



USIA IDEAL MENIKAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

AFRINALD RIZHAN

NIM 32390514754

Promotor

Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M.Pd

Co Promotor

Dr. H. Zailani, M.Ag

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2026 M / 1447 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Afrinald Rizhan
 Nomor Induk Mahasiswa : 32390514754
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Usia Ideal Menikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Tim Penguji

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.
 Ketua/Penguji I

Dr. Rahman Alwi, M.Ag.
 Sekretaris/Penguji II

Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.Hi.
 Penguji III/Eksternal

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
 Penguji IV

Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.
 Penguji V

Prof. Dr. H. Akbarizan M.Ag., M.Pd.
 Penguji VI

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 20 April 2026

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta ini dilindungi Undang-undang. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi Undang-undang. UIN Suska Riau State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

**Perihal : Disertasi Saudara
Afrinald Rizhan**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

Nama : **Afrinald Rizhan**
NIM : 32390514754
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **USIA IDEAL MENIKAH DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2026

Promotor

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002



Dr. H. Zailani, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

**Perihal : Disertasi Saudara
Afrinald Rizhan**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

Nama	: Afrinald Rizhan
NIM	: 32390514754
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: USIA IDEAL MENIKAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Januari 2026

Co-Promotor

Dr. H. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002



PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **USIA IDEAL MENIKAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Nama : **Afrinald Rizhan**
 NIM : 32390514754
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Ujian Terbuka Disertasi.**

Promotor,

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd
 NIP. 19711001 199503 1 002

Co-Promotor,

Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
 NIP. 19720628 200501 2 004

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperjual belikan atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afrinald Rizhan
NIM : 32390514754
Tempat/Tgl Lahir : Rengat / 10 April 1988
Program Studi : Hukum Keluarga Islam S3

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul **“Usia Ideal Menikah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, April 2026



Afrinald Rizhan
NIM 32390514754

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, Dzat Yang Maha Melapangkan atas segala kesulitan, Maha Memudahkan atas setiap kerumitan, dan Maha Membukakan jalan keluar atas segala sesuatu yang terasa tertutup. Atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan disertasi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallāhu ‘Alaihi wa Sallam, suri teladan utama umat manusia, yang melalui perjuangan dan risalah beliau ilmu Islam sampai kepada kita hingga hari ini. Semoga salam dan kesejahteraan juga senantiasa dilimpahkan kepada keluarga, para sahabat, serta seluruh umat yang istiqāmah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan disertasi yang berjudul: **“USIA IDEAL MENIKAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** sebagai ikhtiar akademik dalam menggali, menganalisis, dan merumuskan pemahaman yang integratif antara hukum Islam dan hukum positif dalam merespons dinamika sosial masyarakat kontemporer.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini merupakan karya yang tidak luput dari keterbatasan. Sebagai buah pemikiran manusia, tentu masih terdapat kekurangan di dalamnya. Penyusunan karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, doa, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., S.E., M.Si., Ak., C.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng selaku Wakil Rektor II Universitas Islam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Harris Simaremare, M. T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Abdul Hadi, M.A., Ph, d selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga S3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Hukum keluarga S3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.Hi. Selaku Penguji Eksternal, yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi yang mendalam serta objektif, sehingga disertasi ini dapat disempurnakan secara substansial baik dari aspek metodologis maupun analitis.
10. Assoc. Prof. Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H. Selaku Penguji, atas bimbingan, kritik, dan saran yang sangat konstruktif. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah yang bernilai di sisi Allah SWT.
11. Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd dan Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Co-Promotor, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan komitmen akademik telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi, serta penguatan metodologis kepada penulis sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian disertasi ini. Setiap masukan, kritik konstruktif, dan diskusi ilmiah yang diberikan menjadi fondasi penting dalam mempertajam analisis serta menyempurnakan substansi penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi beliau berdua mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhānahu wa Ta‘ālā.
12. Orang tua tercinta, Mama Sri Minarni dan Papa Rahlius, serta Ibunda Hj. Rosnela dan Ayahanda H. R. Alfian Helmi, yang menjadi sumber doa, kekuatan, dan keteguhan dalam setiap langkah penulis. Dukungan, restu,



dan pengorbanan yang tulus dari merekalah yang mengantarkan penulis hingga sampai pada tahap ini. Semoga Allah Subhānahu wa Ta‘ālā membalas segala kebaikan mereka dengan keberkahan dan kemuliaan yang berlipat ganda.

13. Istri tercinta, dr. R. Natalia Dedetuwitri, Sp.KKLP, yang menjadi peneuh di tengah lelah, penguat di saat rapuh, dan sahabat terbaik dalam perjalanan panjang ini. Serta buah hati penulis, Sabina Fathiyaturahma dan Muhammad Erzhan Biantara, yang senyum dan tawanya menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah perjuangan. Doa, kesabaran, dan cinta mereka adalah energi sunyi yang mengantarkan penulis hingga sampai pada titik ini. Saya titipkan pesan pada mereka, sebagaimana Ali Bin Abi Thalib berpesan kepada kita semua, “Tiada Kekayaan Yang Lebih Utama Daripada Akal, Tiada Keadaan Yang Lebih Menyedihkan Daripada Kebodohan, Dan Tiada Warisan Yang Lebih Utama Dari Pada Pendidikan”. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melimpahkan keberkahan atas keluarga kecil kami.
14. Adik kandung tercinta Dwi Apriliani, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang terus mengalir. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal jariah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
15. Prof. Zulfan Sa’am, M.S. selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Kuantan Singingi (YPTIKS) dan Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang senantiasa memberikan dukungan, kepercayaan, serta ruang pengembangan akademik kepada penulis. Dorongan moral dan komitmen beliau dalam memajukan pendidikan menjadi motivasi tersendiri dalam menyelesaikan disertasi ini. Semoga segala dedikasi dan pengabdian beliau mendapat balasan terbaik dari Allah Subhānahu wa Ta‘ālā.
16. Rekan-rekan sejawat pada Program Studi Ilmu Hukum serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah menjadi lingkungan intelektual yang suportif, tempat bertukar gagasan, berbagi semangat, dan saling menguatkan dalam perjalanan akademik. Kebersamaan dan dukungan yang terjalin menjadi bagian penting dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Shiteislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyelesaian disertasi ini.

17. Rekan-rekan seperjuangan Lokal A Angkatan 2023 pada Program Doktor Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menjadi sahabat diskusi, mitra intelektual, sekaligus keluarga akademik dalam dinamika perkuliahan dan proses penelitian. Kebersamaan, pertukaran gagasan, serta semangat kolektif yang terbangun menjadi energi positif dalam menyelesaikan disertasi ini.

18. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

19. Seluruh Staf, Karyawan/i dan Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga segala amal dan kebaikan kita semua mendapatkan pahala serta ridha Allah Subhānahu wa Ta‘ālā. Penulis berharap disertasi ini tidak hanya menjadi capaian akademik semata, tetapi juga memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi, bagi para pembaca, serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kajian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan dan belum luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka dan penuh kerendahan hati mengharapkan kritik serta saran yang konstruktif demi penyempurnaan dan pengembangan keilmuan di masa yang akan datang.

Pekanbaru, April 2026

Penulis,

AFRINALD RIZHAN

NIM. 32390514754



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG UJIAN TERTUTUP	
NOTA DINAS PROMOTOR	
NOTA DINAS CO PROMOTOR	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xix
المخلص	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	17
C. Identifikasi Masalah	19
D. Batasan Masalah.....	21
E. Rumusan Masalah	23
F. Tujuan Penelitian.....	23
G. Manfaat Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Teori Pernikahan	30
1. Pengertian.....	30
2. Pentingnya Pernikahan	50
3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	60
B. Hukum Menikah.....	72
1. Wajib.....	76

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sunnah (<i>Mandūb</i>).....	85
3. Mubah.....	87
4. Makruh	88
5. Haram	89
C. Teori Hukum Islam	90
1. Pengertian.....	90
2. Ruang Lingkup.....	91
3. Prinsip Hukum Islam.....	94
4. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	97
5. Dalil yang Disepakati	99
6. Dalil yang Tidak Disepakati.....	103
D. Peraturan Batas Usia Pernikahan	109
1. Latar Belakang	109
2. Dasar Hukum	111
3. Isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	113
E. Bentuk Pernikahan dalam Islam.....	114
1. Monogami	114
2. Poligami	117
F. Potret Menikah di Asia Tenggara.....	128
1. Pernikahan di Indonesia	128
2. Pernikahan di Malaysia	140
3. Pernikahan di Brunei Darussalam	144
G. Problematika Pernikahan.....	146
1. Memukul Pasangan	146
2. Kekerasan Terhadap Perempuan.....	172
3. Kekerasan Terhadap Laki-laki	178
4. Kekerasan Terhadap Anak	180
H. Generasi.....	183
1. Pengertian dan Konsep Generasi.....	183
2. Klasifikasi Generasi Modern dengan Fokus pada Generasi Z dan Alpha.....	185



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	3. Karakteristik Generasi Z dan Alpha dalam Konteks Penentuan Usia Ideal Menikah	186
	I. Teori Efektivitas Hukum.....	191
	J. Feminist Legal Theory dalam Perspektif Hukum Perkawinan	195
	K. Penelitian Relevan.....	198
	BAB III METODE PENELITIAN	206
	A. Jenis Penelitian.....	206
	B. Sumber Data.....	209
	1. Bahan Hukum Primer.....	209
	2. Bahan Hukum Sekunder.....	211
	3. Bahan Hukum Tersier	212
	C. Data Pendukung Empiris.....	213
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	216
	E. Teknik Analisis Data.....	218
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	222
	A. Pandangan Hukum Islam Mengenai Usia Ideal Menikah.....	222
	B. Ketentuan Hukum Positif Dalam Penetapan Usia Ideal Menikah ...	251
	1. Pertimbangan Ilmiah dalam Penetapan Batas Usia Perkawinan.....	251
	2. Konstruksi Normatif Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	262
	3. Rekonstruksi Normatif Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	267
	a. Negara Menjamin Hak Anak.....	269
	b. Negara Menganut Prinsip Nondiskriminasi	272
	c. Aspek Pendidikan.....	278
	d. Eksploitasi Terhadap Anak	285
	e. Kesehatan	288
	C. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Menentukan Usia Ideal Menikah Bagi Generasi Z dan Generasi Alpha	298
	1. Konsep Kesiapan Menikah dalam Hukum Islam.....	298
	2. Rasionalitas Pengaturan Usia Menikah dalam Hukum Positif.....	301



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Persepsi dan Preferensi Generasi Z terhadap Usia Ideal Menikah: Analisis Data Empiris	304
4. Integrasi Persepsi Generasi Z antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penentuan Usia Ideal Menikah.....	321
5. Model Konseptual Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif Berbasis Persepsi Generasi Z.....	324
6. Implikasi Kebijakan Hukum (<i>Legal Policy Recommendation</i>).....	327
7. Assessment <i>Rusyd</i> sebagai Model Integratif Penentuan Kesiapan Menikah	329
8. Potensi Penetapan Usia Ideal Menikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Positif, serta Perspektif Generasi Z dan Generasi Alpha.....	333
a. Potensi Positif Penetapan Usia Ideal Menikah.....	333
b. Potensi Tantangan dan Risiko Penetapan Usia Ideal Menikah	335
BAB V PENUTUP.....	339
A. Kesimpulan.....	339
B. Saran.....	340
DAFTAR PUSTAKA	343

DAFTAR TABEL

Tabel 1:.....	307
Tabel 2:.....	308
Tabel 3:.....	313
Tabel 4:.....	314
Tabel 5:.....	315
Tabel 6:.....	316
Tabel 7:.....	317
Tabel 8:.....	318
Tabel 9:.....	319

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Disertasi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
سَد	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ت	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كُتِبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سئِلَ	-suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَ... ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَ... و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	- kaifa
هَوْلَ	- haula

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla
رامي	- ramā
قيل	- qīla
يقول	- yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| روضة الاطفال | - | raudatul al-atfal |
| | - | raudatu al-atfal |
| المدينة المنورة | - | al-Madīnah al-Munawwarah |
| | - | al-Madīnatul Munawwarah |

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- | | | |
|------|---|----------|
| ربنا | - | rabbanā |
| نزل | - | nazzala |
| البر | - | al-birr |
| نعم | - | nu'ima |
| الحج | - | al-hajju |

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البيدع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقن - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت
 manistatā'a ilaihi sabīlā.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
 manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
 lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران

- Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi
 al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين

- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لله الامر جميعا

- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

- **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

Usia ideal menikah merupakan isu krusial dalam kajian hukum Islam dan hukum positif karena berkaitan langsung dengan kesiapan individu membentuk keluarga serta upaya perlindungan terhadap hak anak dan perempuan. Perbedaan pendekatan antara hukum Islam yang menekankan kesiapan substantif melalui konsep baligh dan *rusyid* dengan hukum positif yang menetapkan batas usia minimal menikah kerap menimbulkan perdebatan normatif dan praktis, khususnya dalam konteks pencegahan perkawinan usia dini. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep usia ideal menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta merumuskan kerangka konseptual yang relevan dengan karakteristik Generasi Z dan proyeksi Generasi Alpha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang didukung data empiris, melalui analisis terhadap sumber hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta literatur hukum dan sosial yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan usia menikah secara numerik, melainkan mensyaratkan tercapainya kesiapan menyeluruh (*rusyid*) yang mencakup kematangan fisik, psikologis, sosial, dan tanggung jawab moral. Sementara itu, hukum positif menetapkan batas usia minimal menikah sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap anak, kesehatan reproduksi, dan keberlanjutan pendidikan. Temuan empiris mengungkap bahwa Generasi Z memandang usia ideal menikah secara rasional dan kontekstual dengan menitikberatkan pada kesiapan emosional, pendidikan, dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan integratif dalam penentuan usia ideal menikah, analisis terhadap persepsi dan preferensi Generasi Z dan Generasi Alpha, serta pengembangan *assessment rusyd* sebagai model implementatif penilaian kesiapan menikah yang melengkapi batas usia formal.

Kata Kunci: Usia Ideal Menikah, Hukum Islam, Hukum Positif, Generasi Z, Generasi Alpha, *Assessment Rusyd*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

The ideal age for marriage is a key issue in family law. The determination of the age of marriage is directed towards the goal of realising the welfare, order and sustainability of family life. Islamic law requires readiness for marriage to be fulfilled by the indicators of baligh and rusyid. Positive law sets a minimum age limit for marriage. An integrative approach is needed that combines Islamic law with national legal policies so that the ideal age for marriage can be determined with legal legitimacy to protect legal subjects and strengthen family resilience. This research study aims to analyse the concept of the ideal age for marriage from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. In addition, it seeks to formulate an integrative conceptual framework that harmonises Islamic legal principles and national legal policies in determining the ideal age for marriage. This is to be contextualised with the characteristics of Generation Z and the projected Generation Alpha. This study uses a qualitative method, with library research supported by empirical data and analysis of primary legal sources, including the Qur'an, hadith, fiqh books, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, and relevant literature. The findings of the research indicate that Islamic law does not stipulate a specific age for marriage. Rather, it emphasises the attainment of comprehensive readiness (*rusyid*), encompassing physical, psychological, social, and moral maturity. Conversely, positive law establishes a minimum age for marriage as a legal instrument designed to protect children, ensure reproductive health, and maintain educational continuity. Empirical evidence indicates that Generation Z perceives the optimal age for marriage in a rational and contextual manner. This perception places significant emphasis on emotional maturity, educational achievement, and economic stability. This study offers a novel approach to determining the ideal age for marriage. It combines analysis of Generation Z and Alpha's perceptions and preferences and develops a readiness model (*assessment rusyid*) for assessing readiness for marriage.

Keywords: Ideal Age for Marriage, Islamic Law, Positive Law, Generation Z, Generation Alpha, *Assessment Rusyid*

Tanggal, 13-02-2026
 Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I., M.Sc., Ph.D.
 NIP. 198106012007101002



المُلخَص

تُعدّ مسألة السنّ المثالي للزواج قضيةً أساسية في فقه الأسرة؛ لما لها من صلة مباشرة بمدى جاهزية الفرد لتكوين الأسرة، وبالتزام الدولة بضمان حماية حقوق الطفل والمرأة. وفي إطار كلّ من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، فإن تحديد سنّ الزواج يهدف في جوهره إلى تحقيق المصلحة، وضمان النظام العام، وضمان استمرارية الحياة الأسرية. إذ يجعل الفقه الإسلامي معيار الاستعداد للزواج قائمًا على تحقّق البلوغ والرشد بوصفهما دليلين على النضج البدني والنفسي وتحمل المسؤولية الشرعية، في حين يقرّر القانون الوضعي حدًا أدنى لسنّ الزواج باعتباره أداةً وقائيةً لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر. ومن ثمّ، تبرز الحاجة إلى مقارنة تكاملية تُزاح بين مبادئ الشريعة الإسلامية والسياسات القانونية الوطنية، بحيث يحظى تحديد السنّ المثالي للزواج بمرجعية معيارية راسخة، وبفعالية قانونية في حماية أطراف العلاقة وتعزيز متانة الأسرة. تهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم السنّ المثالي للزواج في منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا، وصياغة إطار مفاهيمي تكاملي يُنسّق بين المبادئ الشرعية والسياسات القانونية في تحديد سنّ ملائم يتناسب مع خصائص الجيل زد (*Generation Z*) وتوقعات الجيل ألفا (*Generation Alpha*). ويعتمد البحث المنهج الكيفي بأسلوب البحث المكتبي المدعوم ببيانات ذات طابع تجريبي، من خلال تحليل المصادر الشرعية الأصلية، من القرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الفقه، إلى جانب القانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن الزواج المعدّل بموجب القانون رقم (16) لسنة 2019، وعن الأدبيات القانونية والاجتماعية ذات الصلة. وتُظهر نتائج البحث أنّ الشريعة الإسلامية لا تحدّد سنًا عدديةً للزواج، بل تشترط تحقّق الرشد الشامل الذي يشمل النضج البدني والنفسي والاجتماعي وتحمل المسؤولية الأخلاقية. أمّا القانون الوضعي فيقرّر حدًا أدنى للسنّ باعتباره أداةً لحماية الطفل وضمان استمرارية التعليم. كما تكشف المعطيات التجريبية أنّ الجيل زد ينظر إلى السنّ المثالي للزواج نظرةً عقلانيةً وسياقيةً، مع التركيز على الجاهزية العاطفية والمستوى التعليمي والاستقرار الاقتصادي. وبقدّم هذا البحث إسهامًا جديدًا يتمثّل في اعتماد مقارنة تكاملية لتحديد السنّ المثالي للزواج، وتحليل تصوّرات الجيل زد وتوجّهات الجيل ألفا، واقترح نموذج تقييم الرشد (*Assessment Rusyd*) بوصفه آليةً تطبيقيةً لقياس الاستعداد للزواج تكمل معيار السنّ القانوني.

الكلمات المفتاحية: السنّ المثالي للزواج، الشريعة الإسلامية، القانون الوضعي، الجيل زد، الجيل ألفا،

تقييم

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam tradisi penulisan fikih klasik, para ulama seperti Imam Syafi'i dan Al-Ghazali membahas persoalan perkawinan dalam bab *al-nikāḥ* atau *kitāb al-nikāḥ*. Sementara itu, sebagian ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq², dan Wahbah Zuhaili³ menggunakan istilah *zawāj* sebagai tema pembahasan dalam karya-karya mereka. Perbedaan penggunaan terminologi tersebut pada dasarnya bersifat redaksional semata, bukan substantif. Baik istilah *nikāḥ* maupun *zawāj* dalam literatur keislaman dipergunakan secara bergantian untuk merujuk pada institusi perkawinan dengan makna dan konsepsi hukum yang sama.

Dalam al-Qur'an, penggunaan istilah *nakaha* dan *zawaja* menunjukkan karakter sinonim yang merujuk pada makna yang sama, yakni ikatan perkawinan. Kedua terminologi tersebut digunakan secara kontekstual dalam berbagai ayat tanpa menunjukkan perbedaan substansial dalam pengertian hukumnya. Sebagai contoh, kata *nakaha* disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 3, yang membahas ketentuan mengenai perkawinan dan batasan jumlah istri.

² Sayyid Sabiq (1915–2000) adalah ulama asal Mesir dan penulis kitab *Fiqh al-Sunnah*, salah satu karya fikih modern yang terkenal karena menggunakan pendekatan dalil dari Al-Qur'an dan hadis serta membandingkan pendapat dari berbagai mazhab. Ia dikenal sebagai murid Hasan al-Banna dan tokoh penting dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I–III (Kairo: Dar al-Fath, t.t.). Said Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Kairo: al-Fath al-I'lam al-Araby, t.th), h. 5.

³ Wahbah al-Zuhaili (1932–2015) adalah ulama dan pakar hukum Islam asal Suriah yang dikenal melalui karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yaitu ensiklopedia fikih perbandingan antar mazhab yang disusun secara sistematis dan moderat. Ia merupakan guru besar di Universitas Damaskus dan lulusan Universitas Al-Azhar. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I–VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984). Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 45–75.



Hal ini menunjukkan bahwa secara tekstual maupun normatif, kedua istilah tersebut dipergunakan dalam kerangka makna yang sepadan dalam konstruksi hukum Islam mengenai perkawinan.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَنَاتِ وَأُولَئِكَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَأَوْلَىٰ لِلدِّينِ إِذَا تَعَلَّوْا ۗ﴾⁴

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*⁴

Adapun istilah *zawaja* juga digunakan dalam beberapa ayat al-Qur'an dengan pengertian yang sama, yakni menunjuk pada terjadinya hubungan perkawinan yang sah menurut ketentuan syariat. Salah satu penggunaannya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Ahzab ayat 37, yang menjelaskan peristiwa pernikahan dalam konteks penetapan hukum dan hikmah syariat. Sejalan dengan prinsip tersebut, baik penggunaan istilah *nakaha* maupun *zawaja* dalam al-Qur'an tidak menunjukkan perbedaan makna yang bersifat konseptual, melainkan hanya variasi redaksional dalam penyebutan institusi perkawinan.

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ﴾⁴

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Puslitbang, 2019)., h. 61,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: (Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.⁵

Berdasarkan kedua ayat tersebut, baik istilah *nikāḥ* maupun *zawāj* pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, yaitu menunjuk pada institusi perkawinan sebagai ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang tampak hanyalah pada aspek redaksional, bukan pada substansi maknanya.

Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologis kata *nikāḥ* mengandung beberapa makna, antara lain *al-ḍamm* (penggabungan), *al-jam‘* (pengumpulan), *al-wai‘* (hubungan biologis), serta *al-‘aqd* (akad atau perikatan). Ragam makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa konsep nikah dalam perspektif fikih tidak hanya dipahami sebagai relasi biologis, melainkan sebagai suatu perikatan hukum yang menyatukan dua pihak dalam satu ikatan yang sah menurut syariat.⁶

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan manusia, baik ditinjau dari perspektif agama, hukum, maupun

⁵ *Ibid.*, h. 338.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Fiqih Islam wa Mazhabnya*, terj. Team Litbang al-Fikr, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 651.



budaya. Sebagai salah satu bentuk relasi sosial yang paling mendasar, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap pembentukan struktur keluarga, stabilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, penentuan usia ideal untuk menikah menjadi salah satu aspek penting yang terus mendapatkan perhatian dalam kajian akademik. Isu idealitas usia menikah dipahami sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan pertimbangan normatif dalam hukum Islam, ketentuan yuridis dalam hukum positif, serta faktor sosial dan kesehatan yang memengaruhi kesiapan individu dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai sunnah mu'akkadah yang sangat dianjurkan, dan dalam kondisi tertentu dapat beralih menjadi wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat kesiapan untuk menikah. Kesiapan tersebut tidak semata diukur dari aspek biologis, tetapi juga mencakup kematangan emosional, rasional, serta kemampuan ekonomi dalam memikul tanggung jawab rumah tangga. Syariah Islam tidak menetapkan batas usia menikah secara eksplisit, meskipun dalam diskursus fiqh dikenal konsep baligh sebagai indikator awal kedewasaan biologis. Namun demikian, mayoritas ulama fiqh menegaskan bahwa baligh belumlah cukup untuk melangsungkan pernikahan apabila tidak disertai dengan rasyd, yaitu kematangan akal dan kemampuan bertindak secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, rasyd diposisikan sebagai syarat substantif dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menikah, karena mencerminkan kesiapan mental, emosional, dan sosial dalam menjalani kehidupan perkawinan secara utuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, para ulama juga menegaskan bahwa *baligh* tidak serta-merta mencerminkan kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab pernikahan secara utuh. Kematangan dalam pernikahan dipahami sebagai kondisi multidimensional yang mencakup kematangan emosional, intelektual, serta kemampuan ekonomi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dalam fiqh lebih terletak pada penekanan terhadap indikator kesiapan menikah, bukan pada penetapan usia biologis semata, sehingga membuka ruang ijtihad dalam menilai kelayakan menikah sesuai dengan konteks sosial dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan.⁷

Di sisi lain, dalam sistem hukum positif yang diatur melalui peraturan perundang-undangan di berbagai negara, penentuan usia minimal pernikahan umumnya ditetapkan secara lebih limitatif dan tegas. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum untuk mencegah praktik perkawinan dini yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, maupun kesejahteraan sosial pasangan yang menikah pada usia yang belum matang. Dalam konteks Indonesia, negara menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari kebijakan hukum keluarga yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan pembentukan keluarga yang berkelanjutan.

⁷ Aso, Ram, Malarangan, H, & Raden, S (2020). Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu). *Familia: Jurnal Hukum*, jurnal familia.org, <http://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/14>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan tujuan tersebut, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Ketentuan ini merupakan bentuk respons negara terhadap dinamika sosial serta perkembangan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan fisik, psikologis, dan sosial dalam membangun kehidupan rumah tangga, sekaligus sebagai upaya menekan risiko perkawinan usia anak dan berbagai konsekuensi hukum maupun sosial yang menyertainya.⁸

Revisi terhadap Undang-Undang tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan multidimensional, meliputi aspek medis, sosial, dan perlindungan hak asasi manusia, serta selaras dengan komitmen global untuk menekan praktik perkawinan usia anak. Upaya internasional menunjukkan bahwa perkawinan dini kerap berkorelasi dengan meningkatnya angka putus sekolah, keterbatasan akses ekonomi, serta kerentanan sosial yang berkelanjutan. Dalam perspektif kesehatan, sejumlah studi empiris menegaskan bahwa perkawinan yang berlangsung sebelum usia 18 tahun berimplikasi pada meningkatnya risiko komplikasi kesehatan, termasuk tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta berbagai persoalan kesehatan reproduksi.

Selain dampak medis, perkawinan pada usia yang belum matang juga memiliki konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan. Ketidaksiapan emosional dan psikologis pasangan yang menikah pada usia terlalu muda

⁸ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpotensi memengaruhi kualitas relasi suami istri, meningkatkan kerentanan terhadap konflik rumah tangga, serta berkontribusi pada tingginya angka perceraian. Oleh karena itu, pengaturan usia minimal menikah dalam hukum positif tidak semata dipahami sebagai pembatasan administratif, melainkan sebagai instrumen kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan individu dan pembentukan keluarga yang stabil dan berkelanjutan.⁹

Kebijakan pengaturan usia minimal pernikahan dalam berbagai sistem hukum nasional umumnya didorong oleh pertimbangan kesehatan reproduksi dan perlindungan hak asasi manusia, dengan penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kerangka kebijakan global, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs)¹⁰ menempatkan penghapusan praktik perkawinan anak sebagai salah satu target pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak anak serta meningkatkan kesejahteraan perempuan dan generasi muda.

Dalam konteks tersebut, penetapan usia ideal menikah dipahami sebagai langkah preventif dalam kebijakan hukum keluarga, yang dimaksudkan untuk meminimalkan risiko sosial, kesehatan, dan psikologis yang kerap dikaitkan dengan praktik perkawinan usia anak. Sejalan dengan prinsip tersebut, pengaturan usia

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah seperangkat tujuan pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/70/1 Tahun 2015, yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target untuk dicapai hingga tahun 2030, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial secara berkelanjutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah tidak hanya diposisikan sebagai norma yuridis semata, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia dan keberlanjutan keluarga.¹¹

Meskipun hukum Islam dan hukum positif memiliki karakteristik normatif yang berbeda dalam merumuskan ketentuan usia menikah, keduanya pada prinsipnya memiliki tujuan yang sejalan, yakni melindungi individu dari dampak negatif perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai. Dalam hukum Islam, konsep kesiapan menikah tidak dibatasi semata oleh indikator usia biologis, tetapi bertumpu pada prinsip kelayakan hukum (*ahliyyah*) dan kemaslahatan, yang mencakup kesiapan fisik, psikologis, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga. Prinsip ini membuka ruang bagi penilaian kontekstual terhadap kesiapan menikah sesuai dengan kondisi individu dan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, hukum positif menekankan pentingnya kematangan fisik, psikologis, dan sosial-ekonomi sebagai dasar penetapan batas usia minimal menikah. Penekanan ini dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari upaya negara dalam menerjemahkan tujuan perlindungan dan kemaslahatan ke dalam norma yuridis yang bersifat preventif. Sejalan dengan prinsip tersebut, hukum Islam dan hukum positif dapat ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi, di mana prinsip-prinsip normatif dalam hukum Islam memberikan

¹¹ United Nations, *Sustainable Development Goals Report 2023*, New York: UN Publications, 2023, hlm. 57-59. Dokumen resmi PBB yang menjelaskan target penghapusan pernikahan anak dalam SDGs. M. Shahin, "A Prolonged Abrogation? The Capitulations, the 1917 Law of Family Rights, and the Ottoman Quest for Sovereignty during World War I," *International Journal of Middle East Studies*, vol. 44, no. 1 (2012): 81–105, <https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/prolonged-abrogation-the-capitulations-the-1917-law-of-family-rights-and-the-ottoman-quest-for-sovereignty-during-world-war-1>



landasan nilai, sementara ketentuan hukum positif berfungsi sebagai instrumen regulatif untuk mewujudkan tujuan perlindungan individu dan ketahanan keluarga dalam konteks masyarakat modern.

Dinamika pemikiran yang berkembang dalam masyarakat Muslim yang hidup di negara-negara dengan sistem hukum positif menunjukkan adanya proses dialog normatif antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan hukum negara dalam pengaturan usia menikah. Regulasi usia menikah yang lebih ketat dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap perubahan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk mengharmoniskan ketentuan yuridis dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, proses ini tercermin dalam diskursus akademik dan praktik hukum terkait kebijakan peningkatan usia minimal perkawinan, yang berupaya menjembatani prinsip-prinsip syariah dengan tujuan perlindungan hak anak dan pembangunan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Sejalan dengan prinsip tersebut, pengaturan usia menikah tidak semata diposisikan sebagai arena perbedaan pandangan, melainkan sebagai ruang integrasi antara hukum Islam dan hukum positif. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan kemaslahatan dan kesiapan menikah dapat dipahami sejalan dengan kebijakan negara yang bertujuan melindungi individu dan memperkuat ketahanan keluarga. Pendekatan integratif ini memungkinkan terwujudnya pengaturan usia menikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan religius dalam masyarakat Muslim Indonesia.¹²

Dari perspektif sosial, pemahaman mengenai usia ideal menikah juga dipengaruhi oleh norma budaya dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks tertentu, khususnya di wilayah pedesaan atau komunitas dengan keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi, praktik perkawinan pada usia relatif muda masih ditemukan sebagai bagian dari konstruksi sosial yang hidup dalam masyarakat. Faktor ekonomi, tekanan sosial, serta nilai-nilai kehormatan keluarga sering kali menjadi pertimbangan dalam praktik tersebut.

Sebaliknya, dalam masyarakat urban dan kelompok kelas menengah, usia ideal menikah cenderung dipersepsikan sebagai tahap kehidupan yang seharusnya dicapai setelah terpenuhinya kesiapan ekonomi, emosional, dan sosial. Perbedaan konstruksi sosial ini menunjukkan bahwa idealitas usia menikah tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial yang beragam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap variasi sosial ini menjadi penting dalam merumuskan pengaturan usia menikah yang mampu menjembatani norma hukum, nilai keagamaan, dan realitas sosial secara proporsional.

Secara keseluruhan, penentuan usia ideal menikah merupakan isu multidimensional yang melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum, sosial, dan kesehatan. Dari perspektif kesehatan, idealitas usia menikah berkaitan erat dengan

¹² Rozy, R (2022). Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, [iptam.org, https://iptam.org/index.php/iptam/article/download/3223/2689](https://iptam.org/index.php/iptam/article/download/3223/2689)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesiapan fisik dan mental individu untuk menjalani kehidupan berumah tangga serta menjalankan fungsi reproduksi secara sehat.¹³ Sejumlah penelitian di bidang kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa perkawinan pada usia yang lebih matang berhubungan dengan rendahnya risiko komplikasi kehamilan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta kapasitas pengasuhan yang lebih optimal. Atas dasar pertimbangan tersebut, organisasi kesehatan global seperti *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan penundaan pernikahan hingga mencapai tingkat kematangan tertentu, khususnya untuk meminimalkan risiko kesehatan reproduksi dan melindungi kesejahteraan perempuan.¹⁴

Dalam kerangka multidimensional tersebut, perkawinan dapat dipahami sebagai institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang mengandung dimensi religius, sosial, hukum, dan kultural. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak semata diposisikan sebagai pemenuhan naluri biologis, melainkan sebagai instrumen pembentukan keluarga yang berorientasi pada terwujudnya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan keberlanjutan generasi (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, persoalan usia ideal menikah menjadi isu yang krusial, karena berkaitan langsung dengan tingkat kesiapan biologis, psikologis, sosial, dan

¹³ Asmarini, A (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, jurnalfamilia.org,

¹⁴ Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) merekomendasikan agar pernikahan dilakukan pada usia yang lebih matang, khususnya bagi perempuan, sebagai langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan dan persalinan pada usia muda. WHO menegaskan bahwa pernikahan dan kehamilan pada usia anak atau remaja berpotensi menyebabkan komplikasi serius seperti preeklamsia, bayi lahir prematur, dan kematian maternal dan neonatal. Rahmatullah, N (2021). Marginalisasi Perempuan Dalam Perkawinan (Telaah Atas Nikah Sirri Dan Nikah Anak Di Bawah Usia Perspektif Hukum Islam). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, jurnalfamilia.org, <http://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/29>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritual calon pasangan suami istri, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas kehidupan rumah tangga dan ketahanan keluarga.¹⁵

Sejalan dengan pemahaman normatif tersebut, perkembangan masyarakat kontemporer menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam penentuan usia menikah yang dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial dan nilai keluarga. Generasi Z dan Generasi Alpha, sebagai generasi yang tumbuh dalam ekosistem digital, globalisasi nilai, serta perluasan akses pendidikan dan orientasi karier, memperlihatkan kecenderungan baru dalam memaknai institusi perkawinan. Sejumlah penelitian internasional mengungkapkan bahwa generasi ini cenderung menunda perkawinan dengan pertimbangan kesiapan ekonomi, stabilitas emosional, dan kebutuhan aktualisasi diri sebagai bagian dari fase transisi menuju kedewasaan (*emerging adulthood*).^{16 17} Fenomena ini menegaskan bahwa usia menikah tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan biologis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh dinamika generasi dan transformasi nilai dalam kehidupan keluarga.¹⁸

Dalam konteks normatif, hukum Islam tidak menetapkan batas usia menikah secara rigid, melainkan menekankan prinsip kemaslahatan, *rusyd* (kematangan akal dan tanggung jawab), serta pencegahan kemudharatan sebagai landasan utama dalam

¹⁵ Siti Musdah Mulia, "Reinterpretasi Konsep Perkawinan dalam Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (SINTA 2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/>

¹⁶ Arnett, Jeffrey J., "Emerging Adulthood," *American Psychologist* (Scopus). <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.55.5.469>

¹⁷ Twenge, Jean M., "Generational Changes in Family and Life Priorities," *Journal of Marriage and Family* (Scopus Q1). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jomf.12608>

¹⁸ Cherlin, Andrew J., "The Deinstitutionalization of American Marriage," *Journal of Marriage and Family* (Scopus). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0022-2445.2004.00058.x>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), yang menempatkan kesiapan biologis, psikologis, dan sosial calon mempelai sebagai prasyarat terbentuknya keluarga yang sehat dan berkelanjutan. Dalam kerangka yang sama, hukum positif di Indonesia menetapkan batas usia menikah sebagai instrumen yuridis untuk melindungi hak anak dan perempuan, sekaligus sebagai upaya negara dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan mencegah praktik perkawinan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif. Sejalan dengan prinsip tersebut, pengaturan usia menikah dalam hukum positif dapat dipahami sebagai bentuk operasionalisasi nilai-nilai kemaslahatan yang juga menjadi prinsip fundamental dalam hukum Islam, terutama dalam mewujudkan *rusyd* sebagai basis kesiapan menikah.¹⁹

Pendekatan hukum Islam yang menekankan prinsip-prinsip normatif dan pendekatan hukum positif yang menggunakan instrumen yuridis dalam pengaturan usia menikah membentuk ruang dialektika hukum yang konstruktif untuk dikaji secara mendalam.²⁰ Dialektika ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan realitas sosial Generasi Z dan Generasi Alpha yang memiliki karakteristik psikologis, sosial, dan kultural yang berbeda dari generasi sebelumnya. Perubahan orientasi nilai dalam kehidupan generasi kontemporer berpengaruh terhadap cara memaknai institusi perkawinan, tingkat kesiapan membangun keluarga, serta

¹⁹ Nur Rofiah, "Batas Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak Perempuan," *Al-Ahkam* (SINTA 1). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam>

²⁰ Billari, Francesco C. & Liefbroer, Aart C., "Transition to Adulthood," *Population and Development Review* (Scopus Q1). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.2010.00375.x>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan penundaan usia menikah sebagai fenomena yang berkembang dalam masyarakat modern.²¹

Dalam kerangka dialektika tersebut, kajian-kajian terdahulu pada umumnya masih menempatkan persoalan usia menikah secara parsial, baik melalui pendekatan normatif-doktrinal dalam hukum Islam maupun pendekatan yuridis dalam hukum positif, tanpa mengintegrasikannya secara komprehensif dengan karakteristik sosial Generasi Z dan Generasi Alpha. Penelitian yang secara sistematis mengkaji konsep usia ideal menikah melalui pendekatan integratif antara hukum Islam, hukum positif, dan perspektif generasi kontemporer masih relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan rumusan usia ideal menikah kerap belum sepenuhnya mampu menjawab problem empiris, seperti ketidaksiapan psikologis pasangan, meningkatnya potensi konflik rumah tangga, serta lemahnya ketahanan keluarga, khususnya pada perkawinan yang dilakukan pada usia relatif muda.²²

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang kuat untuk dilakukan. Pertama, secara akademik, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan kajian (*research gap*) dengan menghadirkan analisis integratif antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan usia ideal menikah, yang dikontekstualisasikan dengan realitas sosial Generasi Z dan Generasi Alpha. Pendekatan integratif ini sejalan dengan kecenderungan penelitian hukum

²¹ Seemiller, Corey & Grace, Meghan, "Generation Z," *Journal of Applied Research in Higher Education* (Scopus). <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JARHE-07-2016-0049/full/html>

²² Euis Nurlaelawati, "Marriage Law and Social Change in Indonesia," *Journal of Law and Religion* (Scopus). <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-law-and-religion>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kontemporer yang menekankan pentingnya dialog antara norma hukum dan dinamika sosial masyarakat dalam merespons perubahan zaman.²³

Kedua, secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam yang kontekstual melalui pendekatan *maqāṣid al-shari'ah*. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak dipahami secara tekstual dan statis, melainkan sebagai sistem normatif yang adaptif dan responsif terhadap perubahan karakter generasi serta tantangan sosial yang berkembang.²⁴

Ketiga, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum keluarga dalam merumuskan kebijakan usia menikah yang berkeadilan, berorientasi pada perlindungan generasi muda, serta mendukung terwujudnya ketahanan keluarga di Indonesia.²⁵

Sejalan dengan prinsip tersebut, penelitian mengenai usia ideal menikah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif dengan mempertimbangkan perspektif Generasi Z dan Generasi Alpha memiliki relevansi akademik, signifikansi yuridis, serta urgensi sosial yang kuat dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam persoalan usia ideal menikah melalui pendekatan hukum Islam dan hukum positif, yang selanjutnya dirumuskan dalam sebuah

²³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Normatif," *Yuridika* (SINTA 2). <https://e-journal.unair.ac.id/YDK>

²⁴ Ahmad Rofiq, "Maqashid Syariah dan Pembaruan Hukum Keluarga," *Al-Mawarid* (SINTA 1). <https://journal.uir.ac.id/al-mawarid>

²⁵ Amato, P.R., "Consequences of Divorce," *Journal of Marriage and Family* (Scopus). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jomf.12158>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertasi berjudul **“Usia Ideal Menikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.”**

B. Penegasan Istilah

Guna memberikan kejelasan konseptual serta menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam judul penelitian ini, penulis memandang perlu untuk memberikan batasan operasional terhadap beberapa terminologi pokok sebagai berikut:

P. Pernikahan

Dalam terminologi syariat, nikah diartikan sebagai suatu akad yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan wali dari pihak perempuan, yang dengan akad tersebut menjadi halal hubungan antara keduanya. Sejalan dengan prinsip tersebut, esensi nikah dalam pengertian hukum Islam terletak pada adanya perikatan (akad) yang sah sebagai dasar legitimasi hubungan suami istri.

Secara semantik, para ulama menjelaskan bahwa kata nikah memiliki dua dimensi makna. Pertama, dalam arti hakiki, nikah dipahami sebagai akad atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Kedua, dalam arti majazi (metaforis), nikah juga digunakan untuk menunjuk pada hubungan biologis. Namun demikian, dalam konstruksi hukum fikih, pengertian yang lebih dominan dan dijadikan landasan normatif adalah makna akad, sedangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

makna hubungan biologis dipahami sebagai konsekuensi hukum dari sahnya akad tersebut.²⁶

2. Usia Ideal Menikah

Yang dimaksud dengan *usia ideal menikah* dalam penelitian ini adalah rentang usia yang secara teoritis maupun normatif dianggap paling tepat bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, ditinjau dari aspek kematangan biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Usia ini bukan hanya cukup secara syar'i dan legal, tetapi juga mampu menjamin kesiapan dalam membina rumah tangga secara utuh dan bertanggung jawab.

3. Hukum Islam

Hukum Islam dalam disertasi ini dimaknai sebagai seperangkat norma hukum yang bersumber dari syariat Islam, yang mencakup ketentuan hukum mengenai usia menikah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang utama, yakni: Al-Qur'an, Hadis Nabi, Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer (Ijma' dan Qiyas), Kitab Fiqih Klasik dan Kontemporer, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan *Maqāsid al-Sharī'ah*.

4. Hukum Positif

Yang dimaksud dengan *hukum positif* dalam penelitian ini adalah sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, yang mengatur tentang usia minimum pernikahan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang

²⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Ushrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3



Perkawinan, serta dokumen Internasional terkait hak anak dan hak asasi manusia yang relevan dengan isu usia perkawinan.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa permasalahan yang muncul memiliki ruang lingkup yang luas serta karakter yang kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya proses identifikasi masalah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga fokus penelitian dapat diarahkan secara tepat serta tetap berada dalam batas proporsionalitas kajian ilmiah. Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan sejumlah persoalan pokok yang relevan untuk diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut sebagai berikut:

1. Perbedaan Paradigma Normatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Menentukan Usia Ideal Menikah. Hukum Islam menekankan indikator kematangan berbasis *baligh* dan *rusyid*, sedangkan hukum positif menggunakan standar usia tertentu melalui regulasi negara. Perbedaan ini tidak diposisikan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai bentuk diversitas epistemologis yang menggambarkan dua pendekatan normatif yang saling melengkapi dalam membentuk parameter kesiapan menikah.
2. Harmonisasi Konseptual antara Ketentuan Usia Baligh dalam Hukum Islam dan Penetapan Usia Dewasa dalam Hukum Positif. Variasi metodologis antara kriteria *baligh* (yang bersifat biologis dan moral) dan penetapan usia minimal 19 tahun (yang bersifat legal dan sosial) mencerminkan dua instrumen perlindungan yang dapat diintegrasikan. Kajian diperlukan untuk melihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagaimana prinsip-prinsip syariah dan regulasi nasional berpotensi saling menguatkan dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan anak dalam konteks pernikahan.

3. Implikasi Sosial dan Yuridis dari Pernikahan pada Usia Muda. Praktik pernikahan dini memiliki dampak terhadap keberlanjutan pendidikan, stabilitas ekonomi keluarga, potensi perceraian, dan ketidakmatangan emosional. Analisis diperlukan untuk menilai bagaimana hukum Islam dan hukum positif sama-sama memberikan kerangka pencegahan terhadap risiko-risiko tersebut.
4. Dampak Kesehatan Reproduksi dan Kematangan Psikologis terhadap Penentuan Usia Ideal Menikah. Penelitian kesehatan modern menunjukkan adanya risiko medis dan psikologis pada pasangan yang menikah terlalu muda. Kajian mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana temuan ini dapat diposisikan dalam perspektif maqāsid al-sharī‘ah, khususnya terkait penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).
5. Peran Norma Sosial, Tradisi Lokal, dan Konstruksi Budaya dalam Membentuk Persepsi Usia Menikah. Terdapat perbedaan signifikan antara masyarakat pedesaan yang masih memandang pernikahan dini sebagai hal yang wajar, dengan masyarakat urban yang menekankan kesiapan finansial dan psikologis. Faktor ini memerlukan identifikasi untuk memahami konteks sosial yang memengaruhi praktik usia pernikahan di Indonesia.
6. Dinamika Generasi Z dan Generasi Alpha dalam Menentukan Usia Ideal Menikah. Generasi Z dan Alpha menunjukkan kecenderungan menunda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan karena prioritas pendidikan, karier, stabilitas emosional, dan preferensi gaya hidup modern. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perubahan pola pikir generasional dapat diakomodasi dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif.

7. Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan Integrasi antara Prinsip-prinsip Hukum Islam dan Kebijakan Negara mengenai Usia Menikah. Upaya merumuskan usia ideal menikah yang sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah sekaligus selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional membutuhkan analisis terhadap titik temu, titik beda, dan potensi integrasi kedua sistem hukum tersebut.
8. Minimnya Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Kematangan Emosional dan Psikologis sebagai Indikator Usia Ideal Menikah. Meskipun telah diakui dalam literatur hukum Islam maupun hukum modern, aspek psikologis belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan utama dalam praktik pernikahan masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi problem empiris di lapangan.

D. Batasan Masalah

Permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang memiliki cakupan yang sangat luas dan multidimensional. Agar analisis dalam penelitian ini lebih terarah dan mendalam, diperlukan penetapan batasan masalah yang jelas. Penegasan batasan masalah ini dimaksudkan untuk memfokuskan kajian sehingga pembahasan dapat dilakukan secara sistematis dan menunjukkan ketajaman analitis yang diharapkan dalam sebuah penelitian disertasi. Sejalan dengan prinsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan berikut:

1. Kajian dibatasi pada analisis konseptual mengenai usia ideal menikah menurut hukum Islam dan hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan indikator *baligh*, *rusyd*, dan batas usia minimal menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Pembahasan mengenai hukum Islam difokuskan pada pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam menilai kesiapan menikah berdasarkan aspek biologis, psikologis, dan sosial.
3. Kajian terhadap hukum positif dibatasi pada regulasi nasional, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan terkait yang mengatur batas usia perkawinan dan perlindungan anak.
4. Analisis mengenai kesehatan reproduksi difokuskan pada dampak pernikahan usia muda terhadap aspek biologis dan psikologis, yang relevan dalam menentukan kesiapan menikah dan menjadi pertimbangan integratif antara hukum Islam dan hukum modern.
5. Kajian mengenai faktor sosial-budaya dibatasi pada pengaruh nilai-nilai masyarakat, tradisi lokal, dan konstruksi sosial dalam menentukan praktik usia menikah di Indonesia.
6. Pembahasan mengenai Generasi Z dan Generasi Alpha dibatasi pada perspektif, preferensi, dan pola pikir kedua generasi tersebut dalam



menentukan usia menikah, beserta faktor-faktor pendidikan, karier, dan budaya digital yang memengaruhinya.

7. Ruang lingkup integrasi hukum hanya difokuskan pada analisis titik temu antara prinsip hukum Islam dan kebijakan hukum positif dalam menentukan usia ideal menikah, serta bagaimana keduanya dapat saling melengkapi untuk mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan anak.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah yang perlu dikaji secara mendalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai usia ideal untuk menikah?
2. Bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia dalam menetapkan usia ideal untuk menikah?
3. Bagaimana integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan usia ideal menikah bagi Generasi Z dan Generasi Alpha?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap persoalan-persoalan yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan mengarahkan analisis pada tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis secara mendalam pandangan hukum Islam mengenai usia ideal untuk menikah, dengan menelaah landasan normatif, konstruksi fiqh klasik dan kontemporer, serta relevansinya terhadap konsep kematangan biologis, psikologis, dan sosial dalam konteks perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Menelaah dan menilai secara komprehensif ketentuan hukum, khususnya hukum positif di Indonesia, dalam menetapkan usia ideal pernikahan, termasuk dasar yuridis, filosofi pembentukannya, serta implikasinya terhadap praktik penyelenggaraan hukum keluarga.
3. Merumuskan bentuk integrasi yang konstruktif antara prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif dalam menentukan usia ideal menikah bagi Generasi Z dan Generasi Alpha, dengan mempertimbangkan karakteristik generasional, perkembangan sosial-kultural, serta tujuan perlindungan dan kemaslahatan dalam konteks hukum keluarga modern.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a) Disertasi ini dapat memperkaya kajian komparatif antara hukum Islam dan hukum modern terkait usia pernikahan, sehingga memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan studi hukum perbandingan. Hasil penelitian ini akan memperjelas bagaimana kedua sistem hukum memandang usia ideal menikah dalam konteks kontemporer.
- b) Disertasi ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori hukum Islam dengan menambahkan wacana baru mengenai idealitas usia menikah berdasarkan teks-teks klasik dan kontemporer. Ini akan memberikan landasan teoretis bagi interpretasi fiqih yang lebih relevan dengan kondisi modern.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika sosial yang mempengaruhi usia menikah, terutama dalam masyarakat Muslim modern. Sejalan dengan prinsip tersebut, disertasi ini dapat memperkaya teori-teori sosiologi yang berkaitan dengan pernikahan, keluarga, dan norma sosial.
- d) Disertasi ini berkontribusi pada kajian teoretis tentang kesehatan reproduksi dengan mengaitkan idealitas usia menikah dengan dampak kesehatan jangka panjang, baik dalam perspektif Islam maupun medis modern. Hal ini dapat mendukung pengembangan teori kesehatan masyarakat yang lebih komprehensif.
- e) Disertasi ini dapat berperan dalam pengembangan teori harmonisasi hukum, khususnya dalam konteks upaya integrasi antara hukum Islam dan hukum modern. Kajian ini bisa menjadi dasar teoretis untuk pengembangan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam konteks hukum nasional yang lebih universal.

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah koleksi perpustakaan perguruan tinggi sebagai bagian dari kontribusi akademik penulis. Lebih lanjut, hasil kajian ini diharapkan pula dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan ilmiah bagi sivitas akademika



UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam pengembangan studi keislaman, khususnya pada ranah hukum keluarga Islam.

- c) Disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang bernilai strategis bagi penguatan eksistensi dan reputasi Program Studi Hukum Keluarga (S3) pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya dalam pengembangan keilmuan di wilayah Riau sebagai bagian dari identitas kultural Bumi Lancang Kuning.
- d) Disertasi ini dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dalam menetapkan regulasi usia minimal menikah yang harmonis dengan nilai-nilai hukum Islam dan hukum modern. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.
- e) Penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis bagi masyarakat, khususnya perempuan dan remaja, tentang risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan dini. Edukasi ini penting untuk mempromosikan pernikahan yang lebih sehat dan memperkuat peran kesehatan reproduksi dalam perencanaan pernikahan
- f) Disertasi ini dapat memberikan kontribusi praktis dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang bekerja untuk mengurangi angka pernikahan dini, dengan memberikan argumen berdasarkan hukum, sosial, dan kesehatan untuk menunda usia pernikahan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mengarahkan alur pembahasan agar tersusun secara sistematis serta memudahkan proses analisis dan pemahaman, suatu karya ilmiah menuntut adanya sistematika penulisan yang jelas dan terstruktur. Sistematika tersebut berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjaga konsistensi alur argumentasi, sehingga keseluruhan isi penelitian tersaji secara runtut dan koheren. Sehubungan dengan itu, penyusunan isi disertasi ini dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai substansi disertasi berjudul *Usia Ideal Menikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bab ini memuat kerangka konseptual, arah analisis, dan urgensi akademik penelitian. Uraian diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan normatif, sosiologis, dan yuridis pentingnya kajian usia ideal menikah dalam perspektif integrasi hukum Islam dan hukum positif, serta relevansinya dengan Generasi Z dan Generasi Alpha. Selanjutnya disajikan identifikasi masalah, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian guna memperjelas fokus dan kontribusi kajian. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan struktur disertasi.

BAB II: Merupakan tinjauan pustaka atau kerangka teori yang memuat landasan konseptual dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema disertasi. Bab ini berfungsi sebagai dasar teoretis dalam menganalisis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan usia ideal menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Di dalamnya diuraikan teori-teori yang digunakan serta hasil kajian para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian, guna memperjelas posisi, kontribusi, dan kebaruan penelitian ini dalam pengembangan keilmuan.

BAB III: Memuat metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini. Bab ini menjelaskan secara sistematis jenis dan pendekatan penelitian, sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam proses penelitian. Selain itu, diuraikan pula teknik analisis data yang menjelaskan tahapan dan metode yang digunakan dalam mengolah serta menafsirkan data, sehingga diperoleh temuan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV: Bab ini memuat penyajian dan analisis data yang sekaligus menjadi bagian pembahasan dan hasil penelitian. Dalam bab ini, data yang diperoleh dianalisis secara integratif untuk menjawab rumusan masalah mengenai konsep usia ideal menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Uraian disajikan dalam bentuk temuan umum dan temuan khusus, yang menggambarkan hasil analisis normatif serta relevansinya dengan dinamika sosial, khususnya dalam konteks Generasi Z dan proyeksi Generasi Alpha.

BAB V: Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan

masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, khususnya terkait konsep usia ideal menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Selanjutnya, disampaikan beberapa saran yang dipandang relevan, baik untuk pengembangan kajian akademik selanjutnya maupun sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan praktik hukum perkawinan di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pernikahan

1. Pengertian

Pernikahan pada hakikatnya merupakan ketentuan yang bersifat universal dalam tatanan kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme keberlangsungan hidup pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam perspektif ajaran Islam, pernikahan dipahami sebagai sunnatullah, yakni hukum alam yang ditetapkan Allah Swt. sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak serta menjaga kesinambungan eksistensi kehidupan.

Sejalan dengan prinsip tersebut, institusi pernikahan tidak semata-mata dipandang sebagai konstruksi sosial, melainkan sebagai bagian dari ketetapan ilahiah yang memiliki fungsi biologis, sosial, dan keberlanjutan generasi dalam tatanan kehidupan manusia.

Secara etimologis, istilah *nikah* berasal dari bahasa Arab نكاح, yang merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja نكح, serta memiliki padanan makna dengan istilah تزوج. Dalam perkembangan terminologi bahasa Indonesia, kata tersebut kemudian diserap menjadi “pernikahan” untuk menunjuk pada institusi perkawinan.²⁷ Secara etimologis, istilah *nikah* dimaknai sebagai *adh-dhamm wa at-tadākhul*, yakni keadaan saling

²⁷ Ibnu Manzur, *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dar Sader, 2018. hlm. 1648



menyatu atau saling memasuki. Dalam literatur kebahasaan lainnya, kata tersebut juga diartikan sebagai *adh-dhamm wa al-jam'*, yang menunjukkan makna penggabungan atau perhimpunan. Variasi makna ini mengisyaratkan adanya unsur penyatuan antara dua pihak dalam satu ikatan yang utuh.²⁸ Selain itu, Mardani menjelaskan bahwa pernikahan dapat dimaknai sebagai persetubuhan, penyatuan, atau perhimpunan antara laki-laki dan perempuan. Di samping pengertian tersebut, pernikahan juga dipahami sebagai suatu perjanjian (*al-'aqd*), yang menegaskan dimensi hukum dan ikatan formal dalam relasi suami istri menurut ketentuan syariat.²⁹

Dalam terminologi syariat, nikah diartikan sebagai suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dan wali dari pihak perempuan, yang dengan adanya akad tersebut hubungan antara keduanya menjadi halal menurut hukum Islam. Sejalan dengan prinsip tersebut, makna utama (hakiki) dari nikah terletak pada aspek akad sebagai perikatan hukum yang sah. Adapun penggunaan istilah nikah untuk menunjuk pada hubungan biologis dipahami dalam pengertian majazi (metaforis), yakni sebagai konsekuensi hukum dari terlaksananya akad yang sah. Oleh karena itu, dalam konstruksi fikih, dimensi akad menempati posisi sentral dalam mendefinisikan hakikat pernikahan.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h.

23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Hanifah, nikah dalam pengertian hakiki dimaknai sebagai hubungan biologis, sedangkan akad diposisikan sebagai makna majazi (metaforis) dari istilah tersebut. Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan sudut penekanan dalam memahami substansi terminologis nikah di kalangan ulama fikih.³⁰³¹

Dalam terminologi hukum Islam, para ahli juga merumuskan definisi nikah dengan penekanan yang lebih komprehensif. Hafiz Anshary, misalnya, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang menimbulkan akibat hukum berupa kebolehan membentuk hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Akad tersebut sekaligus melahirkan konsekuensi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, termasuk prinsip tolong-menolong dalam kehidupan rumah tangga. Sejalan dengan prinsip tersebut, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai legalisasi hubungan biologis, tetapi juga sebagai institusi hukum yang mengatur relasi timbal balik secara normatif.³²

Audh bin Raja al-Aufi dalam karyanya *al-Wilayah fi al-Nikah*³³,

³⁰ Abu Hanifah (699–767 M) adalah seorang ulama dan fuqaha terkemuka asal Kufah, Irak, yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Hanafi, salah satu dari empat mazhab utama dalam fikih Islam. Nama lengkapnya adalah *Nu'mān bin Thābit*, dan ia dikenal karena pendekatan rasional serta penggunaan qiyas (analogi) dalam penetapan hukum Islam. Mazhabnya menjadi rujukan utama dalam fikih di banyak wilayah seperti Asia Tengah, Turki, India, dan sebagian Indonesia.

³¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Ushrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

³² Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

³³ 'Audh bin Rajā' al-'Aufī adalah seorang ulama dan ahli tafsir klasik dari generasi tabi'ut-tabi'in. Ia dikenal sebagai perawi dan penyampai riwayat tafsir yang bersumber dari sahabat seperti Ibnu 'Abbās. Meskipun tidak banyak karya tulisnya yang diketahui secara langsung, pendapat-pendapatnya banyak dikutip dalam literatur tafsir klasik seperti *Tafsīr al-Ṭabarī*. Al-'Aufī dikenal



Ia menjelaskan secara terperinci makna nikah dari sudut kebahasaan. Menurutnya, nikah merupakan kata benda (*isim*) yang mengandung dua pengertian, yaitu hubungan biologis dan akad perkawinan. Dalam penelusuran etimologisnya, ia menegaskan bahwa makna asal kata nikah dalam bahasa Arab merujuk pada perisetubuhan. Adapun penggunaan kata nikah dalam arti perkawinan dipahami sebagai konsekuensi dari makna tersebut, karena melalui akad nikah hubungan biologis menjadi dibolehkan menurut ketentuan syariat. Sejalan dengan prinsip tersebut, pergeseran makna dari hubungan biologis kepada akad menunjukkan adanya keterkaitan erat antara aspek kebahasaan dan konstruksi hukum dalam konsep pernikahan.³⁴

Ibn Faris dalam karyanya *Maqayis al-Lughah* menerangkan bahwa secara etimologis kata nikah bermakna perisetubuhan. Namun demikian, dalam penggunaan tertentu, istilah tersebut juga dipahami sebagai akad, meskipun belum terjadi hubungan biologis. Pandangan ini sejalan dengan mayoritas ahli bahasa dan fikih yang pada umumnya memberikan definisi serupa, yakni memaknai nikah dalam dua dimensi: sebagai relasi biologis dalam arti asalnya, serta sebagai akad dalam pengertian hukum yang berkembang kemudian.³⁵

karena meriwayatkan tafsir Ibnu ‘Abbās secara langsung melalui jalur gurunya, yang kemudian menjadi bagian penting dalam corak tafsir bi al-ma’tsūr (tafsir berbasis riwayat).

³⁴ Audh bin Raja’ al-Aufi. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami’ah al-Islamiyah, 2002), h. 31-39.

³⁵ Ibnu Faris, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2021. Hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara kebahasaan, nikah bermakna menggabungkan atau menghimpunkan dua pihak dalam satu kesatuan. Makna ini menunjukkan adanya unsur penyatuan dan keterikatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang utuh³⁶. Selain bermakna penyatuan atau penggabungan, istilah nikah dalam pengertian kebahasaan juga digunakan untuk menunjuk pada hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan³⁷.

Pernikahan merupakan suatu akad yang bernilai luhur dan sakral antara laki-laki dan perempuan, yang dengannya hubungan suami istri menjadi sah menurut ketentuan syariat. Akad tersebut tidak semata-mata melegitimasi hubungan biologis, tetapi juga diarahkan untuk membentuk keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang, kebaikan, serta sikap saling memelihara dan menolong. Konstruksi keluarga yang demikian merupakan cita ideal yang diharapkan terwujud dalam kehidupan rumah tangga setiap pasangan.³⁸

Perkawinan disebut nikah karena melalui akad tersebut hubungan biologis yang sebelumnya tidak dibenarkan menjadi halal menurut ketentuan syariat. Bahkan, dalam pandangan tertentu, kebolehan hubungan

³⁶ mam Abī al-Qāsim ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm al-Rāfi‘ī al-Qazwīnī al-Syāfi‘ī, *Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 426. Bandingkan dengan Muḥammad Ibrāhīm Jannatī, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terjemahan Ibnu Alwi Bafaqih dkk. (Jakarta: Cahaya, 2007), hlm. 300.

³⁷ Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian di atas. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983), h. 29

³⁸ Moch. Khoirul Anam & Jumni Nelli, *Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner*, “Journal of Indonesian Law : Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suami istri dipandang sebagai salah satu hakikat yang melekat pada institusi pernikahan itu sendiri.

Ibn Manzur³⁹ (W.1312H) menjelaskan sejumlah makna kata nikah, antara lain sebagai sinonim dari *tazawwaja* (menikah), *al-wiṭā'* (hubungan biologis), *al-'aqd* (akad), dan *al-damm* (penggabungan). Namun demikian, ia lebih cenderung memaknai *nakaha* sebagai *tazawwaja*, yakni menikah dalam arti melakukan akad perkawinan. Menurutnya, penggunaan kata *nakaha* dan berbagai derivasinya dalam ayat-ayat al-Qur'an lebih tepat dipahami sebagai *tazawwaja* (kawin). Penafsiran tersebut juga ia tegaskan ketika menjelaskan ayat yang menyatakan bahwa laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, yang menunjukkan bahwa makna yang dimaksud adalah akad perkawinan.⁴⁰

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai makna asal (hakiki) dari istilah nikah. Perbedaan tersebut berkisar pada penentuan apakah makna dasarnya merujuk pada akad atau pada hubungan biologis. Dalam konteks ini, setidaknya terdapat tiga pendapat utama yang berkembang dalam literatur fikih dan kebahasaan. Antara lain:

³⁹ Ibnu Manzūr (w. 711 H / 1312 M) adalah seorang ulama besar asal Tunisia yang dikenal luas sebagai ahli bahasa Arab, leksikografer, dan penulis ensiklopedia bahasa paling terkenal dalam Islam, yaitu *Lisān al-'Arab*. Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Mukarram bin 'Alī al-Anṣārī al-Ifriqī al-Miṣrī, dan ia hidup pada masa Dinasti Mamluk. Karyanya *Lisān al-'Arab* menjadi rujukan utama dalam bidang etimologi, gramatika, dan makna kosa kata dalam bahasa Arab klasik, serta sangat sering dijadikan referensi dalam studi tafsir, fikih, dan hadis.

⁴⁰ Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dar Sader, 2018, h. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagian ulama berpendapat bahwa makna hakiki dari nikah adalah hubungan biologis. Dalam pandangan Abu Hanifah,⁴¹ hakikat nikah terletak pada persetubuhan, sedangkan penggunaan istilah tersebut untuk menunjuk pada akad dipahami sebagai makna majazi (metaforis). Sejalan dengan prinsip tersebut, menurut pendapat ini, aspek biologis dipandang sebagai makna asal, sementara akad merupakan perluasan makna dalam konteks hukum⁴².
- b. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa makna hakiki dari nikah adalah akad. Dalam pandangan Al-Mawardi dari kalangan Syafi'iyah, Menurut al-Mawardi (W. 450 H)⁴³ hakikat nikah terletak pada akad sebagai perikatan hukum yang sah, sedangkan penggunaan istilah tersebut untuk menunjuk pada hubungan biologis dipahami sebagai makna majazi. Sejalan dengan prinsip tersebut, menurut pendapat ini, dimensi perikatan hukum menempati posisi utama dalam

⁴¹ Abu Hanifah (699–767 M) adalah seorang ulama dan fuqaha terkemuka asal Kufah, Irak, yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Hanafi, salah satu dari empat mazhab utama dalam fikih Islam. Nama lengkapnya adalah *Nu'mān bin Thābit*, dan ia dikenal karena pendekatan rasional serta penggunaan qiyas (analogi) dalam penetapan hukum Islam. Mazhabnya menjadi rujukan utama dalam fikih di banyak wilayah seperti Asia Tengah, Turki, India, dan sebagian Indonesia.

⁴² Pendapat Abū Hanīfah sebagaimana dinukil oleh al-Māwardī. Lihat Abī al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 7.

⁴³ Al-Māwardī (w. 450 H/1058 M), bernama lengkap Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, adalah seorang ulama terkemuka dalam bidang fikih, politik Islam, dan ketatanegaraan dari mazhab Syafi'i. Ia dikenal luas melalui karyanya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, yang menjadi rujukan klasik dalam studi pemerintahan Islam. Selain sebagai fakih, al-Māwardī juga pernah menjadi qādī (hakim) dan diplomat pada masa Dinasti Abbasiyah. Pemikirannya menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan realitas politik, sehingga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori politik Islam klasik.



mendefinisikan konsep nikah.⁴⁴ Bertolak dari pemahaman tersebut, kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa:

- (1) Akad perkawinan dinyatakan tidak sah apabila tidak disertai izin wali, karena wali merupakan pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk melangsungkan akad tersebut. Sejalan dengan prinsip tersebut, seorang perempuan tidak memiliki otoritas untuk mengakadkan dirinya sendiri.
- (2) Perkawinan seorang hamba sahaya hanya dapat dianggap sah apabila dilaksanakan atas persetujuan tuannya, mengingat status hukumnya yang tidak sepenuhnya independen.
- (3) Perwalian tidak dapat dijalankan oleh anak-anak, orang yang hilang akal (gila), maupun hamba sahaya, sebab mereka tidak mempunyai kecakapan hukum (ahliyah) untuk melakukan perbuatan hukum, baik atas nama dirinya sendiri maupun atas nama orang lain.
- (4) Apabila seorang wali kehilangan kelayakan atau kewenangan—misalnya karena mengalami gangguan akal atau terbukti fasik—maka hak perwalian secara otomatis berpindah kepada wali berikutnya sesuai dengan urutan yang ditetapkan, sebagaimana perpindahan tersebut juga terjadi apabila wali meninggal dunia.
- (5) Ayah atau kakek memiliki hak ijbar, yaitu kewenangan untuk menikahkan anak perempuan yang masih perawan (bikr),

⁴⁴ Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sekalipun tanpa adanya persetujuan yang dinyatakan secara eksplisit darinya.

(6) Wali diperkenankan untuk menikahkan anak yang belum mencapai usia dewasa apabila dipandang terdapat kemaslahatan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

(7) Suatu akad nikah tidak dianggap sah kecuali dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi persyaratan hukum.

(8) Peminangan sebelum pelaksanaan akad nikah termasuk perbuatan yang dianjurkan (sunnah), sebagai bagian dari proses menuju terbentuknya perkawinan.

(9) Keabsahan akad nikah mensyaratkan penggunaan lafaz yang secara jelas dan tegas menunjukkan makna perkawinan, seperti lafaz *nikāḥ* atau *tazwīj*

(10) Setelah akad nikah diucapkan secara sah, tidak lagi berlaku hak *khiyār majelis* maupun *khiyār syarat*. Hal ini disebabkan sebelum akad berlangsung telah terdapat kesepakatan dan kerelaan para pihak untuk melangsungkan perkawinan, sehingga tidak dikenal hak pembatalan sepihak setelah akad tersebut terjadi.⁴⁵

c. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa nikah mengandung makna gabungan antara akad dan hubungan biologis. Menurut pandangan ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Fayrūzābādī al-Syīrāzī, *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), hlm. 426–438.

kedua pengertian tersebut tidak dipisahkan secara tegas sebagai makna hakiki dan majazi, melainkan dipahami sebagai satu kesatuan konseptual yang saling berkaitan. Sejalan dengan prinsip tersebut, nikah dipandang sekaligus sebagai perikatan hukum yang sah dan sebagai dasar kebolehan terjadinya hubungan suami istri.⁴⁶

Secara terminologis, para ulama merumuskan definisi nikah dengan redaksi yang beragam, meskipun secara substansial memiliki titik temu yang sama. Berikut ini dikemukakan beberapa rumusan yang representatif:

- 1) Menurut Wahbah al-Zuhailī (w. 2015 M)⁴⁷, pernikahan merupakan suatu akad yang disyariatkan sebagai instrumen hukum untuk melegitimasi kepemilikan manfaat serta kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Melalui akad tersebut, relasi keduanya berubah statusnya menjadi sah dan diperbolehkan menurut ketentuan hukum Islam.⁴⁸
- 2) Menurut Sa‘ad bin ‘Abdillāh bin Sa‘ad al-‘Arīfī,⁴⁹ nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh syariat, yang dengannya seorang laki-laki

⁴⁶ Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz IV (Libanon: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 1.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhailī (1932–2015 M) adalah seorang ulama besar asal Suriah yang dikenal sebagai pakar fikih Islam dan ushul fikih kontemporer. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī. Ia merupakan profesor syariah di Universitas Damaskus dan penulis sejumlah karya monumental dalam bidang hukum Islam, di antaranya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, sebuah ensiklopedia fikih komparatif dari empat mazhab, yang menjadi rujukan penting dalam kajian hukum Islam modern. Gaya pemikirannya moderat dan sering menekankan pentingnya pendekatan maqāsid syarī‘ah serta relevansi hukum Islam dengan konteks kehidupan kontemporer.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhailī. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.175

⁴⁹ Sa‘ad bin ‘Abdillāh bin Sa‘ad al-‘Arīfī adalah seorang akademisi dan penulis kontemporer asal Arab Saudi, yang dikenal dalam bidang akidah dan studi Islam modern. Ia pernah aktif sebagai dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh. Karya-karyanya banyak membahas topik-topik keislaman dari sudut pandang teologis dan pemurnian akidah, dengan pendekatan Salafi. Di antara karya terkenalnya adalah *al-Muwāzanah baina al-‘Ibādah wa al-‘Ādah*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperoleh legitimasi untuk menjalankan hubungan suami istri secara sah dengan seorang perempuan, dan pada saat yang sama perempuan pun memperoleh hak yang setara terhadap laki-laki tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁵⁰

- 4) Menurut Muhammad al-Syaukani (w. 1250 H),⁵¹ nikah merupakan akad yang dilangsungkan antara dua pihak, yakni suami dan istri, yang dengan adanya akad tersebut hubungan biologis di antara keduanya menjadi halal menurut ketentuan syariat.⁵²
- 5) Menurut Muhammad Abu Zahrah,⁵³ nikah merupakan akad yang mengakibatkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Di samping itu, akad tersebut juga melahirkan konsekuensi berupa hubungan saling tolong-menolong serta timbulnya

dan tulisan-tulisan lain tentang manhaj hidup Islami yang seimbang antara aspek ibadah dan kehidupan sehari-hari.

⁵⁰ Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2012), h. 244.

⁵¹ Muhammad bin 'Alī al-Syaukānī (1759–1834 M / 1173–1250 H) adalah seorang ulama besar asal Yaman yang dikenal sebagai ahli tafsir, hadis, fikih, dan ushul fikih. Ia tidak terikat secara fanatik pada mazhab tertentu dan dikenal sebagai ulama mujtahid mutlaq yang berupaya kembali langsung kepada al-Qur'an dan sunnah, dengan semangat ijtihad dan kritik terhadap taklid buta. Di antara karya monumentalnya adalah *Nayl al-Awtār*, *Irshād al-Fuḥūl*, dan *Fath al-Qadīr*. Al-Syaukānī juga dikenal karena pandangannya yang moderat serta kontribusinya dalam pengembangan pemikiran hukum Islam di dunia Islam abad ke-18 dan 19.

⁵² Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Auṭar min Ahādits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2021.), h. 108.

⁵³ Muhammad Abū Zahrah (1898–1974 M) adalah seorang ulama, ahli hukum Islam, dan pemikir muslim modern asal Mesir. Ia dikenal sebagai profesor syariah di Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo, serta aktif menulis berbagai karya dalam bidang fikih, ushul fikih, akidah, dan sejarah pemikiran Islam. Abu Zahrah dikenal karena pendekatan moderat dan rasional dalam memahami hukum Islam, serta kontribusinya dalam menjembatani tradisi klasik dan kebutuhan kontekstual umat Islam modern. Karya-karyanya yang terkenal antara lain *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*, *Uṣūl al-Fiqh*, dan biografi para imam mazhab seperti *Abu Ḥanīfah*, *Mālik*, *al-Shāfi'ī*, dan *Ibnu Ḥanbal*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁴

- 6) Menurut Al-Ahdal,⁵⁵ nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh syariat sebagai dasar legitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Melalui akad tersebut, hubungan yang sebelumnya tidak memiliki legalitas menurut hukum Islam memperoleh keabsahan dan pengakuan normatif sesuai dengan ketentuan syariat.⁵⁶
- 7) Menurut Imam al-Nawawi (w. 676 H),⁵⁷ nikah adalah suatu akad yang mengandung konsekuensi hukum berupa kebolehan terjadinya hubungan suami istri, yang dilangsungkan dengan menggunakan lafaz yang secara eksplisit menunjukkan makna pernikahan, seperti lafaz *nikah*, *zawaj*, atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa.⁵⁸

⁵⁴ Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2010), h. 17

⁵⁵ Abd al-Rahmān ibn ‘Abd al-Rahmān Syāmilah al-Ahdal adalah seorang ulama dan peneliti kontemporer asal dunia Arab (besar Yaman atau wilayah Hijaz), yang dikenal melalui karya-karyanya dalam bidang fikih, khususnya fikih munākahāt (pernikahan), dan juga kontribusinya dalam penulisan ilmiah terkait hukum Islam klasik dengan pendekatan komparatif mazhab. Salah satu karya terkenalnya adalah *al-Wilāyah fī al-Nikāh bayna al-Fiqh wa al-Qānūn*, yang membahas konsep wali nikah dalam pandangan fikih dan hukum positif.

⁵⁶ Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 29-30.

⁵⁷ Al-Nawawī, bernama lengkap Yahyā bin Sharaf al-Nawawī (1233–1277 M / 631–676 H), adalah seorang ulama besar dari mazhab Syafi’i yang sangat berpengaruh dalam bidang fikih, hadis, dan tasawuf. Ia berasal dari kota Nawa, Suriah (karena itu dijuluki "al-Nawawī"). Al-Nawawī dikenal karena kehidupan zuhudnya, kedalaman ilmunya, dan kontribusinya yang luar biasa terhadap literatur Islam. Karya-karyanya seperti *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, *Al-Arba‘īn al-Nawawīyyah*, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *Rawḍat al-Tālibīn* menjadi rujukan utama dalam kajian fikih dan hadis hingga kini.

⁵⁸ Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi’i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 8) Menurut Al-Ghazali (W.505 H),⁵⁹ nikah merupakan akad yang disyariatkan sebagai dasar pemberian hak bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri secara sah menurut ketentuan hukum Islam.⁶⁰
- 9) Menurut Sulaiman bin Muhammad Umar,⁶¹ nikah adalah akad yang mengakibatkan kebolehan terjadinya hubungan suami istri, yang dilangsungkan dengan menggunakan lafaz nikah atau ungkapan lain yang memiliki makna sepadan dengannya.⁶²

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat dicermati bahwa istilah yang paling dominan digunakan adalah kata *akad*. Penekanan pada akad menunjukkan bahwa pernikahan dalam perspektif hukum Islam bertumpu pada adanya perikatan hukum yang sah sebagai fondasi utama terbentuknya hubungan suami istri. Sejalan dengan prinsip tersebut, akad menempati posisi sentral dan bersifat esensial dalam struktur perkawinan, karena darinyalah lahir konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban para pihak.

⁵⁹ Imām al-Ghazālī, bernama lengkap Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī (450–505 H / 1058–1111 M), adalah seorang ulama besar, filsuf, sufi, dan mujaddid Islam yang berasal dari Ṭūs, Persia (sekarang Iran). Ia dikenal sebagai salah satu intelektual Muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Al-Ghazālī menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, ushul fikih, teologi (kalām), filsafat, dan tasawuf. Salah satu karya monumentalnya adalah *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, yang mengintegrasikan dimensi syariat dan spiritualitas. Ia juga menulis *al-Munqidh min al-Ḍalāl*, *Tahāfut al-Falāsifah*, dan berbagai karya dalam bidang logika dan filsafat Islam, serta menjadi tokoh penting dalam mazhab Syafī'i dan tasawuf Sunni.

⁶⁰ Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 1997.), h. 5.

⁶¹ Sulaiman bin Muhammad Umar adalah penulis dan akademisi kontemporer yang dikenal dalam bidang fikih dan hukum Islam, khususnya dalam pembahasan munakahat (pernikahan) dan perbandingan mazhab. Salah satu karya yang dikenal adalah *Ahkām al-Wilāyah 'alā al-Mar'ah fī al-Tasharrufāt al-Shar'īyyah*, yang membahas perwalian terhadap perempuan dalam perspektif hukum Islam. Ia menulis dengan pendekatan ilmiah dan analisis mendalam berdasarkan sumber-sumber fikih klasik dari empat mazhab.

⁶² Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Op.cit.*, h.377



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, definisi perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³ Formulasi ini memperlihatkan bahwa negara tidak semata-mata memandang perkawinan sebagai peristiwa hukum formal, melainkan juga sebagai institusi yang mengandung dimensi etis dan spiritual. Selaras dengan itu, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīzan*) dalam rangka menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya diposisikan sebagai bagian dari ibadah. Sejalan dengan prinsip tersebut, baik dalam perspektif hukum negara maupun hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai institusi yang memiliki konsekuensi hukum sekaligus nilai religius yang mendalam.⁶⁴

Rasulullah Muhammad shallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan: “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah (*al-bā’ah*), maka hendaklah ia melangsungkan pernikahan. Sesungguhnya pernikahan lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih efektif dalam menjaga kehormatan. Adapun

⁶³ Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Djambatan, 1985), h. 3

⁶⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi yang belum memiliki kemampuan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi sarana pengendalian diri baginya.”⁶⁵

Dalam hadis tersebut terdapat istilah *al-bā'ah* yang menjadi titik penafsiran para ulama. Mengenai makna kata tersebut, para ahli fikih mengemukakan dua pendapat utama. Meskipun tampak berbeda secara redaksional, kedua pendapat tersebut pada hakikatnya saling berkaitan dan bermuara pada substansi makna yang relatif sama. Adapun dua pandangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapat pertama menafsirkan *al-bā'ah* dalam arti kebahasaan sebagai *jimā'* (hubungan biologis). Berdasarkan penafsiran ini, maksud hadis tersebut adalah anjuran menikah bagi siapa saja yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri sekaligus sanggup menanggung konsekuensi dan tanggung jawab yang menyertainya, yakni beban-beban pernikahan. Sebaliknya, bagi mereka yang belum memiliki kemampuan tersebut baik dari sisi fisik maupun kesiapan menanggung tanggung jawab maka dianjurkan untuk berpuasa sebagai sarana pengendalian diri hingga terpenuhi kemampuan untuk menikah.

Pendapat kedua memaknai *al-bā'ah* sebagai kemampuan memikul beban atau tanggungan pernikahan (*al-mu'nah*, jamaknya *mu'an*). Dalam penjelasannya terhadap hadis tersebut, Imam al-Nawawī (w. 676 H)⁶⁶ dalam

⁶⁵ HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400, Lihat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb man lam yuwajjih al-waliyyu ghayrahu fa zawwaja faqad nafaḍa al-nikāḥ, no. 5065; dan Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Walī fī al-Nikāḥ, no. 1400.

⁶⁶ Al-Nawawī, bernama lengkap Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī (1233–1277 M / 631–676 H), adalah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang sangat berpengaruh dalam bidang fikih, hadis, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarh Sahih Muslim (juz IX/173) mengutip pandangan Qadhi Iyadh yang menjelaskan bahwa secara kebahasaan, *al-bā'ah* berasal dari kata *al-mabā'ah*, yang berarti rumah atau tempat tinggal. Istilah ini, misalnya, digunakan untuk menyebut kandang atau tempat berdiamnya unta (*mabā'ah al-ibil*). Dari perspektif tersebut, akad nikah disebut *bā'ah* karena seseorang yang menikahi seorang perempuan pada hakikatnya menempatkannya dalam satu rumah atau tempat tinggal sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Sejalan dengan prinsip tersebut, makna *bā'ah* dalam hadis tersebut tidak hanya menunjuk pada kemampuan biologis, tetapi juga mencakup kesiapan untuk menanggung tanggung jawab hidup berumah tangga.⁶⁷

Sejalan dengan prinsip tersebut, akad yang dimaksud dalam konteks pernikahan tidak dapat disamakan dengan perjanjian keperdataan biasa, seperti jual beli atau sewa-menyewa. Pernikahan merupakan perikatan yang bersifat luhur dan sakral, karena tujuan utamanya adalah membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kerangka nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai institusi yang memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab moral. Ia bukan sekadar kontrak formal, melainkan perjanjian suci yang dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allah Swt. dan meneladani sunnah Rasul-Nya, guna membangun kehidupan rumah tangga yang

tasawuf. Ia berasal dari kota Nawa, Suriah (karena itu dijuluki "al-Nawawī"). Al-Nawawī dikenal karena kehidupan zuhudnya, kedalaman ilmunya, dan kontribusinya yang luar biasa terhadap literatur Islam. Karya-karyanya seperti *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, *Al-Arba'īn al-Nawawīyyah*, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *Rawḍat al-Tālibīn* menjadi rujukan utama dalam kajian fikih dan hadis hingga kini.

⁶⁷ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi* (Dar Fikr, 1981) juz ix/173



harmonis serta menjalin hubungan kekerabatan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, tampak bahwa rumusan nikah menurut Sulaiman bin Muhammad Umar,⁶⁸ Wahbah Zuhaili (w. 2015 M)⁶⁹, Muhammad al-Syaukani,⁷⁰ Al-Ahdal,⁷¹ Imam al-Nawawi (w. 676 H)⁷², dan Al-Ghazali (w. 505 H)⁷³, serta ulama lainnya yang sejalan, banyak dipengaruhi oleh makna kebahasaan nikah sebagai *al-wiṭā'* (hubungan biologis). Penekanan

⁶⁸ Sulaiman bin Muhammad Umar adalah seorang penulis dan akademisi kontemporer yang dikenal dalam bidang fikih Islam, khususnya terkait perwalian perempuan dalam hukum Islam. Salah satu karyanya adalah *Aḥkām al-Wilāyah 'alā al-Mar'ah fī al-Taṣarrufāt al-Shar'īyyah*, yang mengkaji otoritas wali atas perempuan dalam konteks fikih dan hukum.

⁶⁹ Wahbah al-Zuhailī adalah salah satu ulama besar abad ke-20 yang berasal dari Suriah. Ia dikenal sebagai pakar fikih, ushul fikih, dan hukum Islam kontemporer. Ia memperoleh gelar doktor dari Universitas al-Azhar dan kemudian menjadi guru besar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Karya monumentalnya, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, adalah ensiklopedia fikih Islam yang membahas hukum dari keempat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) secara sistematis dan disertai dengan dalil dari al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Selain itu, ia juga menulis *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *Tafsīr al-Munīr*, dan berbagai kitab hukum positif Islam yang relevan dengan konteks modern. Pemikiran Wahbah al-Zuhailī dikenal moderat, seimbang antara teks dan maqāṣid syarī'ah (tujuan syariah), serta mengedepankan kemaslahatan.

⁷⁰ Muḥammad bin 'Alī al-Syaukānī adalah ulama besar asal Yaman yang diakui sebagai mujtahid mutlaq, yaitu ulama yang tidak terikat kepada satu mazhab tertentu dan berijtihad langsung berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Ia dikenal dengan pendekatannya yang tajam terhadap kritik taklid mazhab dan menekankan pentingnya kembali kepada dalil syar'i yang kuat. Al-Syaukānī menulis banyak karya ilmiah, di antaranya *Nayl al-Awṭār* (kitab syarah hadis hukum dalam *Bulūgh al-Marām*), *Fath al-Qadīr* (tafsir al-Qur'an), dan *Irshād al-Fuḥūl* (kitab ushul fikih). Dalam bidang fikih, ia menempati posisi penting dalam transisi dari fanatisme mazhab menuju pendekatan istidlāl (pengambilan dalil) yang lebih terbuka.

⁷¹ Al-Ahdal adalah nama keluarga ulama besar dari Yaman yang terkenal sejak abad ke-11 H. Tokoh yang paling menonjol dari keluarga ini adalah Aḥmad bin Yaḥyā al-Ahdal (w. 1162 H / 1749 M), seorang ulama fikih dan ahli hadis mazhab Syafi'i. Keluarga al-Ahdal banyak menghasilkan ulama dalam bidang fatwa, pengajaran, dan dakwah, serta memiliki pengaruh besar dalam penyebaran ilmu syariah di wilayah Yaman, Hijaz, dan sekitarnya. Nama "al-Ahdal" sering muncul dalam karya-karya fikih dan fatwa klasik. Beberapa ulama dari keluarga ini juga dikenal sebagai ahli qira'at dan tafsir.

⁷² Imām al-Nawawī (631–676 H / 1233–1277 M), bernama lengkap Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, adalah ulama besar mazhab Syafi'i yang dikenal karena kezuhudan dan keilmuannya dalam fikih, hadis, dan tasawuf. Karya-karyanya yang paling terkenal antara lain *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, *al-Arba'in al-Nawawīyyah*, dan *al-Majmū'*, yang menjadi rujukan penting dalam kajian Islam klasik dan kontemporer.

⁷³ Imām al-Ghazālī (450–505 H / 1058–1111 M), bernama lengkap Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazālī, adalah ulama besar dalam bidang fikih, filsafat, dan tasawuf. Ia dikenal melalui karya monumentalnya *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, serta berperan penting dalam menyatukan antara syariat dan spiritualitas dalam pemikiran Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengaitkan hakikat nikah dengan dimensi relasi suami istri secara fisik. Namun demikian, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek biologis patut untuk ditinjau secara kritis. Pernikahan dalam perspektif hukum Islam tidak dapat direduksi semata-mata pada persoalan persetubuhan, meskipun sebagian ulama menyatakan bahwa hubungan biologis merupakan makna hakiki dari nikah. Secara konseptual, pernikahan juga mencakup dimensi perikatan hukum, tanggung jawab sosial, serta tujuan pembentukan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai sakral dan kemaslahatan.

Definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah lebih merefleksikan dimensi kehidupan berkeluarga yang lahir dan memperoleh legitimasi melalui akad nikah. Dalam perspektif ini, pernikahan tidak dipahami semata-mata sebagai legalisasi hubungan biologis sebagaimana tersirat dalam sebagian definisi sebelumnya, melainkan sebagai institusi yang membangun relasi timbal balik antara suami dan istri, termasuk kewajiban untuk saling menolong serta pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sejalan dengan itu, Abu Yahya Zakariya al-Ansari⁷⁴ mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung konsekuensi hukum berupa kebolehan hubungan suami istri, yang dilaksanakan dengan menggunakan lafaz nikah atau

⁷⁴ Abu Yahya Zakariya al-Anshari (W. 926 H / 1520 M) adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i dan dikenal sebagai *Syaikhul Islam* pada zamannya. Ia berasal dari Mesir dan merupakan murid utama dari Imam al-Suyuthi dan al-Balqini. Zakariya al-Anshari dikenal sebagai ulama ensiklopedis yang menguasai berbagai cabang ilmu, seperti fikih, ushul fiqh, tafsir, hadis, tasawuf, dan nahwu. Salah satu karya terkenalnya adalah *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Tullab*, sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i yang banyak dijadikan rujukan di pesantren dan lembaga pendidikan Islam hingga kini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ungkapan lain yang memiliki makna sepadan. Definisi ini menegaskan bahwa dimensi akad tetap menjadi inti dari konsep nikah, sementara hubungan biologis merupakan akibat hukum dari terlaksananya akad tersebut.⁷⁵

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan istilah nikah atau kawin memiliki dua kemungkinan makna yang bergantung pada konteks kalimat (*siyāq al-kalām*) di mana kata tersebut digunakan. Sejalan dengan prinsip tersebut, konotasi yang terkandung dalam istilah tersebut ditentukan oleh struktur dan arah pemakaiannya dalam tuturan. Sebagai ilustrasi, ungkapan *nakaha fulānun fulānah* menunjukkan makna pelaksanaan akad nikah. Namun apabila digunakan dalam bentuk *nakaha fulānun zaujatahu*, maka maknanya bergeser pada terjadinya hubungan suami istri. Perbedaan ini menegaskan bahwa secara linguistik, istilah nikah bersifat kontekstual dan dapat mengandung makna akad maupun hubungan biologis, tergantung pada konstruksi kalimatnya.⁷⁶

Abdurrahman al-Jaziri⁷⁷, menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian yang bersifat sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Rumusan ini menegaskan

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h.8

⁷⁶ Beni Ahmad Saebani, *loc. Cit*

⁷⁷ Abdurrahman al-Jaziri (1882–1941 M) adalah seorang ulama besar asal Mesir yang dikenal sebagai ahli fikih komparatif (*fiqh muqāran*). Ia pernah menjadi dosen di Universitas Al-Azhar dan mengajar di berbagai institusi pendidikan tinggi Islam di Mesir. Al-Jaziri terkenal karena menulis kitab fikih empat mazhab yang sangat sistematis dan populer, yaitu: "Al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah" (Fikih menurut Empat Mazhab): membahas hukum Islam menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali secara berdampingan dalam satu pembahasan.

Kitab ini banyak digunakan di dunia Islam, termasuk di Indonesia, sebagai rujukan utama dalam kajian fikih perbandingan. Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa esensi pernikahan terletak pada karakter perjanjiannya sebagai ikatan hukum yang memiliki dimensi moral dan religius. Perjanjian tersebut diwujudkan melalui pernyataan ijab dan qabul yang diucapkan dalam satu majelis. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung oleh calon suami dan calon istri sepanjang keduanya memiliki kecakapan hukum, atau melalui pihak yang diberi kuasa untuk mewakili mereka. Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak cakap hukum, seperti dalam keadaan belum dewasa atau tidak waras, maka peran tersebut dijalankan oleh wali yang sah menurut ketentuan syariat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *nikah* diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara sah. Sementara itu, kata *kawin* dimaknai sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis melalui ikatan perkawinan, serta dalam pengertian lain juga digunakan untuk menunjuk pada hubungan kelamin atau persetubuhan.

Perbedaan redaksional tersebut menunjukkan bahwa dalam bahasa Indonesia, istilah *nikah* lebih menekankan aspek legal-formal sebagai perjanjian, sedangkan kata *kawin* memiliki spektrum makna yang lebih luas, mencakup dimensi institusional maupun biologis.⁷⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁷⁸ *Ibid.* h.456



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan, melainkan juga sebagai institusi yang mengandung nilai spiritual, moral, dan sosial.⁷⁹

Dengan memperhatikan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat antara seorang pria dan seorang wanita, yang melahirkan legitimasi hukum bagi keduanya untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri. Ikatan tersebut tidak hanya memberikan keabsahan terhadap hubungan suami istri, tetapi juga mengandung tujuan normatif untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pentingnya Pernikahan

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai suatu akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīẓan*) yang dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allah Swt., dan karena itu pelaksanaannya bernilai ibadah. Sejalan dengan prinsip tersebut, pernikahan tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung aspek spiritual dan teologis yang melekat pada tujuan pembentukannya. Nikah juga diposisikan sebagai bagian dari sunnatullah, yakni ketetapan ilahiah yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan manusia. Landasan normatifnya dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Salah satu dasar tersebut tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat

⁷⁹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1, yang menegaskan prinsip penciptaan manusia secara berpasang-pasangan sebagai fondasi kehidupan berkeluarga.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*⁸⁰

Berdasarkan *Tafsir Ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia*, setelah pada surah sebelumnya ditegaskan bahwa al-Qur'an merupakan petunjuk menuju kebahagiaan dan bahwa tauhid menjadi inti dari seluruh aktivitas kehidupan, pada surah ini Allah Swt. mengarahkan manusia untuk membangun persatuan dan menumbuhkan kasih sayang sebagai prasyarat terwujudnya tujuan tersebut. Ayat tersebut menyeru seluruh manusia agar bertakwa kepada Tuhan dengan menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, serta mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Allah ditegaskan sebagai Zat yang menciptakan manusia dari satu asal, yaitu Adam, dan darinya diciptakan pasangannya, Hawa, yang berasal dari jenis yang sama. Dari keduanya kemudian berkembang keturunan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak, yang selanjutnya membentuk berbagai komunitas dengan perbedaan suku, bahasa, dan warna kulit. Penegasan ini

⁸⁰ Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa prinsip keberpasangan dan pembentukan keluarga merupakan bagian dari ketentuan ilahiah dalam struktur kehidupan manusia.⁸¹

Relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari ketentuan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Agar hubungan tersebut berlangsung dalam koridor yang sah dan terhormat, syariat menetapkan akad nikah sebagai instrumen legalitasnya. Sejalan dengan prinsip tersebut, interaksi antara keduanya tidak berjalan secara bebas tanpa aturan, melainkan berada dalam kerangka hukum dan nilai-nilai moral yang diatur oleh agama. Pengaturan hubungan melalui institusi pernikahan membawa implikasi yang luas, tidak hanya bagi pasangan yang bersangkutan, tetapi juga bagi keturunan yang lahir dari hubungan tersebut serta masyarakat di sekitarnya. Pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat diharapkan melahirkan keharmonisan, keberkahan, dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga, sekaligus berkontribusi pada terciptanya tatanan sosial yang lebih tertib dan bermartabat.⁸²

Pernikahan pada dasarnya merupakan bagian dari fitrah kemanusiaan. Dalam perspektif Islam, kecenderungan untuk berpasangan dipandang sebagai *gharīzah insāniyyah* (naluri dasar manusia) yang secara alamiah melekat dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, Islam menganjurkan pernikahan sebagai sarana yang sah dan terhormat untuk menyalurkan naluri tersebut dalam koridor yang dibenarkan oleh syariat. Apabila naluri tersebut tidak diarahkan melalui institusi

⁸¹ Departemen Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag RI*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), hlm.11

⁸² Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, maka terdapat potensi penyimpangan yang dapat membawa manusia kepada perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Dalam konteks ini, pernikahan berfungsi sebagai mekanisme preventif yang menjaga manusia dari tindakan yang merusak diri dan tatanan sosial, sekaligus menjadi instrumen perlindungan terhadap kehormatan dan keberlangsungan keturunan.⁸³

Sejalan dengan prinsip fitrah tersebut, para ulama pada umumnya sepakat bahwa pernikahan merupakan mekanisme utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui institusi perkawinan, kesinambungan nasab terpelihara dan struktur keluarga terbentuk sebagai unit dasar dalam masyarakat.⁸⁴ Di samping itu, pernikahan berfungsi sebagai sarana pengaturan kesejahteraan antaranggota keluarga, sekaligus menjaga kesucian diri. Dalam kerangka ini, pernikahan menjadi benteng yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis, sehingga individu terhindar dari perilaku menyimpang seperti perzinaan, yang secara tegas dilarang dan dipandang tercela dalam ajaran agama.⁸⁵ Lebih lanjut, dalam konteks sosial, pernikahan juga berperan sebagai institusi perlindungan, khususnya bagi perempuan. Melalui akad nikah, seorang perempuan memperoleh jaminan tanggung jawab dan perlindungan dari suami dalam kehidupan rumah tangga, sehingga relasi yang terbentuk tidak hanya bersifat personal, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab hukum dan moral.

⁸³ Ibid, h. 5

⁸⁴ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 379

⁸⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 2-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menikah merupakan jalan yang selaras dengan fitrah manusia dalam mengelola dan menyalurkan dorongan biologis secara terhormat dan sesuai dengan ketentuan syariat. Melalui ikatan yang sah tersebut, relasi antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terarah secara moral, tetapi juga membuka ruang bagi lahirnya keturunan yang menjadi bagian dari keberlanjutan peradaban manusia. Sejalan dengan prinsip tersebut, pernikahan berkontribusi pada terpeliharanya tatanan sosial dan kemakmuran kehidupan di muka bumi. Selain itu, pernikahan dipandang sebagai sarana yang paling utama dan bernilai dalam menjaga kehormatan diri, karena melalui institusi ini seseorang dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt. Dalam konteks inilah Nabi Muhammad saw. menganjurkan umatnya untuk menikah ketika telah memiliki kemampuan, serta mendorong agar jalan menuju pernikahan dipermudah sebagai bagian dari upaya menjaga moralitas dan kemaslahatan umat.⁸⁶

Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap institusi perkawinan, bahkan dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa pernikahan dapat menyempurnakan sebagian dari agama seseorang. Penekanan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya diposisikan sebagai hubungan sosial, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas moral dan spiritual individu. Melalui pernikahan, gejolak syahwat dapat dikelola secara sah dan terarah, sehingga individu terlindungi dari potensi kerusakan yang timbul akibat penyimpangan perilaku. Dalam tradisi keilmuan Islam, sering diingatkan bahwa salah satu sumber

⁸⁶ Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah", artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2025 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama merusak agama seseorang berkaitan dengan dorongan biologis dan pemenuhan kebutuhan jasmani yang tidak terkendali. Dengan memasuki kehidupan pernikahan, setidaknya salah satu dari potensi penyebab tersebut dapat dikendalikan melalui mekanisme yang dibenarkan oleh syariat.⁸⁷

Bagi mereka yang merasa belum memiliki kecukupan secara material, ajaran Islam tetap memberikan optimisme bahwa pernikahan tidak semestinya dipandang sebagai penghalang rezeki. Sebaliknya, terdapat keyakinan normatif bahwa Allah Swt. akan melapangkan kehidupan dan memberikan kecukupan kepada hamba-Nya yang menempuh jalan pernikahan dengan niat yang baik. Dalam kerangka ini, pernikahan dipahami bukan sebagai beban ekonomi semata, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar yang dapat membuka pintu rezeki dan memperkuat ketahanan hidup seseorang. Keyakinan tersebut menegaskan bahwa dimensi spiritual dan kepercayaan kepada ketentuan Allah menjadi faktor penting dalam memandang institusi perkawinan, sehingga ketakutan terhadap kemiskinan tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan anjuran menikah.⁸⁸

Pernikahan juga dipandang sebagai bagian dari sunnah para nabi dan rasul. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Ar-Ra'd ayat 38, yang menyatakan bahwa para rasul sebelum Nabi Muhammad saw. telah diberikan pasangan dan keturunan. Ayat tersebut menegaskan bahwa kehidupan berkeluarga

⁸⁷ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5

⁸⁸ Kasmuri Selamat, *Filsafat Ketuhanan Para Filosof Muslim* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus Publishing, 2022), hlm. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Statistik Islam di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan misi kenabian, melainkan bagian dari sunnah ilahiah dalam perjalanan para utusan Allah.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بَابَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَهْلٍ
كِتَابٍ ۖ ٣٨

Artinya : *“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”*⁸⁹

Melalui penegasan tersebut, pernikahan ditempatkan sebagai institusi yang selaras dengan teladan para nabi, sekaligus menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak mengurangi kualitas spiritual seseorang. Sebaliknya, ia menjadi bagian dari keseimbangan antara tugas keagamaan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan manusia.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada para rasul istri-istri dan keturunan sebagaimana halnya manusia lainnya, sehingga kehidupan berkeluarga merupakan bagian dari sunnatullah yang juga dijalani oleh para utusan-Nya. Hal ini sekaligus membantah anggapan bahwa kenabian identik dengan menjauh dari kehidupan rumah tangga. Lebih lanjut, apabila kaum kafir menuntut agar diturunkan mukjizat secara kasat mata sesuai kehendak mereka, maka ditegaskan bahwa tidak seorang rasul pun berwenang menghadirkan mukjizat atas kemauannya sendiri. Segala tanda dan bukti kerasulan hanya terjadi dengan

⁸⁹ Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan kebijakan-Nya, Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,.hlm.311



izin Allah Swt. Setiap masa memiliki ketentuan dan kitab yang sesuai dengan konteks zamannya, sehingga mukjizat para nabi dan rasul hadir selaras dengan kebutuhan dan kondisi umat yang dihadapi.

Selain sebagai sarana menjaga keturunan dan kehormatan, pernikahan juga diposisikan sebagai ruang untuk memperoleh ketenteraman dan kasih sayang dalam kehidupan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), serta menumbuhkan di antara keduanya rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”*.⁹⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan tidak terbatas pada aspek biologis atau keberlanjutan generasi, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan emosional. Ketenteraman dan kasih sayang yang lahir dari hubungan suami istri menjadi fondasi terbentuknya keluarga yang harmonis, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas sosial secara lebih luas.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 309



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Di samping menghadirkan ketenteraman dan kasih sayang, pernikahan juga diyakini sebagai jalan yang dapat membuka kelapangan rezeki. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nur ayat 32, yang memerintahkan agar orang-orang yang belum menikah dibantu untuk melangsungkan pernikahan. Ayat tersebut mengandung jaminan ilahiah bahwa apabila mereka berada dalam keadaan kekurangan, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(QS. An-Nur :32).⁹¹

Perintah untuk menikah dalam arti membantu dan memfasilitasi terwujudnya pernikahan menunjukkan bahwa institusi ini dipandang sebagai sarana menjaga kesucian diri dan nasab, serta sebagai upaya preventif dari perbuatan zina dan penyimpangan lainnya. Sejalan dengan prinsip tersebut, kekhawatiran terhadap faktor ekonomi tidak dijadikan alasan untuk menunda atau menghalangi pernikahan, karena Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Mengetahui kebutuhan hamba-hamba-Nya. Rangkaian dalil tersebut semakin menegaskan bahwa pernikahan dalam ajaran Islam memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi sekaligus, yang seluruhnya bermuara pada terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 267



Berdasarkan uraian normatif dan teoretis yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa pernikahan mengandung kemaslahatan yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Adapun beberapa kemaslahatan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.⁹²

- a. Pernikahan menjadi sarana keberlanjutan generasi manusia di muka bumi, sekaligus memperkuat eksistensi umat Islam melalui lahirnya generasi yang mampu menjaga dan membela nilai-nilai agama.
- b. Melalui pernikahan, kehormatan diri dapat terpelihara karena kebutuhan biologis disalurkan secara sah, sehingga individu terhindar dari perbuatan yang dilarang syariat dan dari potensi kerusakan sosial.
- c. Institusi pernikahan mendorong tumbuhnya tanggung jawab, khususnya bagi laki-laki, untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sebagai bagian dari kewajiban keluarga.
- d. Pernikahan menghadirkan ketenangan dan ketenteraman batin antara suami dan istri, yang menjadi fondasi terciptanya kedamaian dalam kehidupan rumah tangga.
- e. Secara sosial, pernikahan berperan dalam menjaga tatanan masyarakat dari perilaku menyimpang yang dapat merusak moral dan meruntuhkan nilai-nilai kemuliaan manusia.

⁹² Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pernikahan turut memperkuat ikatan kekeluargaan dan persaudaraan, serta menjaga keberlangsungan nasab, sehingga terwujud jaringan sosial yang dibangun atas dasar kasih sayang dan tolong-menolong dalam kebaikan.

g. Melalui pernikahan, manusia diarahkan untuk hidup dalam tatanan yang bermartabat, yang membedakannya dari kehidupan yang hanya didorong oleh naluri semata, sehingga terangkat pada derajat kemanusiaan yang lebih luhur.

Rangkaian kemaslahatan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya kebutuhan individual, melainkan institusi strategis yang menopang stabilitas moral, sosial, dan spiritual masyarakat.

3. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Abdurrahman Ali Bassam,⁹³ sebagaimana dikutip oleh Aji Muhammad Siddiq, mengemukakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam mencakup beberapa aspek mendasar. Pertama, pernikahan berfungsi sebagai sarana pembatasan maksiat dengan mengarahkan relasi laki-laki dan perempuan ke dalam koridor yang sah menurut syariat. Kedua, pernikahan menjadi media untuk memperbanyak keturunan umat Islam sebagai bagian dari kesinambungan generasi. Ketiga, melalui pernikahan terwujud tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik keturunan secara baik, sehingga mereka tumbuh dalam lingkungan yang terjaga nilai-nilai

⁹³ Abdurrahman 'Ali al-Bassām (W. 1423 H / 2002 M) adalah seorang ulama dan qāḍī (hakim) terkemuka dari Arab Saudi, yang dikenal karena karya-karyanya dalam bidang fikih dan hukum Islam. Ia termasuk salah satu ulama yang bermazhab Hanbali, dan menjadi anggota Hai'ah Kibar al-'Ulamā' (Dewan Ulama Senior) di Kerajaan Arab Saudi. Salah satu karya terkenalnya adalah "Taudhih al-Aḥkām min Bulugh al-Marām", yaitu syarah atau penjelasan dari kitab *Bulugh al-Marām* karya Ibn Hajar al-'Asqalāni, yang menjelaskan hadis-hadis hukum dengan pendekatan fikih praktis berdasarkan mazhab Hanbali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaannya.⁹⁴ Keempat, pernikahan menumbuhkan dan memperkuat rasa kasih sayang dalam keluarga sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga. Kelima, institusi perkawinan dipandang sebagai salah satu sarana penyempurnaan iman, karena melalui tanggung jawab keluarga seseorang belajar menjalankan kewajiban dan komitmen secara konsisten. Keenam, pernikahan menjadi wadah untuk saling berbagi dalam menghadapi suka dan duka kehidupan, sehingga pasangan dapat saling menguatkan dalam menjalani berbagai ujian tanpa menyimpang dari ajaran agama serta tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.⁹⁵

Allah Swt. mensyariatkan pernikahan dan menempatkannya sebagai fondasi yang kokoh dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur serta tujuan-tujuan utama yang membawa kebaikan bagi makhluk yang dimuliakan-Nya. Institusi ini tidak sekadar bersifat sosial, tetapi memiliki dimensi normatif yang diarahkan untuk menjaga keteraturan dan kemaslahatan hidup manusia. Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang bahagia serta menghindarkan manusia dari berbagai bentuk ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah menetapkan syariat dan ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagai pedoman yang harus dijalankan. Dengan mengikuti aturan tersebut, pernikahan diharapkan menjadi sarana terciptanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dalam kehidupan berkeluarga.

⁹⁴ Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

⁹⁵ Mardani, *op. cit* h. 28-29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ketentuan penciptaan-Nya, Allah Swt. menjadikan seluruh makhluk dalam prinsip keberpasangan. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, hewan sebagai jantan dan betina, demikian pula tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya memiliki pasangan. Prinsip ini menunjukkan bahwa keberpasangan merupakan bagian dari sunnatullah dalam tatanan kehidupan. Hikmah dari penciptaan tersebut adalah agar manusia menjalani kehidupan secara berpasangan dalam ikatan suami istri, sehingga terbentuk rumah tangga yang tertib, damai, dan teratur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu ikatan yang kokoh dan mengikat secara hukum, yakni akad nikah yang dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai dasar sahnya pernikahan menurut syariat.⁹⁶

Adapun beberapa hikmah yang secara langsung dapat dirasakan oleh individu yang menikah, dan dalam batas tertentu dapat dijelaskan secara rasional maupun ilmiah, antara lain sebagai berikut:⁹⁷

1. Aspek Kesehatan

Pernikahan memberikan dampak positif terhadap kesehatan, terutama dari sisi psikologis. Melalui pernikahan, kebutuhan biologis disalurkan secara sah dan proporsional, sehingga individu terhindar dari pola hidup bebas yang tidak terkendali maupun dari sikap represif yang memandang seksualitas secara negatif. Sejalan dengan prinsip tersebut, pernikahan menghadirkan keseimbangan yang mendukung stabilitas emosional dan kesehatan mental.

⁹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h.39

⁹⁷ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 82-84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Motivasi untuk Bekerja dan Bertanggung Jawab

Pernikahan juga berfungsi sebagai pendorong tumbuhnya tanggung jawab dan etos kerja. Tidak sedikit individu yang sebelumnya menjalani kehidupan tanpa arah dan beban tanggung jawab, setelah menikah terdorong untuk bekerja lebih giat demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kesadaran akan peran sebagai suami dan kepala rumah tangga, serta keinginan membahagiakan istri dan anak-anak, menjadi faktor yang memperkuat komitmen untuk hidup lebih disiplin dan produktif.

3. Perlindungan dari Fitnah

Dari perspektif sosial, pernikahan berperan dalam menjaga seseorang dari berbagai bentuk fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini tidak hanya godaan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan pada penyimpangan moral, tetapi juga tuduhan atau prasangka negatif dari masyarakat. Dengan status pernikahan yang sah, interaksi antara laki-laki dan perempuan berada dalam kerangka yang jelas dan terhormat, sehingga meminimalkan potensi kesalahpahaman maupun penilaian buruk dari lingkungan sosial.

Rangkaian hikmah tersebut semakin menegaskan bahwa pernikahan memiliki implikasi multidimensional—baik secara personal, sosial, maupun moral yang berkontribusi pada pembentukan individu dan masyarakat yang lebih stabil dan beradab.

Dengan memperhatikan berbagai hikmah yang telah diuraikan sebelumnya baik dari aspek kesehatan, tanggung jawab sosial, maupun perlindungan moral—dapat dipahami bahwa pernikahan pada hakikatnya diarahkan untuk merealisasikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan yang lebih fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif ajaran Islam, tujuan tersebut adalah menjalankan petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berbahagia.

Tujuan normatif ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Konsep tersebut menggambarkan idealitas keluarga yang dilandasi ketenangan batin, cinta kasih, dan kasih sayang sebagai fondasi relasi suami istri.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, pernikahan diposisikan sebagai institusi fundamental yang memadukan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam pembentukan keluarga yang berkelanjutan.⁹⁸

Al-Qur'an dan Sunnah tidak hanya memberikan legitimasi terhadap institusi pernikahan, tetapi juga memuat anjuran yang kuat, bahkan dalam kondisi tertentu berbentuk perintah untuk melaksanakannya. Dorongan normatif tersebut dimaksudkan agar umat Islam menjadikan pernikahan sebagai bagian dari ketaatan dan upaya menjaga tatanan moral dalam kehidupan. Sayyid Sabiq, dengan merujuk

⁹⁸ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada sejumlah ayat al-Qur'an, menjelaskan bahwa Islam mendorong pernikahan melalui berbagai redaksi dan argumentasi. Salah satu di antaranya adalah penegasan bahwa, pertama menikah merupakan sunnah para nabi dan rasul, yang layak dijadikan teladan oleh umatnya.⁹⁹ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Ar-Ra'd ayat 38, yang menyebutkan bahwa para rasul sebelum Nabi Muhammad saw. telah dianugerahi istri-istri dan keturunan. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga tidak bertentangan dengan kesalehan dan misi kenabian, melainkan merupakan bagian dari ketentuan ilahiah yang berjalan selaras dengan tugas kerasulan pada setiap masa.

Kedua, al-Qur'an juga menjelaskan berbagai manfaat yang terkandung dalam pernikahan sebagai bagian dari karunia Allah kepada manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nahl ayat 72:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَبْنَاءَ وَبَنَاتٍ وَبَنَعَ لَكُمْ مِنَ طَائِفَتِكُمْ حَلَالَاتٍ مِمَّا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ سَاغِبَاتٍ لِكُمْ لِضُرَّتِكُمْ وَلَئِنْ أَبَيْتُمْ لَتَكُنَّ شَكْلَةً عَلَيْكُمْ كُنُفٌ كَثِيرَةٌ كَمَا جَعَلَ لِلَّهِ أَنْفُسًا يَخْتَارُ لِكُلِّ ذَكَرٍ أَنْفُسًا يَخْتَارُ لِكُلِّ ذَكَرٍ أَنْفُسًا يَخْتَارُ ۗ﴾
 ﴿يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ ۷۲﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (QS. Al-Nahl; 72)¹⁰⁰

Salah satu manifestasi kekuasaan Allah Swt. adalah penciptaan pasangan bagi manusia dari jenisnya sendiri, agar melalui hubungan tersebut mereka

⁹⁹ Said Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 6-7

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,. h. 311



memperoleh ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan. Dari ikatan tersebut pula Allah menganugerahkan keturunan—anak dan cucu, baik laki-laki maupun Perempuan serta melimpahkan rezeki yang baik sesuai dengan kebutuhan hidup manusia.

Penegasan ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mengandung rahmat dan keberkahan. Oleh karena itu, ketika manusia menyaksikan besarnya karunia tersebut, sikap yang semestinya muncul adalah pengakuan dan rasa syukur kepada-Nya. Namun demikian, ayat tersebut sekaligus mengkritik sikap kaum kafir yang tetap menyekutukan Allah dengan berhala-berhala serta mengingkari nikmat yang telah mereka rasakan, padahal bukti kekuasaan-Nya begitu nyata dalam tatanan kehidupan mereka.

Salah satu manifestasi kekuasaan Allah adalah diciptakannya bagi manusia pasangan dari jenisnya sendiri, agar melalui hubungan tersebut mereka memperoleh ketenteraman dan keseimbangan hidup. Dari ikatan itu pula Allah menganugerahkan keturunan, baik anak maupun cucu, laki-laki dan perempuan, serta melimpahkan rezeki yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka. Dengan segala bukti kekuasaan dan nikmat tersebut, menjadi pertanyaan mengapa sebagian manusia tetap memilih kekufuran, menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, serta mengingkari karunia yang sesungguhnya telah mereka rasakan dalam kehidupan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, al-Qur'an pada ayat lainnya menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu tanda (*āyah*) kebesaran dan kekuasaan Allah Swt. Penempatan pernikahan sebagai bagian dari *āyātullāh* menunjukkan bahwa institusi ini tidak hanya memiliki dimensi sosial dan biologis, tetapi juga dimensi teologis yang mencerminkan kebijaksanaan dan kehendak Ilahi dalam mengatur kehidupan manusia. Sebagaimana firman-Nya berikut ini:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ۲۱﴾

Artinya:”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(QS. Al-Rum; 21) ¹⁰¹ .

Ibn Kathir¹⁰², dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung penegasan mengenai salah satu tanda kekuasaan Allah, yakni terciptanya kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan melalui institusi perkawinan. Dalam diri manusia terdapat kecenderungan fitri dan perasaan tertentu terhadap lawan jenis, yang merupakan bagian dari ketentuan ilahiah. Daya tarik tersebut melahirkan kecenderungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan,

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 209

¹⁰² Abul Fida Ismail Ibnu Katsir (w. 774 H / 1373 M) adalah ulama besar dari Damaskus yang dikenal sebagai ahli tafsir, hadis, dan sejarah dari mazhab Syafi'i. Salah satu karya monumentalnya adalah *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, yang dikenal sebagai *Tafsir Ibnu Katsir*, yaitu kitab tafsir bil-mat' sur yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan merujuk pada ayat lain, hadis Nabi, dan pendapat sahabat serta tabi'in. Tafsir ini dianggap sebagai rujukan penting karena kekuatan sanad dan kedalaman analisisnya dalam memahami konteks wahyu secara ilmiah dan komprehensif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga terbentuk hubungan yang wajar dan selaras dengan fitrah. Atas dasar itu, manusia terdorong untuk mewujudkan dan mengarahkan perasaan tersebut dalam bentuk relasi yang sah dan terhormat, yakni melalui pernikahan. Sejalan dengan prinsip tersebut, ikatan suami istri tidak sekadar lahir dari dorongan emosional, tetapi juga merupakan manifestasi dari kehendak Allah dalam menata kehidupan manusia secara berpasangan.¹⁰³

Akhir dari proses ketertarikan dan kecenderungan fitri tersebut adalah terwujudnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi demikian, masing-masing pihak menemukan pasangan yang menjadi pusat ketenteraman dan kenyamanan batin. Seorang laki-laki memandang istrinya sebagai pendamping terbaik baginya, demikian pula seorang perempuan melihat suaminya sebagai figur yang paling dekat dan menenteramkan hatinya. Rasa saling menerima dan ketenangan yang lahir dari relasi tersebut menjadi modal utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Ketika keluarga terbentuk atas dasar ketenteraman dan kasih sayang, maka stabilitas jiwa dan pikiran pun terjaga. Keadaan ini berdampak pada terciptanya kehidupan yang lebih tertib, produktif, dan penuh semangat, sehingga keseimbangan dan ketenteraman bagi kedua belah pihak dapat terwujud secara menyeluruh dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰⁴

Keempat, al-Qur'an juga memberikan respons terhadap keraguan yang kerap muncul ketika seseorang hendak menikah, khususnya kekhawatiran terkait beban tanggung jawab dan keterbatasan ekonomi. Dalam situasi demikian, Islam

¹⁰³ Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 2015, jil. 1, hlm. 317.

¹⁰⁴ *Ibid.*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadirkan motivasi spiritual dengan menegaskan bahwa pernikahan tidak sepatutnya dihindari karena alasan kemiskinan. Sebaliknya, terdapat jaminan normatif bahwa Allah Swt. akan melapangkan rezeki dan memberikan kemampuan kepada hamba-Nya untuk memikul tanggung jawab tersebut. Penegasan ini tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nur ayat 32, yang menyatakan bahwa apabila mereka dalam keadaan fakir, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Ayat ini mengandung pesan bahwa pernikahan bukanlah sumber kemiskinan, melainkan dapat menjadi sarana datangnya keberkahan dan kelapangan hidup.

Audh bin Raja al-Aufi¹⁰⁵, mengemukakan sejumlah ayat al-Qur'an yang mengandung anjuran untuk menikah,¹⁰⁶ antara lain Surah An-Nisa ayat 3, Surah An-Nur ayat 22–23, serta Surah Ar-Rum ayat 21. Penyebutan ayat-ayat tersebut dilakukan tanpa penjelasan atau komentar tambahan, namun secara implisit menunjukkan kuatnya landasan normatif pernikahan dalam al-Qur'an. Dua di antara ayat tersebut telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Adapun satu ayat lainnya yang belum dikemukakan akan dijelaskan sebagai berikut:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝۳﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi,

¹⁰⁵ Audh bin Raja' al-'Aufy adalah seorang ulama klasik yang dikenal sebagai penulis dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam pembahasan tentang perwalian dalam pernikahan (*al-wilāyah fī al-nikāh*). Ia menulis karya berjudul *al-Wilāyah fī al-Nikāh*, yang membahas secara mendalam kedudukan wali dalam akad nikah menurut berbagai mazhab. Karyanya sering dijadikan rujukan dalam kajian fikih perbandingan terkait perwalian.

¹⁰⁶ Audh bin Raja' al-Aufy. *Op. Cit.*, h. 8.



jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. Al-Nisa’ ; 3)

Ibn Arabi,¹⁰⁷ menjelaskan ayat tersebut dengan merujuk pada hadis riwayat Aisha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa ayat berkenaan dengan seorang wali yang berada dalam posisi mengasuh anak perempuan yatim, lalu timbul keinginan untuk menikahinya karena tertarik pada harta dan kecantikannya. Namun, wali tersebut tidak berkehendak memberikan mahar dan nafkah secara layak sebagaimana mestinya. Melalui ayat itu, wali dilarang menikahi anak yatim yang berada dalam tanggungannya kecuali apabila ia mampu berlaku adil dan memberikan mahar serta nafkah secara sempurna. Apabila tidak mampu memenuhi prinsip keadilan tersebut, maka ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang halal baginya, dua, tiga, atau empat. Namun demikian, apabila terdapat kekhawatiran tidak mampu berlaku adil, maka cukup menikahi satu orang perempuan saja atau dengan hamba sahaya yang dimiliki. Penjelasan ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah khususnya perempuan yatim menjadi landasan penting dalam pengaturan pernikahan dalam Islam. Sejalan dengan prinsip tersebut, ayat tersebut tidak semata-mata berbicara tentang kebolehan poligami, tetapi juga

¹⁰⁷ Ibnu ‘Arabi (W. 543 H / 1148 M), nama lengkapnya Muhammad bin ‘Abdillah bin Ahmad al-Ma‘āfirī al-Ishbīlī, adalah seorang ahli fikih dan mufassir terkemuka dari mazhab Maliki, yang berbeda dengan tokoh sufi terkenal Muhyiddin Ibnu ‘Arabi. Ia dikenal luas melalui karyanya *Ahkam al-Qur’an*, sebuah kitab tafsir hukum (tafsir ahkam) yang membahas ayat-ayat Al-Qur’an yang berisi ketentuan hukum Islam secara sistematis menurut mazhab Maliki. Karya ini menjadi rujukan penting dalam kajian fikih dan tafsir hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menegaskan standar moral dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam institusi perkawinan.¹⁰⁸

حدثنا علي: سمع حسان بن إبراهيم: عن يونس بن يزيد: عن الزهري قال: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: ﴿وَأَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾. قالت: يا بن أخي، اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لمن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. (رواه البخاري)

Artinya: “*Alī meriwayatkan kepadaku bahwa ia mendengar Hasan ibn Ibrāhīm, dari Yūnus ibn Yazīd, dari al-Zuhrī, yang berkata bahwa ‘Urwah pernah menyampaikan kepadanya: ia bertanya kepada ‘Āisyah mengenai firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 230. ‘Āisyah menjelaskan, “Wahai anak saudaraku, yang dimaksud dengan anak yatim dalam ayat tersebut adalah anak perempuan yatim yang berada di bawah pemeliharaan walinya. Sang wali tertarik pada harta dan kecantikannya, lalu berkeinginan mengurangi hak nafkahnya. Karena itu, mereka dilarang menikahinya kecuali mampu berlaku adil dan menunaikan haknya secara sempurna. Jika tidak, mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan lain.” (HR. Bukhari).*¹⁰⁹

Terkait dengan hadis tersebut, Ibn Hajar al-Asqalani¹¹⁰ menjelaskan bahwa menurut al-Ashili dan Abu al-Waqt, ayat yang dimaksud dapat dipahami sebagai dalil mengenai kebolehan poligami. Menurut mereka, bentuk perintah (*ṣīghat amr*)

¹⁰⁸ Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 404.

¹⁰⁹ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992).

¹¹⁰ Ibnu Hajar al-'Asqalani (773–852 H / 1372–1449 M) adalah seorang ulama besar dari Mesir yang dikenal sebagai ahli hadis terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin 'Ali bin Muhammad bin Hajar al-'Asqalani. Ia paling terkenal melalui karyanya *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, yang merupakan syarah (penjelasan) paling otoritatif terhadap *Shahih al-Bukhari* dan menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis hingga saat ini. Ibnu Hajar juga menulis berbagai karya lain dalam bidang sejarah, biografi, dan ilmu rijal, Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ayat tersebut menunjukkan adanya tuntutan untuk melaksanakan, sehingga paling tidak hukum poligami berada pada tingkat *nadb* (anjaran). Namun demikian, pandangan tersebut tidak bersifat tunggal. Al-Qurtubi¹¹¹ berpendapat bahwa ayat tersebut tidak dapat dijadikan landasan normatif untuk menetapkan poligami sebagai anjaran. Sementara itu, menurut Ibn Hajar, hadis riwayat Al-Bukhari tersebut lebih tepat dipahami sebagai perintah untuk memilih pasangan yang baik dan larangan untuk meninggalkan pilihan yang baik tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan, ayat tersebut menggolongkan sikap meninggalkan yang baik sebagai bentuk tindakan yang melampaui batas.¹¹²

Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, sehingga pemahamannya harus diletakkan dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, bukan semata-mata pada aspek kebolehan formal.

B. Hukum Menikah

Dalam konstruksi ushul fikih, setiap perbuatan manusia pada dasarnya memiliki hukum asal (*al-aṣl*). Kaidah yang umum digunakan dalam wilayah muamalah menyatakan bahwa:¹¹³

¹¹¹ Al-Qurtubī (W. 671 H / 1273 M), nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurtubī, adalah seorang ulama ahli tafsir dan fikih dari mazhab Maliki yang berasal dari Córdoba (Qurtubah), Spanyol. Ia terkenal karena karya tafsirnya yang sangat berpengaruh, yaitu *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, atau lebih dikenal dengan nama Tafsir al-Qurtubī, yang fokus membahas ayat-ayat hukum (tafsir ahkam), tetapi juga mencakup tafsir linguistik, teologis, dan spiritual, Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Hadits, 2010.

¹¹² Ibnu Hajar. *Op. Cit*, Juz 9, h. 6.

¹¹³ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm. 102–105.



“*Al-aşlu fi al-asyya’ al-ibāhah mā lam yarid dalīl ‘alā tahrīmihā.*”

(Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya)

Berdasarkan kaidah tersebut, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal menikah adalah *mubah*. Artinya, pada titik awal normatif, pernikahan tidak secara otomatis berstatus wajib maupun sunnah, melainkan berada dalam kategori kebolehan. Namun, status kebolehan ini tidak bersifat statis, melainkan terbuka untuk berubah sesuai dengan kondisi yang melingkupinya.¹¹⁴

Perubahan status hukum tersebut terjadi karena pernikahan termasuk perbuatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor subjektif pelaku. Dalam teori *ahkām al-khamsah*, hukum menikah dapat berubah menjadi wajib apabila terdapat kekhawatiran nyata akan terjerumus pada perzinahan; menjadi sunnah apabila terdapat kesiapan tanpa keadaan darurat moral; menjadi makruh apabila berpotensi menimbulkan kemudharatan; bahkan menjadi haram apabila diyakini akan melahirkan kezaliman atau pelanggaran hak pasangan.¹¹⁵

Sejalan dengan prinsip tersebut, kaidah hukum asal menikah sebagai *mubah* berfungsi sebagai landasan teoritis yang menjelaskan fleksibilitas hukum perkawinan dalam Islam. Syariat tidak menetapkan satu status hukum yang seragam bagi seluruh individu, melainkan memberikan ruang evaluasi berdasarkan kesiapan (*rusyd*), kemampuan, serta pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.¹¹⁶

¹¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 2012), hlm. 269–272.

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Dār al-Fath li al-‘I‘lam al-‘Arabi, 2013), hlm. 7–12.

¹¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uşul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 2014), hlm. 96–101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan ini selaras dengan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, hukum menikah tidak hanya dipahami sebagai legalitas akad, tetapi sebagai instrumen perlindungan moral, sosial, dan keberlanjutan generasi. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai usia ideal menikah memperoleh legitimasi teoritis, karena kematangan usia berkorelasi langsung dengan tercapainya tujuan-tujuan syariat dalam institusi keluarga.¹¹⁷

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting sebagai sarana pembentukan keluarga dan penjagaan tatanan sosial. Secara normatif, hukum menikah tidak ditetapkan dalam satu status hukum yang bersifat mutlak dan seragam bagi setiap individu, melainkan bersifat dinamis dan kontekstual. Para ulama fikih menempatkan hukum menikah dalam kerangka *ahkām al-khamsah*, yaitu sunnah, mubah, makruh, haram, dan wajib, yang penerapannya bergantung pada kondisi serta kesiapan individu yang bersangkutan.¹¹⁸¹¹⁹

Penetapan hukum menikah sebagai wajib tidak bersifat umum, melainkan sangat kondisional dan individual, khususnya apabila seseorang berada dalam keadaan yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina serta memiliki kemampuan fisik, psikologis, dan ekonomi untuk menikah. Oleh karena itu, dalam kondisi normal, mayoritas ulama memandang bahwa menikah pada

¹¹⁷ Al-Ghazali, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015), hlm. 174–182; lihat juga Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 15–20.

¹¹⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 29–34.

¹¹⁹ Al-Nawawī, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Jilid XVI (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 55–57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya berstatus sunnah, karena dianjurkan sebagai bagian dari fitrah manusia dan sarana mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹²⁰

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, penentuan hukum menikah semakin ditekankan pada aspek rusyd (kematangan akal dan tanggung jawab) dan kemaslahatan. Rusyd tidak hanya mencerminkan kematangan biologis, tetapi juga meliputi kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang menempatkan kualitas kehidupan keluarga serta keberlanjutan generasi sebagai orientasi utama hukum perkawinan.¹²¹¹²²

Sejalan dengan prinsip tersebut, hukum menikah dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip pencegahan kemudharatan dan perwujudan kemaslahatan. Penekanan pada kesiapan dan tanggung jawab menjadi landasan penting dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah.¹²³ Perspektif ini memberikan ruang konseptual bagi pembahasan usia ideal menikah secara rasional dan kontekstual, tanpa menafikan nilai-nilai normatif Islam, serta membuka peluang integrasi

¹²⁰ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 4–6.

¹²¹ Ahmad Rajafi, “Maqāṣid al-Sharī’ah dan Reinterpretasi Hukum Perkawinan,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 30 No. 1 (2020): 8–12. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam>

¹²² Euis Nurlaelawati, “Islamic Family Law Reform in Indonesia: The Case of Marriage Age,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 56 No. 2 (2018): Hal. 350–356. <https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS>

¹²³ Ziba Mir-Hosseini, “Legal Capacity and Gender Justice in Islamic Family Law,” *Human Rights Quarterly*, Vol. 33 No. 2 (2011): 392–398. <https://muse.jhu.edu/article/441905>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengaturan usia menikah dalam hukum positif sebagai instrumen perlindungan individu dan ketahanan keluarga.¹²⁴

Muhammad Abu Zahrah¹²⁵, menjelaskan bahwa penentuan hukum pernikahan bagi seseorang tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada kondisi personal yang bersangkutan, terutama terkait kemampuan menjalankan kewajiban rumah tangga serta potensi dirinya terjerumus ke dalam perbuatan tercela seperti zina. Sejalan dengan prinsip tersebut, aspek kesiapan dan urgensi moral menjadi parameter dalam penetapan hukumnya.

Dalam pandangan fuqaha, status hukum pernikahan diklasifikasikan ke dalam lima kategori hukum taklifi, yakni wajib, haram, mubah, makruh, dan mandub (sunnah). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum menikah bersifat kondisional dan sangat dipengaruhi oleh situasi subjektif individu. Berikut ini akan diuraikan pandangan para ulama mengenai hukum menikah berdasarkan masing-masing kategori tersebut.¹²⁶

1. Wajib

Sayyid Sabiq,¹²⁷ berpendapat bahwa pernikahan berstatus wajib bagi individu yang telah memiliki kemampuan untuk menikah serta berada

¹²⁴ Euis Nurlaelawati, "Negotiating Islamic Family Law Reform in Indonesia," *Islamic Law and Society*, Vol. 20 No. 3 (2013): 318–323. https://brill.com/view/journals/ils/20/3/article-p307_4.xml

¹²⁵ Muhammad Abu Zahrah (1898–1974 M) adalah seorang ulama dan cendekiawan hukum Islam modern asal Mesir, profesor di Universitas Al-Azhar, serta dikenal sebagai ahli dalam bidang ushul fiqh, fikih, hukum Islam, dan pemikiran keislaman kontemporer. Ia menulis banyak karya penting, salah satunya adalah *al-Aḥwāl al-Shakṣiyyah*, yang membahas hukum keluarga Islam secara komprehensif, termasuk soal pernikahan, perceraian, dan warisan. Gaya penulisannya dikenal sistematis dan mudah dipahami, menjadikannya rujukan utama dalam studi hukum Islam modern.

¹²⁶ Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit.*, h. 22. Lihat juga Abu Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'īd ibn Hazm. *Al-Muhalla*, (Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H), h.440.

¹²⁷ Said Sabiq (1915–2000 M) adalah seorang ulama dan penulis Mesir yang dikenal luas karena karyanya *Fiqh al-Sunnah*, yaitu buku fikih praktis yang disusun berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis, dengan pendekatan lintas mazhab. Ia merupakan murid dari Imam Hasan al-Banna dan



dalam kondisi yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa menjaga diri dan menyucikannya dari perbuatan yang diharamkan merupakan kewajiban syar'i. Kewajiban tersebut tidak dapat terlaksana secara sempurna kecuali melalui institusi pernikahan sebagai sarana yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis.¹²⁸ Ia juga mengutip pandangan Al-Qurthubi yang menegaskan bahwa apabila seseorang memiliki kemampuan dan terdapat kekhawatiran akan timbulnya kemudaratan terhadap diri maupun agamanya seperti terjerumus dalam maksiat sementara hal itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menikah, maka para ulama sepakat mengenai kewajiban menikah dalam kondisi tersebut. Sejalan dengan prinsip tersebut, kewajiban menikah bersifat situasional dan didasarkan pada pertimbangan perlindungan terhadap agama serta kehormatan diri.¹²⁹

Sejalan dengan pendapat tersebut, Wahbah al-Zuhayli dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* mengemukakan kaidah fikih yang menyatakan bahwa “*mā lā yatimmu al-wājib illā bihī fa huwa wājib*”, yakni sesuatu yang menjadi sarana satu-satunya untuk menyempurnakan kewajiban, maka ia turut dihukumi wajib.

Dalam konteks ini, menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan merupakan kewajiban syar'i. Apabila pernikahan menjadi satu-satunya

pernah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin. *Fiqh al-Sunnah* menjadi salah satu buku fikih modern paling populer karena penyajiannya yang sistematis, sederhana, dan mudah dipahami, serta banyak digunakan di pesantren dan lembaga pendidikan Islam.

¹²⁸ Said Sabiq. *Op. Cit*, h. 10

¹²⁹ *Ibid*, h 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jalan yang efektif untuk merealisasikan kewajiban tersebut, maka hukum menikah bagi orang yang berada dalam kondisi demikian beralih menjadi wajib. Sejalan dengan prinsip tersebut, argumentasi kewajiban menikah dibangun atas dasar kaidah ushul fikih yang menempatkan pernikahan sebagai instrumen penjagaan moral dan agama.¹³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukum pernikahan menjadi wajib apabila seseorang telah memenuhi kualifikasi yang memadai untuk menikah. Kualifikasi tersebut mencakup kesiapan usia, kemampuan memberikan nafkah lahir dan batin, kematangan psikologis, serta kesanggupan menunaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Kewajiban ini semakin menguat apabila terdapat kekhawatiran yang nyata bahwa tanpa pernikahan ia akan terjerumus ke dalam perbuatan zina atau bentuk kemaksiatan lainnya. Terlebih lagi, apabila dorongan untuk menikah tidak lagi memiliki hambatan yang syar'i dan pengendalian diri melalui cara lain—seperti berpuasa—tidak lagi efektif, maka pernikahan menjadi satu-satunya jalan untuk menjaga kehormatan dan integritas moralnya. Dalam kondisi demikian, menikah tidak lagi sekadar anjuran, melainkan kewajiban demi memelihara diri dari perbuatan dosa.

¹³⁰ Wahbah al-Zuhaily *Op. Cit.*, h. 46. Sejalan dengan pendapat ini Menurut Muhammad Daud Ali, hukum pernikahan itu menjadi *Wajib / fardhu*, kalau seseorang dipandang benar-benar mampu berumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Dalam kondisi seperti itu, ia wajib menikah, sebab kalau tidak nikah ia akan cenderung berbuat dosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit.* Lihat juga Amir Syarifuddin. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Argumentasi tersebut masih menyisakan kelemahan apabila dikonfrontasikan dengan realitas adanya sebagian individu yang memilih hidup membujang atau cenderung pada pola hidup kerahiban. Pilihan semacam ini secara tegas tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi yang menolak sikap berlebihan dalam menjauhi pernikahan. Sejalan dengan prinsip tersebut, semata-mata kekhawatiran akan terjerumus pada perzinahan belum cukup kuat dijadikan sebagai *'illat* (alasan hukum) kewajiban menikah.

Dalam konstruksi yang lebih tepat, *'illat* kewajiban menikah seharusnya diletakkan pada aspek kemampuan nyata untuk menunaikan tanggung jawab perkawinan, baik nafkah lahir maupun batin. Kesiapan finansial, psikologis, serta kapasitas menjalankan hak dan kewajiban suami-istri menjadi indikator utama dalam penentuan status hukumnya. Oleh karena itu, para ulama bersepakat bahwa menikah dapat berstatus makruh bagi mereka yang belum memiliki kemampuan tersebut, karena dikhawatirkan justru menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Firman Allah pada surat Al-Nur ayat 32;

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ۝۳۲﴾
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University
Riau
Kasim Riau

akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nur; 32)¹³¹

Berdasarkan ayat tersebut, kemampuan finansial tidak dapat dijadikan satu-satunya parameter dalam menentukan kewajiban menikah. Redaksi ayat secara eksplisit memberikan jaminan ilahiah bahwa kemiskinan bukan alasan untuk menunda pernikahan, karena Allah berjanji akan melapangkan rezeki bagi mereka yang menikah. Sejalan dengan prinsip tersebut, ukuran “kemampuan” dalam konteks kewajiban menikah tidak semata-mata bersifat material, melainkan lebih diarahkan pada kesiapan personal untuk menjalankan fungsi pernikahan, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan biologis secara sah.¹³² Meskipun demikian, aspek ekonomi tetap memiliki urgensi dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam ayat berikutnya:

﴿وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكُلِّبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفْوٌ رَّحِيمٌ ۝ ۳۳﴾

Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 276

¹³² Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, perintah menikah yang disampaikan Rasulullah dikaitkan dengan istilah *al-bā'ah*. ‘Abd al-Rahmān Syamīlah al-Ahdal menafsirkan istilah tersebut sebagai kemampuan untuk melakukan jima’ (hubungan suami istri). Sejalan dengan prinsip tersebut, pesan Nabi dapat dipahami sebagai seruan kepada para pemuda yang telah memiliki kemampuan biologis untuk segera menikah, karena hal itu lebih menjaga kesucian diri dan kehormatan. Adapun bagi yang belum mampu, dianjurkan untuk berpuasa, sebab puasa berfungsi sebagai benteng yang memperkuat dimensi spiritual sekaligus membantu mengendalikan dorongan syahwat. Lihat ‘Abd al-Rahmān Syamīlah al-Ahdal, *op. cit.*, hlm. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra Kasim Riau

kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”¹³³. (QS. Al-Nur ; 33)

Muhammad Ali al-Sabuni¹³⁴ , dalam penafsirannya terhadap QS.

An-Nūr ayat 32–33 menjelaskan bahwa perintah dalam ayat tersebut ditujukan kepada para wali agar menikahkan anak-anak atau pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya yang belum memiliki pasangan. Seruan itu bersifat umum kepada orang-orang beriman agar memfasilitasi pernikahan bagi mereka yang masih sendiri, termasuk hamba sahaya yang saleh dan bertakwa. Menurutnya, kondisi kemiskinan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi terlaksananya pernikahan. Allah memberikan jaminan bahwa Dia akan melimpahkan kecukupan melalui karunia-Nya kepada mereka yang menikah, sehingga kefakiran bukanlah penghalang normatif. Penegasan ini menunjukkan keluasan rahmat dan kemurahan Allah dalam memberikan rezeki kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya. Selain itu, tidak ada satu pun keadaan hamba yang tersembunyi dari pengetahuan-Nya, sehingga janji kecukupan tersebut didasarkan pada kebijaksanaan dan ilmu-Nya yang sempurna.

¹³³ Departemen Agama RI. *Op. Cit*, h. 282.

¹³⁴ Musthafa Ali al-Shabuni (1928–2021 M) adalah seorang mufasir dan ulama besar asal Suriah yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang tafsir dan studi Al-Qur'an. Ia merupakan guru besar tafsir di Universitas Umm al-Qura, Makkah, dan alumnus Universitas Al-Azhar. Karya terkenalnya adalah *Shafwat al-Tafāsīr*, sebuah kitab tafsir yang merangkum pendapat para mufasir klasik dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami, serta disusun secara sistematis berdasarkan urutan mushaf. Tafsir ini banyak digunakan di dunia Islam, termasuk dalam pendidikan Islam modern.



Sejalan dengan prinsip tersebut, tafsir ini memperkuat argumentasi bahwa pernikahan tidak sepatutnya ditunda semata-mata karena pertimbangan ekonomi, selama terdapat kesiapan moral dan kesungguhan untuk membangun rumah tangga sesuai tuntunan syariat.

Selanjutnya, Allah memberikan tuntunan kepada para pemuda yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun hambatan sosial agar tetap menjaga diri dari perbuatan keji dan segala yang diharamkan. Mereka diperintahkan untuk bersikap *isti'fāf* (menjaga kesucian diri) hingga Allah melapangkan rezeki dan memudahkan jalan menuju pernikahan. Prinsip ini menunjukkan bahwa ketakwaan menjadi fondasi utama dalam menghadapi kesulitan, karena setiap hamba yang bertakwa akan diberikan kemuliaan serta jalan keluar atas problem yang dihadapinya.

Di sisi lain, Allah juga memerintahkan para pemilik hamba sahaya untuk memenuhi permintaan mukātabah yakni perjanjian pembebasan bagi hamba yang menginginkan kemerdekaan, termasuk guna membangun kehidupan pernikahan yang layak, serta membantu mereka secara material. Ketentuan ini sekaligus menegaskan larangan keras memaksa hamba sahaya perempuan melakukan praktik pelacuran sebagaimana tradisi Jahiliah. Sejalan dengan prinsip tersebut, ayat tersebut tidak hanya mengatur etika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individual dalam menjaga kehormatan diri, tetapi juga menata struktur sosial agar terbebas dari eksploitasi dan praktik amoral.¹³⁵

Uraian tersebut semakin menegaskan bahwa faktor finansial tidak dapat dijadikan tolok ukur utama dalam menetapkan hukum menikah. Kemiskinan bukan alasan normatif untuk menunda atau menghalangi pernikahan. Karena itu, para wali baik orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab atas hamba sahaya tidak dibenarkan menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai penghambat berlangsungnya akad. Sebaliknya, ajaran syariat justru mendorong adanya dukungan dan fasilitasi terhadap mereka yang berkeinginan menikah. Perintah untuk membantu menunjukkan adanya tanggung jawab sosial dalam mewujudkan pernikahan yang sah dan terhormat. Pada saat yang sama, terdapat jaminan teologis bahwa Allah akan melapangkan rezeki bagi siapa pun yang dikehendakinya, sehingga dimensi spiritual dan tawakal menjadi bagian integral dalam membangun rumah tangga.

Pada ayat lain, Allah berfirman:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضٌ فَإِنْ كُنَّ هُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِيهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْلَفَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

﴿ ٢٥ ﴾

¹³⁵ Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981), h. 178-179.



Artinya: ” *Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* ” (QS. Al-Nisa’; 25)¹³⁶

Ayat tersebut memberikan solusi normatif bagi mereka yang belum memiliki kecukupan harta—misalnya untuk membayar mahar—dengan membuka kemungkinan menikahi hamba sahaya, sepanjang memperoleh izin dari tuannya. Ketentuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi keterbatasan ekonomi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral dan akidah. Namun, hamba sahaya yang dimaksud bukanlah sembarang perempuan, melainkan yang beriman dan menjaga kehormatan diri, bukan pezina atau pelaku prostitusi, serta bukan pula perempuan kafir. Kriteria ini menegaskan bahwa aspek keimanan dan integritas moral lebih diutamakan daripada status sosial. Bahkan dalam

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstruksi nilai Islam, hamba sahaya yang beriman dipandang lebih utama dibandingkan perempuan merdeka yang kafir atau musyrik. Sejalan dengan prinsip tersebut, pertimbangan spiritual dan etis ditempatkan sebagai landasan utama dalam menentukan pilihan pasangan¹³⁷.

Meskipun dalam ajaran Islam dianjurkan untuk menikah dengan pasangan yang *sekufu'* (sepadan), kondisi ketidakmampuan finansial tidak serta-merta menutup peluang pernikahan. Dalam situasi tertentu, seseorang dibolehkan menikah dengan pihak yang secara sosial dianggap tidak sekufu', seperti hamba sahaya, demi menjaga diri dari perbuatan zina. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan moralitas lebih diprioritaskan daripada pertimbangan status sosial. Al-Qurthubi menegaskan bahwa baik orang merdeka maupun hamba sahaya pada hakikatnya sama-sama keturunan Nabi Adam. Ukuran kemuliaan di sisi Allah bukanlah kebebasan status atau kedudukan sosial, melainkan tingkat ketakwaan. Sejalan dengan prinsip tersebut, prinsip kesetaraan spiritual dan moral menjadi dasar dalam mempertimbangkan keabsahan dan kelayakan suatu pernikahan, bukan semata-mata aspek sosial-ekonomi

2. Sunnah (*Mandūb*)

Menurut jumhur ulama, hukum menikah berstatus sunnah (*mandūb*) bagi seseorang yang berada dalam kondisi seimbang: ia tidak dikhawatirkan

¹³⁷ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi. *Al-Jami' li Akham al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhammanah min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Juz 6, (Beirut: Muassisah Risalah, 2006), h. 225-238.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Kasim Riau

terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak menikah, dan pada saat yang sama tidak ada kekhawatiran akan menzalimi istrinya apabila ia menikah. Dengan kata lain, dorongan menikah tidak didasarkan pada keadaan darurat moral, tetapi juga tidak menimbulkan potensi ketidakadilan dalam rumah tangga.¹³⁸

Muhammad Abu Zahrah¹³⁹, menjelaskan bahwa dalam kondisi tersebut terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Pertama, menurut kalangan Syafi'iyah, hukum menikah adalah mubah, karena tidak terdapat faktor yang menguatkan kepada kewajiban maupun larangan. Kedua, menurut mazhab Zhāhiri, menikah tetap dipandang sebagai fardhu, dengan berpegang pada keumuman perintah dalam nash.¹⁴⁰ Pandangan bahwa menikah berstatus sunnah juga diperkuat oleh praktik Nabi Muhammad, para sahabat, dan generasi awal kaum Muslimin yang melangsungkan pernikahan dan mempertahankannya. Praktik tersebut dipahami sebagai indikasi normatif bahwa pernikahan merupakan bagian dari sunnah yang dianjurkan untuk diikuti, meskipun tidak selalu mencapai derajat wajib dalam setiap keadaan.¹⁴¹

¹³⁸ Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, h. 23.

¹³⁹ Muhammad Abu Zahrah (1898–1974 M) adalah seorang ulama dan cendekiawan hukum Islam modern asal Mesir, profesor di Universitas Al-Azhar, serta dikenal sebagai ahli dalam bidang ushul fiqh, fikih, hukum Islam, dan pemikiran keislaman kontemporer. Ia menulis banyak karya penting, salah satunya adalah *al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, yang membahas hukum keluarga Islam secara komprehensif, termasuk soal pernikahan, perceraian, dan warisan. Gaya penulisannya dikenal sistematis dan mudah dipahami, menjadikannya rujukan utama dalam studi hukum Islam modern.

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 24.

¹⁴¹ Menurut Muhammad Daud Ali, hukum menikah bersifat sunnah bagi seseorang yang secara fisik dan psikologis telah matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga serta memiliki kemampuan untuk membiayai dan mengelolanya. Dalam kondisi demikian, pernikahan bernilai ibadah dan mendatangkan pahala. Namun apabila ia belum memilih untuk menikah, selama mampu menjaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mubah

Mansur al-Buhuti,¹⁴² menjelaskan bahwa hukum menikah dapat berstatus mubah apabila seseorang tidak lagi memiliki dorongan syahwat atau kemampuan biologis untuk merealisasikan tujuan pernikahan. Kondisi tersebut misalnya dialami oleh orang yang mengalami impotensi, sakit kronis, kemandulan, atau telah lanjut usia. Dalam keadaan demikian, tujuan utama pernikahan yakni menjaga diri dari dorongan seksual dan melanjutkan keturunan tidak lagi relevan secara faktual.

Status mubah diberikan karena tidak terdapat larangan syar'i untuk tetap melangsungkan pernikahan dalam kondisi tersebut. Namun demikian, dalam perspektif prioritas amal, memperbanyak ibadah sunnah, memaksimalkan pelaksanaan kewajiban, serta mendalami ilmu agama dinilai lebih utama dibandingkan melangsungkan pernikahan yang tidak lagi memiliki urgensi fungsional. Sejalan dengan prinsip tersebut, hukum mubah di sini menunjukkan kebolehan tanpa adanya anjuran khusus maupun tuntutan yang mengikat.¹⁴³

kehormatan dan mengendalikan diri, maka ia tidak dipandang berdosa. Muhammad Daud Ali, *loc. cit.*

¹⁴² Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti (w. 1051 H / 1641 M) adalah seorang ulama besar mazhab Hanbali yang dikenal sebagai faqih dan pensyarah utama karya-karya fiqih Hanbali klasik. Ia berasal dari Mesir dan menjadi tokoh penting dalam penyusunan ulang dan penyederhanaan fiqih Hanbali di abad ke-11 H. Karya terkenalnya adalah *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, yaitu syarah (penjelasan) dari kitab *al-Iqnā'* karya al-Hajjawi, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam mazhab Hanbali hingga kini.

¹⁴³ Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Syarh Muntaha al-Iradat: Daqaiq Uli al-Naha li Syarh al-Muntaha*, Juz 5, (Beirut: Muassisah Risalah, 2000), h. 99.



4. Makruh

Pernikahan berstatus makruh apabila terdapat kekhawatiran akan timbulnya kezaliman atau kemudaratannya akibat ketidakmampuan seseorang menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Misalnya, ia tidak sanggup memberikan nafkah, memiliki akhlak buruk dalam pergaulan, atau dorongan biologisnya sangat lemah sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai secara proporsional. Dalam kondisi demikian, pernikahan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dan pelanggaran hak pasangan.¹⁴⁴

Menurut Al-Shafi'i, kemakruhan juga berlaku bagi orang yang secara fisik lemah karena usia lanjut, sakit menahun, atau mengalami kesulitan permanen yang menghambat pelaksanaan kewajiban rumah tangga. Selain itu, dimakruhkannya pula menikah di atas pinangan orang lain meskipun telah ada jawaban, melakukan nikah muhallil walaupun tidak disyaratkan secara eksplisit dalam akad, serta melangsungkan pernikahan yang mengandung unsur *ghurūr* (penipuan), seperti menyembunyikan status keislaman, kemerdekaan, atau kejelasan nasab calon pasangan.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Wahbah Zuhaili. *Op. Cit.*, h. 46

¹⁴⁵ *Ibid.* Menurut Muhammad Daud Ali, hukum menikah dapat menjadi makruh apabila dilakukan oleh seseorang yang masih relatif muda, belum memiliki kematangan yang memadai, serta belum sanggup menafkahi dan mengelola rumah tangga. Dalam kondisi demikian, pernikahan berpotensi menimbulkan kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan keluarga. Meskipun tidak sampai berdosa, tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang kurang patut atau tercela. Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 4–5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

Sejalan dengan prinsip tersebut, kemakruhan dalam konteks ini didasarkan pada pertimbangan etika, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam pernikahan.

5. Haram

Pernikahan berstatus haram apabila terdapat keyakinan kuat bahwa seseorang akan menzalimi atau menimbulkan kemudaratan bagi istrinya apabila ia tetap melangsungkan akad. Hal tersebut dapat disebabkan oleh ketidakmampuan memikul tanggung jawab rumah tangga, baik dalam aspek nafkah, perlakuan yang baik, maupun ketidakmampuan berlaku adil dalam praktik poligami. Dalam kondisi demikian, potensi kerusakan (mafsadah) yang ditimbulkan menjadi alasan utama pelarangan.¹⁴⁶

Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa sekalipun pada dasarnya seseorang berada dalam kondisi yang mewajibkan menikah, namun apabila diyakini akan terjadi kezaliman terhadap istri, maka hukum menikah tetap berubah menjadi haram. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Artinya: “Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal”¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Menurut Muhammad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *haram* bila dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud hendak menzaliminya. Atau menurut perhitungan umum dan wajar pernikahannya itu akan mendatangkan malapetaka bagi pasangannya. Termasuk dalam kategori ini, menikah dengan wanita yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain, jumlahnya melebihi dari yang diperbolehkan dan gemar menyakiti pasangannya. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam...*, h. 4-5.

¹⁴⁷ Muhammad Bakr Isma'il. *Al-Qawaid al-Fiqhiah baina Al-Ashlah wa al-Taujih*, (Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), h. 122. Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.*



Sejalan dengan prinsip tersebut, pencegahan terhadap kezaliman diprioritaskan daripada pelaksanaan kebolehan menikah itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, individu yang berada dalam kondisi demikian dianjurkan untuk menempuh jalan pengendalian diri, seperti berpuasa, guna meredam dorongan syahwatnya. Meskipun terdapat pendapat lain yang memandang bahwa pernikahan tetap lebih utama dengan asumsi bahwa karakter seseorang dapat berubah menjadi lebih baik setelah menikah kehidupannya menjadi lebih teratur, kecenderungan buruknya melemah, dan komitmennya meningkat namun pendapat yang mengharamkan tetap lebih kuat ketika potensi kezaliman telah diyakini secara nyata.

C. Teori Hukum Islam

1. Pengertian

Secara etimologis, istilah hukum berasal dari bahasa Arab *ḥakama-yahkumu*, yang kemudian melahirkan kata *al-ḥikmah* yang berarti kebijaksanaan. Makna ini menunjukkan bahwa seseorang yang memahami hukum dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai pribadi yang bijaksana. Adapun Islam berasal dari akar kata *salima-yaslamu-salāman wa salāmah*, yang mengandung arti keselamatan dan kebebasan dari kekurangan atau bahaya.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Prograsif, Surabaya, 1997, hal. 654

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ditelusuri dalam Al-Qur'an maupun literatur klasik keislaman, tidak ditemukan secara eksplisit penggunaan istilah “hukum Islam” sebagai terminologi baku. Nomenklatur yang digunakan dalam sumber-sumber normatif justru berupa istilah *syarī'ah*, *fiqh*, *ḥukm Allāh*, serta berbagai derivasi kata yang berakar dari makna hukum dan ketetapan.

Istilah “hukum Islam” sendiri lebih merupakan konstruksi terminologis modern yang lahir dalam wacana akademik kontemporer. Secara historis, istilah tersebut merupakan padanan dari frasa *Islamic law* yang berkembang dalam literatur Barat. Oleh karena itu, penggunaan istilah “hukum Islam” bersifat representatif dan deskriptif, bukan terminologi yang secara langsung ditemukan dalam teks-teks primer keagamaan.¹⁴⁹

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup hukum dalam pengertian fikih Islam secara umum terbagi ke dalam dua domain utama, yaitu ibadah dan muamalah. Aspek ibadah berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dan Sang Pencipta, Allah Swt., yang mencakup ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penghambaan dan pelaksanaan ritual keagamaan.

Sementara itu, muamalah memiliki cakupan yang lebih luas karena mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia dalam berbagai dimensi kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, bidang muamalah meliputi beberapa cabang utama, yaitu: (1) *munākahāt* (hukum perkawinan), (2)



wirāṭah (hukum kewarisan), (3) *mu‘āmalāt* dalam arti khusus yang berkaitan dengan transaksi dan perikatan, (4) *jināyāt* atau *‘uqūbāt* (hukum pidana), (5) *al-ahkām al-sulṭāniyyah* (ketatanegaraan dan pemerintahan), (6) *siyar* (hubungan internasional dan hukum perang-damai), serta (7) *mukhāṣamāt* (hukum acara dan peradilan).¹⁵⁰

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa fikih Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual individual, tetapi juga membangun sistem norma yang komprehensif dalam mengatur tatanan sosial, politik, dan hukum masyarakat.

Apabila hukum Islam disistematisasikan sebagaimana struktur tata hukum dalam sistem hukum Indonesia, maka ruang lingkup *muamalah* dalam arti luas dapat diklasifikasikan ke dalam dua ranah besar, yaitu hukum perdata Islam dan hukum publik Islam.

a. Ruang lingkup hukum perdata Islam, di antara:

- (1) *Munakahat*, Mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat hukum yang ditimbulkannya, termasuk hak dan kewajiban para pihak.
- (2) *Wirāṭah (Faraidh)*, Mengatur persoalan kewarisan, meliputi pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta mekanisme pembagian warisan. Dalam tradisi fikih, hukum kewarisan ini dikenal dengan istilah *faraidh*.

¹⁵⁰ Rasydi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) *Mu'amalat* dalam arti yang khusus, Mencakup ketentuan mengenai hubungan kebendaan dan hak atas harta, termasuk berbagai bentuk transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama (syirkah), serta berbagai bentuk perjanjian atau kontrak lainnya.
- b. Ruang lingkup hukum publik Islam, di antaranya:
- (1) *Jināyah*, yaitu bidang yang mengatur ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana, baik yang termasuk dalam kategori *jarīmah ḥudūd* maupun *jarīmah ta'zīr*. Yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah tindak pidana. *Jarīmah ḥudūd* merupakan tindak pidana yang jenis dan batas hukumannya telah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (*ḥudūd* adalah bentuk jamak dari *ḥadd* yang berarti batas). Adapun *jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana yang bentuk serta sanksinya tidak ditentukan secara spesifik dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan penguasa untuk ditetapkan sebagai bentuk pembinaan dan efek jera bagi pelakunya (*ta'zīr* bermakna pengajaran atau pendidikan).
 - (2) *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, yakni bidang yang membahas ketentuan-ketentuan terkait tata kelola pemerintahan, meliputi kedudukan dan kewenangan kepala negara, relasi antara pemerintah pusat dan daerah, persoalan keuangan negara seperti pajak, serta berbagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek yang berkaitan dengan administrasi dan otoritas publik dalam perspektif hukum Islam.

- (3) Siyar, ruang lingkungannya yaitu mengatur tentang urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- (4) Mukhasamat, ruang lingkungannya yaitu mengatur persoalan peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

3. Prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam, menurut Rohidin bahwa prinsip yang dimaksudkan disini secara Bahasa yaitu permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al-mabda*. Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁵¹

- (a) Tauhid. Dalam ajaran hukum Islam, prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh manusia berada di bawah satu ketetapan yang sama, yakni pengakuan terhadap keesaan Allah sebagaimana termaktub dalam kalimat *lā ilāha illā Allāh* (tiada Tuhan selain Allah). Al-Qur'an menegaskan prinsip persamaan tersebut sebagai fondasi hubungan manusia dengan Tuhannya. Atas dasar tauhid, pelaksanaan hukum Islam tidak semata-mata dipahami sebagai ketaatan normatif, melainkan sebagai bentuk ibadah, yakni penghambaan dan penyerahan diri kepada Allah sebagai wujud syukur atas nikmat-Nya. Prinsip ini mengandung implikasi bahwa manusia tidak dibenarkan

¹⁵¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm. 42–45.



menuhankan sesama makhluk, baik dalam bentuk absolutisme kekuasaan maupun penetapan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Ilahi. Sejalan dengan prinsip tersebut, penerapan hukum Islam merupakan manifestasi pengabdian kepada Allah, yang menuntut agar setiap ketentuan hukum senantiasa merujuk pada sumber-sumber yang telah ditetapkan, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

- (b) Keadilan (*Al-Adl*), Prinsip keadilan dalam hukum Islam merupakan nilai fundamental yang wajib ditegakkan dalam seluruh dimensi kehidupan. Keadilan tersebut mencakup keadilan terhadap diri sendiri, keadilan dalam ranah personal, keadilan hukum, keadilan sosial, hingga keadilan dalam tatanan kehidupan global. Sejalan dengan prinsip tersebut, keadilan tidak dipahami secara sempit sebagai konsep yuridis semata, tetapi sebagai prinsip etik dan spiritual yang menyeluruh.¹⁵² Dalam perspektif hukum Islam, keadilan meliputi keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt., dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, serta dengan lingkungan alam sekitarnya. Implementasi keadilan pada seluruh aspek tersebut mencerminkan integritas moral seorang Muslim. Pada akhirnya, konsistensi dalam menegakkan keadilan menjadi salah satu jalan bagi manusia untuk meraih derajat takwa di hadapan Allah Swt., karena keadilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵² Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Mathba'ah Muhaimar*, Kairo, 1957, hal. 350



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan manifestasi konkret dari ketaatan dan kesadaran spiritual.

153

- (c) Mencegah dari kejahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat adalah menata kehidupan manusia di atas fondasi *ma'rūf* (segala bentuk kebaikan) serta membersihkannya dari kemaksiatan dan berbagai bentuk kejahatan. Abul A'la al-Maududi menyatakan bahwa syariat diarahkan untuk membangun tatanan sosial yang bermoral sekaligus mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, konsep *amar ma'rūf* berfungsi sebagai instrumen *social engineering*, yakni upaya membentuk masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kebaikan. Sementara itu, *nahi munkar* berperan sebagai *social control* guna mencegah dan mengoreksi penyimpangan dalam penegakan hukum. Atas dasar prinsip ini, hukum Islam mengenal struktur normatif yang jelas berupa perintah dan larangan sebagai mekanisme pembinaan sekaligus pengawasan sosial.
- (d) Persamaan atau *Egaliter (Al-musawah)*. Dalam hal ini bahwa dalam prinsip Islam bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Kemudian dari pada ciptaan manusia tersebut bukanlah karena ras, bangsa, dan warna kulit, akan tetapi kemudian manusia adalah karena zatnya

¹⁵³ Muhammad Syukri Albani Nasuion, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أُعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجْمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ.

Artinya: “Tidak ada keutamaan bagi bangsa ‘Arab atas bangsa ‘Ajam (non-‘Arab), tidak pula keutamaan bangsa ‘Ajam atas bangsa ‘Arab. Tidak (ada keutamaan juga) bagi orang yang berkulit merah ke atas orang berkulit hitam, serta tidak juga orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah; kecuali dengan taqwa.”¹⁵⁴

Sehingga dihadapan Allah SWT atau dihadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena agama Islam menerapkan prinsip persamaan atau egalite.

- (e) Tolong Menolong (*At-Ta’awun*). Tolong menolong merupakan suatu prinsip dalam Islam. Kata ta’awun ini berasal dari akar kata *ta’awana-yata’awanu* atau dengan pengertian sikap saling tolong-menolong, yang diterapkan dalam hukum Islam. Tolong menolong atau saling bantu membantu dengan berdasarkan prinsip tauhid, dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

4. Sumber-Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam.¹⁵⁵ Pada kepustakaan

¹⁵⁴ Hadith Riwayat Ahmad (23489) dan al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman (4774)

¹⁵⁵ Siska Lis Sulistiani, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), Hal.104



hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.¹⁵⁶

Kata ‘sumber’ dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari kata atau lafadz ‘*masdar - mashadhir* مصدر- مصادر dan lafadz ini didapati dari sebagian literatur kontemporer sebagai kata ganti bagi sebutan dalil atau sebutan lengkapnya dalam Bahasa Arab adalah (الأدلة الشرعية) . Adapun dalam literatur klasik tidak terdapat kata tersebut bahkan biasanya dipakai kata dalil atau adillah syar’iyyah dan tidak dipakai kata *mashadhir al-ahkam asy-syar’iyyah* (مصادر الأحكام الشرعية). Mereka yang menggunakan kata *mashadhir* sebagai ganti *al-Adillah* beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki makna yang sama.¹⁵⁷

Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam sangat berperan dalam upaya memberikan solusi untuk menjadikan sistem hukum Islam aksternaliti positif dengan segala peristiwa dan membuat sistem tersebut semakin berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan peradaban manusia.¹⁵⁸

Kemudian dalil secara Bahasa diartikan petunjuk terhadap sesuatu baik hisiy (konkret) maupun maknawi (absrak): baik petunjuk itu kepada

¹⁵⁶ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid 1*, Pustaka Al-Husta Jakarta, 1979, hal. 21

¹⁵⁷ Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Prenada Media, 1 Juli 2014, hal 51.

¹⁵⁸ Arifi Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Umitoha Ukhuwa Grafika, Makasar, 2011, hal. 141



kebaikan ataupun kepada kejelekan. Para ulama membagikan dalil kepada yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati:

5. Dalil yang Disepakati

Berdasarkan pendapat Abdul Wahhab Khallaf,¹⁵⁹ bahwa di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.¹⁶⁰

- (1) Al-Qur'an, Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan pertama dalam Islam. Secara etimologis, kata *al-Qur'an* berarti "bacaan" atau sesuatu yang dibaca dan dipelajari. Dalam kerangka normatif, Al-Qur'an berkedudukan sebagai landasan fundamental seluruh bangunan hukum Islam. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantaraan Malaikat Jibril secara bertahap selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari, baik di Makkah maupun di Madinah. Wahyu tersebut diturunkan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, mencakup tuntunan dalam kehidupan dunia sekaligus orientasi keselamatan di akhirat. Selama masa kenabian, ayat-ayat Al-Qur'an telah ditulis dan dihafalkan oleh para sahabat di bawah

¹⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf (1888–1956 M) adalah seorang ulama dan cendekiawan hukum Islam asal Mesir, guru besar di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Kairo. Ia dikenal sebagai pakar ushul fiqh dan hukum Islam kontemporer yang banyak menulis dalam bidang metodologi hukum dan fiqh perbandingan. Salah satu karya terkenalnya adalah *Ilm Ushul al-Fiqh*, yang menjadi buku teks utama di banyak perguruan tinggi Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Karyanya dikenal sistematis dan modern dalam menyajikan kaidah-kaidah ushul fiqh.

¹⁶⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *ilmu Ushul Fiqh*, Daarul Qalam, tt, Kuwait, 1987, hal. 21



pengawasan langsung Nabi Muhammad saw. Setelah beliau wafat, mushaf Al-Qur'an dihimpun dan disusun secara sistematis, sehingga terpelihara keasliannya sebagai sumber hukum dan petunjuk utama bagi umat Islam.¹⁶¹

- (2) Sunnah. Kata Sunnah berasal dari Bahasa Arab yaitu *sanna-yasunnu-sunnatan*, yang berarti jalan yang sudah dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti Sunnah secara Bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan. Pada umumnya Sunnah adalah sebagai tradisi dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW atau kata-kata, tindakan dan pernyataan diam. Serta juga mencakup ucapan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, tindakannya, persetujuan diam-diam, dan ucapan terimakasih atas pernyataan dan aktivitasnya. Berdasarkan para ahli hukum Syi'ah, Sunnah juga mencakup kata-kata, perbuatan dan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW, yang diyakini tidak dapat salah lagi.¹⁶²
- (3) Ijmak, Ijmak secara bahasa pengertiannya ialah *'azm* (cita-cita). Sedangkan secara istilah, ijmak adalah kesepakatan para mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW, atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.¹⁶³ Ijmak menurut istilah ushul ialah sepakat

¹⁶¹ Nomani et al, *Islamic Economic Systema*, Zed books, New Jersey, 1994, hal. 3-4

¹⁶² *Ibid*, hal. 5-7

¹⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *ilmu Ushul Fiqh*, Daarul Qalam, tt, Kuwait, 1987, hal. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



para mujtahid Muslim memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah terhadap hukum syar'i, pada suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua Mujtahid diwaktu terjadinya. Para Mujtahid itu sepakat memutuskan/menentukan hukumnya. Kesepakatan mereka itu dinamakan ijmak. Ijmak mereka itu adalah suatu i'tibar terhadap suatu hukum. Menurut mereka hukum ini adalah adil terhadap suatu masalah. Definisi ini adanya yaitu setelah wafatnya Nabi SAW. Karena selagi Rasul masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi sumber tasyri'. Tidak ada penggambaran perbedaan pendapat dalam syar'i, dan tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu baru ada, apabila lebih dari seseorang.¹⁶⁴

- (4) Qiyas, Qias dalam istilah Ushul, yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini.¹⁶⁵

Apabila suatu nash menetapkan hukum atas suatu peristiwa tertentu, dan sebab ('illat) hukum tersebut dapat diketahui melalui metode istinbath

¹⁶⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa, Halimuddin, Rineka Cipta, 2012 hal. 49

¹⁶⁵ Sakirman, S (2018). Metodologi Qiyas Dalam Istinbath hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum ...*, journal.iainkudus.ac.id,



yang sah, maka setiap peristiwa lain yang memiliki kesamaan ‘illat dengan peristiwa yang telah disebutkan dalam nash dapat dikenakan hukum yang sama. Prinsip ini dikenal dalam ushul fikih sebagai *qiyās*, yakni penetapan hukum terhadap kasus baru berdasarkan persamaan sebab dengan kasus yang telah memiliki ketentuan tekstual. Sejalan dengan prinsip tersebut, hukum berlaku seiring dengan keberadaan sebabnya (*al-ḥukmu yadūru ma‘a ‘illatihi wujūdan wa ‘adaman*).¹⁶⁶ Sebagai ilustrasi, larangan meminum khamar telah ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹⁶⁷

Keharaman khamar ditetapkan karena sifatnya yang memabukkan. Oleh sebab itu, setiap jenis minuman atau zat lain yang memiliki sifat memabukkan—sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash—dapat dianalogikan hukumnya menjadi haram melalui mekanisme *qiyās*. Sejalan dengan prinsip tersebut, yang menjadi dasar penetapan hukum

¹⁶⁶ Ibid. hal. 58

¹⁶⁷ *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 176



bukanlah jenis bendanya semata, melainkan keberadaan ‘illat yang sama, yaitu efek memabukkan yang merusak akal dan kesadaran.¹⁶⁸

6. Dalil yang Tidak Disepakati

Di samping sumber-sumber hukum yang telah disepakati (*al-adillah al-muttafaq ‘alayha*), dalam khazanah ushul fikih dikenal pula sejumlah dalil yang status kehujjahannya masih diperselisihkan. Dalil-dalil ini tidak diterima secara universal oleh seluruh mazhab, namun tetap dijadikan landasan ijtihad oleh sebagian ulama sesuai dengan konstruksi metodologis masing-masing. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishhab*, *‘urf*, *syar‘u man qablana*, mazhab atau fatwa sahabat, serta *sadd al-dzari‘ah*. Setiap dalil tersebut memiliki basis argumentatif yang berbeda, baik ditinjau dari legitimasi tekstual (*dalil naqli*) maupun pertimbangan rasional (*dalil aqli*).

Perbedaan sikap para ulama terhadap dalil-dalil tersebut mencerminkan dinamika epistemologis dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam merespons persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nash. Selanjutnya, pembahasan ini akan menguraikan secara ringkas beberapa di antaranya beserta contoh penerapannya dalam praktik istinbath hukum.

¹⁶⁸ Ibid. hal. 58



Selain sumber-sumber hukum yang disepakati, terdapat pula sejumlah dalil yang kedudukannya masih diperselisihkan di kalangan ulama ushul fikih. Dalil-dalil ini tidak secara mutlak diterima oleh seluruh mazhab, namun tetap digunakan dalam praktik ijtihad oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishhab*, *'urf*, *syar'u man qablana*, mazhab atau fatwa sahabat, serta *sadd al-dzari'ah*. Masing-masing dalil tersebut memiliki landasan argumentatif dan metodologis yang berbeda, baik dari segi legitimasi tekstual maupun rasionalitas hukumnya. Perbedaan penerimaan terhadap dalil-dalil ini menunjukkan dinamika epistemologis dalam pengembangan hukum Islam. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan secara ringkas pada beberapa di antaranya, disertai contoh-contoh aplikatif sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan secara singkat beberapa dalil yang telah disebutkan di atas, dengan menampilkan sebagian contoh aplikatif sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada aspek konseptual dan relevansi metodologisnya dalam proses istinbath hukum.

(1) Istihsan

Secara etimologis, *istihsan* berarti menganggap atau menetapkan sesuatu sebagai baik, yang berasal dari kata *al-husn* (kebaikan).

Dalam pengertian kebahasaan ini, para ulama ushul fikih tidak berbeda pendapat. Adapun secara terminologis, *istihsan* adalah metode istinbath yang digunakan mujtahid dengan meninggalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



qiyas yang tampak jelas (*qiyas jaliy*) menuju qiyas yang lebih tersembunyi (*qiyas khafiy*), atau beralih dari ketentuan hukum umum (*kulli*) kepada pengecualian tertentu (*istisna'i*) berdasarkan dalil yang dinilai lebih kuat. Dengan kata lain, mujtahid tidak semata-mata berpegang pada analogi zahir, tetapi menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan dalil yang lebih kuat meskipun tidak tampak secara eksplisit. Dalam konteks ini, istihsan merupakan upaya korektif terhadap penerapan qiyas yang kaku, dengan tetap berpijak pada argumentasi syar'i. Ketika mujtahid menemukan dalil yang membenarkan penyimpangan dari kaidah umum atau dari qiyas zahir, maka penetapan hukum tersebut dinamakan *istihsan* dalam perspektif syariat.¹⁶⁹

(2) Masalah Mursalah

Secara etimologis, *masalah mursalah* terdiri atas dua kata, yaitu *masalah* yang berarti manfaat atau kebaikan, dan *mursalah* yang bermakna lepas atau tidak terikat. Sejalan dengan prinsip tersebut, secara bahasa istilah ini menunjuk pada suatu kemaslahatan yang tidak dikaitkan secara langsung dengan dalil tertentu. Dalam pengertian terminologis, Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah pada hakikatnya adalah upaya mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Sementara itu, Abdul

¹⁶⁹ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa, Halimuddin, Rineka Cipta, 2012 hal. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai suatu hal yang dipandang baik dan membawa kemaslahatan, namun tidak terdapat nash yang secara tegas memerintahkan maupun melarangnya. Oleh karena itu, ia disebut *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung atau menolaknya, tetapi tetap sejalan dengan prinsip umum syariat.¹⁷⁰

(3) Istishhab

Secara etimologis, *istishhab* berasal dari ungkapan *ṭalab al-muṣāḥabah*, yang berarti mempertahankan atau menetapkan keberlangsungan suatu keadaan. Dalam konteks ini, maknanya merujuk pada upaya menjaga agar suatu ketentuan tetap melekat sebagaimana adanya. Adapun secara terminologis, *istishhab* adalah prinsip menetapkan berlakunya suatu hukum pada masa sekarang dan masa mendatang berdasarkan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya, selama tidak terdapat dalil yang mengubah atau membatalkannya. Sejalan dengan prinsip tersebut, asas ini bertumpu pada prinsip keberlanjutan hukum hingga ada argumentasi syar'i yang menunjukkan perubahan.¹⁷¹

(4) Al-'Urf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷⁰ Prof. Dr. H. Satria Effendi dan M. Zein, M.A. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), cet. I, hal. 149

¹⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Waqith fi Ushul al-fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1978, hal. 409



Al-'urf (tradisi) adalah kebiasaan yang berkembang dan dipraktikkan secara luas dalam masyarakat, baik dalam bentuk perbuatan, ucapan, maupun sikap meninggalkan sesuatu. Dalam terminologi fikih, *'urf* merujuk pada praktik yang saling dikenal dan dijalankan oleh masyarakat secara berulang sehingga menjadi adat yang diterima.¹⁷² Menurut para ahli syariat, tidak terdapat perbedaan substantif antara *'urf amali* dan adat. *'Urf amali* misalnya praktik jual beli tanpa pengucapan sighthat secara formal karena telah dipahami bersama. Adapun *'urf qauli* adalah kebiasaan penggunaan istilah tertentu, seperti penyebutan “anak” yang secara umum dipahami sebagai anak laki-laki, atau kata “daging” yang tidak mencakup ikan dalam pemahaman masyarakat tertentu. *'Urf* terbentuk dari kesepakatan dan kebiasaan umum masyarakat, berbeda dengan *ijma'* yang lahir dari kesepakatan para mujtahid secara khusus. Oleh karena itu, *'urf* bersumber dari praktik sosial yang hidup, bukan dari konsensus ilmiah para ahli hukum.¹⁷³

(5) Syari'at Sebelum Islam

Al-Qur'an dan sunnah sahih memuat kisah serta ketentuan syariat yang telah diberlakukan kepada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad saw. Sebagian ajaran tersebut disampaikan

¹⁷² Dede Kasgada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992

¹⁷³ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.* hal 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kembali kepada Nabi melalui wahyu sebagai penguat dan pelengkap risalah sebelumnya.

Dalam konteks ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak mengalami perubahan substansial dan tetap berlaku bagi umat Islam sepanjang tidak terdapat dalil yang menasakh atau mengkhususkannya. Sejalan dengan prinsip tersebut, syariat umat terdahulu (*syar'u man qablana*) pada prinsipnya dapat menjadi rujukan hukum selama diakui dan ditegaskan kembali dalam Al-Qur'an atau sunnah. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an.¹⁷⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan *syar'u man qablana* sebagai sumber hukum. Mayoritas mazhab—yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah—berpandangan bahwa syariat umat terdahulu dapat berlaku dan wajib diikuti oleh umat Islam sepanjang tidak terdapat dalil yang menasakh atau menolaknya.

Sebaliknya, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa ketentuan syariat umat terdahulu tidak secara otomatis menjadi syariat bagi umat Islam, kecuali jika terdapat penegasan khusus dalam nash yang memerintahkan untuk mengikutinya. Perbedaan ini menunjukkan adanya

¹⁷⁴ *Ibid.*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variasi metodologis dalam memahami otoritas hukum syariat sebelum Islam.¹⁷⁵

D. Peraturan Batas Usia Pernikahan

1. Latar Belakang

Sejumlah negara berpenduduk mayoritas Muslim telah melakukan kodifikasi hukum keluarga dengan menetapkan batas usia minimum perkawinan dalam undang-undang nasionalnya. Sayyid Sabiq menguraikan pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Mesir, sementara Wahbah al-Zuhayli menjelaskan ketentuan serupa dalam regulasi keluarga di Suriah. Fenomena ini menunjukkan adanya ijtihad legislasi (*taqnīn*) yang menyesuaikan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan sosial kontemporer.¹⁷⁶

Di Indonesia, pembatasan usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) semula menentukan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun. Namun, ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan, yang menyamakan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

¹⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikri al-‘Arabi, hal. 307

¹⁷⁶ Fahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 54–72. dalam Jamal J. Nasir, *The Islamic Law of Personal Status*, 3rd ed. (Leiden: Brill, 2009), hlm. 41–78.



Perubahan ini merefleksikan perkembangan kebijakan hukum nasional yang mempertimbangkan aspek perlindungan anak, kesetaraan gender, serta kesiapan fisik dan psikologis calon mempelai dalam membangun rumah tangga.¹⁷⁷

Pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan didasarkan pada beberapa landasan konstitusional dan sosiologis meliputi beberapa hal pokok sebagai berikut:

- a. Pertama, negara berkewajiban menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus memastikan terpenuhinya hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kedua, praktik perkawinan usia anak terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak, serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasarnya, termasuk hak atas perlindungan, kesehatan, pendidikan, hak sipil, dan hak sosial.
- c. Ketiga, perubahan ketentuan usia perkawinan merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

¹⁷⁷ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memerintahkan revisi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan konstitusional, perlindungan anak, serta mandat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu membentuk undang-undang perubahan atas ketentuan sebelumnya.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan bertumpu pada landasan konstitusional dan yuridis sebagai berikut:

- a. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B, yang memberikan kewenangan pembentukan undang-undang sekaligus menjamin hak konstitusional warga negara dalam membentuk keluarga serta perlindungan hak anak.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai regulasi pokok yang menjadi objek perubahan, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- c. Penjelasan Umum Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan yang memberikan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis atas perlunya perubahan ketentuan usia perkawinan.



Secara khusus, Pasal 28B UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta negara berkewajiban menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional inilah yang menjadi fondasi normatif bagi perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semula menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini membuka ruang terjadinya perkawinan usia anak pada pihak perempuan, karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah), anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun.¹⁷⁸¹⁷⁹

Ketidaksinkronan tersebut kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ditegaskan bahwa pembedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan berpotensi menimbulkan diskriminasi, baik dalam pemenuhan hak membentuk keluarga maupun dalam perlindungan hak anak sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar

¹⁷⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

¹⁷⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka (1).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.¹⁸⁰

Sebagai tindak lanjut, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yaitu 19 tahun. Penyeragaman ini didasarkan pada pertimbangan kematangan fisik dan psikologis calon mempelai, pencegahan perceraian, peningkatan kualitas keturunan, penurunan angka kelahiran serta risiko kematian ibu dan anak, sekaligus optimalisasi pemenuhan hak-hak anak, termasuk akses pendidikan dan tumbuh kembang yang layak.¹⁸¹

3. Isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan.

- a. Melalui perubahan tersebut ditegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Namun, dalam keadaan tertentu yang bersifat sangat mendesak, orang tua dari calon mempelai dapat mengajukan

¹⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

¹⁸¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan disertai alasan dan bukti yang memadai.

- b. Dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi, Pengadilan wajib mendengarkan keterangan kedua calon mempelai sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan mereka. Selain itu, ketentuan mengenai persetujuan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku dalam mekanisme permohonan dispensasi tersebut.
- c. Undang-undang ini juga menambahkan Pasal 65A yang mengatur ketentuan peralihan, yakni bahwa permohonan perkawinan yang telah didaftarkan sebelum berlakunya perubahan undang-undang tetap diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Perubahan norma ini menunjukkan adanya penguatan aspek perlindungan anak, kepastian hukum, serta pengawasan yudisial dalam praktik dispensasi perkawinan.

E. Bentuk Pernikahan dalam Islam

1. Monogami

Dalam diskursus perkawinan, konstruksi sosial kerap menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai pihak yang dipimpin. Pandangan ini bertumpu pada stereotip yang mengaitkan kepemimpinan dengan sifat rasional, tegas, dan kuat yang diasosiasikan dengan laki-laki sementara perempuan dipersepsikan lebih emosional dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

lemah. Akibatnya, terbentuk asumsi kultural bahwa laki-laki lebih layak memegang otoritas dalam keluarga.¹⁸²

Dalam perspektif Islam, keluarga tidak dibangun atas dasar stratifikasi atau superioritas salah satu pihak. Perkawinan dimaksudkan sebagai ikatan yang sah—baik menurut hukum agama maupun negara—untuk mewujudkan kasih sayang dan ketenteraman. Ketimpangan hak dan kewajiban berpotensi menghambat tercapainya tujuan tersebut. Apabila salah satu pasangan merasa tidak memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan, baik secara lahir maupun batin, maka cita-cita membentuk keluarga yang harmonis sulit direalisasikan.¹⁸³

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memuat ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk isu poligami dan monogami yang dirujuk pada QS. An-Nisā' ayat 3. Namun, penafsiran terhadap ayat tersebut tidak tunggal. Sebagian mufasir memahaminya sebagai dasar legitimasi kebolehan poligami, sementara yang lain menekankan dimensi keadilan sebagai syarat utama, bahkan melihatnya sebagai dorongan normatif menuju monogami apabila keadilan sulit ditegakkan.¹⁸⁴

¹⁸² Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (April 30, 2012): 1–20. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/646>

¹⁸³ Ali Imron, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan," *QISTIE* 6, no. 1 (January 2, 2012), <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.550>.

¹⁸⁴ Usman, "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' Ayat 3 Dan 129)," *Annida' Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/870>



Monogami dapat dipahami sebagai relasi personal yang eksklusif dan mendalam antara suami dan istri dalam kedudukan yang setara, selaras dengan martabat kemanusiaan. Hubungan tersebut dibangun atas prinsip kemitraan, saling membutuhkan, melengkapi, dan memperkaya satu sama lain. Sifat eksklusif dalam monogami merujuk pada kesatuan cinta yang tidak terbagi kepada pihak lain. Sejalan dengan prinsip tersebut, monogami merupakan komitmen bersama untuk menjaga integritas perkawinan dengan membatasi pengalaman paling intim hanya dalam lingkup hubungan suami-istri.¹⁸⁵

Monogami merupakan konsep yang bertentangan dengan poligami dan menuntut eksklusivitas dalam relasi perkawinan. Prinsip ini mensyaratkan tidak adanya ikatan lain (*status liber*) serta komitmen kesetiaan seumur hidup sebagai penghormatan terhadap martabat manusia. Secara normatif, monogami dipandang sebagai bentuk ideal perkawinan karena diarahkan pada kebahagiaan keluarga yang utuh. Oleh karena itu, setiap relasi di luar ikatan yang sah bertentangan dengan prinsip monogami dan merusak integritas perkawinan.¹⁸⁶

Asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai prinsip dasar bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita satu

¹⁸⁵ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 1986), hlm.34

¹⁸⁶ Setiawan Triatmojo, *Sifat atau Ciri Hakiki Perkawinan Katolik*, <https://googleweblight.com/>



suami. Meski demikian, Pasal 3 ayat (2) membuka kemungkinan poligami melalui izin Pengadilan dengan syarat tertentu. Pasal 4 dan 5 mengatur bahwa permohonan harus diajukan secara resmi serta didasarkan pada alasan yang sah, seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban, penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, diperlukan persetujuan istri (kecuali dalam kondisi tertentu), kemampuan ekonomi suami, dan jaminan keadilan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa poligami dalam hukum nasional bersifat terbatas dan dikendalikan secara ketat demi perlindungan hak perempuan dan anak.

2. Poligami

Secara etimologis, poligami berasal dari kata *poli* (banyak) dan *gami* (istri), yang berarti memiliki istri lebih dari satu. Secara terminologis, istilah ini merujuk pada keadaan seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Dalam hukum Islam, praktik tersebut dibatasi maksimal empat istri dengan syarat utama mampu berlaku adil sesuai ketentuan syariat.¹⁸⁷

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani *polus* (banyak) dan *gamos* (perkawinan), yang berarti perkawinan lebih dari satu. Dalam sistem perkawinan, poligami menunjuk pada praktik memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Secara umum, istilah ini mencakup

¹⁸⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



poligini (laki-laki dengan lebih dari satu istri) dan poliandri (perempuan dengan lebih dari satu suami). Namun dalam konteks hukum Islam, poligami umumnya dimaknai sebagai poligini, yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu dalam waktu yang sama.¹⁸⁸

Dalam terminologi Arab, poligami disebut *ta'addud al-zawjāt* (berbilangnya istri); dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai permaduan, dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*.

Dalam syariat Islam, poligami berstatus *mubah*, bukan kewajiban. Meskipun QS. An-Nisā' ayat 3 menggunakan bentuk perintah (*fa-nkihū*), redaksi tersebut dipahami sebagai kebolehan, bukan keharusan, sejalan dengan kaidah ushul fikih bahwa perintah dapat bermakna ibahah jika tidak ada dalil yang menunjukkan wajib atau haram. Karena itu, poligami dipandang sebagai dispensasi yang bersifat kondisional, bukan perintah normatif bagi setiap laki-laki.¹⁸⁹

Poligami dipahami sebagai perkawinan sah ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan tanpa menceraikan istri sebelumnya. Dalam hukum Islam, praktik ini berstatus *mubah* dengan syarat tertentu. Secara normatif, poligami menuntut kapasitas kepemimpinan suami, terutama dalam menegakkan keadilan. Keadilan menjadi prasyarat moral, karena kegagalan memenuhinya tidak hanya merusak relasi

¹⁸⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) hlm.351

¹⁸⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm.15



keluarga, tetapi juga mencerminkan lemahnya integritas sosial. Al-Qur'an membolehkan poligami hingga empat istri dengan syarat mampu berlaku adil dalam aspek lahiriah, seperti nafkah, tempat tinggal, pembagian giliran, dan hak material lainnya. Jika keadilan tersebut tidak dapat ditegakkan, maka monogami menjadi pilihan yang dianjurkan. Keadilan harus diterapkan tanpa diskriminasi, dengan mempertimbangkan kondisi objektif masing-masing keluarga, termasuk kebutuhan anak. Apabila terdapat kekhawatiran akan timbulnya kezaliman, maka poligami menjadi tidak diperbolehkan.¹⁹⁰

Poligami sering dikaitkan dengan praktik Nabi Muhammad saw., yang melaksanakannya dalam kerangka ketentuan Al-Qur'an dan prinsip syariat. Kebolehan tersebut kemudian dijadikan rujukan normatif oleh sebagian laki-laki. Namun, tidak sedikit yang memahaminya secara parsial, bahkan menyempitkannya pada aspek biologis semata. Padahal, dalam perspektif syariat, poligami mengandung dimensi tanggung jawab, keadilan, serta tujuan sosial seperti perlindungan dan kemaslahatan keluarga.¹⁹¹

Poligami sebagai fenomena sosial terus memunculkan perdebatan. Pihak yang mendukung memandangnya sebagai kebolehan syar'i yang dapat dijalankan dalam kondisi tertentu, bahkan ada yang menilainya sebagai anjuran. Sebaliknya, pihak yang menolak menilai praktik tersebut

¹⁹⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.130

¹⁹¹ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!* (Surabaya: PADMA Press), h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berpotensi melahirkan ketidakadilan dan memarginalkan perempuan. Perbedaan ini berakar pada ragam metodologi dan penafsiran teks keagamaan.

Secara normatif, kebolehan poligami bersumber dari Al-Qur'an QS. An-Nisā' ayat 3, yang memperkenankan seorang laki-laki beristri dua, tiga, atau empat dengan syarat berlaku adil. Apabila keadilan diragukan, maka dianjurkan untuk mencukupkan diri dengan satu istri, sehingga keadilan menjadi prinsip utama dalam praktik poligami.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

Terjemahan "*Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim yang kamu kawini, kawinilah wanita lain yang kamu senangi , dua , tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah tebih baik bagimu, atau mengawini hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng*"¹⁹²

Berdasarkan ayat tersebut, Poligami dibolehkan dengan syarat utama mampu berlaku adil, yang dalam praktiknya tidak mudah dipenuhi sehingga membatasi pelaksanaannya. Keadilan tersebut bersifat lahiriah dan terukur seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian giliran bukan pada aspek batiniah seperti cinta yang tidak dapat disamaratakan secara mutlak.

¹⁹² QS. An-Nisa ayat 3



Poligami dan monogami merupakan dua konsep yang bertolak belakang, namun keduanya diakomodasi dalam sistem hukum perkawinan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara normatif, kebolehan poligami bersumber dari Al-Qur'an QS. An-Nisā' ayat 3 dengan syarat utama mampu berlaku adil.

Poligami dan monogami merupakan konsep yang berlawanan secara makna dan praktik, tetapi keduanya diatur dalam satu sistem hukum perkawinan, baik pada level nasional maupun dalam hukum keluarga Islam, termasuk di Indonesia. Secara normatif, legitimasi poligami bersumber dari Al-Qur'an QS. An-Nisā' ayat 3 yang membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu dengan syarat keadilan. Karena itu, kebolehan tersebut berlandaskan teks keagamaan dalam kerangka hukum keluarga Islam.¹⁹³

Keberagaman sosial-budaya masyarakat Muslim Indonesia menuntut hadirnya regulasi perkawinan yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap realitas sosial. Pluralitas tersebut mendorong negara untuk membentuk perangkat hukum guna menjamin ketertiban dan perlindungan para pihak dalam perkawinan.¹⁹⁴ Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan asas monogami sebagai prinsip dasar. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu

¹⁹³ Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fikih Ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah* (Beirut; Dârul Fikr, 1996), h.113

¹⁹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



istri dan seorang wanita satu suami, sehingga monogami menjadi fondasi sistem hukum perkawinan nasional.¹⁹⁵

Pasal 3 ayat (2) hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kemungkinan poligami bagi suami dengan syarat dan prosedur tertentu, tanpa memberikan hak serupa kepada istri. Ketentuan ini menegaskan bahwa poligami dibatasi dan berada di bawah pengawasan pengadilan. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya harmonisasi antara norma agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah dengan sistem hukum positif. Monogami dan poligami ditempatkan dalam satu kerangka regulatif yang terintegrasi, sehingga keduanya diatur secara proporsional dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia.

Praktik poligami Nabi Muhammad saw. berbeda secara karakter dan tujuan dibandingkan dengan praktik kontemporer. Pernikahan-pernikahan beliau tidak dapat dipahami sebagai kepentingan personal semata, melainkan harus ditempatkan dalam konteks sosial, dakwah, dan kemaslahatan umat pada masa itu. Pemahaman yang proporsional menuntut penelusuran latar historisnya, termasuk dimensi perlindungan terhadap janda dan perempuan rentan, penguatan relasi sosial-politik antar kabilah, serta kepentingan pendidikan dan penyebaran dakwah. Beberapa faktor tersebut antara lain:¹⁹⁶

¹⁹⁵ Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan*, h.2

¹⁹⁶ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk*, hlm. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, Nabi Muhammad saw. diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. al-Anbiyā' (21): 107. Karena itu, seluruh tindakan beliau, termasuk dalam kehidupan keluarga, berorientasi pada kemaslahatan dan nilai kasih sayang.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*¹⁹⁷

Kedua, Nabi Muhammad saw. ditetapkan sebagai teladan bagi umat manusia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. al-Ahzāb (33): 21. Karena itu, seluruh praktik kehidupannya, termasuk poligami, harus dipahami dalam kerangka keteladanan moral dan sosial, bukan sekadar kepentingan personal.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: *Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah..*¹⁹⁸

Ketiga, kerasulan Nabi mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan perempuan dan anak yatim sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an QS. al-Nisā' (4): 127. Karena itu, sebagian pernikahan beliau berdimensi sosial, terutama untuk melindungi dan mengangkat martabat janda serta perempuan tanpa penopang sosial.

¹⁹⁷ QS. al-Anbiyā (21):107

¹⁹⁸ QS. al-Ahzab (33): 21



وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.¹⁹⁹

Keempat, Nabi mendorong pembentukan keluarga sebagai sarana membangun kehidupan sejahtera dan generasi berakhlak. Karena itu, perkawinan dalam Islam tidak semata bertujuan biologis, tetapi juga berdimensi pendidikan dan peradaban.

Kelima, wahyu yang turun kepada Nabi memerlukan penjelasan melalui praktik hidup beliau. Dalam konteks historis dan misi kerasulan tersebut, poligami Nabi memiliki latar sosial dan dakwah yang berbeda dari praktik yang didorong kepentingan individual semata.

Poligami Nabi Muhammad saw. tidak didorong oleh motif biologis atau sekadar keinginan memperoleh keturunan. Mayoritas istri beliau adalah janda dan telah berusia lanjut, kecuali ‘Aisyah. Pernikahan-pernikahan tersebut juga terjadi dalam konteks perjuangan dan fase awal pembentukan masyarakat Islam. Karena itu, poligami beliau lebih tepat dipahami sebagai strategi sosial dan dakwah—melindungi perempuan yang kehilangan suami,

¹⁹⁹ QS. al-Nisā (4): 127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkuat solidaritas antar kabilah, dan meneguhkan syiar Islam— sehingga dimensi kemaslahatan lebih menonjol daripada kepentingan personal.²⁰⁰

Poligami Nabi Muhammad saw. melebihi batas empat istri yang berlaku bagi umat Islam, namun Al-Qur'an memberikan kekhususan normatif kepada beliau sehingga tidak dapat dijadikan legitimasi umum.²⁰¹ Dilihat dari konteks historis dan tujuan dakwah serta perlindungan sosial yang melatarbelakanginya, praktik tersebut berbeda secara mendasar dari sebagian poligami kontemporer yang kerap mengabaikan prinsip keadilan dan lebih menonjolkan kepentingan biologis.²⁰²

Al-Shafi'i (w. 204 H/820 M)²⁰³ tidak membahas poligami secara khusus dalam *al-Umm*, melainkan menyoroti kategori perempuan yang boleh atau tidak boleh dinikahi secara bersamaan serta batas jumlah istri. Menurutnya, dilarang menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan mahram tertentu dalam satu waktu, seperti dua saudara kandung—baik merdeka maupun hamba sahaya. Demikian pula larangan mengawini

²⁰⁰ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 59.

²⁰¹ Agus Mustofa, *Poligami Yuuk*, hlm. 230-232.

²⁰² Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, hlm. 59.

²⁰³ Imam Syafi'i (w. 204 H / 820 M), nama lengkapnya Muhammad bin Idris al-Syafi'i, adalah pendiri mazhab Syafi'i dan salah satu imam besar dalam Islam yang dikenal luas karena kontribusinya dalam menyusun sistematika hukum Islam (ushul fiqh). Ia dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh melalui karya monumentalnya *al-Risālah*, yang menjelaskan metode istinbāt hukum dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Imam Syafi'i menggabungkan kekuatan tradisi Hijaz (berbasis hadis) dan Irak (berbasis ra'yu), menjadikan mazhabnya sebagai salah satu mazhab fikih yang paling tersebar luas, terutama di wilayah Asia Tenggara.



seorang perempuan bersama bibinya, dari pihak ayah ('ammah) atau ibu (khalah), sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah.²⁰⁴

Sejalan dengan prinsip tersebut, perhatian Al-Shafi'i lebih tertuju pada keabsahan dan batasan hukum poligami, bukan pada pembahasan legitimasi normatifnya. Beliau membatasi jumlah istri maksimal empat bagi perempuan merdeka, sementara dalam fikih klasik tidak ditegaskan batas yang sama terhadap hamba sahaya. Meski demikian, ia tidak merinci syarat substantif poligami. Dalam *Kitāb 'Asyrah al-Nisā'* pada *al-Umm*, fokusnya adalah etika relasi suami-istri, terutama kewajiban berbuat baik dan membagi giliran secara adil. Keadilan diwujudkan melalui pembagian waktu yang proporsional tanpa diskriminasi, meskipun istri dalam keadaan sakit, haid, atau nifas, kecuali jika ia secara sukarela menyerahkan haknya. Pandangan ini menegaskan komitmen pada prinsip keadilan dalam relasi rumah tangga, terutama dalam konteks sosial yang masih sarat eksploitasi terhadap perempuan.²⁰⁵

Menurut Al-Shafi'i, sebagian mufasir menafsirkan ayat tentang ketidakmampuan berlaku adil sebagai ketidakmungkinan menyamaratakan cinta dan kecenderungan hati, yang berada di luar kendali manusia dan mendapat ampunan Allah. Adapun larangan untuk "terlalu cenderung" dipahami sebagai peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu dalam perlakuan lahiriah yang menyimpang dari syariat. Karena itu, keadilan yang

²⁰⁴ Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kairo: Dar al-Wafa', cet I, juz V, 2001), hlm. 6

²⁰⁵ *Ibid*, hlm. 224-301



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dituntut adalah keadilan dalam tindakan dan tanggung jawab, bukan dalam ranah perasaan personal.

Dalam *al-Muhadzdzab*, Abu Ishaq al-Shirazi menerangkan bahwa Al-Shafi'i memahami frasa *allā ta 'ulū* dalam Al-Qur'an QS. An-Nisā' ayat 3 sebagai anjuran untuk tidak memperbanyak tanggungan keluarga. Tafsir ini berbeda dari pendapat mayoritas yang memaknainya sebagai larangan berbuat aniaya.²⁰⁶

Sebaliknya, Al-Nawawi menafsirkan ayat tersebut sebagai larangan berbuat zalim; apabila kezaliman terjadi, maka poligami menjadi haram. Karena sulitnya menegakkan keadilan, ia lebih menganjurkan monogami untuk mencegah potensi ketidakadilan terhadap istri.²⁰⁷ Pandangan ini sejalan dengan Abu al-Qasim al-Shayrami yang menilai monogami lebih utama, terutama dalam kondisi sosial yang rentan ketidakadilan, mengingat prinsip keadilan dalam poligami tidak mudah diwujudkan.

²⁰⁶ Al-Syirazi (w. 476 H / 1083 M), nama lengkapnya *Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi*, adalah ulama terkemuka mazhab Syafi'i yang dikenal luas dalam bidang fikih dan ushul fiqh. Ia merupakan salah satu tokoh penting dalam kodifikasi hukum Islam klasik yang karya-karyanya dijadikan rujukan utama hingga kini. Karya monumentalnya adalah *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, sebuah kitab fikih yang tersusun sistematis dan menjadi salah satu referensi induk mazhab Syafi'i, yang kemudian disyarah secara luas oleh Imam al-Nawawi dalam *al-Majmū'*. Selain itu, al-Syirazi juga menulis *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, sebuah kitab ushul fiqh ringkas namun padat yang masih digunakan dalam dunia akademik dan pesantren.

²⁰⁷ Imam al-Nawawi (w. 676 H / 1277 M), bernama lengkap *Yahya bin Syaraf al-Nawawi*, adalah ulama besar mazhab Syafi'i yang dikenal karena kedalaman ilmunya dalam bidang fikih, hadis, dan tasawuf. Ia berasal dari Nawa, sebuah kota kecil di Suriah, dan mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk menulis dan mengajar. Di antara karya-karyanya yang paling terkenal adalah *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, sebuah syarah atas kitab fikih karya al-Syirazi yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, serta *Riyadh al-Shalihin* dan *al-Arba'in al-Nawawiyah* dalam bidang hadis. Karya-karyanya dikenal dengan gaya penyampaian yang jernih, argumentatif, dan berbasis dalil yang kuat, menjadikannya salah satu otoritas ilmiah utama dalam tradisi Islam Sunni.



Menurut Al-Shafi'i, keadilan dalam poligami tidak mencakup ranah batin seperti cinta, melainkan terbatas pada aspek lahiriah yang terukur, seperti pembagian giliran, nafkah, tempat tinggal, dan perlakuan yang layak. Ia memandang monogami lebih ideal karena menjamin stabilitas dan keharmonisan keluarga. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi sarana membangun keluarga yang berkah dan memperkuat tatanan sosial.

Meski demikian, poligami tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu, dengan syarat dilaksanakan secara hati-hati, berkomitmen pada keadilan, dan tidak didorong oleh nafsu semata.

F. Potret Menikah di Asia Tenggara

1. Pernikahan di Indonesia

Indonesia mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar unifikasi hukum perkawinan nasional, kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan. Sebelum unifikasi tersebut, pengaturan perkawinan bersifat plural dan tersebar dalam regulasi kolonial, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Perkawinan Kristen Indonesia (*Staatsblad 1933 No. 74*),²⁰⁸ serta Peraturan Perkawinan Campuran (*Staatsblad 1898 No. 158*).²⁰⁹

Selain itu, bagi umat Islam berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berfokus pada aspek administratif pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara perkawinan tetap merujuk pada fikih mazhab Syafi'i sebagai dasar normatif. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum unifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, memadukan hukum kolonial, hukum agama, dan praktik adat.²¹⁰

Islam telah berkembang di Nusantara sebelum kedatangan kolonial Belanda, dan bersamaan dengan itu hukum Islam dipraktikkan dalam

²⁰⁸ Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie voor de Christenen Indonesiërs*, *Staatsblad 1933 No. 74*) adalah peraturan kolonial Belanda yang secara khusus mengatur hukum perkawinan bagi penduduk pribumi yang memeluk agama Kristen di Hindia Belanda. Ordonansi ini diterapkan untuk menjembatani kekosongan hukum perdata Eropa dan adat yang tidak sesuai dengan doktrin Kristen, dan mengatur hal-hal seperti syarat sahnya perkawinan, pencatatan, pembatalan, hingga perceraian menurut asas-asas hukum dan ajaran Gereja Kristen. Meskipun bersifat kolonial, peraturan ini masih diakui eksistensinya setelah kemerdekaan Indonesia dalam batas tertentu berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sampai lahirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

²⁰⁹ Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, *Staatsblad 1898 No. 158*) adalah peraturan kolonial yang mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda golongan hukum atau berbeda agama di Hindia Belanda. Peraturan ini dibuat untuk menjawab kebutuhan hukum atas banyaknya perkawinan antara warga Eropa, pribumi, dan Tionghoa yang menganut agama atau adat berbeda. Dalam ordonansi ini, "perkawinan campuran" tidak hanya berarti beda agama, tetapi juga beda status hukum dalam struktur masyarakat kolonial. Peraturan ini memperbolehkan perkawinan lintas golongan dan agama selama memenuhi syarat-syarat administratif tertentu, termasuk pencatatan dan pengakuan resmi dari pejabat pemerintah. Setelah Indonesia merdeka, peraturan ini tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, hingga akhirnya dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak lagi mengakui sahnya perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia.

²¹⁰ Hamid Sarong, *Op. cit.* h.24-25

Sanjaya, M. F. Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunitas Muslim setempat, meskipun awalnya terbatas pada kelompok tertentu. Di berbagai kerajaan Islam, hukum Islam tidak hanya dianut secara sosial, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pemerintahan, seperti di Samudera Pasai, Pagaruyung, dan gerakan Kerajaan Paderi di Sumatera; Kesultanan Demak dan Kesultanan Mataram di Jawa; Kesultanan Gowa di Sulawesi; serta Kesultanan Malaka dan Brunei Darussalam di Semenanjung Melayu. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian dari tatanan sosial-politik Nusantara sebelum lahirnya sistem hukum nasional modern.²¹¹

Pada masa VOC, keberadaan hukum keluarga Islam telah diakui dan dipraktikkan dalam masyarakat serta kerajaan-kerajaan Islam. Ketentuan tersebut kemudian dihimpun dalam sebuah kodifikasi yang dikenal sebagai *Compendium Freijer*. Kompilasi ini memuat aturan mengenai hukum keluarga, perkawinan, dan kewarisan Islam untuk diterapkan oleh pengadilan VOC. Selain itu, disusun pula himpunan serupa bagi wilayah Cirebon, Semarang, dan Makassar.²¹²

Secara historis, sebelum kedatangan kolonial Belanda, mayoritas penduduk Nusantara telah memeluk Islam, sehingga terbentuk komunitas Muslim yang kuat dan terorganisasi. Di berbagai wilayah Hindia Belanda, Islam tidak hanya diakui sebagai agama resmi oleh kerajaan-kerajaan

²¹¹ Idris Ramuliyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Padang Sidempuan, 1997):49

²¹² Arso Sosroatmodjo dan Alwi A. Wasit, *Hukum perkawinan di indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975) ; 11



setempat, tetapi nilai-nilai hukum keluarganya juga diakomodasi dalam regulasi kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa unsur hukum Islam telah memengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan pada masa Hindia Belanda.²¹³

Meskipun hukum Islam telah lama dianut dan diperjuangkan oleh masyarakat Muslim Nusantara, penerapan hukum Barat oleh pemerintah kolonial yang juga mendukung agenda kristenisasi tidak mampu melemahkan komitmen umat Islam terhadap hukum keluarga Islam. Keyakinan religius yang kuat membuat hukum Islam tetap bertahan di tengah masyarakat.

Pada awalnya, pemerintah kolonial mengikuti kebijakan VOC yang tidak memandang hukum Islam sebagai ancaman. Namun sikap ini berubah seiring rekomendasi Snouck Hurgronje, yang mendorong pemerintah kolonial untuk menata ulang kebijakan terhadap keberlakuan hukum Islam di Hindia Belanda.²¹⁴

Snouck Hurgronje mengemukakan teori baru karena menilai pendekatan sebelumnya tidak sesuai dengan realitas sosial. Ia menawarkan teori resepsi (*receptie theorie*), yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat pada dasarnya adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam hanya dapat diterapkan apabila telah diterima dan berintegrasi dengan

²¹³ Abdurkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya. Bakti, 2010), h. 58

²¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Prenada. Media Group, Jakarta. 2006) h. xii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adat setempat. Teori ini kemudian mendapat dukungan dari Cornelis van Vollenhoven dan Ter Haar.²¹⁵

Penerapan teori resepsi di Hindia Belanda mendorong pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan baru melalui Staatsblad Nomor 116 dan Nomor 610 Tahun 1937 yang membatasi kewenangan Peradilan Agama. Pembatasan tersebut berdampak pada terhambatnya perkembangan hukum keluarga Islam di masyarakat. Teori resepsi tetap berpengaruh hingga sekitar tahun 1970, dan bahkan hingga kini masih terdapat sebagian ahli hukum Indonesia yang menganut pandangan tersebut.²¹⁶

Setahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, terjadi perubahan kebijakan hukum seiring tuntutan penyesuaian dengan kondisi Indonesia merdeka, termasuk dalam bidang hukum Islam. Pada 22 November 1946 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagai dasar pengaturan administratif hukum keluarga Islam di Indonesia.²¹⁷

Pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk didasarkan pada ketidaksesuaian regulasi kolonial sebelumnya—seperti Ordonansi Perkawinan 1929 jo. 1931 dan Ordonansi Perkawinan Campuran 1933—dengan kondisi Indonesia merdeka. Karena penyusunan undang-undang

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ Abdurkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 58

²¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. xiv

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru secara komprehensif belum memungkinkan, pemerintah terlebih dahulu menetapkan pengaturan administratif pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Setelah diberlakukan, urusan pencatatan dipisahkan dari kewenangan peradilan agama. Awalnya undang-undang ini hanya berlaku di Jawa dan Madura, namun demi kesatuan hukum nasional, pada 26 Oktober 1954 ketentuan tersebut diperluas ke seluruh wilayah Indonesia melalui penetapan berlakunya di luar Jawa dan Madura.²¹⁸

Pascakemerdekaan, pemerintah berupaya mewujudkan unifikasi hukum perkawinan dan perceraian, khususnya bagi umat Islam. Melalui Surat Menteri Agama RI Nomor B/2/4299 (1 Oktober 1950) dibentuk Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk yang dipimpin Teuku Moh. Hasan, namun kinerjanya terbatas karena situasi politik saat itu.

Pada 1 April 1951 dibentuk Panitia NTR di bawah H. Moh. Noer Poerwosoetjipto, yang berhasil menyusun dua rancangan: RUU Pokok Perkawinan untuk seluruh rakyat Indonesia (1952) dan RUU Pernikahan Umat Islam yang berlaku nasional (1954).

Setelah melalui perdebatan panjang di DPR, pada 2 Januari 1974 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses pembentukannya memakan waktu sekitar 23 tahun sejak gagasan awal pada 1950 hingga pengesahan pada akhir 1973. Undang-undang ini

²¹⁸ Abdurkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 59



bertujuan mengakhiri sistem hukum kolonial yang pluralistik dan mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional. Karena berlaku bagi seluruh warga negara, substansinya tidak hanya menyerap aspirasi hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan agama lain. Sejalan dengan prinsip tersebut, meskipun secara formal bersifat unifikasi, secara materiil tetap mencerminkan pluralisme hukum.

Kondisi tersebut mendorong munculnya aspirasi sebagian umat Islam untuk memiliki pedoman khusus yang lebih mencerminkan syariat. Hal ini kemudian diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi peradilan agama dan pelengkap UU Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat rumusan serupa.²¹⁹ Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia tetap mengakui pluralisme berdasarkan agama. Namun secara praktis, bagi umat Islam berlaku hukum perkawinan Islam, sedangkan penganut agama lain tunduk pada ketentuan agamanya masing-masing.

²¹⁹ Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum perkawinan Islam, keabsahan perkawinan ditentukan melalui akad antara para pihak yang memenuhi rukun dan syarat, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Pengakuan fiqh munakahat sebagai dasar sahnya perkawinan menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam di Indonesia tidak lagi bergantung pada teori resepsi, melainkan memperoleh legitimasi langsung melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejalan dengan prinsip tersebut, pelaksanaan hukum perkawinan Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab individu umat Islam, tetapi juga berada dalam pengawasan negara guna mencegah penyalahgunaan dalam praktiknya.²²⁰

Praktik poligami di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa para saudagar sekaligus penyebar dakwah. Salah satu ajaran yang diperkenalkan adalah hukum perkawinan, mengingat perannya yang sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Pada masa awal, urusan perkawinan—termasuk perceraian dan poligami—ditangani oleh tokoh agama yang dipercaya masyarakat sebagai otoritas keagamaan.²²¹

Sejalan dengan prinsip tersebut, pengaturan perkawinan telah hadir sejak awal perkembangan Islam di Nusantara, jauh sebelum kemerdekaan. Penyelesaian sengketa pada mulanya dilakukan melalui mekanisme

²²⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013) h. 23

²²¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung; Penerbit Sumur, 1974), h.24



perdamaian (*hakam*) dan *tahkim*, kemudian berkembang menjadi lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* yang dipilih melalui musyawarah adat. Dalam fase berikutnya, lembaga tersebut bertransformasi menjadi Peradilan Swapraja pada masa kerajaan—dikenal sebagai Peradilan Serambi atau Surambi—dan akhirnya berkembang menjadi Peradilan Agama. Proses historis ini menunjukkan kontinuitas kelembagaan peradilan Islam di Nusantara dalam menangani perkara perkawinan, perceraian, dan poligami.²²²

Pada masa kolonial Belanda, hukum perkawinan yang diberlakukan antara lain *Compendium Freijer* (1760),²²³ yang digunakan oleh pengadilan VOC atas prakarsa Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar, serta dikenal melalui *Tjirebonsche Rechtboek*.²²⁴ Pada awalnya pemerintah kolonial berupaya menerapkan hukum buatan Belanda melalui lembaga peradilan

²²² Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta; Gema Insani Press, 1996) h.72

²²³ D.W. Freijer, setelah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu, buku ini diperlakukan di daerah jajahan VOC yang kemudian dikenal dengan sebutan *Compedium Freijer*. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Press, 1995) h.13, *Compendium Freijer* adalah ringkasan atau kumpulan peraturan hukum keluarga kolonial yang disusun oleh Saskia E. Freijer, seorang peneliti hukum yang fokus pada studi hukum keluarga Hindia Belanda. *Kompendium* ini merangkum berbagai regulasi terkait perkawinan, perceraian, perwalian anak, dan hubungan hukum antar golongan masyarakat di masa penjajahan, termasuk *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (Stbl. 1898 No. 158) dan *Huwelijks Ordonantie voor de Christenen Indonesiërs* (Stbl. 1933 No. 74). *Compendium Freijer* banyak digunakan dalam studi hukum kolonial sebagai sumber historis dan yuridis yang menjelaskan bagaimana sistem hukum kolonial mengatur kehidupan pribadi penduduk Hindia Belanda berdasarkan klasifikasi hukum, agama, dan ras, serta menjadi dasar analisis dalam kajian hukum keluarga modern di Indonesia.

²²⁴ Hasselaar adalah seorang pejabat kolonial Belanda yang menjabat sebagai Residen di Cirebon antara tahun 1757 hingga 1765, dan dikenal sebagai salah satu tokoh awal yang melakukan kodifikasi hukum adat lokal. Ia menyusun sebuah kitab hukum yang dikenal dengan nama *Tjicebonshe Rechtboek* (Kitab Hukum Cirebon), yaitu kumpulan hukum adat dan norma-norma lokal yang berlaku di wilayah Cirebon pada masa itu. Kitab ini merupakan upaya formal pemerintah kolonial untuk mendokumentasikan dan menata sistem hukum adat dalam bentuk tertulis, agar dapat diterapkan secara administratif dalam penyelesaian perkara hukum di kalangan masyarakat pribumi. *Tjicebonshe Rechtboek* menjadi salah satu contoh awal pluralisme hukum di Hindia Belanda, yang menunjukkan bagaimana hukum Eropa mulai diintegrasikan dengan hukum adat secara fungsional, sebelum hadirnya kodifikasi besar seperti *Adatrechtbundels* pada abad ke-19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Riau
Kasim Riau

yang dibentuknya, namun karena tidak efektif, mereka akhirnya membiarkan hukum Islam yang telah hidup dalam masyarakat tetap berjalan. Pada masa kemerdekaan di bawah Presiden Soekarno, diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946²²⁵ tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagai pengganti ketentuan kolonial sebelumnya. Karena kondisi sosial-politik belum stabil, undang-undang ini awalnya hanya berlaku di Jawa dan Madura. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, keberlakuannya diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.²²⁶

Perkembangan hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum perkawinan, berlangsung secara dinamis mengikuti perubahan sosial masyarakat Muslim dari masa ke masa, mulai era awal kemerdekaan, Orde Baru, hingga pascareformasi.

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, dinamika hukum Islam menghadapi tantangan politik karena tidak sepenuhnya memperoleh dukungan formal negara. Kondisi ini menempatkan umat Islam terutama yang bergerak di ranah politik pada posisi strategis sekaligus

²²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk adalah peraturan perundang-undangan pertama di Indonesia yang mengatur secara nasional kewajiban pencatatan peristiwa hukum dalam hubungan keluarga, khususnya bagi umat Islam. UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan administratif terhadap peristiwa nikah, talak, dan rujuk, serta mendorong tertib administrasi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam implementasinya, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Departemen Agama. Meskipun secara substansi belum mengatur sah atau tidaknya pernikahan secara materiil, keberadaan undang-undang ini menjadi dasar awal lahirnya sistem pencatatan pernikahan yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²²⁶ A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum di Indonesia*, h.41



dilematis dalam memperjuangkan institusionalisasi hukum Islam dalam sistem nasional.

Pada akhir Orde Lama telah disusun RUU Perkawinan sebagai penyempurnaan regulasi sebelumnya, namun belum sempat disahkan. Memasuki Orde Baru, pembahasannya dilanjutkan berdasarkan Tap MPRS No. XXVIII/MPRS/1966. Pemerintah kemudian mengajukan dua RUU—tentang Perkawinan Umat Islam dan Ketentuan Pokok Perkawinan—kepada DPR Gotong Royong (1967–1968), tetapi keduanya ditolak karena perdebatan dan perbedaan pandangan antarfraksi.²²⁷

Meskipun pembahasan di DPR berlangsung intensif, RUU Perkawinan tetap menuai penolakan. Upaya lobi di luar sidang tidak menghasilkan kesepakatan, bahkan gelombang protes muncul dari kelompok Islam dan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi hingga menduduki gedung DPR.²²⁸ Perdebatan paling tajam terjadi antara Fraksi PPP, Fraksi ABRI, dan Fraksi PDI. Fraksi PPP khususnya menolak sejumlah ketentuan—sekitar 13 pasal—yang dinilai tidak sejalan dengan hukum Islam klasik. Salah satu yang dipersoalkan ialah Pasal 3 ayat (2) tentang izin poligami oleh pengadilan, karena dianggap tidak menegaskan batas maksimal empat istri sebagaimana ditentukan dalam fikih.²²⁹

²²⁷ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia, II* (Jakarta; Bulan Bintang, 1978) h. 10

²²⁸ Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971-1977*, (Jakarta; tnp, 1983) h. 90-100

²²⁹ Miftahul Huda, *Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern*, h. 56-60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah melalui proses panjang—meliputi perdebatan di DPR, lobi antarfraksi, serta dialog dengan tokoh Muslim dan ulama—pemerintah akhirnya mengakomodasi sejumlah keberatan dari kalangan Islam. Pertimbangan stabilitas politik dan persatuan nasional mendorong percepatan penyelesaian regulasi tersebut. Hasilnya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 2 Januari 1974. Undang-undang ini diundangkan pada 11 April 1975 dan mulai berlaku efektif 1 Oktober 1975. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.²³⁰

Dalam perkembangannya, regulasi ini mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bersifat diskriminatif. Melalui UU 16 Tahun 2019, batas usia minimal perkawinan diseragamkan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, dengan tujuan memperkuat perlindungan hak anak, mencegah perkawinan usia dini, serta menyesuaikan hukum nasional dengan prinsip nondiskriminasi dan perlindungan konstitusional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³⁰ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, (Bandung; Mandar Maju, 2002) h. 64



2. Pernikahan di Malaysia

Menurut Khiruddin Nasution, pascareformasi Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, regulasi yang berlaku dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar. Salah satunya adalah kelompok negeri yang mengikuti Akta Persekutuan, seperti Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Sarawak, Sabah, Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah. Meskipun secara umum memiliki banyak kesamaan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara regulasi tersebut. Dari total 134 pasal, tercatat sekitar 49 ketentuan yang menunjukkan variasi substansial antarnegara bagian.²³¹

Sebelum intervensi Inggris, sistem hukum yang berlaku di wilayah Melayu merupakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat. Menurut Abdul Munir Yaacob, di Negeri Sembilan dan sebagian Malaka berlaku adat pepatih, sedangkan di wilayah Semenanjung lainnya diterapkan adat Temenggung. Adapun masyarakat Melayu di Sarawak tunduk pada Undang-Undang Mahkamah Melayu Sarawak. Meskipun berbasis adat, regulasi tersebut sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam bidang perkawinan, perceraian, dan transaksi muamalah seperti jual beli.²³²

²³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, (Jakarta :Ciputat Press,2003) hlm.22

²³² Abdul Monir Yacob, *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*,(Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995) hlm.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa kolonial Inggris, keberadaan hukum perkawinan dan perceraian Islam mulai diakui secara formal melalui *Mohammedan Marriage Ordinance No. V Tahun 1880*²³³ yang diberlakukan di Negeri-Negeri Selat—Pulau Pinang, Malaka, dan Singapura. Regulasi ini memuat ketentuan tentang:²³⁴

- a. Pendaftaran perkawinan dan perceraian (Pasal 1–23)
- b. Pengangkatan Qadi (Pasal 24–26);
- c. Pengaturan harta dalam perkawinan (Pasal 27);
- d. Ketentuan umum (Pasal 28–33).

Ordinansi ini menunjukkan adanya pengakuan administratif terhadap praktik hukum keluarga Islam dalam struktur hukum kolonial Inggris.

Bagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu—Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang—diberlakukan *Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885*. Adapun bagi Negeri-Negeri

²³³ Mohamedan Marriage Ordinance No. V Tahun 1880 adalah peraturan kolonial yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris di wilayah Straits Settlements (Pulau Pinang, Melaka, dan Singapura) untuk mengatur perkawinan umat Islam (Mohamedans). Ordonansi ini merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah kolonial Inggris terhadap eksistensi dan kekhasan hukum keluarga Islam, khususnya dalam hal pernikahan, perceraian, dan warisan, yang berbeda dengan hukum sipil Eropa. Ordonansi ini menetapkan bahwa urusan-urusan perkawinan Islam dicatat dan diadministrasikan oleh pejabat agama Islam yang diakui oleh pemerintah, seperti penghulu atau kadi, dan memperkenalkan mekanisme pencatatan nikah secara resmi yang dikelola oleh Mohamedan Registry Office. Meskipun bersifat kolonial, ordonansi ini menjadi dasar penting dalam pembentukan sistem hukum keluarga Islam di Malaysia dan Singapura hingga saat ini, dan mencerminkan bentuk awal pluralisme hukum yang memisahkan hukum Islam dari hukum umum dalam sistem hukum dualistik.

²³⁴ Nasution Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta : INIS, 2002) hlm 62-65



Melayu Tidak Bersekutu atau Negeri Bernaung—Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, dan Johor—diterapkan *The Divorce Regulation 1907*. Regulasi-regulasi tersebut pada dasarnya masih berfokus pada aspek administratif pencatatan perkawinan dan perceraian.²³⁵

Setelah Malaysia merdeka, pembaruan hukum keluarga Islam dilakukan secara lebih komprehensif, tidak terbatas pada pencatatan, tetapi juga mencakup substansi perkawinan dan perceraian. Reformasi ini dimulai pada 1982 oleh Melaka, Kelantan, dan Negeri Sembilan, kemudian diikuti oleh negeri-negeri lain. Saat ini, hukum keluarga Islam di Malaysia diatur berdasarkan undang-undang masing-masing negeri, antara lain: Undang-Undang Keluarga Islam Melaka (1983), Kelantan (1983), Negeri Sembilan (1983), Wilayah Persekutuan (1984), Perak (1984), Kedah (1979), Pulau Pinang (1985), Terengganu (1985), Pahang (1987), Selangor (1989), Johor (1990), Sarawak (1991), Perlis (1992), dan Sabah (1992). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Malaysia bersifat desentralistik sesuai struktur federal negara tersebut.²³⁶

Berdasarkan undang-undang keluarga Islam di Malaysia, poligami diperbolehkan dengan syarat utama memperoleh izin tertulis dari Hakim Syariah. Ketentuan ini hampir secara konsisten dicantumkan dalam regulasi perkawinan di setiap negeri. Meskipun demikian, terdapat beberapa

²³⁵ *Ibid.*, hlm 20

²³⁶ *Ibid.*, Hlm.20-2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perbedaan pengaturan antarnegara bagian yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola ketentuan.

Pertama, kelompok mayoritas negeri—seperti Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, Pahang, Wilayah Persekutuan, dan Perak—menetapkan bahwa seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan tidak boleh menikah lagi tanpa memperoleh izin tertulis dari Hakim Syariah. Apabila perkawinan dilakukan tanpa izin tersebut, maka tidak dapat didaftarkan menurut enakmen yang berlaku. Khusus dalam Undang-Undang Perak, ditambahkan ketentuan bahwa pemohon harus terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari Hakim mengenai kemampuannya berlaku adil terhadap para istri. Hal ini menunjukkan penegasan aspek keadilan sebagai syarat substantif dalam praktik poligami.²³⁷

Kedua, di beberapa negeri seperti Sarawak dan Kelantan, poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan tetap dapat didaftarkan setelah pelaku membayar denda atau menjalani sanksi yang ditentukan. Dalam mempertimbangkan izin poligami, pengadilan menilai alasan dari kedua pihak. Dari sisi istri, alasan yang dapat diajukan antara lain kemandulan, uzur jasmani, ketidakmampuan menjalankan hubungan suami-istri, atau gangguan jiwa. Dari pihak suami, pertimbangan meliputi kemampuan ekonomi, komitmen berlaku adil, serta jaminan bahwa perkawinan baru

²³⁷ UU Negeri sembilan Pasal 23 ayat 1, UU Pulau Pinang Pasal 23 ayat 1, UU Selangor pasal 23 ayat 1, UU Pahang Pasal 23 ayat 1, UU Wilayah Persekutuan Pasal 21 ayat 1, UU Perak Pasal 21 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak membahayakan agama, jiwa, tubuh, akal, maupun harta istri sebelumnya.

3. Pernikahan di Brunei Darussalam

Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam masih merujuk pada *Laws of Brunei Revised Edition 1984*.²³⁸ Dalam regulasi tersebut, ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian tersebar dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Bagian 76 tentang perkawinan;
- b. Bagian 77 tentang Majelis Agama dan Hakim Pengadilan;
- c. Bagian 124 tentang pendaftaran perkawinan.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Brunei terintegrasi dalam sistem legislasi nasional dengan struktur kodifikasi tersendiri. Regulasi Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77 merupakan penggantian dari Undang-Undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Nomor 20 Tahun 1956, dengan beberapa perubahan terbatas. Perubahan tersebut lebih bersifat administratif, termasuk penyesuaian nomenklatur, sementara substansi dan struktur pokoknya pada prinsipnya tetap sama dengan regulasi sebelumnya. Di Brunei Darussalam,

²³⁸ *Laws of Brunei Revised Edition 1984* adalah kodifikasi atau kompilasi resmi peraturan perundang-undangan negara Brunei Darussalam yang telah disusun ulang, diselaraskan, dan diterbitkan dalam bentuk edisi revisi pada tahun 1984. Kompilasi ini mencakup berbagai bidang hukum, termasuk hukum perdata, pidana, administrasi, keuangan, dan juga hukum keluarga, baik yang bersumber dari hukum umum (common law) maupun hukum Islam. Salah satu bagian penting dari edisi ini adalah pengaturan mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Islam (Islamic Family Law) yang berlaku khusus bagi warga Muslim di Brunei. Edisi 1984 ini berfungsi sebagai rujukan resmi dalam praktik hukum dan administrasi negara, serta menjadi dasar pengembangan legislasi Brunei yang berlandaskan sistem dualistik antara hukum sipil dan hukum Islam.



setiap pembaruan hukum keluarga Islam umumnya dilakukan melalui revisi langsung terhadap akta yang berlaku, sehingga perubahan normatif tercermin dalam edisi terbaru regulasi tersebut.²³⁹

Dalam Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77, ketentuan hukum keluarga diatur secara khusus pada Bagian IV tentang *Marriage and Divorce* (Pasal 134–156) serta Bagian VII tentang *Maintenance of Dependants* (Pasal 157–163). Struktur dan substansinya pada dasarnya sejalan dengan undang-undang keluarga Islam di negerinegeri Persekutuan Malaysia. Selain itu, terdapat dua regulasi lain yang berkaitan dengan hukum keluarga, yakni *Laws of Brunei Revised 1984* tentang warisan dan perwalian (*Succession and Regency*) yang terdiri atas 8 bab dan 32 pasal, serta Chapter 120 tentang perlindungan perempuan dan anak perempuan (*Women and Girls Protection*) yang memuat 26 pasal. Dalam penyelesaian sengketa suami-istri, kadi berwenang menunjuk satu atau dua orang *hakam* dari keluarga masing-masing pihak untuk melakukan arbitrase sesuai hukum Islam. Apabila hasilnya tidak disetujui atau dinilai tidak tepat, kadi dapat mengganti atau mengambil alih penanganannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme *tahkim* juga diakomodasi dalam sistem hukum keluarga Brunei.²⁴⁰

²³⁹ Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77

²⁴⁰ Chapter 120 (bagian 120) Undang-undang Brunei Revisi 1984 tentang perlindungan terhadap anak perempuan kecil dan perempuan dewasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sistem hukum keluarga Brunei, *hakam* diangkat oleh kadi sebagai mediator untuk mendamaikan suami-istri yang bersengketa. Jika kadi tidak menyetujui tindakan atau rekomendasi *hakam*, ia berwenang mengganti dan menunjuk *hakam* lain. Bahkan ketika *hakam* menilai perceraian patut dilakukan namun kesulitan mengemukakan dasar yang memadai, kadi dapat menunjuk *hakam* baru dengan kewenangan untuk memproses perceraian. Sejalan dengan prinsip tersebut, posisi *hakam* sangat menentukan, baik dalam upaya mempertahankan maupun mengakhiri perkawinan. Mekanisme ini merujuk pada prinsip mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama di Brunei Darussalam.

G. Problematika Pernikahan

Problematika pernikahan merujuk pada berbagai persoalan yang muncul dalam institusi perkawinan, baik yang bersumber dari faktor individual, relasional, sosial, maupun normatif. Ketidaksiapan mental dan ekonomi, ketimpangan peran, konflik nilai, serta disharmoni antara norma agama dan hukum positif sering menjadi pemicu utama. Oleh karena itu, analisis problematika pernikahan memerlukan pendekatan teoritis yang integratif agar tujuan perkawinan—perlindungan hak, kemaslahatan keluarga, dan keberlanjutan generasi—dapat tercapai secara optimal.

1. Memukul Pasangan

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang secara tekstual memuat tahapan penanganan terhadap istri yang melakukan *nusyuz*, sebagaimana tercantum dalam QS. al-Nisā' (4): 34. Ayat tersebut menyebutkan tiga langkah



bertahap, yakni memberi nasihat, memisahkan tempat tidur, dan “memukul” (*wadribūhunna*), sebelum akhirnya melarang tindakan sewenang-wenang apabila istri kembali taat.²⁴¹

Secara normatif, ayat ini sering menjadi perdebatan dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait makna dan batasan tindakan “memukul”. Dalam konteks tafsir klasik maupun kontemporer, frasa tersebut dipahami bukan sebagai legitimasi kekerasan, melainkan sebagai langkah terakhir yang bersifat simbolik, tidak menyakitkan, dan dibatasi secara ketat oleh prinsip keadilan serta larangan menyakiti. Oleh karena itu, pemaknaan ayat ini memerlukan pendekatan kontekstual dan *maqāsid al-syarī‘ah* agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan dalam institusi perkawinan.

Secara etimologis, *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza* yang berarti sesuatu yang menonjol atau meninggi. Dalam terminologi fikih, maknanya bervariasi menurut mazhab. Ulama Hanafiyah memaknainya sebagai ketidakharmonisan antara suami dan istri; Malikiyah menafsirkannya sebagai bentuk permusuhan; Syafi‘iyah menyebutnya sebagai perselisihan rumah tangga; sedangkan Hanabilah memahaminya sebagai sikap saling

²⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 847. Keterangan: [289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. [290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. [291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. [292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak senang yang disertai perilaku yang merusak keharmonisan relasi suami-istri.²⁴²

Adapun *nusyuz* dari pihak suami dipahami sebagai perilaku yang merusak keharmonisan rumah tangga. Ulama Hanafiyah memaknainya sebagai sikap benci dan perlakuan kasar suami terhadap istri. Malikiyah menambahkan unsur permusuhan disertai tindakan menyakiti, seperti *hijr*, pukulan yang tidak dibenarkan syariat, atau penghinaan. Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai tindakan kekerasan dan perlakuan buruk terhadap istri, sedangkan Hanabilah menekankan pada sikap kasar, penelantaran, serta pengabaian hak-hak istri, termasuk nafkah.²⁴³

Adapun *nusyuz* istri terhadap suami dipahami sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan. Hanafiyah memaknainya sebagai keluar rumah tanpa izin suami atau menolak hubungan tanpa alasan yang sah. Malikiyah menegaskan sebagai penyimpangan dari ketaatan yang diwajibkan, termasuk menolak hak suami, meninggalkan kewajiban agama, atau bertindak tanpa persetujuan suami.²⁴⁴ Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai bentuk kedurhakaan terhadap suami dan pelanggaran ketentuan syariat, sedangkan Hanabilah memahaminya sebagai pengabaian hak-hak suami yang timbul dari akad nikah.²⁴⁵

²⁴² Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 26.

²⁴³ Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq* (Pakistan: Karachi, t.th.), IV: 78.

²⁴⁴ Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, (Al-Ah}wal, Vol. 1, No. 1, 2008), hlm. 19

²⁴⁵ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, hlm. 26- 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Tafsir al-Jalalain,²⁴⁶ laki-laki disebut sebagai *qawwām* (pemimpin) atas perempuan karena kelebihan yang diberikan Allah—seperti akal, tanggung jawab, dan kewajiban nafkah. Perempuan yang saleh digambarkan sebagai istri yang taat, menjaga diri dan kehormatan ketika suami tidak hadir.

Terhadap istri yang dikhawatirkan melakukan *nusyuz*, ayat tersebut dipahami menetapkan tahapan penanganan: menasihati, memisahkan tempat tidur, dan sebagai langkah terakhir memukul secara ringan tanpa menyakiti. Apabila istri kembali taat, suami dilarang bertindak sewenang-wenang atau mencari-cari alasan untuk menyakitinya.²⁴⁷

Al-Jassas²⁴⁸ menafsirkan QS. al-Nisā' (4): 34 dalam konteks kewajiban istri terhadap suami dan latar historis turunnya ayat tentang *nusyuz*. Ia mengaitkannya dengan riwayat yang menyebutkan adanya seorang suami yang melukai atau menampar istrinya, sehingga Rasulullah

²⁴⁶ Tafsir al-Jalalain adalah salah satu kitab tafsir Al-Qur'an yang paling terkenal dan banyak digunakan di dunia Islam, khususnya di kalangan pesantren dan institusi pendidikan Islam. Kitab ini dinamakan *al-Jalalain* karena ditulis oleh dua ulama besar yang sama-sama bernama Jalaluddin, yaitu Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H) dan disempurnakan oleh muridnya Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H). Tafsir ini dikenal dengan gaya penulisan yang ringkas, padat, dan jelas, serta menitikberatkan pada penjelasan makna bahasa dan gramatikal ayat-ayat Al-Qur'an. Meski ringkas, tafsir ini memuat pemahaman mendalam terhadap ayat dengan pendekatan tafsir bil-ma'tsūr dan penjelasan lugas yang menjadikannya rujukan dasar dalam memahami Al-Qur'an, baik di dunia Arab maupun Asia Tenggara.

²⁴⁷ Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz*, hlm. 20

²⁴⁸ Al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H / 981 M), nama lengkapnya Abu Bakar Ahmad bin 'Ali al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, adalah seorang ulama besar mazhab Hanafi yang dikenal sebagai ahli tafsir, fiqh, dan ushul fiqh. Ia merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam tradisi tafsir *ahkām*, yaitu tafsir yang fokus pada ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an. Karya monumentalnya adalah *Ahkām al-Qur'ān*, sebuah tafsir fiqh yang menjelaskan kandungan hukum dalam ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan metode dan pendekatan mazhab Hanafi. Tafsir ini sangat penting karena memadukan antara tafsir, istinbāḥ hukum, dan argumentasi rasional yang khas dalam tradisi hukum Islam klasik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



saw. sempat memerintahkan *qishas*. Namun, setelah itu turun ayat tersebut sebagai pedoman penyelesaian dalam rumah tangga.²⁴⁹

Riwayat lain menyebutkan bahwa seorang suami menampar istrinya dan Rasulullah saw. sempat memerintahkan *qishas*,²⁵⁰ sebelum kemudian turun ayat tentang *nusyuz*. Al-Jassas juga mengutip pendapat Abu Bakar bahwa *qishas* antara laki-laki dan perempuan tidak berlaku kecuali dalam perkara jiwa.²⁵¹

Menurut Al-Jassas, ayat tersebut mengandung makna bahwa keunggulan laki-laki dalam rumah tangga terletak pada peran pengelolaan dan pembimbingan terhadap istri. Suami berwenang mengatur kehidupan rumah tangga, termasuk membatasi aktivitas istri sepanjang tidak mengarah pada kemaksiatan, serta berkewajiban menafkahi sebagai konsekuensi tanggung jawabnya.²⁵²

Adapun istri yang saleh digambarkan sebagai pribadi yang taat kepada Allah dan suami, menjaga diri dan harta ketika suami tidak hadir. Dalam konteks ini, Al-Jassas mengutip hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan ketika dipandang, taat ketika diperintah, serta menjaga kehormatan dan harta suami saat ia tidak berada di rumah.²⁵³

²⁴⁹ Riwayat dari Yunus dari Hasan, Imam al-Jassas, *Ahkam al-Qur'n.*, hlm. 266

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 267.

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² *Ibid.*, hlm. 267

²⁵³ Diriwayatkan oleh Abu Ma'syar dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah, *ibid.*, hlm. 278.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Jassas menjelaskan bahwa penanganan *nusyuz* menurut QS. al-Nisā' (4): 34 dilakukan secara bertahap: pertama, menasihati dengan mengingatkan kepada Allah dan ancaman-Nya; kedua, melakukan *hajr* yang dipahami beragam—baik dengan menjauh secara fisik, tidak menggauli, maupun memisahkan tempat tidur; dan ketiga, sebagai langkah terakhir, dibolehkan memukul secara ringan dan tidak menyakitkan. Jika istri telah kembali taat setelah tahap pemisahan, maka pemukulan tidak diperkenankan.²⁵⁴

Ia juga mengutip hadis yang menegaskan agar suami bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan perempuan, karena mereka adalah amanah. Pemukulan—bila terpaksa—harus bersifat simbolik dan tidak melukai, sementara suami tetap berkewajiban memenuhi hak istri atas nafkah dan pakaian yang layak.²⁵⁵

QS. al-Nisā' (4): 34 kerap dipahami sebagai ayat yang meneguhkan superioritas laki-laki dan melegitimasi pemukulan terhadap istri yang *nusyuz*, sehingga sering dikaitkan dengan budaya patriarki. Namun, dalam Tafsir al-Mizan dijelaskan bahwa istilah *rijāl* dan *nisā'* pada ayat tersebut tidak bersifat umum, melainkan merujuk pada relasi suami-istri dalam lingkup rumah tangga. Konteks ayat—yang membahas istri saleh, penjagaan diri saat suami tidak hadir, serta mekanisme penanganan *nusyuz*—menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dimaksud bersifat

²⁵⁴Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, *ibid.*, hlm. 268

²⁵⁵Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, *ibid.*, hlm. 268-269.



domestik dan fungsional, bukan superioritas mutlak laki-laki atas perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.²⁵⁶

Asghar Ali Engineer,²⁵⁷ sependapat bahwa QS. al-Nisā' (4): 34 harus dipahami dalam konteks relasi rumah tangga, bukan sebagai legitimasi superioritas laki-laki secara universal. Ia menegaskan bahwa struktur sosial bersifat dinamis; karena itu, kedudukan laki-laki dan perempuan dapat berubah sesuai realitas sosial dan ekonomi. Jika perempuan berperan sebagai penopang utama keluarga, maka relasi domestik pun dapat bersifat setara bahkan dominan di pihak perempuan.²⁵⁸

Terdapat hadis Nabi yang menegaskan agar suami bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan perempuan sebagai amanah, sekaligus membolehkan pemukulan yang tidak melukai dalam kondisi tertentu, dengan tetap menjamin hak istri atas nafkah dan pakaian yang layak. Sebagian ulama memahami kebolehan tersebut berkaitan dengan pelanggaran berat, seperti perbuatan zina. Dalam Tafsir al-Mizan, penafsiran QS. al-Nisā' (4): 19 tentang larangan mengekang istri diberi

²⁵⁶ Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir*, (Lebanon: al-Alami, t.th), Juz IV: hlm. 343-346

²⁵⁷ Asghar Ali Engineer (1939–2013) adalah seorang cendekiawan Muslim progresif, aktivis hak asasi manusia, dan penulis asal Mumbai, India. Ia berasal dari komunitas Dawoodi Bohra, sebuah cabang Syiah Ismailiyah, namun sepanjang hidupnya dikenal sebagai pemikir independen dan kritis terhadap konservatisme keagamaan. Engineer menempuh pendidikan teknik sipil di University of Indore, namun secara otodidak mengembangkan keilmuannya dalam bidang studi Islam, tafsir Al-Qur'an, serta hukum keluarga Islam. Ia mendirikan Institute of Islamic Studies di Mumbai dan menjadi tokoh utama dalam movement for Islamic reform di India dan Asia Selatan. Dalam karyanya, termasuk *The Rights of Women in Islam* dan *Islam and Liberation Theology*, ia menekankan pendekatan kontekstual, historis, dan humanistik dalam memahami Al-Qur'an dan hukum Islam, dengan fokus pada keadilan sosial, kesetaraan gender, dan pluralisme agama.

²⁵⁸ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 237



pengecualian apabila terjadi *fāḥisyah mubayyinah*. Istilah *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an kerap merujuk pada zina, sedangkan *mubayyinah* menunjukkan perbuatan yang terbukti secara jelas. Sejalan dengan prinsip tersebut, konteksnya adalah pelanggaran serius yang terverifikasi, bukan kesalahan biasa dalam relasi rumah tangga.²⁵⁹

Batasan *nusyuz* perlu direkonstruksi sebelum dijadikan dasar pembolehan pemukulan, apakah ia terbatas pada pelanggaran berat seperti zina yang terbukti atau tetap dimaknai sebagai pembangkangan sebagaimana tafsir klasik. Dalam konteks sosial modern, indikator seperti larangan keluar rumah tanpa izin tidak selalu relevan karena meningkatnya peran publik perempuan. Karenanya, diperlukan reinterpretasi yang kontekstual. Selain itu, kebolehan memukul—jika dipahami secara tekstual—harus dimaknai secara simbolik dan edukatif, bukan sebagai legitimasi kekerasan, serta tetap dibatasi oleh prinsip kemaslahatan dan larangan menyakiti.

Karena itu, batasan *nusyuz* perlu dikaji ulang secara konseptual. Pertanyaannya, apakah *nusyuz* yang membolehkan tindakan pemukulan hanya dapat dimaknai sebagai pelanggaran berat seperti zina yang nyata dan terbukti, ataukah sekadar ketidaktaatan dalam arti umum. Selama ini, *nusyuz* kerap dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami, tanpa mempertimbangkan perubahan konteks sosial. Dalam masyarakat modern, misalnya, aktivitas perempuan di ruang publik—termasuk bekerja di luar

²⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 254-255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rumah—tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*. Oleh karena itu, konsep ini perlu ditafsirkan secara kontekstual. Adapun kebolehan pemukulan dalam teks keagamaan tidak dimaksudkan sebagai legitimasi kekerasan, melainkan sebagai tindakan simbolik dan edukatif yang tidak menyakiti, dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga.

Al-Qur'an juga memerintahkan agar istri diperlakukan secara *ma'rūf* serta melarang tindakan yang menyakiti atau menimbulkan mudarat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 228–229 dan QS. al-Nisā' (4): 19. Dalam Tafsir al-Mizan dijelaskan bahwa perintah mempergauli perempuan dengan baik bersifat umum dan berlaku dalam kehidupan sosial. Ayat tersebut turun dalam konteks masyarakat Arab yang masih memperlakukan perempuan sebagai objek warisan—bahkan dinikahi tanpa mahar atau ditahan demi menguasai hartanya—sehingga Islam hadir untuk mengoreksi praktik yang merendahkan martabat perempuan tersebut.²⁶⁰

Tradisi mewarisi dan menguasai perempuan secara paksa pada masa pra-Islam dipandang merendahkan dan merugikan perempuan, sehingga QS. al-Nisā' (4): 19 turun untuk melarang praktik tersebut—termasuk menikahi perempuan melalui mekanisme warisan tanpa persetujuan. Larangan ini dipertegas dalam QS. al-Nisā' (4): 22 yang melarang menikahi bekas istri ayah.

²⁶⁰ Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Al-A'lami, t.th), IV: 253-254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ayat tersebut juga melarang menahan atau mengekang istri, kecuali apabila mereka melakukan *fāḥisyah mubayyinah*. Istilah *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an umumnya merujuk pada zina, sedangkan *mubayyinah* menunjukkan perbuatan yang terbukti secara jelas. Pengecualian serupa juga ditegaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 229, yang mengatur batasan dalam relasi perkawinan.²⁶¹

Istilah *ma'rūf* merujuk pada nilai-nilai kebaikan yang diakui dan diterima secara umum dalam masyarakat, tanpa penolakan moral. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu asal kemanusiaan, saling melengkapi, dan membentuk tatanan sosial bersama. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda—seperti kekuatan dan ketegasan pada laki-laki serta kelembutan dan kasih sayang pada perempuan—keduanya bersifat saling membutuhkan dan tidak dapat diposisikan secara hierarkis dalam martabat kemanusiaan.²⁶²

Kondisi sosial ketika ayat tersebut diturunkan belum sejalan dengan prinsip kesetaraan kemanusiaan. Perempuan sering dipandang sebagai pihak yang kurang sempurna, bahkan disejajarkan dengan anak-anak, sehingga keberadaannya kurang dihargai dalam struktur sosial. Dalam budaya tersebut, perempuan ditempatkan sebagai pihak yang sepenuhnya bergantung dan harus tunduk kepada laki-laki sepanjang hidupnya.²⁶³

²⁶¹ *Ibid.*, hlm. 254-255.

²⁶² *Ibid.*, hlm. 256.

²⁶³ *Ibid.*, hlm. 257

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemukulan suami yang menimbulkan luka dan tergolong kekerasan dapat dipandang sebagai bentuk *nusyuz* suami, karena bertentangan dengan prinsip perlakuan *ma'rūf* dalam perkawinan. Terkait konteks pendidikan, hadis Nabi riwayat Abu Dawud memerintahkan orang tua menyuruh anak shalat sejak usia tujuh tahun, dan membolehkan pemukulan pada usia sepuluh tahun jika tetap meninggalkannya, serta memisahkan tempat tidur mereka. Pemukulan di sini dipahami sebagai tindakan edukatif yang tidak menyakiti, melainkan sarana pembinaan disiplin. Islam pun memberi batasan agar tindakan tersebut tidak berubah menjadi kekerasan, serta menekankan pemisahan tempat tidur sebagai bagian dari pendidikan kesadaran gender dan tanggung jawab sejak dini.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka telah berusia tujuh tahun. Apabila pada usia sepuluh tahun mereka masih enggan menunaikannya, maka berikanlah tindakan tegas sebagai bentuk pendidikan, serta pisahkan tempat tidur di antara mereka." (HR. Abu Dawud).²⁶⁴

Hadis tentang pemukulan dalam konteks pendidikan dinilai sah oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani²⁶⁵ dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*,

²⁶⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (tk: Dar al-Fkr, t.th), jilid. 1, hlm. 133

²⁶⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani (1914–1999 M) adalah ulama ahli hadis kontemporer asal Albania yang dikenal luas karena dedikasinya dalam mentakhrij dan menyaring hadis-hadis dari kitab-kitab klasik. Salah satu karyanya yang terkenal adalah "Shahih Sunan Abi Dawud", yaitu edisi ringkas dari *Sunan Abi Dawud* yang diseleksi dan diklasifikasikan menurut derajat ke-shahih-annya berdasarkan penelitian dan standar kritik sanad hadis yang ketat. Dalam kitab ini, al-Albani memisahkan hadis-hadis yang dinilainya shahih dari yang dha'if, dan menyajikan komentar serta penilaiannya berdasarkan metode ilmu hadis modern. Karya ini menjadi rujukan penting dalam literatur hadis tematik dan digunakan luas oleh kalangan Salafi maupun akademisi yang ingin mendalami hadis-hadis hukum yang bersih dari kelemahan sanad.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

²⁶⁶ sementara Muhammad ibn Salih al-Uthaymin menilainya berstatus hasan.

Dalam penafsirannya, Salih al-Fawzan²⁶⁷ menyatakan bahwa pemukulan dapat menjadi sarana pendidikan bagi guru, orang tua, maupun suami, dengan syarat tidak melukai atau menimbulkan cedera, dan dilakukan sekadar seperlunya. Namun, pandangan ini menghadapi problematika dalam konteks kontemporer karena frasa “seperlunya” tidak memiliki batasan yang jelas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam praktik modern, tindakan fisik atas nama pendidikan berpotensi dikategorikan sebagai kekerasan dan dapat berimplikasi hukum. Oleh karena itu, pendekatan edukatif tanpa kekerasan lebih relevan dengan sistem hukum dan nilai perlindungan anak masa kini.²⁶⁸

Ibn Qayyim al-Jawziyyah,²⁶⁹ menafsirkan hadis “*tidak boleh memukul lebih dari sepuluh kali kecuali dalam hudud*” sebagai pembatasan jumlah pukulan dalam konteks selain tindak pidana yang menjadi hak Allah. Menurutnya, pemukulan untuk tujuan pendidikan—baik terhadap

²⁶⁶ Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, jld. 2 (Kuwait: Mu’asasah Gharras li al-Nasr wa al-Tawzi)

²⁶⁷ Syekh al-Fauzan *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh b Tauhid*, hlm. 282-284, diakses dari <http://islamqa.info>, pada 30 Oktober 2012

²⁶⁸ Ali Imron, *Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*, (*Jurnal Pendidikan Islam* :: Volume I, Nomor 2, Desember 2012/1434), hlm. 143

²⁶⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691–751 H / 1292–1350 M), nama lengkapnya *Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’d al-Zar’i al-Dimasyqi*, adalah seorang ulama besar mazhab Hanbali, murid utama dari Ibnu Taimiyah, dan dikenal luas sebagai mujaddid (pembaharu) pemikiran Islam di abad ke-8 Hijriyah. Ia menulis puluhan karya monumental dalam bidang tasawuf, tafsir, fikih, akidah, dan pendidikan jiwa (tazkiyatun nafs). Salah satu karya terkenalnya adalah *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, yang menjelaskan filsafat hukum Islam dan prinsip keadilan syariah, serta *Zād al-Ma’ād fi Hadyi Khayr al-‘Ibād*, sebuah ensiklopedia praktis tentang kehidupan Nabi Muhammad ﷺ dari aspek ibadah, muamalah, dan pengobatan. Ibnu Qayyim sangat menekankan pentingnya dalil dari Al-Qur’an dan Sunnah, serta menolak taqlid buta terhadap pendapat mazhab jika bertentangan dengan dalil yang kuat.



istri, anak, budak, maupun pekerja—tidak boleh melebihi sepuluh kali. Ia mengaitkan batas ini dengan pemukulan anak yang meninggalkan shalat.

Namun, analogi tersebut problematik. Menyamakan anak usia sepuluh tahun dengan orang dewasa—seperti istri atau pekerja—mengabaikan perbedaan kematangan fisik dan psikologis. Kapasitas menerima dan merespons tindakan fisik tentu berbeda, sehingga generalisasi tersebut memerlukan evaluasi kritis dalam konteks perlindungan dan proporsionalitas.

Abd al-Aziz ibn Baz²⁷⁰ dalam *Majmū‘ Fatāwā*-nya menegaskan kewajiban orang tua membina keluarga, termasuk memerintahkan shalat sejak usia tujuh tahun dan membolehkan pemukulan ringan pada usia sepuluh tahun sebagai sarana pendidikan, berdasarkan riwayat sahih dari Nabi. Meski secara normatif tampak tidak bermasalah, persoalan muncul pada aspek implementasi: bagaimana menentukan batas “pukulan ringan” yang bersifat mendidik dan tidak melukai. Ketiadaan standar yang jelas berpotensi menimbulkan kesulitan dalam praktik serta membuka ruang penyalahgunaan atas nama pendidikan.²⁷¹

²⁷⁰ Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz (rahimahullāh, 1330–1420 H / 1910–1999 M) adalah seorang ulama besar Arab Saudi yang dikenal luas di dunia Islam sebagai mufti agung dan tokoh terkemuka dalam mazhab Hanbali dan manhaj Salafi. Ia menjabat sebagai Mufti ‘Amm Kerajaan Arab Saudi, ketua Lajnah Dā‘imah lil Buhūs al-‘Ilmiyyah wal Iftā’, serta anggota Hai’ah Kibar al-‘Ulāmā’. Karya utamanya yang dihimpun oleh murid-murid dan para peneliti adalah *Majmū‘ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, yang terdiri dari puluhan jilid berisi fatwa-fatwa resmi beliau dalam berbagai bidang seperti akidah, ibadah, muamalah, pendidikan, keluarga, hingga politik. Gaya fatwanya dikenal lugas, berbasis pada dalil syar‘i, dan menunjukkan perhatian besar terhadap pemurnian tauhid dan penerapan sunnah.

²⁷¹ Abdullah bin Baz, *Majmu Fatawa Bin Baz*, jld. 6, hlm. 46, diakses dari pada 30 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muhammad ibn Salih al-Uthaymin dalam *Liqā' al-Bab al-Maftuh*²⁷² menyatakan bahwa “*perintah memukul dalam konteks pendidikan bersifat wajib secara prinsip, namun dibatasi oleh kemaslahatan. Jika pemukulan tidak membawa manfaat edukatif dan hanya menimbulkan tangisan tanpa perbaikan, maka tindakan tersebut tidak relevan*”. Ia menegaskan bahwa yang dimaksud adalah pukulan yang tidak melukai dan bertujuan memperbaiki, bukan mencelakakan.²⁷³

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin menjelaskan bahwa “*perintah menyuruh anak shalat sejak usia tujuh tahun dan membolehkan pemukulan pada usia sepuluh tahun meskipun belum balig bertujuan membiasakan ketaatan sejak dini agar mudah dan dicintai ketika dewasa. Demikian pula, anak tidak boleh dibiasakan dengan perilaku tercela meskipun belum mukallaf*.”²⁷⁴ Ia juga memberi batasan tegas: pemukulan tidak boleh melukai, tidak mengenai wajah atau bagian tubuh yang berbahaya, dan sebaiknya dilakukan pada bagian yang relatif aman seperti punggung atau pundak. Wajah dilarang dipukul karena merupakan bagian paling mulia dan sensitif, serta dapat menimbulkan dampak psikologis yang lebih berat.²⁷⁵

²⁷² Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin (1929–2001 M) adalah salah satu ulama besar Arab Saudi pada abad ke-20, yang dikenal sebagai ahli fikih, ushul fiqh, dan tafsir dalam mazhab Hanbali, serta termasuk tokoh penting dalam manhaj Salafi. Ia menjabat sebagai guru besar di Universitas al-Imam Muhammad bin Saud cabang Qashim, dan dikenal luas karena keilmuannya yang mendalam dan penjelasan ilmiah yang jernih. Salah satu karya populernya adalah *Liqā' al-Bab al-Maftuh*, yaitu kumpulan dialog, tanya jawab, dan fatwa yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat dalam majelis terbuka setiap pekan. Dalam kitab ini, Syaikh al-‘Utsaimin menjawab berbagai persoalan kontemporer umat Islam seputar aqidah, ibadah, keluarga, muamalah, dan sosial, dengan gaya yang mudah dipahami dan selalu merujuk kepada dalil dari Al-Qur’an dan Sunnah.

²⁷³ Ibnu al-Utsaimin, *Liqā' al-Bab al-Maftuh*, diakses melalui <http://islamqa.info>, diakses dari pada 30 Mei 2022

²⁷⁴ *Ibid.*,

²⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abd al-Rauf al-Minawi,²⁷⁶ menjelaskan bahwa “*perintah menyuruh anak shalat pada usia tujuh tahun dan memukul pada usia sepuluh tahun dipahami sebagai kewajiban pendidikan, dengan syarat pukulan tidak keras dan ditujukan untuk pembiasaan sebelum balig*”. Ia menegaskan bahwa pemukulan ditempatkan sebagai bentuk sanksi terakhir setelah tahap perintah dan pembinaan.

Namun, penafsiran ini berpotensi menimbulkan persoalan. Jika dipahami secara literal sebagai kewajiban mutlak untuk memukul, maka tindakan tersebut dapat dianggap berpahala bila dilakukan dan berdosa bila ditinggalkan. Meskipun disertai pembatasan “tidak keras,” formulasi ini tetap menyisakan risiko penyalahgunaan dan dampak negatif dalam praktik pendidikan anak.

Sejumlah pandangan ulama di atas menyisakan beberapa kelemahan mendasar. *Pertama*, tidak adanya indikator praktis yang terukur dalam penerapan “pukulan ringan”. Penilaian bahwa tindakan tersebut tidak menyakitkan sering bersifat subjektif; padahal dampaknya tidak hanya ditentukan oleh jumlah pukulan, tetapi juga kualitas, intensitas, dan efek psikologis yang ditimbulkan.

²⁷⁶ Al-Mināwī (w. 1031 H / 1622 M), nama lengkapnya ‘Abd al-Ra’ūf bin Tāj al-‘Ārifin al-Mināwī, adalah seorang ulama besar dari Mesir yang dikenal sebagai ahli hadis, tafsir, tasawuf, dan bahasa Arab. Ia hidup pada masa akhir era Mamluk dan awal kekuasaan Utsmani di Mesir. Al-Mināwī dikenal luas melalui karya terkenalnya “Faydh al-Qadīr Syarh al-Jāmi‘ al-Shaghīr”, yaitu syarah (penjelasan) atas kitab hadis ringkas *al-Jāmi‘ al-Shaghīr* karya al-Suyuthi. Kitab *Faydh al-Qadīr* dianggap sebagai salah satu ensiklopedia syarah hadis yang paling penting karena memuat penjelasan sanad, makna, dan faedah dari ribuan hadis yang disusun secara alfabetis. Selain itu, al-Minawi juga dikenal sebagai tokoh sufi dan memiliki pandangan tasawuf yang berpadu dengan kajian ilmiah hadis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, pendekatan fisik tidak selalu efektif. Jika anak tetap meninggalkan shalat meskipun telah berulang kali dipukul, maka muncul persoalan pedagogis: apakah pemukulan terus dilanjutkan tanpa batas, dan bagaimana jika justru menimbulkan resistensi atau trauma? *Ketiga*, penafsiran yang ada cenderung terfokus pada satu hadis tanpa mengintegrasikannya dengan pendekatan pendidikan Nabi secara menyeluruh. Bahkan ketika dihubungkan dengan hadis tentang hudud, konteksnya berbeda, karena hudud ditujukan bagi pelaku kriminal, bukan anak yang sedang belajar. Padahal, dalam praktiknya Nabi juga memberi teladan persuasif, seperti mengajak Hasan dan Husain shalat berjamaah, yang menunjukkan dimensi keteladanan dan pembiasaan, bukan semata pendekatan sanksi.

Yusuf al-Qaradawi,²⁷⁷ menawarkan pendekatan yang relevan dalam memahami hadis terkait pemukulan dalam pendidikan. Dalam *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, ia menegaskan pentingnya membedakan antara tujuan (maqṣad) yang bersifat tetap dan sarana (wasīlah) yang dapat berubah. Tujuan syariat bersifat permanen karena

²⁷⁷ Yusuf al-Qaradawi (1926–2022 M) adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer asal Mesir yang dikenal luas sebagai pemikir Islam moderat dan tokoh pembaruan hukum Islam. Ia merupakan alumnus Universitas al-Azhar dan sempat menjabat sebagai Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional. Al-Qaradawi dikenal karena mengembangkan pendekatan maqāṣid syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) dan fikih wasathiyah (fikih moderat), yang menekankan keseimbangan antara teks dan konteks, serta antara kepastian hukum dan kemaslahatan umat. Ia menulis ratusan karya, di antaranya yang paling berpengaruh adalah *Fiqh az-Zakāh*, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, dan *Fiqh al-Aulawiyāt*. Dalam bidang hukum keluarga, beliau aktif menyuarakan keadilan gender dalam Islam, penolakan terhadap kekerasan rumah tangga, dan pentingnya ijtihad kontemporer dalam merespons tantangan zaman.



merepresentasikan nilai yang hendak dicapai, sedangkan sarana bisa menyesuaikan perkembangan zaman.²⁷⁸

Menurutnya, yang harus dipertahankan adalah substansi dan tujuan hakiki hadis, bukan bentuk teknis yang mungkin hanya mencerminkan konteks sosial saat itu. Jika suatu hadis memuat instrumen tertentu, hal tersebut dapat dipahami sebagai media yang relevan pada masanya, bukan ketentuan yang mengikat secara literal sepanjang waktu.²⁷⁹

Pembedaan antara tujuan dan sarana dapat dilakukan dengan menelaah qarinah (indikator kontekstual) dalam hadis itu sendiri maupun melalui korelasi dengan hadis-hadis lain. Dengan pendekatan ini, pendidikan shalat bagi anak tetap menjadi tujuan normatif, sementara bentuk implementasinya dapat disesuaikan dengan prinsip kemaslahatan dan perkembangan pedagogis kontemporer.

Dengan menggunakan pendekatan Yusuf al-Qaradawi, hadis tentang pemukulan anak yang meninggalkan shalat dipahami berorientasi pada tujuan pendidikan dan pembiasaan ibadah sejak dini. Substansi normatifnya adalah kewajiban orang tua menanamkan kesadaran akan pentingnya shalat.

Adapun “pemukulan” diposisikan sebagai sarana kontekstual, bukan tujuan utama, sehingga dapat diganti dengan metode pendidikan lain

²⁷⁸ Ali Ramadhan Rafsanjani & Muhammad Fathul Khoiry, *Sunnah Nabi Dan Metode Memahaminya Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal Madaniyah, Volume 13 Nomor 2 Edisi Juli 2023, Hal. 303

²⁷⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang lebih efektif dan sesuai perkembangan psikologis anak, selama tetap mengarah pada tercapainya tujuan pembinaan ibadah.

Batas usia tujuh dan sepuluh tahun dalam hadis tidak harus dipahami sebagai angka absolut, melainkan bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan tingkat kematangan dan perkembangan anak. Indikasi fleksibilitas ini tampak dalam riwayat yang menyebutkan bahwa anak diperintahkan shalat ketika telah mampu membedakan antara kanan dan kiri, yakni saat mencapai tahap *tamyīz* (kemampuan memahami dan membedakan).

*Mu'ādz bin 'Abdullāh al-Juhanī meriwayatkan bahwa ketika mereka berkunjung kepada Hisyām bin Sa'd—salah seorang perawi hadis tersebut—ia bertanya kepada istrinya, “Kapanakah seorang anak mulai diperintahkan untuk melaksanakan shalat?” Ia menjawab, “Ya.” Kemudian salah seorang di antara mereka menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya mengenai hal yang sama. Beliau menjawab, “Apabila anak telah mampu membedakan antara kanan dan kiri, maka saat itulah ia diperintahkan untuk menunaikan shalat.”*²⁸⁰

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa ukuran yang ditekankan bukan semata usia kronologis, melainkan kesiapan kognitif dan kesadaran anak. Sejalan dengan prinsip tersebut, perintah pendidikan shalat bertumpu pada prinsip kematangan dan kemampuan memahami, bukan sekadar patokan angka yang kaku.

Dalam sejumlah riwayat mauquf dari Abd Allah ibn Abbas,²⁸¹ ditegaskan pentingnya pembiasaan shalat sejak dini, bahkan dianjurkan

²⁸⁰ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jld 3 (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 84.

²⁸¹ Ibnu 'Abbās (w. 68 H / 687 M), nama lengkapnya 'Abdullāh bin 'Abbās bin 'Abd al-Muthallib, adalah sepupu Nabi Muhammad ﷺ dan salah satu sahabat yang paling terkenal karena keilmuannya dalam bidang tafsir, fikih, dan hadis. Ia digelar “*Tarjumān al-Qur'ān*” (juru tafsir Al-Qur'an) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengajak anak melaksanakannya meskipun hanya satu sujud. Riwayat lain menyebutkan bahwa kebaikan terbentuk melalui pembiasaan yang konsisten.

*“Bangunkanlah anakmu—yakni ajak dan doronglah ia—untuk melaksanakan shalat, meskipun hanya satu kali sujud.”*²⁸² Dalam riwayat *mauquf* lainnya, ‘Abdullāh bin ‘Abbās menegaskan, *“Perhatikanlah anak-anak kalian dalam perkara shalat dan biasakan mereka dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu tumbuh melalui pembiasaan.”*²⁸³

Sementara itu, dalam riwayat dari Anas ibn Malik disebutkan perintah menyuruh anak shalat pada usia tertentu, dengan variasi batas usia dalam beberapa riwayat, bahkan ada keterangan bahwa para sahabat mulai mengajarkan shalat ketika anak telah mencapai tahap pergantian gigi (tanda kematangan awal).

*“...Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘Perintahkanlah anak-anak untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan berikan tindakan tegas apabila mereka meninggalkannya pada usia tiga belas tahun.’*²⁸⁴ Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibrahim menyatakan: *‘Para sahabat membiasakan anak-anak mereka untuk shalat ketika mereka telah mencapai masa pergantian gigi (pupak).’*²⁸⁵

“*Hibr al-Ummah*” (tintanya umat) karena kedalaman pemahamannya terhadap wahyu dan syariat. Ibnu ‘Abbās merupakan rujukan utama para tabi‘in dalam memahami Al-Qur’an dan hukum-hukum Islam, serta banyak meriwayatkan hadis. Pendapat-pendapatnya sering dikutip dalam tafsir-tafsir klasik seperti *Tafsir al-Ṭabarī*, *Tafsir al-Qurṭubī*, dan *Tafsir Ibnu Katsīr*, terutama dalam konteks penjelasan ayat-ayat hukum dan sebab turun ayat (*asbāb al-nuzūl*).

²⁸² Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8

²⁸³ Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizhamiyah, 1344 H), jilid. 3, hlm. 84

²⁸⁴ Al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Marifah, 1996), jilid. 1, hlm. 231

²⁸⁵ Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keseluruhan riwayat ini menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah pendidikan dan pembiasaan ibadah sejak dini. Adapun pemukulan diposisikan sebagai opsi terakhir dan dibatasi secara ketat, termasuk larangan memukul wajah, sebagaimana sabda Nabi agar menghindari bagian tersebut ketika melakukan pukulan.²⁸⁶

Dalam konteks pendidikan shalat, Nabi Muhammad saw. juga menampilkan pendekatan keteladanan dan afeksi. Dalam *Musnad Ahmad* diriwayatkan bahwa beliau pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab; ketika rukuk beliau menurunkannya dan saat bangkit dari sujud kembali menggendongnya.²⁸⁷ Dalam riwayat lain, Nabi memperpanjang sujud karena cucunya—Hasan atau Husain—menaiki punggung beliau, dan beliau tidak segera bangkit agar sang anak merasa senang.²⁸⁸

Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai ibadah kepada anak dilakukan melalui pendekatan praktik langsung, kelembutan, dan keteladanan, bukan kekerasan. Dengan merujuk pada perspektif pendidikan modern, hadis tentang kebolehan memukul dapat dipahami dalam kerangka *reward and punishment*. Namun teks hadis lebih menonjolkan aspek sanksi, sementara dimensi penghargaan dan pendekatan persuasif justru tampak dalam praktik Nabi yang lain. Sayangnya, dimensi

²⁸⁶ Al-Bukhari no. 2559 dan Muslim no. 2612

²⁸⁷ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (tk: Mu'assasah al-Risalah, 1999), hlm. 279

²⁸⁸ HR. Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terakhir ini kerap kurang dikaitkan secara komprehensif dalam pembahasan tentang pendidikan shalat anak.

Konsep *reward* dalam pendidikan tidak harus dimaknai sebagai pemberian materi, hadiah, atau bentuk kompensasi fisik lainnya. Secara esensial, penghargaan adalah segala bentuk sikap atau tindakan yang menumbuhkan kebahagiaan, motivasi, dan dorongan untuk mempertahankan serta meningkatkan kebaikan. Dengan pemahaman demikian, banyak praktik Nabi dalam mendidik anak—yang berupa perhatian, kelembutan, pengakuan, dan keteladanan—dapat dipahami sebagai bentuk *reward* non-material yang efektif dalam membangun karakter dan kebiasaan ibadah.

Bentuk *reward* yang dipraktikkan Nabi tidak selalu berupa materi, tetapi juga penghargaan simbolik dan spiritual. Salah satunya adalah pemberian julukan yang membanggakan, seperti “al-Ṣiddīq” kepada Abu Bakr, “al-Fārūq” kepada Umar ibn al-Khattab, serta panggilan penuh kasih “Unais” kepada Anas ibn Malik. Julukan tersebut memperkuat identitas positif dan rasa percaya diri penerimanya.

Selain itu, Nabi juga memberikan penghargaan melalui doa khusus, seperti doa keberkahan bagi Anas dan doa agar Abd Allah ibn Abbas diberi pemahaman agama dan kemampuan menafsirkan. Doa semacam ini memiliki dampak psikologis dan spiritual yang mendalam, bahkan melampaui nilai hadiah material. Sejalan dengan prinsip tersebut, *reward* dalam perspektif pendidikan Nabi lebih berorientasi pada penguatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



motivasi, pengakuan, dan pembentukan karakter. Namun, dimensi ini sering kurang ditonjolkan dalam pembahasan pendidikan Islam yang lebih fokus pada aspek sanksi.

Apabila hadis tentang pemukulan dipahami secara parsial, dapat muncul kesan bahwa kekerasan memperoleh legitimasi dalam pendidikan Islam. Kesimpulan semacam ini problematis, karena dibangun hanya dari satu teks tanpa mempertimbangkan keseluruhan praktik Nabi. Berbagai riwayat justru menunjukkan bahwa metode pendidikan Nabi lebih didominasi oleh kelembutan dan kasih sayang. Dalam riwayat Aisha disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul istri maupun pelayannya, kecuali dalam konteks jihad di jalan Allah. Riwayat ini memperlihatkan bahwa pendekatan non-kekerasan merupakan karakter utama dalam interaksi dan pendidikan yang beliau praktikkan.

“Sesungguhnya ‘Aisyah r.a. menyatakan, “Demi Allah, Rasulullah saw. tidak pernah memukul dengan tangannya, baik terhadap istri-istrinya maupun para pelayannya, kecuali dalam konteks berjihad di jalan Allah.”²⁸⁹

Riwayat Aisha yang disampaikan dengan redaksi sumpah menegaskan bahwa Nabi tidak pernah memukul istri maupun pelayannya, kecuali dalam konteks jihad. Penegasan ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan metode pendidikan yang beliau praktikkan. Para sahabat dewasa, termasuk yang berkarakter tegas seperti Umar ibn al-Khattab, juga tidak meriwayatkan pengalaman dididik dengan kekerasan. Jika pemukulan

²⁸⁹ Al-Nasa’I, *Sunan al-Nasa’I al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), jilid. 5, hlm. 370

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan metode umum, tentu riwayatnya akan banyak muncul dalam pembinaan orang dewasa. Faktanya, teks tentang pemukulan justru muncul dalam konteks pendidikan anak, sehingga tidak dapat dipahami sebagai legitimasi kekerasan secara umum, melainkan sebagai ketentuan yang sangat spesifik dan kontekstual.

Anas ibn Malik, yang sejak usia sekitar sepuluh tahun diasuh dan melayani Nabi, memberikan kesaksian penting tentang metode pendidikan beliau. Ia meriwayatkan bahwa Rasulullah memiliki akhlak paling mulia. Ketika suatu kali ia lalai menjalankan tugas karena bermain bersama teman-temannya, Nabi hanya menegurnya dengan lembut dan tersenyum, tanpa marah atau menghukum.²⁹⁰

Anas juga menegaskan bahwa selama sepuluh tahun berkhidmat, ia tidak pernah dimarahi atau dicela atas kesalahan maupun kelalaiannya. Kesaksian ini menunjukkan bahwa pendekatan Nabi dalam mendidik lebih menekankan kelembutan, toleransi, dan pembinaan persuasif daripada kekerasan atau tekanan.²⁹¹

Riwayat tersebut menegaskan bahwa Nabi tidak pernah menggunakan kekerasan dalam mendidik Anas ibn Malik, meskipun ia masih anak-anak. Jika kekerasan merupakan metode ideal, tentu telah dipraktikkan dalam proses pembinaannya. Sebaliknya, Nabi menempuh

²⁹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabi, t.th), jilid. 4, hlm. 1805

²⁹¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendekatan persuasif dan keteladanan, yang terbukti lebih efektif dalam membentuk karakter dan meninggalkan kesan mendalam pada diri sahabat.

Anas ibn Malik kembali menegaskan bahwa selama sepuluh tahun berkhidmat sejak kecil, Nabi tidak pernah membentak, mencela, ataupun mempertanyakan kesalahannya dengan nada menyalahkan. Kesaksian ini memperlihatkan konsistensi metode pendidikan Nabi yang berbasis kelembutan dan penghargaan terhadap martabat anak (*HR Ibnu Hibban*).²⁹²

Sikap serupa tampak dalam peristiwa ketika seorang pendeta Yahudi, *Zaid ibn Sa'nah*, menarik pakaian Nabi secara kasar dan menuntut pembayaran utang. Saat Umar ibn al-Khattab bereaksi keras, Nabi justru menegaskan pentingnya sikap santun dalam menagih maupun membayar utang. Respons yang penuh pengendalian diri tersebut akhirnya meluluhkan hati sang pendeta hingga ia menyatakan keimanannya.²⁹³

Peristiwa ini menunjukkan bahwa kelembutan, pengendalian emosi, dan keteladanan moral merupakan instrumen pendidikan utama yang dipraktikkan Nabi. Pendekatan persuasif inilah yang terbukti lebih efektif dalam membentuk karakter dan menyentuh kesadaran, dibandingkan metode kekerasan.

Dalam riwayat yang tercantum dalam Shahih al-Bukhari, dikisahkan bahwa ketika Nabi duduk di masjid bersama para sahabat, seorang Arab Badui datang dan buang air kecil di dalam masjid. Para

²⁹² Ibnu Hibban al-Busthi, *Sunan Ibnu Hibban*, (tk: Mu'assasah al-Risalah, t.th), jilid. 7, hlm. 153

²⁹³ Achmad Satori Ismail, "Kelembutan Nabi" dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/11/06/06/lmdnge-kelembutan-nabi>, [31 Mei 2025, 08:59]



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sahabat segera menegurnya dengan keras, tetapi Nabi melarang mereka dan membiarkannya menyelesaikan hajatnya. Setelah itu, beliau memerintahkan agar bekasnya disiram dengan air.

Nabi kemudian memanggil orang tersebut tanpa kemarahan atau celaan, lalu menasihatnya dengan lembut bahwa masjid bukan tempat untuk membuang najis, melainkan untuk dzikir, shalat, dan membaca Al-Qur'an. Peristiwa ini menunjukkan pendekatan edukatif yang humanis dan persuasif, bukan represif.

*“Sesungguhnya masjid tidaklah layak dijadikan tempat untuk membuang najis atau segala bentuk kotoran. Masjid dibangun semata-mata sebagai tempat berdzikir kepada Allah, menegakkan shalat, dan membaca Al-Qur'an.”*²⁹⁴

Melihat kelembutan sikap Nabi, Arab Badui tersebut justru menunjukkan simpati dan berdoa agar Allah merahmatinya bersama Nabi. Mendengar doa itu, Nabi tersenyum dan menegaskan bahwa rahmat Allah sangat luas, tidak terbatas hanya pada dua orang. Respons ini memperlihatkan bagaimana pendekatan yang santun mampu melunakkan hati dan membuka kesadaran.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa metode pendidikan Nabi berbasis hikmah dan empati, bukan kemarahan atau kekerasan. Sikap arif beliau justru menumbuhkan penerimaan, sedangkan respons represif berpotensi melahirkan resistensi. Kelembutan dan kesabaran menjadi

²⁹⁴ Sahih Muslim, *Kitab al-Taharah*, No. 284 lihat juga Sahih al-Bukhari, *Kitab al-Wudhu'*, *Bab Šabb al-Mā' 'ala al-Bawl fi al-Masjid*, No. 220



manhaj pendidikan Nabi—baik dalam ucapan maupun tindakan—kecuali pada situasi yang menuntut ketegasan prinsipil. Inilah karakter akhlak beliau yang menjadi teladan dalam pembinaan umat.

Kelembutan merupakan nilai etik yang mengantarkan manusia pada pencerahan, yang sejatinya menjadi tujuan utama pendidikan Islam. Dominasi kekerasan dalam proses pendidikan justru berpotensi melahirkan kegagalan dan menjauhkan objek didik dari nilai yang hendak ditanamkan. Prinsip ini sejalan dengan QS. Āli ‘Imrān [3]: 159 yang menegaskan bahwa sikap keras dan berhati kasar akan membuat orang menjauh, sedangkan kelembutan menjadi faktor keberhasilan dakwah dan pembinaan.

Dalam riwayat Sahih Muslim, Nabi juga menasihati Aisha bahwa Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan; kelembutan menghiasi setiap perkara, sedangkan ketiadaannya menjadikannya buruk. Sejalan dengan prinsip tersebut, kelembutan bukan sekadar sikap personal, melainkan prinsip metodologis dalam pendidikan Islam.

“Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai sikap kelembutan. Dia menganugerahkan pada kelembutan kebaikan yang tidak diberikan pada kekerasan. Tidaklah kelembutan hadir pada sesuatu melainkan ia akan memperindahkannya, dan apabila kelembutan dicabut darinya, niscaya ia menjadi tercela.” (HR. Muslim)

Kelembutan dalam diri pendidik melahirkan kasih sayang yang membangun kedekatan psikologis dengan peserta didik. Kedekatan ini mempermudah komunikasi, penyampaian nasihat, dan internalisasi nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jiwa anak. Sebaliknya, sikap keras dan kasar berpotensi menimbulkan jarak, resistensi, bahkan benih kebencian.²⁹⁵

Prinsip ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa kelembutan menghiasi setiap perkara, sedangkan ketiadaannya menjadikannya buruk. Sejalan dengan prinsip tersebut, kelembutan bukan sekadar etika personal, melainkan strategi pedagogis yang efektif dalam pendidikan Islam. Rasulullah saw menyatakan:

*“Sesungguhnya kelembutan tidaklah melekat pada suatu perkara kecuali ia akan memperindahkannya, dan apabila kelembutan itu dihilangkan darinya, niscaya perkara tersebut menjadi buruk.”*²⁹⁶

Nabi menegaskan bahwa ketiadaan kelembutan menjauhkan dari kebaikan; kelembutan lebih efektif membangkitkan kesadaran, sedangkan kekerasan memicu resistensi. Karena itu, beliau tidak menjadikan kekerasan sebagai metode pendidikan, meski ada redaksi hadis yang tampak demikian. Sikap ini tampak pula ketika beliau memerintahkan para sahabat menshalatkan jenazah pelaku pelanggaran harta rampasan perang, meski beliau sendiri tidak ikut. Tindakan tersebut bersifat edukatif dan simbolik tanpa pendekatan represif.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan

Islam secara prinsipil menolak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Nilai keadilan dan penghormatan terhadap martabat

²⁹⁵ Abu Muawiah, "Sikap Lemah Lembut dan Keras dalam Berdakwah" dalam <http://al-atsariyyahlm.com/sikap-lemah-lembut-dan-keras-dalam-berdakwahlm.html>, [31 Mei 2025]

²⁹⁶ HR. Muslim



manusia ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. al-Nahl [16]: 97 yang menekankan kesetaraan pahala bagi laki-laki dan perempuan yang beramal saleh. Perbedaan biologis dan sosial antara keduanya tidak dimaksudkan untuk melahirkan superioritas, melainkan untuk saling melengkapi. Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai subordinat atau sekadar objek pemenuhan kebutuhan seksual bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan kesetaraan spiritual dan moral, sebagaimana QS. al-Mu'min [40]: 40 dan QS. al-Nisā' [4]: 124 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memperoleh balasan yang sama atas amal saleh. Demikian pula QS. Āli 'Imrān [3]: 195 menegaskan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal hamba-Nya, tanpa membedakan jenis kelamin.²⁹⁷ Sejalan dengan prinsip tersebut, prinsip dasar ajaran Islam adalah pengakuan atas kesetaraan dan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah.

Ayat-ayat tersebut menegaskan larangan kekerasan dan diskriminasi terhadap siapa pun, tanpa membedakan jenis kelamin. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi setara di hadapan Allah; keduanya memperoleh hak dan kewajiban yang sama sepanjang menjalankan nilai-nilai kebaikan.²⁹⁸

²⁹⁷ Maisah, *Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi*, (Musawa, 15 (1), 2016), hlm. 120

²⁹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stereotip dan subordinasi terhadap perempuan umumnya berakar pada perbedaan biologis yang kemudian dijadikan dasar pembenaran ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, analisis gender menjadi penting untuk menilai manusia berdasarkan kualitas moral dan perilaku, bukan semata jenis kelamin.²⁹⁹

Sebagaimana dikemukakan sejumlah pemikir yang dikutip dalam kajian studi gender, analisis gender bertujuan membongkar konstruksi sosial yang timpang dan mendorong tatanan yang lebih egaliter. Karena itu, pendekatan ini diperlukan sebagai instrumen kritis untuk mengidentifikasi dan mengoreksi praktik-praktik diskriminatif yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.³⁰⁰

Menurut Mansour Fakih,³⁰¹ perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terbentuk melalui proses sosial yang panjang dan kompleks. Ketimpangan tersebut lahir dari konstruksi sosial dan kultural yang terus disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi oleh tafsir keagamaan maupun kebijakan negara. Akibat proses historis tersebut, perbedaan gender kemudian dipersepsikan sebagai ketentuan ilahi yang bersifat biologis dan

²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 121

³⁰¹ Mansour Fakih (1953–2004), seorang intelektual dan aktivis sosial Indonesia, dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* menjelaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini dianggap wajar sering kali bukan berasal dari kodrat biologis (jenis kelamin), melainkan dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya patriarkal. Menurutnya, perbedaan biologis seperti alat reproduksi memang kodrati, namun peran sosial seperti kewajiban perempuan di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik adalah hasil dari proses historis dan struktural yang tidak netral. Fakih menegaskan bahwa ketimpangan gender, stereotip, dan subordinasi perempuan merupakan produk budaya dan politik yang bisa diubah melalui kesadaran kritis dan transformasi sosial, bukan sesuatu yang harus diterima sebagai takdir.



tak dapat diubah, sehingga dianggap sebagai “kodrat” yang melekat secara taqdiriah pada laki-laki dan perempuan.³⁰²

Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa studi gender mengenal berbagai teori untuk menganalisis perbedaan dan persamaan peran laki-laki dan perempuan. Namun, dalam masyarakat masih berkembang anggapan bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan. Kesalahpahaman terhadap ajaran Islam, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, kerap melahirkan pandangan yang merendahkan perempuan. Tafsir yang bias ini tidak hanya meneguhkan subordinasi perempuan, tetapi juga dapat memicu konflik relasi gender dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.³⁰³

Zaitunah Subhan,³⁰⁴ menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya menempatkan perempuan dalam posisi marginal. Kekerasan

³⁰² *Ibid.*

³⁰³ Maisah Maisah, “Rumah Tangga dan HAM: Studi atas Tren Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi,” *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 15 No. 1 (Januari 2016): 125–128, hlm. 122. deepublishstore.com+5ejournal.uin-suka.ac.id+5researchgate.net+5

³⁰⁴ Zaitunah Subhan, adalah tokoh mufasir feminis kontemporer Indonesia dan Guru Besar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, dikenal karena pendekatannya terhadap tafsir Al-Qur’an berbasis kesetaraan gender. Dalam berbagai forum akademik dan tulisannya—seperti *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Al-Qur’an* (1999)—ia membedakan antara perbedaan biologis dan konstruksi sosial (*gender*), serta mengkritisi tafsir klasik yang menempatkan laki-laki sebagai superior secara mutlak. Zaitunah menafsirkan QS. al-Nisā’ 4:34 secara kontekstual, menekankan arti *qawwāmūna* sebagai “pelindung” dalam ranah domestik, bukan sebagai legitimasi kepemimpinan otoriter laki-laki atas perempuan. Ia menggarisbawahi bahwa warisan, kesaksian, dan pembagian tugas gender seharusnya dilihat dalam kerangka keadilan dan maslahat, bukan sekadar pembenaran biologis semata. Pendekatan hermeneutikanya, yang menggabungkan metodologi tematik (*maudhu’i*) dan analisis historis-kontekstual, telah membuka ruang dialog baru dalam diskursus tafsir di Indonesia, dan menjadi inspirasi bagi interpretasi Al-Qur’an yang lebih inklusif dan adil gender.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut mencakup setiap tindakan yang melanggar, menghalangi, atau mengabaikan hak asasi perempuan atas dasar perbedaan gender, sehingga mengurangi atau meniadakan hak dan kenikmatan hidup yang semestinya mereka peroleh.³⁰⁵

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun seksual, termasuk dalam bentuk ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di ranah privat maupun publik. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Pasal 2) menegaskan bahwa setiap perbuatan berbasis perbedaan gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau pembatasan kebebasan perempuan tergolong sebagai kekerasan. Sejalan dengan prinsip tersebut, kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan sosial yang pelakunya harus mempertanggungjawabkannya secara moral dan hukum di hadapan masyarakat.³⁰⁶

Kekerasan terhadap perempuan kerap berakar pada konstruksi peran dan identitas berbasis jenis kelamin yang dikaitkan dengan relasi kuasa. Dalam konteks ini, kekerasan dipahami sebagai penggunaan kekuatan fisik atau otoritas untuk mengendalikan, melemahkan, atau menyakiti pihak lain. Fenomena tersebut tidak hanya berdimensi personal, tetapi juga menyentuh aspek hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, dan

³⁰⁵ *Ibid.*

³⁰⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



moral, sehingga menjadi persoalan struktural yang memerlukan respons komprehensif.³⁰⁷

Zaitunah Subhan mengutip laporan khusus PBB melalui *UN Special Rapporteur on Violence Against Women*³⁰⁸ yang memperluas makna kekerasan terhadap perempuan, termasuk praktik perdagangan perempuan. Kekerasan mencakup setiap tindakan perekrutan dan/atau pengiriman perempuan—di dalam maupun lintas negara—untuk tujuan eksploitasi, melalui kekerasan, penyalahgunaan wewenang, penipuan, perbudakan utang, atau bentuk pemaksaan lainnya.³⁰⁹

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berbentuk pemukulan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual dalam rumah tangga, perkosaan dalam perkawinan, praktik tradisional eksploitatif, pelecehan di ruang publik, perdagangan dan pelacuran paksa, hingga kekerasan yang dilegitimasi negara. Hal ini selaras dengan Deklarasi PBB 1993 yang

³⁰⁷ Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), 6-7.

³⁰⁸ Laporan dan mandat resmi *UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences* dibentuk oleh Dewan HAM PBB sejak tahun 1994 melalui Resolusi 1994/45, dan diperbarui melalui Resolusi 50/7 tahun 2022. Mandat ini diemban untuk memantau, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi atas kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Saat ini, posisi tersebut dijabat oleh Reem Alsalem, pakar asal Yordania, sejak Agustus 2021. Ia aktif mengadvokasi hak-hak berbasis jenis kelamin biologis, termasuk perlindungan ruang aman perempuan, serta menyerukan pemisahan tegas antara konsep “gender” dan “sex” dalam kebijakan publik, guna memastikan akurasi data kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hukum yang berbasis pada pengalaman biologis perempuan.

³⁰⁹ Maisah Maisah, “Rumah Tangga dan HAM: Studi atas Tren Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi,” *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 15 No. 1 (Januari 2016): 125–128, hlm. 123. deepublishstore.com/+5journal.uin-suka.ac.id/+5researchgate.net/+5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender meliputi dimensi fisik, seksual, dan psikologis.³¹⁰

Perempuan dan laki-laki diciptakan dengan kedudukan yang sama sebagai hamba Allah, berkewajiban beramal dan berikhtiar memenuhi kebutuhan hidup, baik bagi diri maupun keluarga, termasuk dalam dinamika kehidupan modern. Kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan kegagalan mengelola emosi dan menggunakan akal secara sehat dalam menyelesaikan persoalan. Dalam perspektif Islam, akal memiliki posisi fundamental sebagai sarana memahami akidah, menjalankan syariat, dan membentuk akhlak yang mulia. Karena itu, penyelesaian konflik rumah tangga seharusnya ditempuh melalui kejernihan berpikir dan etika yang santun, bukan melalui tindakan yang melukai.³¹¹

Akal yang sehat menurut petunjuk Allah menjadi dasar membedakan benar dan salah serta menyelesaikan masalah secara bijak. Karena itu, konflik rumah tangga seharusnya diselesaikan melalui dialog rasional, bukan kekerasan terhadap perempuan.³¹²

3. Kekerasan Terhadap Laki-laki

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama ini lebih sering diposisikan dengan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku.

³¹⁰ Zaitunah Subhan, *Kekerasan*, hlm. 8-9.

³¹¹ Maisah, *Rumah Tangga dan Ham*, hlm. 123

³¹² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Namun, realitas menunjukkan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban, meskipun pengalaman mereka kerap terabaikan akibat stigma sosial, stereotip gender, dan konstruksi maskulinitas yang menuntut laki-laki selalu tampak kuat.³¹³

KDRT terhadap laki-laki dapat berbentuk fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual. Kekerasan psikologis misalnya berupa penghinaan atau perendahan peran suami, sedangkan kekerasan ekonomi dapat berupa tuntutan finansial yang tidak proporsional. Banyak kasus tidak terungkap karena korban merasa malu, takut tidak dipercaya, atau menganggapnya sebagai persoalan domestik semata.³¹⁴

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004³¹⁵ secara eksplisit menyebut bahwa korban KDRT dapat berupa suami, istri, anak, maupun anggota rumah tangga lainnya. Namun, secara praksis, layanan perlindungan masih dominan berorientasi pada perempuan, sehingga respons terhadap korban laki-laki relatif terbatas.³¹⁶

Karena itu, penanggulangan KDRT harus berbasis prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Baik laki-laki maupun perempuan

³¹³ Zubaedi. *Dekonstruksi Gender: Kritik terhadap Bias Laki-laki dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 86.

³¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pedoman Penanganan Kekerasan terhadap Laki-Laki di Lingkup Rumah Tangga*. Jakarta: Kemen PPPA, 2018, hlm. 12–13

³¹⁵ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 angka 2.

³¹⁶ Nuraini, T. "Maskulinitas Toksik dan Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Gender dan Sosial*, vol. 5, no. 1, 2020, hlm. 49–50



berpotensi menjadi korban atau pelaku, sehingga kebijakan publik dan layanan sosial perlu dirancang secara inklusif dan sensitif gender, tanpa bias jenis kelamin.³¹⁷

4. Kekerasan Terhadap Anak

Anak merupakan individu yang memiliki karakteristik berbeda dari orang dewasa, baik secara fisik, emosional, maupun kognitif. Karena itu, pengasuhan dan pendidikan anak memerlukan pendekatan khusus, kesabaran, serta stabilitas emosi. Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga representasi masa depan bangsa dan agama.

Dalam praktiknya, pola pengasuhan beragam: ada yang menekankan kasih sayang dan komunikasi, namun ada pula yang menggunakan kekerasan sebagai sarana disiplin. Kekerasan fisik maupun psikis sering dianggap sebagai cara membentuk perilaku, padahal lingkungan rumah dan sekolah—yang seharusnya menjadi ruang aman—justru kerap menjadi sumber kekerasan karena intensitas interaksi anak dengan orang tua dan guru.

Situasi lebih kompleks terlihat pada anak jalanan dan kelompok rentan lainnya yang tidak memperoleh hak dasar sebagai anak. Kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat, meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, perkawinan

³¹⁷ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Laporan Tahunan HAM dan Gender di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 2021, hlm. 27–28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

anak, hingga pekerja anak. Fenomena ini berdampak serius terhadap perkembangan dan masa depan anak, baik secara fisik maupun mental.

Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

- a. kekerasan fisik,
- b. kekerasan psikologis atau emosional,
- c. kekerasan seksual, dan
- d. kekerasan sosial berupa penelantaran.

Keempat bentuk tersebut saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Kekerasan fisik berdampak pada kondisi psikologis anak, sementara tekanan emosional dapat memengaruhi perkembangan fisik dan kepribadiannya. Kekerasan seksual bahkan berpotensi menimbulkan trauma fisik sekaligus psikis yang berkepanjangan.

Jika dirujuk pada sebagian hadis, terdapat redaksi yang secara tekstual tampak mengandung unsur kekerasan fisik dalam relasi orang tua dan anak. Salah satunya adalah riwayat dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika meninggalkannya) pada usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.”³¹⁸

³¹⁸ Hadis Nabi SAW, “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya pada usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka,” HR. Abu Daud, No. 495; Ahmad, No. 6650; dinilai shahih oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Daud*.



Hadis ini sering dijadikan dasar pembahasan mengenai disiplin anak dalam pendidikan ibadah, khususnya terkait batasan dan makna pemukulan dalam konteks pedagogis. Perintah tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembiasaan agar anak tidak meninggalkan shalat ketika telah balig. Karena itu, orang tua sebagai wali berkewajiban memberi arahan dan pendidikan terhadap perkara yang bersifat wajib.

Adapun perintah memukul dipahami dalam kerangka disiplin yang sangat terbatas, bukan sebagai legitimasi kekerasan. Para ulama mensyaratkan bahwa pukulan tidak boleh melukai, tidak menyebabkan patah tulang atau gigi, serta tidak dilakukan pada bagian wajah—karena Nabi secara tegas melarang memukul wajah. Sejalan dengan prinsip tersebut, aspek kehati-hatian dan proporsionalitas menjadi prinsip utama dalam memaknai hadis tersebut.

Pemukulan—jika diterapkan—harus dibatasi secara ketat dan tidak melebihi sepuluh kali, serta semata-mata bertujuan pendidikan, bukan pelampiasan emosi. Pemberian hukuman pun hanya dilakukan bila benar-benar diperlukan, misalnya karena kelalaian yang berulang dan pembangkangan yang nyata.

لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembatasan ini merujuk pada hadis: *“Tidak boleh seseorang dipukul lebih dari sepuluh kali kecuali dalam perkara hudud Allah.”*³¹⁹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sanksi dalam konteks pendidikan berada pada tingkat yang jauh lebih ringan dibandingkan hukuman pidana syar‘i, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi kekerasan tanpa batas.

Ketentuan pembatasan pukulan dalam hadis dipahami dalam konteks jināyāt, bukan sebagai legitimasi kekerasan dalam pendidikan keluarga. Ia lebih menegaskan ketegasan orang tua dalam pembiasaan ibadah, dengan batas sangat ketat sebagai langkah terakhir.

Namun, dalam hukum positif Indonesia—berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014—tindakan fisik terhadap anak berpotensi dianggap pelanggaran. Karena itu, pendekatan pendidikan perlu mengutamakan metode non-kekerasan yang selaras dengan prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan.

H. Generasi

1. Pengertian dan Konsep Generasi

Generasi adalah kelompok individu yang lahir dan tumbuh dalam rentang waktu tertentu yang mengalami pengalaman sejarah, sosial, budaya,

³¹⁹ Nabi SAW bersabda, “Seseorang tidak boleh dipukul lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hudud dari Allah Ta‘ala,” HR. al-Bukhari, No. 6850; Muslim, No. 1708.



dan ekonomi yang relatif sama, sehingga membentuk nilai-nilai, sikap, serta perilaku yang khas dan berbeda dengan generasi lain.³²⁰ Konsep generasi bukan semata-mata tentang perbedaan usia biologis, melainkan lebih menekankan pada pengalaman kolektif yang membedakan pola pikir dan cara pandang suatu kelompok terhadap kehidupan dan dunia di sekitarnya.³²¹ Sejalan dengan prinsip tersebut, generasi berperan penting dalam pembentukan norma sosial, termasuk pandangan mengenai institusi keluarga dan usia ideal menikah.

Menurut Karl Mannheim, salah satu tokoh klasik dalam teori generasi, "kesadaran generasi" terbentuk dari pengalaman sejarah dan sosial yang dialami bersama, yang kemudian menjadi identitas sosial dan psikologis kelompok tersebut.³²² Mannheim menyatakan bahwa pengalaman masa muda dalam suatu konteks sejarah tertentu akan sangat memengaruhi pandangan, nilai, dan keputusan kelompok generasi tersebut sepanjang hidupnya. Pendekatan Mannheim ini menjadi landasan utama dalam mengkaji bagaimana nilai-nilai generasi Z dan Alpha dapat berbeda dalam hal usia ideal menikah, terutama karena perubahan sosial, teknologi, dan norma hukum yang terus berlangsung.

³²⁰ Mannheim, Karl. *Essays on the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul, 1952, hlm. 306.

³²¹ Strauss, William, and Neil Howe. *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*. New York: Quill, 1991, hlm. 43.

³²² Mannheim, Karl. *The Problem of Generations*, dalam *Essays on the Sociology of Knowledge*, 1952, hlm. 299-310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra Kasim Riau

2. Klasifikasi Generasi Modern dengan Fokus pada Generasi Z dan Alpha

Dalam studi generasi modern, masyarakat dibagi ke dalam beberapa kelompok generasi utama berdasarkan rentang tahun kelahiran dan pengalaman sosial-kultural yang membentuk karakteristik masing-masing generasi. Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dan Generasi Alpha, yang lahir sejak 2013 hingga saat ini, adalah dua generasi yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena mereka berada dalam masa pembentukan nilai-nilai kehidupan, termasuk pandangan tentang usia ideal menikah.³²³

Generasi Z, sering disebut sebagai “*digital natives*,” telah tumbuh dan berkembang dalam era teknologi digital yang sangat pesat, di mana internet dan media sosial menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka.³²⁴ Mereka cenderung memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap berbagai nilai sosial, termasuk keberagaman dan inklusivitas, serta lebih memprioritaskan pengembangan diri, pendidikan, dan karir sebelum memasuki pernikahan.³²⁵ Sementara itu, Generasi Alpha merupakan generasi yang lahir dan tumbuh di era teknologi yang lebih canggih, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi, sehingga diprediksi akan

³²³ Seemiller, Corey, and Meghan Grace. *Generation Z Goes to College*. San Francisco: Jossey-Bass, 2016, hlm. 20-35.

³²⁴ Twenge, Jean M. *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for Adulthood*. New York: Atria Books, 2017, hlm. 14-28.

³²⁵ *Ibid*, hlm. 30-45.



memiliki pola pikir yang semakin fleksibel, adaptif, dan kritis dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah.³²⁶

3. Karakteristik Generasi Z dan Alpha dalam Konteks Penentuan Usia Ideal Menikah

Karakteristik utama generasi Z yang relevan dengan penentuan usia ideal menikah adalah kecenderungan mereka untuk menunda pernikahan sampai mereka merasa matang secara emosional, finansial, dan sosial.³²⁷ Pengaruh media sosial dan akses informasi yang luas memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi berbagai pilihan gaya hidup, termasuk berbagai model pernikahan, sehingga mempengaruhi persepsi mereka tentang waktu yang tepat untuk menikah.³²⁸ Mereka juga lebih menekankan pada persamaan gender, kebebasan individu, dan pencapaian pribadi sebelum memasuki ikatan pernikahan.

Generasi Alpha, walaupun masih sangat muda, diperkirakan akan melanjutkan tren ini, bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi karena kemajuan teknologi yang terus meningkat dan eksposur global yang lebih besar. Generasi ini akan tumbuh dalam lingkungan sosial yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, dengan norma yang lebih cair dan beragam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk usia pernikahan. Oleh karena itu, studi tentang generasi Alpha masih sangat terbuka dan perlu

³²⁶ McCrindle, Mark. *The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations*. McCrindle Research, 2018, hlm. 12-15.

³²⁷ Prensky, Marc. "Digital Natives, Digital Immigrants," *On the Horizon*, Vol. 9, No. 5, 2001, hlm. 1-6.

³²⁸ Seemiller & Grace, 2016, hlm. 40-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian lebih lanjut, terutama dalam konteks bagaimana mereka akan melihat usia ideal menikah dalam bingkai hukum Islam dan hukum modern.³²⁹

Teori generasi memberikan kerangka yang bermanfaat untuk memahami perbedaan sikap dan nilai antar generasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk usia ideal menikah. Studi menunjukkan bahwa generasi yang berbeda sering memiliki norma dan harapan yang berbeda terkait kapan seseorang sebaiknya menikah.³³⁰ Misalnya, generasi Baby Boomers (lahir 1946-1964) umumnya menikah lebih awal dibandingkan generasi Z, yang lebih cenderung menunda pernikahan demi mengejar pendidikan dan karir.³³¹ Hal ini dipengaruhi oleh pergeseran sosial-ekonomi dan budaya, seperti peningkatan pendidikan tinggi, perubahan peran gender, serta globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang membawa pengaruh nilai baru. Dengan menggunakan teori generasi, penelitian ini menilai bahwa usia ideal menikah bagi generasi Z dan Alpha tidak hanya didasarkan pada norma tradisional dan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan tantangan yang mereka hadapi, seperti ketidakpastian ekonomi dan dinamika sosial yang berubah cepat.³³²

³²⁹ McCrindle, 2018, hlm. 17-20.

³³⁰ Kopperschmidt, Barbara R. "Multigeneration Employees: Strategies for Effective Management," *The Health Care Manager*, 2000, hlm. 65-76.

³³¹ Twenge, 2017, hlm. 47-60.

³³² Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000, hlm. 120-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam hukum Islam, usia ideal menikah sangat terkait dengan konsep baligh (kematangan fisik dan mental) dan kesiapan psikologis serta sosial calon mempelai. Baligh merupakan syarat utama yang menentukan sahnya pernikahan menurut fikih klasik, karena hanya setelah baligh seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum dan agama.³³³

Al-Qur'an menegaskan pentingnya kematangan dalam pernikahan, misalnya dalam Surah An-Nisa ayat 6 yang menyebutkan pentingnya menguji kematangan (*baligh* dan *Rusyd* atau kedewasaan) untuk menyerahkan harta kepada anak yang telah mencapai usia yang tepat.³³⁴ Hadis Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan agar pernikahan dilakukan ketika seseorang telah siap, baik secara fisik maupun mental, agar rumah tangga dapat langgeng dan harmonis.³³⁵

Dalam kajian hukum Islam Kontemporer, banyak ulama dan cendekiawan berpendapat bahwa batas usia minimal menikah dapat bervariasi sesuai dengan perkembangan sosial dan medis yang menunjukkan kapan seseorang dianggap matang dan siap menjalani rumah tangga. Ini juga menegaskan bahwa fleksibilitas adalah bagian dari hukum

³³³ Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh al-Mar'ah fi al-Islam* (Islamic Jurisprudence on Women). Cairo: Maktabah Wahbah, 1997, hlm. 240-250.

³³⁴ Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 6.

³³⁵ Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Hadis No. 5061, hlm. 135-138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

Islam untuk menyesuaikan konteks zaman tanpa menghilangkan prinsip syariat.³³⁶

Sementara itu, dari perspektif hukum modern, terutama dalam hukum nasional di Indonesia dan hukum internasional, usia minimal menikah diatur untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan serta menjamin bahwa pernikahan dilakukan pada saat individu telah siap secara fisik, psikologis, dan sosial.³³⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, misalnya, menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah.³³⁸ Hal ini didasarkan pada pertimbangan perlindungan hak anak dan pemberdayaan perempuan, yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip HAM internasional yang terkandung dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)*.³³⁹

Pendekatan hukum modern ini memandang usia ideal menikah tidak hanya sebagai batasan usia, tetapi juga kesiapan sosial dan ekonomi calon mempelai, dengan tujuan mengurangi risiko perceraian dan

³³⁶ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003, hlm. 345-350.

³³⁷ United Nations. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, New York, 1989.

³³⁸ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7

³³⁹ Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) adalah instrumen hukum internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini menetapkan standar universal untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk didengar. CRC terdiri dari 54 pasal yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak. Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, UN Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 4 (2003) on Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child*, 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kualitas keluarga.³⁴⁰ Generasi Z dan Alpha yang hidup di era modern ini menghadapi dua perspektif hukum tersebut sekaligus. Mereka terbiasa menerima informasi tentang keduanya dan cenderung menyesuaikan usia ideal menikah berdasarkan kombinasi nilai agama dan norma hukum positif yang berlaku di masyarakat mereka. Oleh sebab itu, kajian ini mencoba mengintegrasikan kedua perspektif hukum tersebut dalam memahami keputusan usia ideal menikah generasi muda.³⁴¹

Beberapa faktor penting mempengaruhi cara generasi Z dan Alpha menentukan usia ideal menikah. Pertama, kemajuan teknologi dan media sosial membuka akses informasi yang luas dan beragam tentang berbagai model keluarga dan pernikahan, memungkinkan mereka memilih berdasarkan nilai yang lebih personal dan kontekstual.³⁴² Kedua, peningkatan pendidikan dan aspirasi karir terutama bagi perempuan menyebabkan penundaan usia menikah demi pencapaian pribadi dan ekonomi yang mandiri. Ketiga, pengaruh nilai sosial budaya global yang menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia turut memengaruhi pandangan mereka terhadap kapan waktu menikah yang ideal. Keempat, adanya ketegangan atau harmonisasi antara norma hukum Islam dan hukum

³⁴⁰ Azizah, Nur. "Perkawinan Anak dan Perlindungan Hak Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019, hlm. 230-245.

³⁴¹ Lubis, Syarifuddin. *Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 87-110.

³⁴² Twenge, 2017, hlm. 72-89.



negara juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan usia pernikahan ideal bagi generasi ini.³⁴³

Meski teori generasi sangat membantu dalam memahami dinamika perbedaan nilai antar kelompok umur, teori ini juga tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama adalah kecenderungan teori generasi untuk membuat generalisasi yang dapat mengabaikan keragaman individu di dalam suatu generasi.³⁴⁴ Dalam konteks usia ideal menikah, tidak semua anggota generasi Z dan Alpha memiliki pandangan yang sama, karena faktor budaya lokal, pendidikan, agama, dan pengalaman pribadi dapat sangat berbeda. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan teori generasi harus tetap memperhatikan konteks sosial budaya dan individual yang spesifik. Selain itu, teori generasi harus terus dikembangkan untuk menangkap perubahan sosial dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dalam era modern ini.³⁴⁵

I. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum berangkat dari premis bahwa keberlakuan suatu norma hukum tidak cukup diukur dari aspek formal yuridis semata, tetapi harus dinilai dari sejauh mana hukum tersebut benar-benar bekerja dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Suatu aturan hukum dapat dinyatakan efektif apabila norma yang ditetapkan mampu dipahami, diterima, dan dipatuhi oleh

³⁴³ Inglehart, Ronald, dan Christian Welzel. *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, hlm. 110-130.

³⁴⁴ Pilcher, Jane. "Generation, Youth and Social Change," *Social Movement Studies*, 1994, hlm. 97-112.

³⁴⁵ Arnett, Jeffrey Jensen. *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties*. New York: Oxford University Press, 2004, hlm. 58-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek hukum serta menghasilkan dampak sosial yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sejalan dengan prinsip tersebut, efektivitas hukum menekankan hubungan antara hukum sebagai norma (*law in the books*) dan hukum sebagai praktik sosial (*law in action*).³⁴⁶

Dalam kajian hukum kontemporer, efektivitas hukum tidak dipandang sebagai konsep tunggal, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai faktor struktural dan kultural. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri (substansi norma), (2) faktor aparat penegak hukum, (3) faktor sarana dan prasarana pendukung, (4) faktor masyarakat sebagai subjek hukum, dan (5) faktor kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu peraturan dapat dijalankan secara optimal atau justru mengalami resistensi dalam praktik.³⁴⁷

Dalam konteks hukum keluarga, khususnya pengaturan usia ideal menikah, faktor masyarakat dan kebudayaan memiliki peran yang sangat signifikan. Norma hukum yang menetapkan batas usia menikah akan sulit mencapai efektivitas apabila bertentangan dengan nilai keagamaan, adat, dan pandangan generasi yang menjadi sasaran utama pengaturan. Oleh karena itu, efektivitas hukum menuntut adanya keselarasan antara norma yuridis dengan

³⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15–17. Akses: <https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442289>

³⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8–12. Akses: <https://rajagrafindo.co.id/produk/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/>



nilai sosial-religius yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam masyarakat Muslim seperti Indonesia, di mana hukum Islam berfungsi sebagai sumber nilai substantif yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat.³⁴⁸

Pendekatan efektivitas hukum juga menekankan pentingnya aspek penerimaan sosial (*social acceptance*) terhadap norma hukum. Suatu regulasi akan lebih efektif apabila dipersepsikan adil, rasional, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, integrasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi strategi normatif yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan usia menikah. Ketika hukum positif mampu merefleksikan nilai-nilai dasar hukum Islam—seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*)—maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum cenderung meningkat.³⁴⁹

Dalam perspektif teori hukum modern, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Apabila budaya hukum Masyarakat termasuk Generasi Z dan proyeksi Generasi Alpha tidak sejalan

³⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 132–135. Akses: <https://kencana.co.id/product/menguak-teori-hukum-dan-teori-peradilan/>

³⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, London, 2008, hlm. 66–72. Akses: <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan substansi hukum yang ditetapkan, maka hukum berpotensi kehilangan daya kerjanya.³⁵⁰

Berkaitan dengan penelitian ini, data empiris mengenai persepsi dan preferensi Generasi Z berfungsi sebagai indikator budaya hukum kontemporer. Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung memahami kesiapan menikah tidak semata-mata berdasarkan usia biologis, melainkan pada kematangan emosional, ekonomi, dan rasional (rusyd). Kondisi ini memperlihatkan adanya titik temu antara nilai hukum Islam dan tujuan hukum positif, yang apabila diintegrasikan secara normatif dapat meningkatkan efektivitas pengaturan usia menikah di Indonesia.³⁵¹

Sejalan dengan prinsip tersebut, teori efektivitas hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai sejauh mana pengaturan usia ideal menikah dalam hukum positif Indonesia dapat berfungsi secara optimal apabila diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan realitas sosial generasi kontemporer. Pendekatan ini sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga serta ketahanan generasi masa depan.

³⁵⁰ M. Nur Rofiq, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (SINTA 1), Vol. 27 No. 2, 2020. Akses: <https://journal.uir.ac.id/IUSTUM/article/view/16432>

³⁵¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Islamic Law, Legal Reform, and Human Rights," *Human Rights Quarterly* (Scopus), Vol. 27 No. 4, 2005. Akses: <https://muse.jhu.edu/article/193983>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Feminist Legal Theory dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Feminist Legal Theory merupakan salah satu pendekatan dalam filsafat dan teori hukum yang berkembang sebagai kritik terhadap konstruksi hukum yang dianggap tidak sepenuhnya netral terhadap relasi gender. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa hukum pada dasarnya tidak lahir dalam ruang sosial yang bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, politik, dan relasi kekuasaan yang dalam banyak hal menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu, *Feminist Legal Theory* berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam sistem hukum sekaligus mendorong terciptanya hukum yang lebih adil dan responsif terhadap pengalaman perempuan.³⁵²

Dalam perkembangannya, teori ini menolak pandangan hukum liberal klasik yang menganggap seluruh subjek hukum memiliki posisi yang sama di hadapan hukum (*formal equality*). Menurut para pemikir feminis, persamaan formal tidak selalu menghasilkan keadilan substantif karena realitas sosial menunjukkan adanya perbedaan pengalaman, akses, dan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan.³⁵³ Catharine A. MacKinnon menjelaskan bahwa hukum seringkali tampak objektif dan netral, namun dalam praktiknya dibentuk

³⁵² Martha Albertson Fineman, "Feminist Legal Theory," *American University Journal of Gender, Social Policy and the Law* 13, no. 1 (2005): 13–23.

³⁵³ Rosemary Hunter, Clare McGlynn, and Erika Rackley, *Feminist Judgments: From Theory to Practice* (Oxford: Hart Publishing, 2010), hlm. 5.



berdasarkan pengalaman dan perspektif dominan laki-laki, sehingga berpotensi mereproduksi ketimpangan gender secara struktural.³⁵⁴

Pendekatan *Feminist Legal Theory* juga menekankan pentingnya konsep *substantive equality* atau kesetaraan substantif. Konsep ini tidak hanya menuntut adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi juga menghendaki adanya perlindungan terhadap kelompok yang secara sosial berada dalam posisi rentan akibat struktur budaya dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang.³⁵⁵

Sejalan dengan prinsip tersebut, hukum tidak cukup hanya menjamin persamaan normatif, melainkan juga harus mampu menghapus hambatan sosial yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam praktik kehidupan masyarakat.

Dalam konteks hukum perkawinan, teori ini relevan digunakan untuk menganalisis kebijakan mengenai batas usia perkawinan, relasi suami-istri, perlindungan hak perempuan, serta posisi perempuan dalam institusi keluarga. Penetapan batas usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya dipandang sebagai bentuk ketimpangan normatif karena menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan terhadap perkawinan usia anak, putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, serta keterbatasan akses sosial dan ekonomi.³⁵⁶ Oleh karena itu, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan

³⁵⁴ Catharine A. MacKinnon, "Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence," *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 8, no. 4 (1983): 635–658. <https://www.jstor.org/stable/3173687>.

³⁵⁵ Sharyn L. Roach Anleu, "Gender and the Rule of Law," *International Journal of the Sociology of Law* 28, no. 3 (2000): 235–254. <https://doi.org/10.1006/ijsl.2000.0326>

³⁵⁶ Ratno Lukito, "Legal Pluralism in Indonesia and Its Implications for Gender Justice," *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (2013): 1–28. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.1-28>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dapat dipahami sebagai bentuk rekonstruksi hukum yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak anak.

Meskipun demikian, *Feminist Legal Theory* memandang bahwa kesetaraan normatif belum tentu sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif. Dalam praktik sosial, perempuan masih menghadapi tekanan budaya, stereotip gender, serta konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih dibebani dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap usia ideal menikah tidak cukup hanya didasarkan pada standar biologis atau administratif semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek kesiapan psikologis, pendidikan, kemandirian ekonomi, dan otonomi individu, khususnya bagi perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak menentukan masa depannya secara bebas dan bermartabat.³⁵⁷

Dalam penelitian ini, *Feminist Legal Theory* digunakan sebagai teori pendukung (*supporting theory*) untuk menganalisis dimensi keadilan gender dalam penetapan usia ideal menikah. Teori ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan hukum Islam dengan hukum modern, melainkan sebagai instrumen analisis guna melihat sejauh mana konstruksi hukum perkawinan mampu menjamin perlindungan hak, kesetaraan, serta kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan secara proporsional. Sejalan dengan prinsip tersebut,

³⁵⁷ Nurul Ilmi Idrus, "Marriage, Gender Relations, and Social Change in Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (2017): 1–28. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.1-28>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

integrasi antara prinsip kematangan (*rusyid*), perlindungan hak anak, dan keadilan gender menjadi penting dalam merumuskan konsep usia ideal menikah yang relevan dengan perkembangan sosial masyarakat kontemporer.

K. Penelitian Relevan

Dalam penelusuran literatur di perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim dan program Pascasarjana, ditemukan beberapa karya yang relevan.

1. Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

Artikel ini membahas perbedaan pandangan mazhab mengenai batas usia baligh sebagai dasar usia menikah serta implementasinya dalam regulasi negara-negara Islam. Mazhab Hanafiyah menetapkan 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan; Syafi’iyah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan; Hanabilah 15 tahun untuk keduanya; sedangkan Malikiyah menandai baligh melalui indikator biologis seperti tumbuhnya rambut tertentu. Perbedaan konsep baligh tersebut berimplikasi pada variasi batas usia minimum perkawinan di berbagai negara Islam.

2. Irham Sya'ron, “Maqāṣid al-Syarī’ah dalam Nalar Ilmiah Thāhir Ibn ‘Āsyūr,” Vol. 8, No. 2, Desember 2016, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini mengkaji pemikiran Thahir Ibn 'Asyur tentang maqāṣid al-syarī’ah. Ibn ‘Āsyūr membagi maqāṣid ke dalam dua kategori: maqāṣid al-syarī’ah al-‘āmmah (tujuan umum syariat yang mencakup kemaslahatan



manusia secara luas) dan maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah (tujuan khusus, seperti dalam hukum keluarga dan pengelolaan harta). Ia juga mengembangkan gagasan Al-Shatibi dengan menegaskan independensi maqāṣid sebagai disiplin tersendiri, merumuskan empat landasan epistemologis—al-fiṭrah, al-samāḥah, al-musāwah, dan al-ḥurriyyah—serta menawarkan tiga metode penetapan maqāṣid: istiqrā', analisis nash yang jelas dalālah-nya, dan hadis mutawātir (maknawi maupun 'amali).

3. Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya,” *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, STAIN Kudus.

Artikel ini membahas pernikahan dini, yakni perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan di bawah usia 17 tahun. Fenomena ini masih banyak terjadi di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Penelitian tersebut menyoroti faktor penyebab serta dampaknya, terutama pada remaja perempuan, seperti risiko kesehatan (anemia saat hamil dan melahirkan yang berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi), serta dampak psikologis dan sosial, termasuk terhambatnya akses pendidikan yang lebih tinggi.

4. Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur (Dini),” *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 2 No. 1, 2015, UIN Alauddin Makassar.

Artikel ini membahas konsep perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Dalam fikih, syarat perkawinan didasarkan pada baligh dan kemampuan, tanpa penentuan batas usia numerik yang tegas. Sebaliknya, hukum nasional—

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

termasuk KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974—menetapkan batas usia tertentu untuk menentukan kedewasaan. Sejalan dengan prinsip tersebut, kategori “di bawah umur” bergantung pada perspektif hukum yang digunakan, baik normatif-keagamaan maupun yuridis-positif.

Yusuf, “Problematika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam,” *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Tulisan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak menentukan batas usia minimum secara numerik, melainkan mensyaratkan baligh dan kemampuan, sehingga memunculkan perbedaan pandangan di kalangan fuqaha. Perbedaan tersebut tetap berorientasi pada tujuan hukum Islam (maqāṣid). Dari perspektif psikologi, usia dewasa (sekitar 21 tahun ke atas) ditandai dengan kematangan identitas, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan, sehingga dinilai lebih siap untuk menikah. Perkawinan prematur berpotensi menimbulkan persoalan hukum, biologis, psikologis, sosial, dan penyimpangan perilaku seksual. Bahkan, praktik tersebut dapat berbenturan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengancam sanksi berat terhadap pelanggaran hak anak.

Muhammad Jihadul Hayat, “*Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim*,” *Journal Equitable*, Vol. 3 No. 1, 2018



Penelitian ini menelaah latar historis dan rasionalitas normatif pengaturan usia minimal perkawinan dalam hukum keluarga Muslim, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara Muslim lainnya. Penulis menegaskan bahwa secara tekstual, hukum Islam klasik tidak menetapkan batas usia numerik tertentu untuk menikah. Namun, praktik perkawinan pada usia yang belum matang berpotensi menimbulkan berbagai risiko (darar), seperti ketidaksiapan mental yang berujung perceraian, ketidakmampuan ekonomi, ketidakcakapan hukum dalam pengelolaan harta, serta risiko kesehatan ibu dan anak akibat kehamilan dini.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis mengemukakan dua kemungkinan pendekatan: pertama, membolehkan perkawinan di bawah usia dewasa dengan konsekuensi risiko yang menyertainya; atau kedua, mensyaratkan kedewasaan tertentu demi meminimalkan mudarat, meskipun usia tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Opsi kedua dinilai lebih sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam serta prinsip kemaslahatan. Karena itu, penetapan usia minimal oleh negara dipahami sebagai kebijakan hukum (siyāsah syar‘iyyah) untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum, bukan sebagai penyimpangan dari ajaran syariat.

7. Kasmuddin, “Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18 No. 2, 2019.

Penelitian ini mengkaji kembali efektivitas pengaturan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 7 ayat (1), dengan menyoroti tingginya praktik perkawinan di bawah umur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meskipun regulasi telah berlaku lebih dari empat dekade. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara sosiologis norma hukum belum sepenuhnya diterima dan belum berfungsi efektif sebagai instrumen pengendalian sosial.

Dengan merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penulis menegaskan bahwa keberhasilan suatu aturan diukur dari kesesuaiannya dengan perilaku masyarakat. Ketika praktik sosial tetap menyimpang dari norma yang ditetapkan, maka diperlukan rekonstruksi regulasi berbasis nilai keadilan agar lebih responsif terhadap realitas sosial sekaligus tetap menjamin perlindungan terhadap anak.

8. Ahmad Masful Fuad, “*Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan,*” *Petita*, Vol. 1 No. 1, April 2016

Artikel ini menelusuri latar historis penetapan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta implikasinya terhadap dinamika hukum keluarga di Indonesia. Penulis menekankan bahwa konstruksi norma hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik pada masa pembentukannya. Ia juga menunjukkan bahwa keberlanjutan atau perubahan ketentuan usia minimal perkawinan sangat bergantung pada respons dan dorongan sosial pada masa kini. Jika aturan yang berlaku dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka reformulasi regulasi menjadi keniscayaan agar hukum tetap adaptif dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Novelty atau kebaruan dari disertasi yang berjudul "Usia Ideal Menikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif" terletak pada beberapa aspek yang menggabungkan pendekatan multi-disipliner dalam memahami isu idealitas usia menikah. Berikut adalah uraian kebaruan atau novelty disertasi tersebut:

1. Integrasi Normatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Penelitian ini menghadirkan model integrasi dua sistem hukum dalam penentuan usia ideal menikah, yakni hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selama ini, kajian hukum perkawinan cenderung berjalan secara paralel dan terpisah: studi hukum positif menitikberatkan pada batas usia minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan kajian hukum Islam lebih berfokus pada indikator baligh dan rusyid tanpa batas usia numerik yang tegas.

Disertasi ini menawarkan pendekatan integratif dengan menempatkan kedua perspektif tersebut dalam satu kerangka normatif yang saling melengkapi. Hukum positif dipahami sebagai instrumen perlindungan preventif, sementara hukum Islam—melalui konsep rusyid—memberikan dimensi kesiapan substantif. Sejalan dengan prinsip tersebut, usia ideal menikah tidak lagi dipahami secara dikotomis, melainkan sebagai hasil konstruksi normatif yang koheren antara syariat dan legislasi negara.

2. Asesmen Rusyd sebagai Parameter Usia Ideal Menikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran paradigma dari penentuan usia menikah berbasis angka menuju penilaian kesiapan berbasis asesmen *rusyid*. Selama ini, batas usia minimum dalam sistem hukum Indonesia diperlakukan sebagai indikator tunggal kesiapan menikah, padahal ia hanya berfungsi sebagai jaminan prosedural yang bersifat administratif dan preventif. Penelitian ini menegaskan bahwa usia ideal menikah harus ditentukan oleh kematangan substantif yang mencerminkan konsep *rusyid*, meliputi kematangan psikologis, stabilitas emosional, tanggung jawab ekonomi, kecakapan hukum, dan kemampuan menjalankan fungsi keluarga.

Secara aplikatif, asesmen *rusyid* dapat diintegrasikan dalam pemeriksaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, didukung pendekatan multidisipliner seperti psikolog atau konselor keluarga, dirumuskan dalam pedoman yudisial, serta diperkuat melalui program bimbingan perkawinan di KUA. Sejalan dengan prinsip tersebut, asesmen *rusyid* tidak menggantikan batas usia minimum, melainkan menjadi instrumen korektif dan selektif untuk memastikan bahwa perkawinan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi prinsip kemaslahatan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah dan kebutuhan sistem hukum Positif

3. Kontekstualisasi Konsep Usia Ideal Menikah dalam Kerangka Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Generasi Z dan Proyeksi Generasi Alpha

Kebaruan ketiga terletak pada kontekstualisasi konsep usia ideal menikah melalui integrasi hukum Islam dan hukum positif yang didasarkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



temuan empiris mengenai karakteristik Generasi Z serta proyeksi Generasi Alpha. Selama ini, kajian usia menikah cenderung normatif-tekstual dan berpusat pada batas usia minimum atau konsep baligh tanpa didukung pembacaan data sosial kontemporer. Penelitian ini tidak hanya mengintegrasikan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*—khususnya *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-ʿaql*, dan *ḥifz al-nasl*—dengan kerangka hukum positif Indonesia, tetapi juga mendasarkan rekonstruksi usia ideal menikah pada analisis data empiris mengenai kesiapan psikologis, ekonomi, sosial, dan persepsi generasi terhadap pernikahan. Sejalan dengan prinsip tersebut, formulasi usia ideal menikah yang dihasilkan bukan sekadar konstruksi normatif, melainkan sintesis antara norma hukum dan realitas sosial generasi kontemporer, sehingga lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam berbagai sumber hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis, menafsirkan, dan merekonstruksi konsep usia ideal menikah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³⁵⁸ Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, serta menganalisis makna dan konstruksi normatif mengenai usia ideal menikah berdasarkan norma hukum Islam dan hukum positif. Permasalahan tersebut tidak dapat diukur secara statistik, melainkan dipahami melalui penalaran, interpretasi, serta argumentasi hukum yang bersifat konseptual dan analitis.

Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan kualitatif menekankan pada analisis deskriptif dan tematis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum, sehingga menghasilkan data berupa uraian konseptual dan argumentatif yang disusun secara sistematis. Pendekatan ini tidak diarahkan untuk melakukan generalisasi empiris, melainkan untuk membangun pemahaman yang

³⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2022, hlm. 9–11. <https://alfabeta.co.id/buku/metode-penelitian-kualitatif>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

mendalam terhadap konsep hukum yang dikaji, khususnya mengenai konsep baligh dan rusyid dalam hukum Islam serta pengaturan batas usia menikah dalam hukum positif.³⁵⁹

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) sebagai metode utama karena objek kajian penelitian berupa norma hukum yang bersumber dari berbagai literatur hukum. Sumber-sumber tersebut meliputi al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan tema penelitian. Melalui studi kepustakaan ini, peneliti melakukan penelusuran, penafsiran, dan sistematisasi norma hukum guna menemukan konstruksi hukum yang ideal dan berkeadilan.³⁶⁰

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap hukum sebagai norma (*law in books*), baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis idealitas penetapan usia menikah dengan menempatkan konsep rusyid sebagai indikator kesiapan substantif dalam hukum Islam, serta membandingkannya

³⁵⁹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design*, 4th ed., Thousand Oaks: Sage Publications, 2018, pp. 41–43. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design>

³⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35–37. <https://kencanaonline.com/penelitian-hukum>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultanah

Kasim Riau

dengan kebijakan batas usia menikah dalam hukum positif yang bertujuan melindungi hak anak, perempuan, dan ketahanan keluarga.³⁶¹

Untuk memperkuat relevansi sosial dan kontekstualitas analisis normatif tersebut, penelitian ini juga dilengkapi dengan data empiris pendukung berupa survei terhadap mahasiswa dan mahasiswi Generasi Z. Data empiris ini tidak digunakan sebagai metode utama penelitian, melainkan sebagai bahan pengayaan analisis untuk menggambarkan kecenderungan pandangan generasi kontemporer mengenai usia ideal menikah serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Sejalan dengan prinsip tersebut, penggunaan data empiris ini tidak menggeser paradigma penelitian sebagai penelitian hukum normatif, melainkan berfungsi sebagai penunjang analisis agar hasil penelitian lebih kontekstual.³⁶²

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan interdisipliner terbatas, dengan menggunakan perspektif sosial dan kesehatan sebagai alat bantu analisis. Perspektif sosial digunakan untuk memahami perubahan nilai dan preferensi Generasi Z serta proyeksi terhadap Generasi Alpha dalam memandang institusi perkawinan. Sementara itu, perspektif kesehatan digunakan secara normatif-analitis untuk menilai relevansi penetapan usia menikah terhadap aspek kesehatan reproduksi dan psikologis, yang sering dijadikan dasar dalam kebijakan hukum positif. Integrasi berbagai perspektif

³⁶¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13–15. <https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/>

³⁶² Mark Van Hoecke (ed.), *Methodologies of Legal Research*, Oxford: Hart Publishing, 2011, pp. 13–16. <https://doi.org/10.5040/9781472560896> (*Scopus indexed*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut bertujuan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai konsep usia ideal menikah.³⁶³

Sejalan dengan prinsip tersebut, secara metodologis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka utama, yang diperkaya dengan data empiris pendukung serta pendekatan interdisipliner guna menghasilkan analisis yang komprehensif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.³⁶⁴

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*), data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan kajian usia ideal menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum modern.

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini yang bersifat kepustakaan (*library research*), bahan hukum primer mencakup dokumen dan literatur otoritatif yang menjadi bahan

³⁶³ M. Syamsudin, "Integrasi Pendekatan Normatif dan Kontekstual dalam Penelitian Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 1, 2021 (SINTA 1). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/735>

³⁶⁴ Endang Prasetyawati, "Pengembangan Metodologi Penelitian Hukum dalam Perspektif Interdisipliner," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 2, 2019 (SINTA 1). <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/12467>



utama dalam menganalisis tema penelitian, yaitu usia ideal menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum modern. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah teks-teks yang dianalisis secara langsung untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Penelitian ini secara khusus mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan, usia baligh, kedewasaan, serta tanggung jawab dalam membentuk keluarga, seperti QS. An-Nisa' ayat 3 dan QS. Ar-Rum ayat 21.
2. Hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya hadis-hadis yang terkandung dalam *Kitab al-Nikah* dalam berbagai kitab hadis utama seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, dan lainnya. Hadis-hadis ini membahas hukum, etika, serta syarat dan rukun dalam pernikahan.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar hukum positif di Indonesia sebelum perubahan regulasi terkait usia menikah.
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dan menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam konteks hukum modern.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai kodifikasi hukum Islam yang berlaku secara nasional di Indonesia sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi rujukan penting dalam pembahasan hukum keluarga Islam, termasuk pengaturan mengenai usia pernikahan dalam perspektif syariat yang diadopsi dalam sistem hukum nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya akademik lain yang relevan dengan tema usia ideal menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Beberapa literatur yang digunakan antara lain:

1. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr) yang merupakan ensiklopedia fikih perbandingan antar mazhab. Buku ini memberikan ulasan mendalam mengenai usia baligh, kematangan hukum, serta pandangan berbagai mazhab mengenai syarat menikah dalam Islam. Karya ini menjadi rujukan sentral dalam pembahasan perspektif hukum Islam dalam disertasi ini.
2. Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, yang menguraikan struktur keluarga Islami dan kesiapan dalam pernikahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zawaj wa al-Intiqal*, yang menekankan pentingnya kesiapan emosional dan spiritual dalam pernikahan sesuai prinsip maqashid al-sharī'ah.
4. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, yang menjelaskan praktik fikih pernikahan secara ringkas dan praktis berdasarkan dalil shahih.
5. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, sebagai kajian mendalam terhadap penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.
6. Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, yang menyajikan kerangka teoritis bagi pengembangan hukum Islam dalam masyarakat modern.
7. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, yang menjelaskan perkembangan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai konsep baligh, rusyid, kesiapan menikah, serta perkembangan hukum keluarga Islam dalam konteks hukum modern.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini digunakan untuk memperkaya pemahaman konseptual, terminologis, dan metodologis terhadap isu yang diteliti.



Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier diperoleh dari berbagai kamus, ensiklopedia, serta literatur metodologis yang relevan dengan kajian hukum keluarga Islam. Sumber-sumber tersebut antara lain *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Mandzur, serta berbagai literatur dalam bidang *'Ulūm al-Qur'ān*, *Uṣūl al-Tafsīr*, *Qawā'id al-Tafsīr*, dan *Uṣūl al-Fiqh*. Literatur tersebut digunakan untuk menelusuri makna terminologis dari konsep-konsep penting seperti baligh, rusyd, dan kemaslahatan, sekaligus memberikan landasan metodologis dalam memahami teks-teks normatif yang berkaitan dengan usia ideal menikah.

Sejalan dengan prinsip tersebut, bahan hukum tersier dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen klarifikasi konseptual dan penguatan kerangka teoritik dalam menganalisis permasalahan usia ideal menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum modern.

C. Data Pendukung Empiris

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan menelaah norma-norma hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan penentuan usia ideal menikah. Namun demikian, untuk memperkuat konteks sosial serta memberikan gambaran empiris mengenai realitas generasi kontemporer, penelitian ini dilengkapi dengan data pendukung empiris. Data empiris tersebut tidak dimaksudkan sebagai metode utama penelitian, melainkan sebagai instrumen pengayaan analisis agar kajian normatif yang dilakukan tidak terlepas dari dinamika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sosial masyarakat, khususnya Generasi Z serta proyeksi pandangannya terhadap Generasi Alpha.

Data pendukung empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui survei terhadap 100 responden yang berasal dari Generasi Z, yaitu mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Kuantan Singingi yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah individu yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012 serta berstatus belum menikah. Pemilihan Generasi Z sebagai responden didasarkan pada pertimbangan bahwa generasi ini telah memasuki fase kedewasaan awal (*emerging adulthood*) dan memiliki kapasitas sosial, kognitif, serta reflektif untuk memberikan pandangan yang rasional mengenai usia ideal menikah.

Sementara itu, Generasi Alpha belum sepenuhnya memasuki fase kedewasaan, sehingga perspektif mengenai generasi tersebut dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui pandangan Generasi Z serta didukung oleh kajian literatur yang relevan mengenai karakteristik dan proyeksi perkembangan generasi tersebut.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan teknik ini dilakukan karena penelitian membutuhkan responden yang memiliki karakteristik spesifik, yakni berasal dari Generasi Z, berstatus mahasiswa, dan belum menikah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga dianggap mampu memberikan pandangan yang relevan mengenai konsep usia ideal menikah dalam konteks generasi kontemporer.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang dilengkapi dengan pertanyaan terbuka terbatas, yang disebarakan secara daring melalui platform *Google Form*. Kuesioner tersebut memuat sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pandangan responden mengenai usia ideal menikah, faktor-faktor yang memengaruhi penentuan usia menikah, persepsi terhadap risiko pernikahan dini, serta pandangan responden mengenai kesiapan menikah bagi Generasi Alpha di masa mendatang. Penyusunan instrumen dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek konseptual yang relevan dengan kajian usia ideal menikah, antara lain kesiapan biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan religius.

Data empiris yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menyajikan hasil survei dalam bentuk persentase dan narasi interpretatif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan umum pandangan Generasi Z terkait usia ideal menikah, tanpa melakukan generalisasi statistik yang bersifat inferensial. Hasil analisis data empiris tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan pendukung dalam pembahasan normatif, khususnya dalam menilai relevansi konsep baligh dan rasyd sebagai indikator kesiapan menikah serta prinsip kemaslahatan dalam konteks generasi kontemporer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan prinsip tersebut, keberadaan data pendukung empiris dalam penelitian ini berfungsi sebagai penopang dan penguat analisis normatif, bukan sebagai pengganti pendekatan yuridis. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang lebih komprehensif, kontekstual, dan responsif terhadap realitas sosial, sekaligus tetap menjaga konsistensi metodologis penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan strategis dalam penelitian, karena menentukan kelengkapan dan validitas bahan analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data disusun sesuai dengan karakter penelitian normatif-yuridis yang dilengkapi dengan data pendukung empiris. Adapun tahapan pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Tema Sentral Penelitian

Tahap awal dilakukan dengan menetapkan tema sentral penelitian, yaitu usia ideal menikah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, dengan perspektif Generasi Z dan proyeksi terhadap Generasi Alpha. Penetapan tema ini berfungsi untuk menentukan arah, ruang lingkup, serta fokus pembahasan agar penelitian tetap sistematis dan terarah.

2. Eksplorasi dan Penelusuran Literatur

Peneliti melakukan penelusuran literatur secara komprehensif dan terstruktur terhadap berbagai sumber hukum dan kepustakaan yang



relevan. Eksplorasi literatur dilakukan melalui kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, serta basis data akademik dan perpustakaan digital. Tahapan ini bertujuan untuk menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan usia menikah.

3. Analisis Teks Normatif

Setelah literatur terkumpul, dilakukan analisis teks normatif terhadap dalil-dalil hukum Islam (al-Qur'an, Sunnah, dan pandangan ulama fikih) serta ketentuan hukum positif yang mengatur batas usia menikah. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan argumentasi hukum yang berkaitan dengan kesiapan menikah (ahliyyah), kemaslahatan, dan perlindungan hukum dalam institusi perkawinan.

4. Kajian Literatur Kritis

Peneliti melakukan kajian literatur secara kritis terhadap berbagai hasil penelitian dan karya ilmiah yang telah membahas usia menikah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Pada tahap ini dilakukan pencatatan temuan, pemetaan argumentasi, serta perbandingan kesimpulan antar sumber guna menemukan titik temu dan kekosongan kajian (research gap).

5. Perbandingan dan Sintesis Analitis

Tahap selanjutnya adalah melakukan perbandingan analitis terhadap berbagai pandangan yang berkembang dalam literatur hukum Islam dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum positif. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta potensi integrasi kedua sistem hukum dalam merumuskan konsep usia ideal menikah yang kontekstual dan berkeadilan.

6. Pengumpulan Data Pendukung Empiris

Sebagai pengayaan analisis normatif, penelitian ini dilengkapi dengan pengumpulan data pendukung empiris melalui survei terhadap responden Generasi Z. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tertutup yang dilengkapi dengan pertanyaan terbuka terbatas, yang disebarakan secara daring melalui Google Form. Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai pandangan Generasi Z terkait usia ideal menikah dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

7. Pembentukan Kerangka Konseptual Penelitian

Seluruh data yang telah dikumpulkan, baik normatif maupun empiris, selanjutnya disintesis untuk membentuk kerangka konseptual penelitian. Kerangka ini menjadi dasar dalam menganalisis dan merumuskan integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan usia ideal menikah, dengan mempertimbangkan dinamika sosial Generasi Z dan proyeksi Generasi Alpha.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakter penelitian normatif-yuridis yang dilengkapi dengan data pendukung empiris. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk mengkaji norma hukum Islam



dan hukum positif terkait usia ideal menikah, serta mengaitkannya dengan dinamika sosial Generasi Z dan proyeksi terhadap Generasi Alpha. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi Bahan Hukum

Seluruh data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi al-Qur'an, Sunnah, kitab-kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan batas usia menikah. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

2. Analisis Normatif-Doktrinal

Bahan hukum yang telah diklasifikasikan dianalisis menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dengan menelaah isi norma, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan usia menikah. Analisis ini difokuskan pada konsep kesiapan menikah (ahliyyah), kemaslahatan, perlindungan hak anak dan perempuan, serta tujuan pembentukan keluarga dalam hukum Islam dan hukum positif.

3. Analisis Komparatif dan Integratif

Selanjutnya dilakukan analisis komparatif terhadap norma dan pandangan hukum Islam serta ketentuan hukum positif mengenai usia menikah. Perbandingan ini tidak diarahkan untuk mempertentangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua sistem hukum, melainkan untuk menemukan titik temu dan kemungkinan integrasi dalam merumuskan konsep usia ideal menikah yang kontekstual, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan sosial.

4. Analisis Data Pendukung Empiris

Data pendukung empiris yang diperoleh melalui survei Generasi Z dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menyajikan kecenderungan jawaban responden dalam bentuk persentase dan narasi interpretatif. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai pandangan Generasi Z tentang usia ideal menikah serta faktor-faktor yang memengaruhinya, tanpa melakukan generalisasi statistik yang bersifat inferensial.

5. Integrasi Analisis Normatif dan Empiris

Hasil analisis normatif selanjutnya diintegrasikan dengan temuan data empiris untuk memperkaya dan mengontekstualisasikan pembahasan hukum. Integrasi ini digunakan untuk menilai relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif terhadap realitas sosial Generasi Z serta proyeksi kebutuhan hukum bagi Generasi Alpha.

6. Penarikan Kesimpulan Preskriptif

Tahap akhir analisis data dilakukan dengan menarik kesimpulan secara preskriptif, yaitu merumuskan pandangan hukum dan rekomendasi konseptual mengenai usia ideal menikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kesimpulan ini diarahkan untuk menjawab rumusan

masalah penelitian serta memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai analisis Usia Ideal Menikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Modern, maka dapat disimpulkan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Usia ideal menikah dalam Islam tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash, tetapi berdasar pada tanda baligh dan konsep *rusyid*, yakni kematangan akal dan tanggung jawab. Empat mazhab fikih memperbolehkan pernikahan pasca-baligh, namun sebagian ulama kontemporer menolaknya jika belum disertai kesiapan lahir batin. Pendekatan *maslahah mursalah* dan kaidah fiqh seperti *al-ḍarar yuzāl* menegaskan pentingnya kematangan menyeluruh. Penetapan usia minimal 19 tahun dalam hukum positif sejalan dengan *maqāṣid al-syarīah* untuk mewujudkan pernikahan yang sehat, stabil, dan bertanggung jawab.
2. Usia ideal menikah menurut hukum positif Indonesia ditetapkan pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penetapan ini mempertimbangkan aspek kematangan fisik, psikologis, sosial, dan kesehatan reproduksi, serta menjunjung prinsip *non-diskriminasi* dan perlindungan hak anak. Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam UUD 1945 dan hukum internasional, serta bertujuan mencegah dampak negatif pernikahan dini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti putus sekolah, KDRT, dan risiko kematian ibu-anak. Oleh karena itu, batas usia ini merupakan wujud pendekatan *masalah* demi mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan berkeadilan.

3. Integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan usia ideal menikah bagi Generasi Z dan Generasi Alpha menunjukkan keselarasan tujuan antara pendekatan substantif dan protektif. Hukum Islam menekankan kesiapan menyeluruh (*rusyd*) yang mencakup kematangan akal, emosional, sosial, dan tanggung jawab, sedangkan hukum positif menetapkan batas usia minimal sebagai instrumen perlindungan hak anak, kesehatan, dan pendidikan. Temuan empiris menunjukkan bahwa Generasi Z memandang usia ideal menikah secara rasional dan kontekstual, sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* dan tujuan hukum nasional. Oleh karena itu, implementasi penentuan usia ideal menikah secara integratif dapat diwujudkan melalui *assessment rusyd* sebagai model evaluasi kesiapan menikah yang melengkapi ketentuan usia formal, sehingga perkawinan diarahkan pada terbentuknya keluarga yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada ketahanan keluarga.

B. Saran

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Kebijakan Diharapkan agar regulasi usia minimal pernikahan di Indonesia senantiasa dikaji ulang secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, psikologis, dan pendidikan



generasi muda, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum modern dapat menjadi jalan tengah untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak dan menciptakan keluarga yang sehat serta berdaya.

2. Bagi Institusi Pendidikan dan Keluarga, Penting bagi institusi pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta peran aktif keluarga untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada generasi muda tentang kesiapan menikah. Pendidikan reproduksi, emosional, dan spiritual harus menjadi bagian integral dalam pembentukan karakter agar keputusan menikah tidak semata berdasarkan aspek legalitas usia, tetapi juga kesiapan menyeluruh.
3. Bagi Generasi Z dan Generasi Alpha, Generasi muda diharapkan memiliki kesadaran kritis dan pertimbangan matang dalam menentukan usia menikah. Kesiapan emosional, kematangan intelektual, serta stabilitas ekonomi harus menjadi acuan utama dalam mengambil keputusan, agar pernikahan tidak hanya menjadi pemenuhan norma sosial, melainkan sebagai sarana mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
4. Bagi Lembaga Keagamaan dan Akademisi, Perlu adanya upaya sinergis antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum dalam memberikan edukasi berbasis hukum Islam yang kontekstual, guna merespons tantangan zaman modern tanpa kehilangan substansi nilai-nilai syariah. Kajian-kajian fiqh yang responsif terhadap realitas kontemporer harus terus dikembangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjembatani perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya, Kajian mengenai usia ideal menikah masih sangat terbuka untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dari aspek psikologis dan sosiologis secara empiris, serta perbandingan hukum di negara-negara mayoritas Muslim. Diharapkan penelitian-penelitian ke depan mampu memberikan kontribusi lebih dalam menyusun kerangka hukum keluarga yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan generasi mendatang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. Al-Ahwal al-Shakhshiyah. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2010.
- , Ushul Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2012.
- Ad-Duwaisy, Muhammad bin Abdullah. Biografi Generasi Muda Sahabat Nabi SAW. Jakarta: Zam-Zam, 2009.
- Ahmad, Amrullah. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Ahdal, Abd al-Rahman Syamilah. Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah. Riyadh: Maktabah Daulyah, 2010.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Abi Dawud. Kuwait: Mu'asasah Gharras li al-Nasr wa al-Tawzi', 2002.
- Al-Anshari, Abu Yahya Zakariya. Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Tullab. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014.
- Al-Arifi, Sa'ad bin 'Abdillah bin Sa'ad. Al-Muwazanah baina al-Ibadah wa al-Adah. Riyadh: Dar al-Mayman, 2013.
- , Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad. Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2013.
- Al-Aufi, Audh bin Raja'. Al-Wilayah fi al-Nikah. Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2002.
- Al-Baghdadi, Al-Daruquthni. Sunan al-Daruquthni. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Al-Bahuti, Manshur ibn Yunus. Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Al-Bahuti, Manshur ibn Yunus. Syarh Muntaha al-Iradat: Daqaiq Uli al-Naha li Syarh al-Muntaha. Beirut: Muassisah Risalah, 2000.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain. Sunan al-Baihaqi al-Kubra. Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Al-Baihaqi, Imam. Kitab al-Sunan al-Shaghir. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Bassam, Abdurrahman Ali. Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram. Mekkah: Dar al-Mayman, 2003.
- Al-Bukhari, Imam. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Thauq al-Najat, 2001.
- Al-Busthi, Ibnu Hibban. Shahih Ibnu Hibban. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.
- Al-Būṭī, Muhammad Sa'īd Rāmādān. Fiqh al-Sīrah. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Daruquthni. Sunan al-Daruquthni. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Seharian-hari*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. *Ighatsah al-Mustafid bi Syarh Kitab at-Tauhid*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2002.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Wasith fi al-Mazhab*. Kairo: Dar al-Salam, 1997.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2010.
- Al-Ghazali, Imam. *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*. Terj. Abu Asma Anshari. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2018.
- Al-Hakim, Imam. *Al-Mustadrak ala al-Shahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1990.
- Al-Hanafi, Zainuddin Ibn Najm. *Al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq*. Pakistan: Dar al-Karachi, 1993.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad bin Ali. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, 1992.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Jaziri, Abdurrahman. Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017.

Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin al-Suyuthi. Tafsir al-Jalalain. Kairo: Dar al-Hadits, 2001.

Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib. Al-Hawi al-Kabir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Al-Minawi, Zainuddin Abdur Ra'uf. Al-Taisir bi Jam'i Jami' al-Shaghir. Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'i, 1988.

Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. Sunan al-Nasa'i al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Al-Nawawi, Abi Zakaria Yahya ibn Syarf. Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab. Beirut: Dar al-Fikr,

-----, Abi Zakaria Yahya ibn Syarf. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj. Kairo: Dar al-Hadits, 2001.

-----, Abi Zakaria Yahya ibn Syarf. Raudhat al-Thalibin. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.

-----, Abi Zakaria Yahya ibn Syarf. Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

-----, Yahya bin Syaraf. Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab. Kairo: Dar al-Hadits, 2010.

Al-Qaradhawi, Yusuf. Fiqh al-Mar'ah fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Al-Qayyim, Ibnu al-Jauziyah. I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Qazwaini al-Syafi'i, Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad. Al-
 'Aziz Syarh al-Wajiz. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015.

Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad. Al-Jami' li Ahkam al-
 Qur'an. Kairo: Dar al-Hadits, 2010.

Al-Sadlani, Shaleh bin Ghanim. Nusyuz: Konflik Suami Isteri dan
 Penyelesaiannya. Terj. Muhammad Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka al-
 Kautsar, 1993.

Al-Sayyid, Ramadhan Razaq Badawi. Taqyid al-Zawaj bi Sinni Mu'ayyan wa
 Atsaryhu fi Mizan al-Fiqh al-Islami. Kairo: Jami'ah al-Azhar, 2019.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-
 Qur'an. Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981.

Al-Suyuthi, Jalal ad-Din. Al-Asybah wa an-Nazhair. Semarang: Toha Putera,
 [t.t.].

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al-Umm. Kairo: Dar al-Wafa', 2001.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar.
 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2021.

Al-Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Farius Abadi. Al-Muhazzab
 fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015.

Al-Syirazi, Ibrahim bin Ali. Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i. Beirut:
 Dar al-Kutub al-Ilmiyah, [t.t.].

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. Liqa' al-Bab al-Maftuh. Riyadh: Dar al-
 Wathan, 1414 H.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. Syarah Riyadh al-Shalihin. Madinah: Dar
 al-Wathan, 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Mazhabnya*. Terj. Team Litbang al-Fikr. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Amato, P. R. "Consequences of Divorce." *Journal of Marriage and Family*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jomf.12158>.
- Anam, Moch. Khoirul & Jumni Nelli. "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner." *Journal of Indonesian Law*, Vol. 2, No. 1 (2021).
- Anleu, Sharyn L. Roach. "Gender and the Rule of Law." *International Journal of the Sociology of Law* 28, no. 3 (2000): 235–254. <https://doi.org/10.1006/ijsl.2000.0326>.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. "Islamic Law, Legal Reform, and Human Rights." *Human Rights Quarterly* 27, no. 4 (2005). <https://muse.jhu.edu/article/193983>.
- Anshari, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arnett, Jeffrey J. "Emerging Adulthood." *American Psychologist*, Vol. 55, No. 5 (2000): 469–480. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.55.5.469>.
- , *Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties*. New York: Oxford University Press, 2004.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Asmarini, A. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2021. <http://jurnalfamilia.org>.
- Aso, Ram, H. Malarangan, & S. Raden. "Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu)." *Familia: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020. <http://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/14>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- At-Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husain. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-A'lami li al-Matbu'at, 1997.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law/>.
- Aulawi, A. Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Terj. M. Abdul Ghoffar, EM. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azizah, Nur. "Perkawinan Anak dan Perlindungan Hak Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 230-245.
- Az-Zabidi, Ahmad bin Ahmad. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Az-Zamakhsyari. *Al-Kashshaf 'an Haqa'iq at-Tanzil*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, [t.t.].
- Bakry, Hasballah. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1985.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Billari, Francesco C. & Aart C. Liefbroer. "Transition to Adulthood." *Population and Development Review*, Vol. 36, No. 1 (2010).
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1728-4457.2010.00375.x>.
- Bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah. *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Riyadh: Dar al-Qasim, 1999.
- Cherlin, Andrew J. "The Deinstitutionalization of American Marriage." *Journal of Marriage and Family*, Vol. 66, No. 4 (2004): 848–861.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0022-2445.2004.00058.x>.
- Compendium Freijer (Kumpulan Ringkasan Peraturan Hukum Keluarga Kolonial). Jakarta: Batavia, 1760.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design*. Edisi ke-4. Thousand Oaks: Sage Publications, 2018. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Daud, Abu. Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-Fikr, [t.th].
- Dawud, Abu. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Dawud, Abu. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.
- Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Deradjat, Zakiyah. *Membina Nilai Moral di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). *Laporan Tahunan HAM dan Gender di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 2021.

Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Bandung: Sari Pediatri, 2009.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Faris, Ibnu. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2021.

Fitria, Maya, et al. *Education as the Primary Safeguard Against Early Marriage*. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, 2025.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Government of Brunei Darussalam. *Laws of Brunei Revised Edition 1984*. Bandar Seri Begawan: Attorney General's Chambers, 1984.

Government of Brunei Darussalam. *Laws of Brunei: Married Women and Children Act (Chapter 120)*. Bandar Seri Begawan: Attorney General's Chambers, 1984.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Government of Brunei Darussalam. Religious Council and Kadis Courts Act (Chapter 77). Bandar Seri Begawan: Attorney General's Chambers, 1984.
- Hadhramy, Salim bin Samir. Safinah an-Najah. Surabaya: Dar al-Abidin, [t.t.].
- Hadikusuma, Hilman. Antropologi Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni, 1986.
- Hambal, Ahmad bin. Musnad Ahmad bin Hambal. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- Hambal, Ahmad bin. Musnad Ahmad bin Hambal. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- Hamid, Arifi. Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan. Makassar: Umitoha Ukhuwa Grafika, 2011.
- Hasyim, Syafiq (ed.). Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. Bandung: Mizan, 1999.
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 1–20. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/646>.
- Hoecke, Mark Van (ed.). *Methodologies of Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2011. <https://doi.org/10.5040/9781472560896>.
- Huda, Miftahul. "Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern." *Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2011).
- Huwelijks Ordonantie voor de Christenen Indonesiërs (Staatsblad 1933 No. 74).
- Ibn Daqiq al-Aid. *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Ibn Qudamah, Muwaffaquddin. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

----- . *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014.

Ibnu 'Arabi, Muhammad bin 'Abdillah. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.

Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Muhammad. *Al-Muhalla*. Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351 H.

Ibnu Hibban. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Ibnu Katsir, Abul Fida' Isma'il. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2015.

Imron, Ali. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan." *Qistie* 6, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.550>.

Imron, Ali. "Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2012): 143.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Inglehart, Ronald, dan Christian Welzel. *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Isma'il, Muhammad Bakr. *Al-Qawaid al-Fiqhiah baina Al-Ashlah wa al-Taujih*. Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ismail, Achmad Satori. "Kelembutan Nabi." *Republika Online*, <http://www.republika.co.id/>.

Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Jalaluddin dan Ramayulis. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998.

Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*. Terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk. Jakarta: Cahaya, 2007.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Kasgada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Pedoman Penanganan Kekerasan terhadap Laki-Laki di Lingkup Rumah Tangga*. Jakarta: Kemen PPPA, 2018.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Kupperschmidt, Barbara R. "Multigeneration Employees: Strategies for Effective Management." *The Health Care Manager* 19, no. 1 (2000): 65-76.

Lubis, Syarifuddin. *Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Lukito, Ratno. "Legal Pluralism in Indonesia and Its Implications for Gender Justice." *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (2013): 1-28. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.1-28>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- MacKinnon, Catharine A. "Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 8, no. 4 (1983): 635–658. <https://www.jstor.org/stable/3173687>.
- Maisah. "Rumah Tangga dan HAM: Studi atas Tren Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi." *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 1 (2016): 120-128.
- Malaysia (Negeri Sembilan). Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) Tahun 2003.
- Malaysia (Pahang). Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Pahang) Tahun 2005.
- Malaysia (Perak). Enakmen Keluarga Islam (Perak) Tahun 2004.
- Malaysia (Pulau Pinang). Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004.
- Malaysia (Selangor). Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) Tahun 2003.
- Malaysia (Wilayah Persekutuan). Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Mannheim, Karl. *Essays on the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul, 1952.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dar Sader, 2018.
- Mardani. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Grup Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum Normatif.” *Yuridika*. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017. <https://kencanaonline.com/penelitian-hukum>.
- McCrindle, Mark. *The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations*. Sydney: McCrindle Research, 2018.
- Mir-Hosseini, Ziba. “Legal Capacity and Gender Justice in Islamic Family Law.” *Human Rights Quarterly* 33, no. 2 (2011): 392–398. <https://muse.jhu.edu/article/441905>.
- Mohamedan Marriage Ordinance No. V Tahun 1880 (Straits Settlements).
- Muawiah, Abu. “Sikap Lemah Lembut dan Keras dalam Berdakwah.” *Al-Atsariyyah*, 31 Mei 2025. <http://al-atsariyyah.com/>.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Reka Pariwisata, 2005.
- Mudzhar, M. Atho. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Terj. Afif Muhammad. Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mulia, Siti Musdah. “Reinterpretasi Konsep Perkawinan dalam Islam.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Munawir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, [t.t.].
- Muslim, al-Hajjaj al-Naisaburi. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, [t.t.].
- Muslim, Imam. Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1995.
- Muslim, Nur Aziz. "Jurnal Studi Gender Indonesia." Jurnal Studi Gender Indonesia 1, no. 1 (2012): 70.
- Mustofa, Agus. Poligami Yuuk! Surabaya: PADMA Press, [t.t.].
- Nasution, Khairuddin. Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan. Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Nomani, Farhad, dkk. Islamic Economic Systems. New Jersey: Zed Books, 1994.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nonet, Philippe & Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

Nuraini, T. "Maskulinitas Toksik dan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Gender dan Sosial* 5, no. 1 (2020): 49–50.

Nurlaelawati, Euis. "Child Marriage and Legal Reform in Indonesia." *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 235–238.

Nurlaelawati, Euis. "Islamic Family Law Reform in Indonesia: The Case of Marriage Age." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 350–356. <https://aljamiah.or.id/index.php/AJIS>.

-----, "Marriage Law and Social Change in Indonesia." *Journal of Law and Religion*. <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-law-and-religion>.

-----, "Negotiating Islamic Family Law Reform in Indonesia." *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): 318–323. https://brill.com/view/journals/ils/20/3/article-p307_4.xml.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/70/1 Tahun 2015 tentang Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York, 2015.

Pilcher, Jane. "Generation, Youth and Social Change." *Social Movement Studies* 3, no. 1 (1994): 97-112.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Prasetyawati, Endang. "Pengembangan Metodologi Penelitian Hukum dalam Perspektif Interdisipliner." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2019). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/12467>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Prensky, Marc. "Digital Natives, Digital Immigrants." *On the Horizon* 9, no. 5 (2001)
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur, 1974.
- Pua, B., dkk. "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 1 (2022).
- Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- Rahmatullah, N. "Marginalisasi Perempuan Dalam Perkawinan (Telaah Atas Nikah Sirri Dan Nikah Anak Di Bawah Usia Perspektif Hukum Islam)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2021. <http://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/29>.
- Rajafi, Ahmad. "Maqāṣid al-Sharī'ah dan Reinterpretasi Hukum Perkawinan." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 30, no. 1 (2020): 8–12. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam>.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Rasydi. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Regeling op de Gemengde Huwelijken (Staatsblad 1898 No. 158).
- Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885 (Federated Malay States).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Riyanto, Benny. *Anak dalam Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Riyanto, Benny. *Hukum Acara Perdata*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.

Rofiah, Nur. "Batas Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak Perempuan." *Al-Ahkam*. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam>.

Rofiq, Ahmad. "Maqashid Syariah dan Pembaruan Hukum Keluarga." *Al-Mawarid*. <https://journal.uui.ac.id/al-mawarid>.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Rofiq, M. Nur. "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/16432>.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rozy, R. "Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, 2022. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/3223/2689>.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

----- . *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Saefullah, U. *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sakirman. "Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018).

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.

Seemiller, Corey & Meghan Grace. "Generation Z." *Journal of Applied Research in Higher Education*, Vol. 9, No. 3 (2017).
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JARHE-07-2016-0049/full/html>.

Seemiller, Corey, dan Meghan Grace. *Generation Z Goes to College*. San Francisco: Jossey-Bass, 2016.

Sekretariat Jenderal DPR RI. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971-1977*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 1983.

Selamat, Kasmuri. *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga: Panduan Perkawinan*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998.

Shahin, M. "A Prolonged Abrogation? The Capitulations, the 1917 Law of Family Rights, and the Ottoman Quest for Sovereignty during World War I." *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 44, No. 1 (2012): 81–105. <https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of->



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

middle-east-studies/article/prolonged-abrogation-the-capitulations-the-1917-law-of-family-rights-and-the-ottoman-quest-for-sovereignty-during-world-war-1.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siba'i, Mustafa. Al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qur'an. Damaskus: Maktabah al-Kitab, [t.t.].

Sidiq, Aji Muhammad. "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)." Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015. <https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/>.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Sosroatmodjo, Arso dan Alwi A. Wasit. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Strauss, William, dan Neil Howe. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. New York: Quill, 1991.

Subhan, Zaitunah. Kekerasan Terhadap Perempuan. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004.

Subhan, Zaitunah. Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: LKiS, 1999.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2022. <https://alfabeta.co.id/buku/metode-penelitian-kualitatif>.

Sulistiani, Siska Lis. "Jurnal Peradaban dan Hukum Islam." Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 1, no. 1 (2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Supriadi, Wila Chandrawila. Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Supriyadi, Dedi. Perbandingan Hukum Perkawinan. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Syahuri, Taufiqurrohman. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syaibah, Ibnu Abi. Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2004.
- Syamsudin, M. “Integrasi Pendekatan Normatif dan Kontekstual dalam Penelitian Hukum.” *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/735>.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Thabari, Ibnu Jarir. *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Tim Penerjemah. *Terjemahan Makna Al-Qur'an Bahasa Indonesia*. Madinah: Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 2018.
- Tjicebonshe *Rechtboek* (Kitab Hukum Cirebon/Kodifikasi Hasselaar). Cirebon: Residen Hasselaar, 1768.
- Triatmojo, Yulianto. “Anjuran Untuk Menikah.” <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Twenge, Jean M. "Generational Changes in Family and Life Priorities." *Journal of Marriage and Family*, Vol. 81, No. 1 (2019).
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jomf.12608>.
- Twenge, Jean M. "Generational Differences in Psychological Traits and Social Patterns." *Journal of Personality and Social Psychology* 110, no. 4 (2016): 528–530.
- Twenge, Jean M. *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for Adulthood*. New York: Atria Books, 2017.
- Umar, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiah al-Bujairimy 'ala al-Khatib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017.
- , *Ahkam al-Wilayah 'ala al-Mar'ah fi al-Tasharrufat al-Syar'iyyah*. Riyadh: Dar al-Wathan, 1995.
- UNICEF. *Early Marriage: A Harmful Traditional Practice*. New York: UNICEF, 2005.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. New York: UN General Assembly, 1989.
- United Nations. *Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: UN Publications, 2023.
- Usman. "Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' Ayat 3 Dan 129)." *Annida' Jurnal Pemikiran Islam* 39, no. 1 (2014).
- Uwidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyuni, Sri. "Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2008)

World Health Organization. *Adolescent Pregnancy: Issues in Adolescent Health and Development*. Jenewa: WHO Press, 2004.

Yacob, Abdul Monir. *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995.

Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2010.

Zubaedi. *Dekonstruksi Gender: Kritik terhadap Bias Laki-laki dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.



Letter of Acceptance

Dear author,
Afrinald Rizhan

Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper,

"The Ideal Marriage Age in Family Law: An Integrative Approach of Islamic Principles and Positive Law in Indonesia" has been ACCEPTED to be publish in Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan and it will be available online in Vol. 12, No. 2, October 2025.

For your information, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan has been accredited SINTA 2 by RISTEKDIKTI-BRIN No. 0547/ES/DT.05.00/2024.

Thank you very much for submitting your article to the Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan. I believe that our collaboration will help to accelerate the global Knowledge creation and sharing one step further.

September 09, 2025

Best regar

Muhazir
Editor in Chief



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan karya tulis ini kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



The Ideal Marriage Age in Family Law: An Integrative Approach of Islamic Principles and Positive Law in Indonesia

Afrinald Rizhan*¹, Akbarizan², Zailani³

¹Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: afrinaldrizhan@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: September 08, 2025 | Accepted: October 03, 2025 | Published: October 11, 2025

How to Cite (Chicago): Rizhan, Afrinald, Akbarizan Akbarizan, and Zailani Zailani. 2025. "The Ideal Age of Marriage in Indonesian Family Law: An Integrative Analysis of Islamic and Positive Law". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12 (2), 474-492. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.12581>.

Abstract

The determination of the ideal age of marriage remains a critical issue in Indonesia, where child marriage persists despite the enactment of Law No. 16 of 2019, which raised the minimum marriage age to nineteen. This article aims to formulate an integrative model that combines procedural safeguards under positive law with the substantive readiness criteria of *rusyd* in Islamic jurisprudence. The study employs a normative-juridical method with comparative analysis, drawing on primary sources (the Qur'an, classical *fiqh*, and statutory law) and secondary empirical data from BPS, UNICEF, and religious court decisions. The comparative framework is structured across three dimensions: (1) legal objectives (*maqāṣid al-sharī'ah* and child protection norms), (2) substantive indicators of marital readiness (psychological, financial, and emotional maturity), and (3) procedural instruments (statutory age thresholds and judicial dispensations). The findings reveal that while positive law provides procedural certainty through age limits, its effectiveness is weakened by frequent dispensations that rarely assess readiness. Conversely, Islamic law emphasizes *rusyd* as a holistic benchmark but lacks enforceable procedural mechanisms. This study proposes a dual-layered model in which statutory age serves as a procedural safeguard, while readiness assessments operationalize *rusyd* as substantive criteria. The originality of this research lies in the proposal of a readiness assessment instrument for religious courts, designed to standardize judicial discretion in marriage dispensation cases. By integrating doctrinal analysis with socio-legal evidence, the study not only advances family law scholarship but also offers concrete policy implications. In practice, the readiness assessment can serve as a tool for judges to evaluate applicants' intellectual, emotional, and socio-economic maturity, thereby reducing the incidence of early marriages approved through dispensations. This approach strengthens family resilience, aligns judicial practice with the objectives of *maqāṣid al-sharī'ah*, and ensures that legal reforms are translated into measurable improvements in child protection and community well-being.

Keywords: Child Marriage, Marriage Age, Family Law, Maqāṣid al-sharī'ah

Abstrak

Penentuan usia ideal perkawinan masih menjadi isu krusial di Indonesia, mengingat tingginya angka perkawinan anak meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun. Artikel ini bertujuan





merumuskan model integratif yang menggabungkan perlindungan prosedural dalam hukum positif dengan kriteria substantif kesiapan (*rusyid*) dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan analisis komparatif terhadap sumber primer (Al-Qur'an, fikih klasik, dan peraturan perundang-undangan) serta data empiris sekunder dari BPS, UNICEF, dan putusan pengadilan agama. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi: (1) tujuan hukum (*maqāṣid al-sharī'ah* dan norma perlindungan anak), (2) indikator substantif kesiapan perkawinan (kematangan psikologis, finansial, dan emosional), dan (3) instrumen prosedural (batas usia dan dispensasi perkawinan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif menyediakan kepastian prosedural melalui batas usia, tetapi efektivitasnya melemah akibat praktik dispensasi yang longgar. Sebaliknya, hukum Islam menekankan *rusyid* sebagai standar kesiapan menyeluruh, namun tidak memiliki mekanisme prosedural yang mengikat. Penelitian ini menawarkan model dua lapis, di mana batas usia berfungsi sebagai pengaman prosedural, sementara asesmen kesiapan berbasis *rusyid* menjadi filter substantif. Keaslian penelitian ini terletak pada usulan instrumen penilaian kesiapan bagi pengadilan agama, yang dirancang untuk menstandarkan diskresi hakim dalam kasus dispensasi pernikahan. Dengan mengintegrasikan analisis doktrinal dan bukti sosial-yuridis, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian hukum keluarga, tetapi juga menawarkan implikasi kebijakan yang konkret. Dalam praktiknya, instrumen penilaian kesiapan ini dapat digunakan oleh hakim untuk menilai kematangan intelektual, emosional, dan sosial-ekonomi para pemohon, sehingga dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini yang disetujui melalui dispensasi. Pendekatan ini memperkuat ketahanan keluarga, menyelaraskan praktik peradilan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta memastikan bahwa reformasi hukum benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam perlindungan anak dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan Anak, Usia Pernikahan, Hukum Keluarga, Maqāṣid al-sharī'ah

Introduction

Marriage is a fundamental institution that not only legitimizes the relationship between a man and a woman but also forms the cornerstone of family building and the continuity of future generations. However, determining the ideal age of marriage has become an increasingly complex issue amid persistently high rates of child marriage in Indonesia. According to the Central Bureau of Statistics (BPS), although the prevalence of child marriage decreased from 11.2 percent in 2018 to 8.06 percent in 2022, this figure remains far from the Sustainable Development Goals (SDGs) target of eliminating child marriage by 2030.¹ Early marriage practices have been consistently linked to negative outcomes, including higher risks of reproductive health complications, interrupted educational trajectories, and increased vulnerability to domestic violence.² These findings highlight not only the urgency of legal reform but also the necessity of designing an adaptive family law framework that integrates both statutory safeguards and substantive assessments to protect children's rights and ensure sustainable family development.

The international discourse on child marriage reinforces the importance of this agenda. UNICEF and WHO report that globally, one in five girls is married before the age of

Badan Pusat Statistik (BPS), "profil-anak-usia-dini-2022," Badan Pusat Statistik (BPS), 2022, [//www.bps.go.id/id/publication/2022](http://www.bps.go.id/id/publication/2022).

World Health Organization, *WHO Recommendations on Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights* (World Health Organization, 2018), <https://iris.who.int/handle/10665/275374>.

eighteen, with the highest prevalence rates found in South Asia and Sub-Saharan Africa.³ Meanwhile, in the Middle East and North Africa, the persistence of child marriage reflects a tension between statutory reforms and deeply embedded socio-religious practices.⁴ In Europe, by contrast, most jurisdictions establish a strict minimum marriage age of eighteen, with limited exceptions requiring judicial approval.⁵ Such comparative patterns underscore the fact that legal age regulations are not uniform but instead reflect the negotiation between cultural norms, religious interpretations, and international human rights standards. For Indonesia—a Muslim-majority country that aspires to harmonize Islamic values with its international commitments—the question of how to determine the ideal age of marriage becomes both a legal and sociological challenge.

A number of previous studies have examined this issue from diverse perspectives. Kartika demonstrates that social constructs among younger generations shape perceptions of the ideal age of marriage, with Generation Z and emerging adults tending to delay marriage for educational and career considerations.⁶ Aulia finds that while traditional family expectations continue to exert influence, younger cohorts increasingly prioritize mental health, financial readiness, and personal growth in their marital decisions.⁷ In Islamic legal scholarship, Mutakin highlights the role of *maqāsid al-sharī'ah* principles—particularly *hifz al-aql* (protection of intellect) and *hifz al-nasl* (protection of lineage)—as critical parameters for determining marriage readiness,⁸ whereas Mardani focuses primarily on statutory reform through the revision of the Marriage Law.⁹ While these contributions are valuable, the literature remains fragmented: some are overly normative and doctrinal without empirical engagement, while others are descriptive and sociological without proposing workable legal models. This study aims to bridge this gap by articulating an integrative framework that synthesizes Islamic jurisprudence with positive law into an operational instrument for judicial practice.

This article argues for a dual-layer integration model, in which the statutory minimum age functions as a procedural safeguard while *rusyd* assessment serves as a substantive evaluation tool for marital readiness. Unlike previous studies that tend to remain theoretical, this research advances both a conceptual and practical contribution: it recognizes that the increase of the legal marriage age to nineteen years under Law No. 16 of 2019 has not fully addressed the socio-legal problem, as national statistics still show prevalence rates

³ “Towards-Ending-Child-Marriage-Report-2021,” n.d.

⁴ Population Reference Bureau, *Child Marriage in the Middle East and North Africa* (UNICEF, 2017), <https://www.unicef.org/mena/media/1786/file/MENA-ChildMarriageInMENA-Report.pdf.pdf>.

⁵ Euronews, “At What Age Can You Legally Get Married in Europe?,” *Euronews* (Lyon, France), January 3, 2023.

⁶ E. Kartika, “Konstruksi Sosial Usia Ideal Menikah Dalam Pandangan Generasi Muda,” *Jurnal Sosiologi Hukum* 7, no. 1 (2022): 45.

⁷ M. Aulia, “Preferensi Pernikahan Generasi Z Dalam Konteks Sosial Urban,” *Jurnal Psikologi Dan Keluarga* 5, no. 2 (2021): 125–40.

⁸ Ali Mutakin, *Teori Maqāshid Al Syarī'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, 19, no. 3 (2017): 547–570.

⁹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018). 145-176



above eight percent with considerable regional disparities.¹⁰ This indicates that statutory reform, while necessary, is insufficient without complementary mechanisms that evaluate intellectual, emotional, and socio-economic readiness. The novelty of this study lies in developing an integrative model grounded in *maqāṣid al-sharī'ah* that can be operationalized in judicial dispensation cases, thereby enriching both family law scholarship and policy practice.

This research adopts a normative-judicial approach combined with a comparative analytical framework to explore the formulation of an ideal marriage age model consistent with both Islamic and national legal systems. The normative-judicial approach is utilized to analyze legal principles found in primary sources—including the Qur'an, classical Islamic jurisprudence (*fiqh*), and statutory regulations—while the comparative component examines the interaction between Islamic and positive law in regulating marriage age. The analysis is organized into three core aspects: (1) legal objectives, focusing on *maqāṣid al-sharī'ah* and the principles of child protection; (2) substantive readiness indicators such as psychological, emotional, and economic maturity; and (3) procedural mechanisms involving statutory age limits and judicial dispensations. Furthermore, the study incorporates secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS), UNICEF publications, and decisions from religious courts to situate the legal analysis within the broader socio-legal context. Through this integrated method, the research aims to construct a balanced model that connects doctrinal reasoning with empirical realities, thereby offering insights for improving family law and child protection policies in Indonesia.

The Islamic Legal Perspective on the Ideal Age of Marriage

This study confirms that Islamic law does not mandate a fixed chronological age for marriage; instead, it places primary emphasis on attaining bulugh (puberty) and *rusyd* as indicators of readiness. *Rusyd*, as referenced in Qur'an Surah al-Nisā' [4]:6, is broadly understood to encompass intellectual maturity, moral judgment, social responsibility, and the ability to manage household and financial affairs independently. In this understanding, marriage readiness is far more than a biological milestone; it demands emotional, cognitive, and socio-economic preparedness.

Recent empirical research from Indonesia underscores how this conceptualization of *rusyd* becomes critical in practice. In the study *Islamic Triangle Concept of Marital Age: Indonesian Experience*, Muhammadi, Wulandari, and Susanto analyze legal competence via *balig* and *rusyd* in relation to Indonesia's fixed legal age of 19 and find that the statutory age aligns fairly well with indicators of holistic readiness when evaluated through *maslahah* and *sadd al-zarī'ah* principles.¹¹ Another study, *Maturity as a Parameter of Readiness and Prevention of Early Marriage Risks*, by Prasetiawan, Siradjudin, and Sakirman, assesses women and men's maturity in family sociology and medical health, determining that readiness for

¹⁰ Badan Pusat Statistik, "Proportion of Women Aged 20-24 Years Who Were Married or in a Union Before 18 Years Old by Province (Percent), 2024," Badan Pusat Statistik (BPS), March 25, 2025.

¹¹ Fauzan Muhammadi et al., "Islamic Triangle Concept of Marital Age: Indonesian Experience," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 161-172, <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.14162>.



marriage tends to occur significantly later than 19 years, particularly in terms of psychological stability and health risk minimization.¹²

Further, comparative doctrinal literature reveals variations in how *rusyd* has been interpreted across Islamic jurisprudence. Nurcholis in their study on *Substantive Maturity in Aishah's Marriage*, argue that substantive maturity is not merely physical but also intellectual and emotional, suggesting that even classical precedents implicitly recognize readiness beyond simple age or puberty.¹³ Similarly, Darussamin, Armansyah, and Zikri in *The Urgency of Maturity to Get Married* contend that a minimum age threshold (19 years) aligns with *maqāsid al-sharī'ah* to avoid harm (*mafsadah*), particularly health risks and family instability.¹⁴

However, there remains variation and tension in implementation. Some judges and communities continue to rely on age plus biological maturity without fully assessing emotional or financial capability. Putri and Pertiwi, for example, investigate marriage dispensation applicants in Malang Regency and find that while many meet the minimum statutory requirement, a significant subset lack emotional maturity, which correlates with lower readiness in marriage life.¹⁵

In light of these studies, it is evident that Islamic legal thought—both classical and contemporary—supports a model of marriage readiness in which *rusyd* plays a substantive role. This perspective strengthens the argument that legal systems, particularly in Muslim societies, should complement chronological age restrictions with qualitative readiness criteria. Such a holistic model reaffirms that marriage is a contract involving rights and responsibilities, and that these responsibilities are better fulfilled when the parties are mature in more than biological sense.

Classical Sunni jurisprudence generally accepts post-puberty marriage as legally valid, yet jurists across the four Sunni schools have long debated whether biological maturity (*bulugh*) alone suffices for assuming full marital responsibilities or whether *rusyd* - a broader notion of substantive maturity - must also be demonstrably present. Contemporary scholars increasingly critique the sufficiency of puberty by itself, arguing that reliance on *bulugh* risks overlooking critical dimensions of readiness such as emotional regulation, relational literacy (communication, conflict resolution), and socio-economic capacity that empirical research links to marital outcomes. For instance, Muhammadi, Wulandari, and Susanto propose an "Islamic triangle" model - *bālig* (puberty), *rusyd* (maturity), and a statutory legal threshold - and show that Indonesia's current legal threshold of 19 years offers better protection

¹² Bayu Dwi Prasetiawan et al., "Maturity as a Parameter of Readiness and Prevention of Early Marriage Risks: Medical and Sociological Review of Family Law," *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2024): 89–104, <https://doi.org/10.35719/a4vc7d53>.

¹³ Moch. Nurcholis et al., "Substantive Maturity in 'Aishah's Marriage," *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies* 7, no. 1 (2021): 31–43, <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v7i1.3319>.

¹⁴ Zikri Darussamin et al., "The Urgency of Maturity to Get Married and Its Relevance to Family Life Goals," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (2023): 215, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5324>.

¹⁵ Nabila Triana Putri and Ratih Eka Pertiwi, "Emotional Maturity and Marital Readiness among Marriage Dispensation Applicants," *Psychological Research and Intervention* 7, no. 1 (2024): 45–51, <https://doi.org/10.21831/pri.v7i1.76857>.



(*masalah*) when psychological and financial readiness are also considered.¹⁶ In parallel, Prasetiawan demonstrate in Indonesian samples that marriages contracted around age twenty are associated with lower reproductive-health risks and greater psychological stability, suggesting that chronological age should be interpreted alongside multidimensional maturity to prevent adverse outcomes such as early divorce and maternal morbidity.¹⁷

These juridical and national findings resonate with international social-science literature linking age at first marriage to marital stability and quality. Empirical studies from developed country contexts indicate that very young ages at first marriage correlate with higher risks of marital dissolution, while the “sweet spot” for marital survival and higher marital quality often lies in the early to mid-twenties; later first marriages tend to fare well on survival metrics but sometimes less well on reported marital quality, underscoring the complex, non-linear relationship between age and marital outcomes.¹⁸ Econometric analyses that control for selection effects likewise show that delaying marriage tends to reduce the risk of divorce up to a point, but the relationship is mediated by education, economic prospects, and psychosocial readiness.¹⁹ Consequently, the international evidence reinforces a jurisprudential move away from treating puberty as the exclusive threshold: *rusyd* should be operationalized through measurable indicators (psychological assessments, health clearances, socio-economic evidence) so that courts and policymakers can evaluate readiness substantively rather than rely solely on chronological markers.²⁰ Integrating this multi-dimensional notion of *rusyd* with statutory age limits thus aligns Islamic legal principles with robust empirical concerns about health, education, and family stability and provides a defensible normative basis for judicial standards in marriage dispensation cases.²¹

Psychological studies also support this integrative approach. Karunia and Rahaju, in their study *Marriage Readiness of Emerging Adulthood*, found that emerging adults aged 18–25 often perceive themselves as morally and religiously ready for marriage, yet report lower levels of financial and emotional preparedness, indicating that self-perceived readiness is not always aligned with holistic maturity.²² Furthermore, Adira, Rismarini, and Nurhayati, in *Perceived Marriage Readiness: A Cross-Cultural Exploration*, revealed that perceived marital readiness varies across cultural contexts in Indonesia, with socio-economic background, cultural norms, and family expectations playing decisive roles shaping readiness for

¹⁶ Muhammadi et al., “Islamic Triangle Concept of Marital Age.” Indonesian Experience, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 165-170.

¹⁷ Bayu Dwi Prasetiawan et al., “Maturity as a Parameter of Readiness and Prevention of Early Marriage Risks,” 2024. 92-98.

¹⁸ Norval D. Glenn et al., “Later First Marriage and Marital Success,” *Social Science Research* 39, no. 5 (n.d.): 787–800, <https://doi.org//doi.org/10.1016/j.ssresearch.2010.06.002>.

¹⁹ Evelyn L. Lehrer, “Age at Marriage and Marital Instability: Revisiting the Becker–Landes–Michael Hypothesis,” *Journal of Population Economics* 21, no. 2 (2008): 463–484, <https://doi.org/10.1007/s00148-006-0092-9>.

²⁰ Arielle Kuperberg, “Age at Coresidence, Premarital Cohabitation, and Marriage Dissolution: 1985–2009,” *Journal of Marriage and Family* 76, no. 2 (2014): 352–69, <https://doi.org/10.1111/jomf.12092>.

²¹ Putri and Pertiwi, “Emotional Maturity and Marital Readiness among Marriage Dispensation Applicants.”

²² Nurlita Endah Karunia and Soerjantini Rahaju, “Marriage Readiness of Emerging Adulthood,” *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2019): 29, <https://doi.org/10.24127/gdn.v8i2.1338>.



marriage.²³ Additional research such as *Marriage Readiness of Adolescents Aged 20-24 in Indonesia* showed that adolescents in that age bracket may meet many readiness dimensions — role change, family management, responsibility for childrearing — but still fall short on emotional and financial dimensions, reinforcing the point that readiness is multidimensional and not captured by age alone.²⁴ Similarly, a scale adaptation study *Adaptation of Marriage Readiness Scale* validated a measuring instrument in Indonesia with strong psychometric properties, demonstrating that factors like financial stability, emotional maturity, relational skills, and conflict resolution must be included in any operational readiness assessment. These findings highlight that while *rusyd* is a normative religious concept, its operationalization must engage deeply with psychological, cultural, and socioeconomic realities, lest legal reforms become disconnected from lived experience.²⁵

Taken together, these debates demonstrate that Islamic legal discourse on marriage age must not be confined to formalistic or textual interpretations. Instead, it requires a multidimensional framework that integrates classical jurisprudence, statutory regulations, and contemporary empirical evidence. Such an approach not only enriches the theoretical understanding of *rusyd* but also provides a substantive foundation for family law policymaking that safeguards future generations in line with the objectives of *maqāṣid al-sharī'ah*. Contemporary scholarship supports these findings. Rahman, for example, demonstrates that early marriages lacking emotional readiness and relational literacy are closely associated with high divorce rates among young couples in Indonesia,²⁶ while Nurhayati calls for a contextual reinterpretation of classical jurisprudence in alignment with the *maqāṣid al-sharī'ah*, prioritizing the protection of intellect, lineage, and well-being.²⁷

Building upon this, it is important to situate the Indonesian legal framework within a broader comparative context, since the issue of marital age is not uniquely domestic but reflects a transnational concern across Muslim and non-Muslim societies. Recent studies confirm that legislative reforms grounded in *maqāṣid*, such as those examined by Rizki, Oktalita, and Sodikin, strengthen the argument that statutory age limits must be integrated with substantive measures of maturity to ensure the law's protective purpose.²⁸ Similarly, Novitasari argue that maturity in Islamic law cannot be restricted to physical growth, but must encompass psychological and emotional preparedness, as only this comprehensive

²³ Nesya Adira et al., "Perceived Marriage Readiness: A Cross-Cultural Exploration," *Psychological Research and Intervention* 7, no. 1 (2024): 17–25, <https://doi.org/10.21831/pri.v7i1.76456>.

²⁴ Chairunnisa Murniati et al., "Marriage Readiness of Adolescents Aged 20-24 in Indonesia," *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 13, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.20473/jbk.v13i1.2024.1-11>.

²⁵ Murniati et al., "MARRIAGE READINESS OF ADOLESCENTS AGED 20-24 IN INDONESIA." 3-8.

²⁶ A. Rahman, "Faktor Perceraian Usia Muda di Indonesia: Analisis Sosio-Legal," *Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2021): 92–98.

²⁷ Nurhayati, "Rekontekstualisasi Usia Nikah Dalam Perspektif Maqāṣid Syariah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 32, no. 2 (2022): 215–230.

²⁸ Darlin Rizki et al., "Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 501, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>.



understanding of *rusyd* aligns with the ultimate goals of family stability and intergenerational welfare.²⁹

At the same time, Indonesian policy debates resonate with wider discourses in comparative law. In Europe, most jurisdictions have progressively raised the marriageable age to 18 in alignment with the UN Convention on the Rights of the Child. France and Germany, for example, prohibit exceptions, reflecting a strong prioritization of child protection, whereas Spain and the Netherlands retain narrowly defined exceptions with judicial approval.³⁰ Conversely, in Muslim-majority contexts such as Tunisia and Algeria, higher thresholds of 19–20 years demonstrate legislative moves toward socio-economic modernization and gender equity, while countries such as Egypt and Iran retain lower thresholds shaped by tradition and judicial discretion. These cross-national variations highlight the importance of legal pluralism and cultural adaptation: statutory rules must be viewed not only as technical norms but also as reflections of deeper societal negotiations between tradition, religion, and modernity.³¹

Therefore, Indonesia’s adoption of 19 as the legal minimum represents an intermediate stance: stricter than many Middle Eastern jurisdictions but still more flexible than most European states. Scholars such as Hashim and Aziz note that this balance embodies the preventive function of *sadd al-dhari’ah* while still allowing for dispensations under judicial scrutiny, provided that substantive readiness is carefully assessed.³² In practice, such a model could serve as a form of *wasatiyyah* (moderation), harmonizing the religious values of Islamic jurisprudence with global child-protection standards, and offering an example of legal reform that is both contextually grounded and normatively robust.

Table 1: Legal Minimum Age of Marriage in Selected Countries (Europe and MENA)

Region/ Country	Legal Minimum Age	Exceptions / Notes	Source
Europe			
Germany	18 (both)	Under 18 not allowed since 2017 reform	German Civil Code (BGB) § 1303 ³³
France	18 (both)	No exceptions allowed	French Civil Code (Code civil) Article 144 ³⁴
Spain	16	With judicial approval	Spanish Civil Code (Código Civil) Article 46 ³⁵
Netherlands	18 (both)	Exception only in	Dutch Civil Code

²⁹ Ane Fany Novitasari et al., “The Importance of Maturity in Marriage from an Islamic Legal Perspective,” *Journal of Legal Studies* 33, no. 47 (2024): 99–108, <https://doi.org/10.2478/jles-2024-0006>.

³⁰ Euronews, “At What Age Can You Legally Get Married in Europe?”, 1-3.

³¹ Abdul Aziz, *Dynamism of Minimum Age of Marriage in Muslim Countries: A Study of Marriage in Indonesia, Tunisia, and Turkey*, 2 (2024). 1755-1775.

³² Jamaluddin Bin Hashim and Su’udin Aziz, “Review of the Marriage Age Limit Policy in Indonesia Through the Saad Al-Dzari’ah Principles,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2023): 18–36, <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i2.2022>.

³³ “Codigo-Civil-Alemao-BGB-German-Civil-Code-BGB-English-Version,” n.d.

³⁴ “France Code Civil,” *France Code Civil*, n.d., Government of France, accessed September 28, 2025, <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/>.

³⁵ *Spanish Civil Code*, Ed. 2016 (Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, 2016).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



extraordinary cases (rare) (Burgerlijk Wetboek) Art. 1:31³⁶

Middle East & North Africa

Tunisia	20 (both)	Judicial discretion possible	Tunisian Personal Status Code (Majalla) Article 5 ³⁷
Algeria	19 (both)	Judicial discretion for younger age	Algerian Family Code (Code de la famille) Art. 7 ³⁸
Egypt	16 (female), 18 (male)	Parental consent & judge approval	Law No. 126 of 2008 (Amending Law No. 25 of 1920) ³⁹
Iran	13 (female), 15 (male)	Younger with judicial & parental consent	Iranian Civil Code (Article 1041) ⁴⁰
Turkey	17 (both)	16 with court approval	Turkish Civil Code (Law No. 4721) Article 124 ⁴¹
Indonesia (reference)	19 (both)	Dispensation by religious court possible	Law No. 16/2019 ⁴²

In Indonesia, the 2019 amendment to the Marriage Law raised the minimum marriage age to 19 years for both men and women, positioning the country closer to European standards and even higher than many Middle East & North Africa (MENA) countries. This reform represented a significant legislative breakthrough, as it closed the gender disparity that previously allowed women to marry at 16 while men had to wait until 19. However, the law continues to permit judicial dispensations, which weakens the effectiveness of the statutory safeguard when such dispensations are granted too liberally. The Constitutional Court itself, in Decision No. 22/PUU-XV/2017, emphasized the importance of child protection as a constitutional mandate, yet simultaneously left room for judicial discretion through dispensations. This creates a paradox: while statutory norms reflect progress toward international child protection standards, implementation often remains undermined by socio-cultural pressures and local judicial practices. Comparative evidence suggests that exceptions of this kind – whether through parental consent in Europe or judicial approval in the MENA region – tend to undermine the core protective purpose of age legislation, as they create legal loopholes that allow early marriage to persist.⁴³ For Indonesia, this means that while the statutory reform is progressive on paper, its substantive impact will depend on the

³⁶ Geldend van, *Burgerlijk Wetboek Boek*, n.d.

³⁷ Lilik Andaryuni, "Hukum Keluarga di Tunisia : Sebuah Studi Kepustakaan," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 217-226.

³⁸ "Algeria Code Family," *Algeria Code Family*, n.d., Government of Algeria, accessed September 28, 2025, <https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Algeria-Family-Code-2007-Arabic.pdf>.

³⁹ "Egypt-Child-Law-2008," *Egypt-Child-Law-2008*, Government of Egypt, accessed September 28, 2025, https://clr.africanchildforum.org/Pages_EN/Egypt.html.

⁴⁰ WIPO Lex, *The Civil Code of the Islamic Republic of Iran*, Government of Iran, accessed September 28, 2025, <https://iranhrdc.org/the-civil-code-of-the-islamic-republic-of-iran>.

⁴¹ Yıldırım, J. (2020). An Analysis of the Legal Framework on Child Marriage in Turkey. *Ankara Bar Review*. 67-89.

⁴² "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64," n.d. Article 7 paragraph 1.

⁴³ Euronews, "At What Age Can You Legally Get Married in Europe?," 1-3.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



willingness of courts to integrate assessments of *rusyd*—emotional, financial, and psychosocial readiness—into the dispensation process.

Thus, the comparative analysis highlights two important lessons. First, that setting a minimum legal age is necessary but insufficient in itself, as demonstrated by the persistence of child marriages in jurisdictions with exceptions. In Indonesia, BPS data show that despite the amendment, the prevalence of child marriage remained at 8.06% in 2022, with certain provinces exceeding 15%, underscoring the gap between law and practice.⁴⁴ Second, substantive readiness assessments rooted in both Islamic jurisprudence (*rusyd*) and empirical evidence from psychology and public health are essential to give the statutory age real protective power. UNICEF and WHO reports demonstrate that child marriages continue to carry disproportionate risks of maternal mortality, intimate partner violence, and school dropouts, risks that cannot be prevented by statutory thresholds alone without substantive evaluation of readiness.⁴⁵ Accordingly, Indonesia's dual-layer model, combining a minimum age threshold with substantive readiness assessments, offers a framework that bridges global child protection standards with local religious and cultural realities, and provides a possible middle ground between rigid legal formalism and unrestrained cultural relativism.

The literature also indicates a clear epistemological gap between classical and contemporary discourses concerning the ideal age of marriage. Classical jurisprudence, particularly within the four Sunni schools, tends to pursue a text-centered, normative approach, placing emphasis on the attainment of *bulugh* (puberty), the validity of the legal contract, and formal competencies stipulated in fiqh texts.⁴⁶ This doctrinal approach reflects the historical context in which marriage was closely tied to the preservation of lineage (*hifz al-nasl*) and the regulation of sexual relations within a lawful framework. By contrast, modern research increasingly incorporates empirical evidence, public health concerns, and psychosocial readiness as essential dimensions of marital preparedness.⁴⁷ For instance, the study "Islamic Triangle Concept of Marital Age: Indonesian Experience" demonstrates that, in Indonesia, while the statutory age of 19 years is recognized legally, Islamic legal competence (defined as *bālig* + *rusyd*) correlates strongly with socio-legal indicators of maturity such as financial stability, decision-making capacity, and relational skills within the family sphere.⁴⁸

This epistemological gap underscores the urgent need for a hermeneutical shift in Islamic family law scholarship: one that moves beyond a purely formalistic fixation on chronological age and instead embraces a holistic integration of normative, empirical, and policy-based perspectives. As Jasser Auda argues, *maqāṣid al-sharī'ah* must be understood through a systems approach, whereby religious norms are continuously reinterpreted in light of evolving social realities to preserve the higher objectives of law—justice, welfare, and

⁴⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), "Profil Anak Indonesia 2022."

⁴⁵ Unicef, *Ending Child Marriage: Progress and Prospects* (UNICEF, 2020), 1–8, <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-progress-and-prospects-2021/>.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid*, II (Mustafa al-Babi al-Halabi), n.d.). 234-256.

⁴⁷ Novitasari et al., "The Importance of Maturity in Marriage from an Islamic Legal Perspective." 99-108.

⁴⁸ Muhammadi et al., "Islamic Triangle Concept of Marital Age." 163-168



protection of the vulnerable.⁴⁹ Within this framework, Indonesia's dual-layer model of minimum age and readiness assessment can be seen not as a departure from Islamic tradition but as its contemporary extension, ensuring that the law remains both normatively faithful and socially relevant.

Public health studies further reinforce the urgency of adopting a broader framework in determining the ideal age of marriage. Empirical evidence from Kediri District, East Java, reveals that adolescent girls with low levels of reproductive health knowledge are significantly more vulnerable to unintended pregnancies and obstetric complications when they marry early.⁵⁰ Similarly, a study conducted in Sumedang Regency found that reproductive health education programs not only improve adolescents' knowledge but also correlate with delayed marriage age and more realistic perceptions of marital readiness. These findings affirm that readiness cannot be understood solely in juridical or theological terms, but must also incorporate measurable health, educational, and psychological indicators. In parallel, socio-legal scholarship in Indonesia has analyzed the impact of Law No. 16 of 2019, which raised the minimum marriage age to 19 for both men and women, through the normative lens of *maqāṣid al-shari'ah*. The article *Age Limit for Marriage in Indonesia from the Perspective of Maqashid Sharia* concludes that despite statutory reform, societal concerns remain focused on the psychological, educational, and economic preparedness of young couples, rather than merely their chronological age.⁵¹ Complementing this, another study entitled *Protection of Children as a Philosophical and Sociological Base for the Age Limit: Maqāṣid Shari'a Version of Jasser Auda* emphasizes that legal age restrictions must be grounded in child protection principles such as *ḥifẓ al-nasl* (protection of progeny), thereby framing marriage readiness as extending beyond physical maturity to include emotional competence and social responsibility.⁵²

Recent international scholarship further corroborates these findings. For instance, a review of child marriage practices in South Asia underscores that legal reforms are often ineffective unless coupled with improvements in reproductive health literacy and socio-economic empowerment, particularly for girls.⁵³ In Malaysia, Muhammad Al-Ghazalli Abdol Malek (2025) highlights that the role of Shariah courts in granting marriage dispensations requires the integration of psychological and educational assessments to align judicial

⁴⁹ Ğāsir 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Ğāsir 'Auda (The International Inst. of Islamic Thought, 2008). 45-78.

⁵⁰ Mayrza Setiawan Putra and Adysta Tantiana Ayu P, "Relationship between Reproductive Health Knowledge and Early Marriage Pregnancy in Adolescent Girls: A Study in Kepung, Kediri District," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 3 (2024): 1345-1354, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1138>.

⁵¹ Liky Faizal et al., "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 297-318, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i2.14068>.

⁵² Rizqa Febry Ayu and Kamsi, "Protection Of Children As A Philosophical And Sociological Base For The Age Limit," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, May 1, 2022, 20-41, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.25489>.

⁵³ Syabbul Bachri and Nur Duran, *Examining the Complexity of Child Marriage as Sexual Violence in the Digital Era*, n.d., 310-28.



discretion with the objectives of *maqāsid al-sharī'ah*.⁵⁴ Taken together, these comparative and empirical insights demonstrate why an integrative Islamic legal approach – balancing textual authority with sociological, medical, and psychological realities – offers a more comprehensive framework for determining the ideal marriage age. The Qur'anic emphasis on *rūsyd* underscores the necessity of competence and maturity before assuming familial responsibilities, aligning directly with the aims of *maqāsid al-sharī'ah* in safeguarding intellect, lineage, and welfare. In this light, Islamic law should be interpreted not only through formalistic lenses but also through substantive criteria such as emotional competence, reproductive health readiness, and financial stability, all of which can serve as normative foundations for family law policymaking in Indonesia and beyond.

Integrative Model of Islamic Law and Positive Law for the Ideal Age of Marriage: A *Maqāsid al-Sharī'ah* Perspective

The determination of an ideal age for marriage in Indonesia reflects a broader dialectic between positive law, which provides procedural certainty, and Islamic law, which emphasizes moral and substantive readiness. The amendment of Law No. 16 of 2019, which raised the minimum age of marriage to 19 years for both men and women, constitutes a significant procedural safeguard aimed at preventing child marriage and aligning Indonesia with global child protection standards, particularly the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).⁵⁵ However, empirical evidence continues to demonstrate that statutory reform has not eradicated early marriage practices, particularly in regions where socio-cultural traditions and economic constraints remain strong. National data from the Central Bureau of Statistics (BPS) indicate that while the average child marriage prevalence stood at 9.23% in 2021, several provinces, including West Sulawesi (17.71%), West Nusa Tenggara (16.59%), and Central Kalimantan (15.47%), recorded much higher rates.⁵⁶ These statistics highlight a persistent gap between law on the books and law in practice, underscoring the limitations of positive law when implemented in isolation from sociological and cultural realities.

Table 2. Provinces with Highest Child Marriage Rates in Indonesia (2021)
Source: BPS Indonesia, IFLS Survey; Rahayu (2022)

No	Province	Child Marriage Rate (%)
1	West Sulawesi	17.71
2	West Nusa Tenggara	16.59
3	Central Kalimantan	15.47
4	South Kalimantan	15.30
5	Bangka Belitung Islands	14.05

⁵⁴ Muhammad Al-Ghazalli Abdol Malek, Mohd Al Adib Samuri, "Child Marriage in Malaysia and the Proposed Legal Reform," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2025): 313-343, <https://doi.org/10.22373/f97qt681>.

⁵⁵ Unicef, *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*. 1-8.

⁵⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), "Profil Anak Indonesia 2022." 45-48.



To address this persistent gap, the findings of this research emphasize that legal certainty alone is not sufficient. Instead, a more comprehensive regulatory design is needed that combines the strengths of statutory reforms with the substantive safeguards embedded in Islamic jurisprudence. The findings of this research demonstrate that the regulation of the ideal marriage age in Indonesia cannot rely solely on statutory reform but requires a dual-layer integration model that combines positive law and Islamic law within the normative framework of *maqāsid al-sharī'ah*. The analysis reveals that while Law No. 16 of 2019 establishes an important procedural safeguard by setting the minimum marriage age at 19 for both men and women, its implementation remains limited due to judicial dispensations and persistent socio-cultural practices. This confirms that legal certainty, while necessary, is insufficient in securing substantive marital readiness. To address this gap, this study proposes a dual-layer integration model that combines procedural safeguards provided by positive law with substantive safeguards grounded in the Islamic legal concept of *rusyd*.

The proposed dual-layer integration model comprises two interrelated components. First, the *Procedural Safeguards* (Positive Law Layer) establish statutory age thresholds that align Indonesia's legal framework with global child protection standards, particularly the *Convention on the Rights of the Child* (CRC) and the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). These statutory age limits serve as a non-negotiable foundation to prevent arbitrary child marriages and to ensure legal certainty. However, their effectiveness is diminished when marriage dispensations are granted without a rigorous assessment of the applicants' maturity. Second, the *Substantive Safeguards* (Islamic Law Layer through *Rusyd*) are grounded in the Qur'an, Surah al-Nisā' [4]:6, where *rusyd* emphasizes intellectual capacity, emotional stability, and financial competence as essential prerequisites for marriage. This layer introduces qualitative readiness indicators that capture the psychosocial and economic dimensions of marital life, which statutory provisions alone cannot adequately address. By translating *rusyd* into measurable indicators such as decision making ability, emotional regulation, reproductive health awareness, and financial responsibility, the model ensures that marriage is not only legally valid but also socially and morally sustainable.

The validity of this model is reinforced by empirical research Anindita, Viranda, and Oktavia validated an Indonesian version of the Marriage Readiness Questionnaire using Rasch modeling and found that adults aged 18–40 demonstrate significant variance in readiness across psychological, financial, and relational domains, with Cronbach's alpha reliability of 0.86.⁵⁷ Prasetiawan, Siradjudin, and Sakirman further showed that women married at age 20 and men above 21 display stronger health outcomes, psychological stability, and lower early divorce risk.⁵⁸ In addition, research on final-year health students in Surabaya revealed that emotional maturity is significantly correlated with self-perceived

⁵⁷ Siti Mutia Anindita et al., "Adaptasi Kesiapan Menikah," *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* 5, no. 1 (2025): 32–42, <https://doi.org/10.47776/MJPRS.005.01.05>.

⁵⁸ Bayu Dwi Prasetiawan et al., "Maturity as a Parameter of Readiness and Prevention of Early Marriage Risks: Medical and Sociological Review of Family Law," *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2024): 89–104, <https://doi.org/10.35719/a4vc7d53>.



readiness for marriage, emphasizing that readiness involves more than chronological age.⁵⁹ These findings demonstrate how *rusyd* can be translated into interdisciplinary readiness indicators applicable in judicial practice.

Beyond empirical validation, the normative grounding of the model is equally essential. The integration of these two layers is further justified through *maqāṣid al-sharī'ah*. Protection of intellect (*hifz al-'aql*), lineage (*hifz al-nasl*), and welfare (*hifz al-maṣlahah*) provides the normative basis for combining statutory rules with readiness assessments. Thus, the dual-layer model simultaneously secures procedural legality, substantive maturity, and normative legitimacy. Comparative findings reinforce the model's necessity. *The necessity of such a model becomes even clearer when examined through comparative perspectives.* Countries such as Tunisia and France demonstrate the effectiveness of strict statutory thresholds, while Malaysia and Pakistan reveal the weaknesses of discretionary exceptions without substantive readiness criteria. Indonesia's reliance on judicial dispensations positions it closer to the latter, but through the integration of *rusyd*-based readiness assessments, it can avoid these pitfalls and develop a more holistic regulatory approach.

Overall, the dual-layer integration model provides both a theoretical and practical innovation. Theoretically, it advances family law scholarship by bridging doctrinal jurisprudence and empirical realities. Practically, it offers a regulatory framework for religious courts to apply readiness assessments alongside statutory provisions, thereby reducing early marriage, strengthening family resilience, and harmonizing national law with both Islamic legal values and international child protection norms.

The rationale for integrating statutory safeguards with Islamic legal concepts lies in the recognition that procedural mechanisms such as fixed minimum age thresholds provide legal certainty but cannot fully capture the multidimensional nature of marriage readiness. Islamic jurisprudence contributes substantively to this discourse through the concept of *rusyd*, as articulated in Qur'ān Surah al-Nisā' [4]:6, which emphasizes intellectual maturity, emotional stability, financial competence, and the capacity to manage family responsibilities.⁶⁰ Unlike *bulūgh* (puberty), which is a biological milestone, *rusyd* embodies a holistic conception of readiness that resonates with contemporary psychological and public health research. Recent studies in Indonesia confirm that marriages contracted before the age of 20 are strongly correlated with higher divorce rates, reproductive health risks, and lower levels of marital satisfaction.⁶¹ Consequently, while positive law creates a protective legal framework, *rusyd* provides a substantive benchmark for ensuring that marriage fulfills its intended purpose as a stable and sustainable institution.

The integration of positive law and Islamic law can be further substantiated through the normative framework of *maqāṣid al-sharī'ah*, which seeks to preserve essential values: religion (*hifz al-dīn*), life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-'aql*), lineage (*hifz al-nasl*), and property

⁵⁹ Shela Putri et al., "Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kesiapan Pernikahan Siswa Tingkat Akhir Poltekkes Kemenkes Surabaya: The Effect of Emotional Maturity on The Marriage Readiness of Final Year Students of the Ministry of Health Polytechnic of The Ministry of Health Surabaya," *Gema Bidan Indonesia* 14, no. 1 (2025): 8–14, <https://doi.org/10.36568/gebindo.v14i1.218>.

⁶⁰ Mutakin, *Teori Maqāshid Al Syarī'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*. 549-567

⁶¹ Bayu Dwi Prasetiawan et al., "Maturity as a Parameter of Readiness and Prevention of Early Marriage Risks," 2024. 93-100.

(*hifz al-māl*).⁶² Within the context of marriage regulation, three of these objectives are particularly salient. First, the protection of intellect (*hifz al-‘aql*) requires cognitive and emotional maturity, ensuring that marital partners can make rational decisions and sustain healthy family dynamics. Second, the protection of lineage (*hifz al-nasl*) underscores the importance of reproductive health and delaying pregnancy until psychological and physical maturity is achieved, thereby preventing intergenerational cycles of vulnerability. Third, the protection of welfare (*hifz al-maṣlahah*) highlights the necessity of socio-economic stability, ensuring that marriage strengthens rather than undermines household welfare.⁶³ By situating statutory age limits within the maqāṣid framework, the integrative model ensures that marriage regulation simultaneously fulfills procedural, substantive, and normative objectives.

Comparative perspectives from other Muslim-majority and European jurisdictions reinforce this argument. In Europe, countries such as France and Germany have established 18 as the strict minimum marriage age without exceptions, reflecting a strong institutional commitment to child protection. By contrast, Spain permits marriage at 16 with judicial approval, while the Netherlands allows rare exceptions under extraordinary circumstances, suggesting that legal systems sometimes prioritize pragmatic flexibility over absolute protection.⁶⁴ In the Middle East and North Africa (MENA) region, significant variation exists. Tunisia has fixed the marriage age at 20 for both men and women, aligning with modernization and women’s empowerment agendas. Algeria has set it at 19, whereas Egypt still permits marriage at 16 for females with judicial and parental approval. At the more permissive end of the spectrum, Iran allows marriage at 13 for girls and 15 for boys, provided judicial consent is obtained.⁶⁵ Turkey, straddling Europe and Asia, reflects a hybrid model with a minimum of 17 but exceptions at 16 with judicial discretion. These comparative findings illustrate that statutory reforms, while necessary, are insufficient if they leave open broad discretionary exceptions that undermine the protective purpose of the law.⁶⁶

Indonesia’s 2019 reform situates it ahead of many MENA countries, but its reliance on judicial dispensations risks reproducing the weaknesses observed in Malaysia and Pakistan, where legal prohibitions coexist with customary practices that perpetuate child marriage. Empirical studies demonstrate that judicial discretion is often exercised without substantive assessments of maturity, relying instead on parental consent or socio-economic justifications. This weakens the protective rationale of the law and perpetuates early marriage under a veneer of legality. By contrast, an integrative model that combines statutory safeguards with readiness assessments rooted in *rusyd* ensures that dispensations are granted only when applicants demonstrate cognitive, emotional, and financial maturity. Such a framework not only aligns with the maqāṣid’s emphasis on protecting intellect,

⁶² Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. 45-52.

⁶³ Ayu and Kamsi, “Protection of Children as a Philosophical and Sociological Base for the Age Limit.” 36-40.

⁶⁴ Euronews, “At What Age Can You Legally Get Married in Europe?” 1-3.

⁶⁵ “Population Reference Bureau, Child Marriage in the Middle East and North Africa (Washington: PRB, 2022), <https://www.prb.org/resources/child-marriage-in-the-middle-east-and-north-africa/>.” n.d.

⁶⁶ Abdul Aziz, *Dynamism of Minimum Age of Marriage in Muslim Countries: A Study of Marriage in Indonesia, Tunisia, and Turkey*, 2 (2024): 1755–1775.



lineage, and welfare, but also harmonizes Indonesian family law with international human rights standards.

Taken together, the integration of positive law and Islamic law through the lens of *maqāṣid al-sharī'ah* provides both conceptual depth and practical utility. Conceptually, it enriches family law scholarship by demonstrating that Islamic jurisprudence is dynamic and capable of engaging with contemporary challenges without losing its normative foundation. Practically, it offers a dual-layered legal instrument: procedural safeguards that establish firm age thresholds, and substantive safeguards that evaluate marital readiness holistically. This dual model is not only relevant to Indonesia but may serve as a template for other Muslim-majority states grappling with similar challenges of harmonizing religious tradition, statutory law, and international human rights obligations.

Conclusion

This study demonstrates that determining the ideal age of marriage in Indonesia requires more than statutory reform. While Law No. 16 of 2019, which raised the minimum marriage age to nineteen, represents progress toward international child protection standards, the persistence of child marriage indicates that legal certainty alone is insufficient. The findings highlight the importance of *rusyd*—intellectual maturity, psychological stability, and socio-economic competence—as a substantive safeguard that complements statutory age limits. When placed within the *maqāṣid al-sharī'ah* framework, this integrative model protects intellect (*ḥifẓ al-'aql*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), and welfare (*ḥifẓ al-maṣlahah*), bridging Islamic jurisprudence with modern child protection standards and offering a practical policy tool for judicial practice.

Based on this analysis, three recommendations are proposed: first, institutionalizing readiness assessments rooted in *rusyd* within religious courts to guide dispensation cases; second, implementing pilot projects in provinces with high child marriage prevalence to generate empirical evidence on the model's effectiveness; and third, strengthening community-based campaigns that combine Islamic values with child protection principles. Nevertheless, this research is limited by its normative-juridical and comparative methodology, reliance on secondary data, and focus on selected jurisdictions, leaving its practical impact untested. Future studies should incorporate empirical fieldwork, interdisciplinary collaboration, and broader comparative analysis to refine and validate readiness assessments, ensuring that family law reforms reduce early marriage and strengthen family resilience in both Indonesian and global contexts.

References

- A. Rahman. "Faktor Perceraian Usia Muda di Indonesia: Analisis Sosio-Legal." *Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2021): 92–98.
- Adira, Nesya, Nadya Anjani Rismarini, and Siti Rohmah Nurhayati. "Perceived Marriage Readiness: A Cross-Cultural Exploration." *Psychological Research and Intervention* 7, no. 1 (2024): 17–25. <https://doi.org/10.21831/pri.v7i1.76456>.
- Andaryuni, Lilik. "Hukum Keluarga di Tunisia : Sebuah Studi Kepustakaan." *Jurnal Tana Maria* 3, no. 2 (2022): 217–26.

- Anindita, Siti Mutia, Chintia Viranda, and Anisa Oktavia. "Adaptasi Kesiapan Menikah." *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* 5, no. 1 (2025): 32–42. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.005.01.05>.
- Ayu, Rizqa Febry and Kamsi. "Protection Of Children as a Philosophical and Sociological Base for the Age Limit." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, May 1, 2022, 20–41. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.25489>.
- Aziz, Abdul. *Dynamism of Minimum Age of Marriage in Muslim Countries: A Study of Marriage in Indonesia, Tunisia, and Turkey*. 2 (2024).
- Aziz, Abdul. *Dynamism of Minimum Age of Marriage in Muslim Countries: A Study of Marriage in Indonesia, Tunisia, and Turkey*. 2 (2024): 1755–75.
- Bachri, Syabbul, and Nur Duran. *Examining the Complexity of Child Marriage as Sexual Violence in the Digital Era*. n.d., 310–28.
- Badan Pusat Statistik. "Proportion of Women Aged 20-24 Years Who Were Married or in a Union Before 18 Years Old by Province (Percent), 2024." Badan Pusat Statistik (BPS), March 25, 2025.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "profil-anak-usia-dini-2022." Badan Pusat Statistik (BPS), 2022. [//www.bps.go.id/id/publication/2022](http://www.bps.go.id/id/publication/2022).
- Bayu Dwi Prasetyawan, Azmi Siradjudin, and Sakirman. "Maturity as a Parameter of Readiness and Prevention of Early Marriage Risks: Medical and Sociological Review of Family Law." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2024): 89–104. <https://doi.org/10.35719/a4vc7d53>.
- Bayu Dwi Prasetyawan, Azmi Siradjudin, and Sakirman. "Maturity as a Parameter of Readiness and Prevention of Early Marriage Risks: Medical and Sociological Review of Family Law." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (2024): 89–104. <https://doi.org/10.35719/a4vc7d53>.
- Bin Hashim, Jamaluddin, and Su'udin Aziz. "Review of the Marriage Age Limit Policy in Indonesia Through the Saad Al-Dzari'ah Principles." *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2023): 18–36. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i2.2022>.
- Darussamin, Zikri, Armansyah Armansyah, and Ahmad Zikri. "The Urgency of Maturity to Get Married and Its Relevance to Family Life Goals." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (2023): 215. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5324>.
- E. Kartika. "Konstruksi Sosial Usia Ideal Menikah Dalam Pandangan Generasi Muda." *Jurnal Sosiologi Hukum* 7, no. 1 (2022): 45.
- Euronews. "At What Age Can You Legally Get Married in Europe?" *Euronews* (Lyon, France), January 3, 2023.
- Faizal, Liky, Abd. Qohar, Ali Abdul Wakhid, and Is Susanto. "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 2 (2022): 297–318. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i2.14068>.
- Ibnu Rushd. *Bidayat Al-Mujtahid*. II. Mustafa al-Babi al-Halabi), n.d.
- Karunia, Nurlita Endah, and Soerjantini Rahaju. "Marriage Readiness of Emerging Adulthood." *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling* 9, no. 1 (2019): 29. <https://doi.org/10.24127/gdn.v8i2.1338>.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Kuperberg, Arielle. "Age at Coresidence, Premarital Cohabitation, and Marriage Dissolution: 1985–2009." *Journal of Marriage and Family* 76, no. 2 (2014): 352–69. <https://doi.org/10.1111/jomf.12092>.
- Lehrer, Evelyn L. "Age at Marriage and Marital Instability: Revisiting the Becker–Landes–Michael Hypothesis." *Journal of Population Economics* 21, no. 2 (2008): 463–84. <https://doi.org/10.1007/s00148-006-0092-9>.
- Lex, WIPO. *The Civil Code of the Islamic Republic of Iran*. n.d.
- M. Aulia. "Preferensi Pernikahan Generasi Z Dalam Konteks Sosial Urban." *Jurnal Psikologi Dan Keluarga* 5, no. 2 (2021): 125–40.
- Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.
- Muhammad Al-Ghazalli Abdol Malek, Mohd Al Adib Samuri. "Child Marriage in Malaysia and the Proposed Legal Reform." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2025): 313–43. <https://doi.org/10.22373/f97qt681>.
- Muhammadi, Fauzan, Eva Wulandari, and M. Hajir Susanto. "Islamic Triangle Concept of Marital Age: Indonesian Experience." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 161–72. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.14162>.
- Murniati, Chairunnisa, Resti Pujihastuty, Sri Lilestina Nasution, Oktriyanto Oktriyanto, and Hilma Amrullah. "Marriage Readiness of Adolescents Aged 20-24 In Indonesia." *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* 13, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.20473/jbk.v13i1.2024.1-11>.
- Mutakin, Ali. *Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*. 19, no. 3 (2017): 547–70.
- Norval D. Glenn, Jeremy E. Uecker, and Robert W.B. Love. "Later First Marriage and Marital Success." *Social Science Research* 39, no. 5 (n.d.): 787–800. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2010.06.002>.
- Novitasari, Ane Fany, Thohir Luth, Djumikasih Djumikasih, and Nur Chanifah. "The Importance of Maturity in Marriage from an Islamic Legal Perspective." *Journal of Legal Studies* 33, no. 47 (2024): 99–108. <https://doi.org/10.2478/jles-2024-0006>.
- Nurcholis, Moch., Mohammad Fajrul Falah Afandi, Mayla Aflahul Karimah, and Abdul Latif. "Substantive Maturity in 'Aishah's Marriage." *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies* 7, no. 1 (2021): 31–43. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v7i1.3319>.
- Nurhayati. "Rekontekstualisasi Usia Nikah Dalam Perspektif Maqâsid Syariah." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 32, no. 2 (2022): 215–30.
- Population Reference Bureau. *Child Marriage in the Middle East and North Africa*. UNICEF, 2017. <https://www.unicef.org/mena/media/1786/file/MENA-ChildMarriageInMENA-Report.pdf.pdf>.
- Putra, Mayrza Setiawan, and Adysta Tantiana Ayu P. "Relationship between Reproductive Health Knowledge and Early Marriage Pregnancy in Adolescent Girls: A Study in Kepung, Kediri District." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 3 (2024): 1345–54. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1138>.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cita Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. enutipari hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Putri, Nabila Triana, and Ratih Eka Pertiwi. "Emotional Maturity and Marital Readiness among Marriage Dispensation Applicants." *Psychological Research and Intervention* 7, no. 1 (2024): 45–51. <https://doi.org/10.21831/pri.v7i1.76857>.

Putri, Sheila, Tatarini Ika Pipitcahyani, Triana Septianti Purwanto, and Esyuananik. "Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kesiapan Pernikahan Siswa Tingkat Akhir Poltekkes Kemenkes Surabaya: The Effect of Emotional Maturity on The Marriage Readiness of Final Year Students of the Ministry of Health Polytechnic of The Ministry of Health Surabaya." *Gema Bidan Indonesia* 14, no. 1 (2025): 8–14. <https://doi.org/10.36568/gebindo.v14i1.218>.

Rizki, Darlin, Frina Oktalita, and Ali Sodiqin. "Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 501. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>.

Spanish Civil Code. Ed. 2016. Ministerio de Justicia, Centro de Publicaciones, 2016.

Unicef. *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*. UNICEF, 2020. <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-progress-and-prospects-2021/>.

van, Geldend. *Burgerlijk Wetboek Boek*. n.d.

World Health Organization. *WHO Recommendations on Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights*. World Health Organization, 2018. <https://iris.who.int/handle/10665/275374>.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Ġāsir 'Auda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor: 72/E/KPT/2024 Tanggal: 1 April 2024

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2024

Nama Jurnal Ilmiah

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan

TERAKREDITASI

E-ISSN

25810103

Institut Agama Islam Negeri
Zawiyah Cot Kala Langsa

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah:

TERAKREDITASI PERINGKAT 2

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu:

volume 10 nomor 1 tahun 2023 sampai volume 14 nomor 2 tahun 2027

Jakarta, 4 April 2024

Direktur Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus mencantumkan sumber dengan benar dan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



M. Faiz Syuaib
NIP. 196708311994021001



UIN SUSKA RIAU



Certificate Number: 157/GLC/EPT/V/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®]

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Afrinald Rizhan
ID Number : 1409021004880002
Test Date : 09-05-2025
Expired Date : 09-05-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 52
Structure and Written Expression : 61
Reading Comprehension : 58
Total : 570



Hak Cipta: Cendrung-Undang-Undang

Indonesian Copyright Law

Global Language Center



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:

Global Languages Course

Under the auspices of: Global Languages Course

Date: 09-05-2025



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد المعلق بأن :

Afrinald Rizhan : سيد / ة

1409021004880002 : رقم الهوية

09-05-2025 : تاريخ الاختبار

09-05-2027 : الصلاحية

قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

50	:	الاستماع
50	:	القواعد
53	:	القراءة
510	:	المجموع

التقييم التعريفي

No. 166/GLC/APTN/2025



hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Al-Muallif Kasim Riau

Izin No: 420/BJD.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Under the auspices of tip sebagian atau seluruh karya tulis ini tan
Global Languages Course

At: a. Penerimaan hanya untuk kepentingan pendidikan, peneliti karya ilmiah, penyusunan laporan, benjisan klik atau tinjauan suatu masalah.

Date: 09-05-2025 tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau materi yang tercetak atau elektronik, tanpa menuliskan sumber dan menyalin atau menyalin kembali, mendistribusikan, menduplikasi, atau melakukan kegiatan lain, tanpa izin dari UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperjualbelikan hasil karya tulis ini.

Afrinald Rizhan

USIA IDEAL MENIKAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Disertasi

Disertasi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Document Details

Submission ID
trn:oid::1:3495084617

Submission Date
Mar 2, 2026, 10:57 AM GMT+7

Download Date
Mar 2, 2026, 11:20 AM GMT+7

File Name
AFRINALD_RIZHAN_DISERTASI_TERBUKA_REVISI.pdf

File Size
2.2 MB

363 Pages

75,551 Words

494,961 Characters

UIN SUSKA RIAU

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 16% Internet sources
- 9% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

1 Integrity Flag for Review

- **Hidden Text**
5 suspect characters on 1 page
4 texts altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilang mengutip atau mengadopsi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Mengutip hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan cara yang wajar UIN Suska Riau.
b. Mengutip tidak merugikan keparipatren UIN Suska Riau.
2. Dilang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Top Sources

- 16% Internet sources
- 9% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.



12	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
13	Internet	etd.iain-padangsidempuan.ac.id	<1%
14	Publication	Noprian Ramadhan, Bukhari Ali, Shabarullah Shabarullah. "Efektivitas Bimbingan..."	<1%
15	Student papers	IAIN Bengkulu	<1%
16	Student papers	Dongguk University	<1%
17	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
18	Student papers	IAIN Pontianak	<1%
19	Publication	Isnaini Isnaini, Humaira Humaira. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian ..."	<1%
20	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
21	Internet	repository.uindatokarama.ac.id	<1%
22	Publication	Evelyn Santoso, Yuzak Eliezer Setiawan. "Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan..."	<1%
23	Internet	repositori.uin-lauddin.ac.id	<1%
24	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
25	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%

Item ID	Source	Similarity
26	Internet repository.iainpalopo.ac.id	<1%
27	Student papers Universitas Islam Bandung	<1%
28	Student papers Universitas Islam Riau	<1%
29	Publication Fibriyanti Karim. "The Effect of Marriage Age Limit Changes on Marriage Dispens..."	<1%
30	Student papers Universitas Diponegoro	<1%
31	Student papers IAIN Tulungagung	<1%
32	Publication Arif Sugitanata, Ahmad Bustomi, Siti Aminah. "Wajah Hukum "Bermuka Dua" dal..."	<1%
33	Internet etheses.uin-malang.ac.id	<1%
34	Internet repository.uinsu.ac.id	<1%
35	Student papers Fakultas Hukum	<1%
36	Publication Mutiarah Maharainsong, Firman Mustika, Christania Ngion. "Tinjauan Yuridis Und..."	<1%
37	Student papers Universitas Nasional	<1%
38	Publication Emma Parry. "Generational Diversity at Work - New research perspectives", Routl..."	<1%
39	Publication Maila D. H. Rahiem. "Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Educati..."	<1%

40	Publication	Mohfalatehan, Muh. Akbar, Hilal Malarangan. "Analisis Putusan Hakim Terhadap...	<1%
41	Publication	M. Arif Hakim, M. A. Arifin. "TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1 ...	<1%
42	Publication	Andini Permatasari, Lintang Yudhantaka. "Implementasi Pemberian Dispensasi K...	<1%
43	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<1%
44	Student papers	Universitas Andalas	<1%
45	Publication	Elly Lestari, Oyo Sunaryo Mukhlas, Siah Khosyi'ah. "Perkembangan Pemikiran Hu...	<1%
46	Publication	Atnike Nova Sigiro. "Abolishing Child Marriage in Indonesia's Marriage Law throu...	<1%
47	Publication	Khairatun Nisa, Sukiati Sukiati, Muhammad Yadi Harahap. "Yurisprudensi Hukum...	<1%
48	Student papers	Teachers College	<1%
49	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
50	Publication	Vitor Souza Cunha. "A confiabilidade da prova no processo penal : uma proposta ...	<1%
51	Publication	A.H.G. Kusumah, C.U. Abdullah, D. Turgarini, M. Ruhimat, O. Ridwanudin, Y. Yunia...	<1%
52	Publication	Tali Tulah: Istinbath : Jurnal Hukum, 2022	<1%
53	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%

54	Publication	Aristoni Aristoni, "KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PE...	<1%
55	Publication	Susi Susilawati, Baliana Amir, Ratu Ratna Korompot, Marini Citra Dewi. "UPAYA M...	<1%
56	Publication	Muhammad Syarif Hidayatullah, Firman Wahyudi, Saipullah Saipullah. Syakhshiy...	<1%
57	Student papers	Purdue University	<1%
58	Publication	Saidah Fiddaroini. "Analisis Perubahan UU No.16 Tahun 2019 tentang Pembatasa...	<1%
59	Publication	Hikmah Hikmah, Ahmadi Hasan, Jalaluddin Jalaluddin, Muhammad Nafi. "Disparit...	<1%
60	Publication	Md Jahid Hossain Bhuiyan, Ann Black. "Freedom of Religion and Religious Diversit...	<1%
61	Publication	Anna Triandafyllidou, Tina Magazzini. "Routledge Handbook on the Governance o...	<1%
62	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
63	Student papers	Institut Agama Islam Negeri Manado	<1%
64	Publication	Ainin Hag. "Exploring The Relationship between Management Information Syste...	<1%
65	Publication	Maulida Zahra Kamila. "Dinamika Politik dalam Penyusunan Undang-Undang No...	<1%
66	Publication	Muchimah Muchimah, Mabaroh Azizah. "Persepsi Masyarakat Islam Kejawen di K...	<1%
67	Student papers	UIN Sultan Maulana Hasanudin	<1%

68	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
69	Publication	Izzal Majdi. "Analisis Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di PA Sidoarjo sebelum da...	<1%
70	Publication	Ratno Lukito. "Legal Pluralism in Indonesia - Bridging the unbridgeable", Routled...	<1%
71	Publication	Scott Sheeran, Nigel Rodley. "Routledge Handbook of International Human Right...	<1%
72	Student papers	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	<1%
73	Publication	Rahmi Amtha, Ferry Sandra, Rosalina Tjandrawinata, Indrayadi Gunardi, Anggrae...	<1%
74	Publication	Subhan Zein, Fuad Abdul Hamied. "The Routledge International Handbook of Eng...	<1%
75	Publication	Mohamad Oktafian. "ASPEK HUKUM NIKAH NANAU LABE PADA PERKAWINAN SU...	<1%
76	Publication	Trisadini Prasastinah Usanti, Xavier Nugraha, Dita Elvia Kusuma Putri. "Analisis P...	<1%
77	Publication	Supriadi Supriadi, Lukman Ansar, Muh. Ridwan P. "FAKTOR PENYEBAB PERKAWIN...	<1%
78	Student papers	Tarumanagara University	<1%
79	Publication	Qorin Annida Salma, Eko Wahyu Ramadani. "Tinjauan Perkawinan di Bawah Umu...	<1%
80	Publication	Clifford Werier, Paul Budra. "The Routledge Handbook of Shakespeare and Interf...	<1%
81	Publication	Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispens...	<1%

82	Publication	Fajar Galih Purnomo. "Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undan...	<1%
83	Publication	Tim Lindsey, Helen Pausacker. "Religion, Law and Intolerance in Indonesia", Rout...	<1%
84	Publication	Caçado Trindade, Judge Antônio Augusto, González-Salzburg, Damián A.. "Intern...	<1%
85	Publication	Andini Asmarini. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAW...	<1%
86	Student papers	Universitas Ibn Khaldun	<1%
87	Student papers	Academic Library Consortium	<1%
88	Publication	Darcy L. Harris, Tashel C. Bordere, Lisa McLean. "Handbook of Social Justice in Los...	<1%
89	Publication	Zakirah, Nursalam Nursalam, Besse Hadijah Abbas, Agus Basri, Ali Akbar. "Imple...	<1%
90	Publication	Lidya Mardiana, Sintia Anggrek, Adeleda Patricia Djimat. "Eksistensi Putusan MK ...	<1%
91	Publication	Tháís Barbosa Corrêa de Sousa. "Responsabilidade internacional quanto à proteç...	<1%
92	Publication	Darmiko Suhendra. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONE...	<1%
93	Publication	Faisol Rizal. "Hak Kawin Muda dalam Islam Sebuah Refleksi KH. Husein Muhamm...	<1%
94	Publication	Fredy Alpin Gunawan, Indah Dwi Qurbani, Tunggul Anshari. "Tinjauan Yuridis Rat...	<1%
95	Publication	Hani Yulindrasari, Vina Adriany, Yeni Rahmawati, Fonny Demeaty Hutagalung, Sa...	<1%

Source ID	Source Type	Source Title	Similarity
96	Internet	e-theses.iaincurup.ac.id	<1%
97	Publication	Abdul Gaffar, M, Ali Rusdi, Akbar Akbar. "Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif..."	<1%
98	Publication	Fatimah Mursyid, Nur Aida, Mipasya Ratu Plamesti. "PERSEPSI PEREMPUAN MASY..."	<1%
99	Publication	Mughniatul Ilma. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawi..."	<1%
100	Publication	Rini Heryanti. "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN..."	<1%
101	Publication	Abdul Salam, Rusdin Muhalling, Abdul Gaffar. "Analisis Yuridis Pertimbangan Pen..."	<1%
102	Publication	Mashood A. Baderin. "Islamic Law in Practice - Volume III", Routledge, 2019	<1%
103	Publication	Rino Cahya Pratama. "FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PE..."	<1%

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU

